



**PEMIKIRAN DAN PANDANGAN
IBRAHIM HOSEN
TENTANG KEMASYARAKATAN
(KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI)**



Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan
Kumpulan Tulisan di Majalah Mimbar Ulama MUI

Copyright © 2022

Penulis

Ibrahim Hosen

Tim Penyusun

- 1) **Muhamad Nadratuzzaman Hosen**
- 2) **Nadjmatul Faizah**
- 3) **Nazihun Nafs**
- 4) **Nibrasul Huda**
- 5) **Rabiatul Adawiyah**
- 6) **Ghabri M. Al-Ayyubi**
- 7) **Muhammad Saiful Anam**
- 8) **Muhamad Afifullah**

Editor

- 1) **Muhammad Nadratuzzaman Hosen**
- 2) **Muhammad Saiful Anam**
- 3) **Ahmad Munif Suratmaputra**

Layout & Design Cover **Muhamad Afifullah**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama, Maret 2022

17,6 x 25 cm, xviii + 294 halaman

Diterbitkan oleh

Yayasan Ibrahim Hosen

Jl. WR. Supratman No.60 Ciputat Timur,
Tangerang Selatan 15412



Telepon: 021-7401430/0818136474



Email : yayasanibrahimhosen@gmail.com



Website: <https://the-ihl.id/>



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PROLOG	vii
MATERI	1
DINAMIKA FIKIH DAN AKIDAH	3
• PERKAWINAN MUSLIM DAN NON MUSLIM.....	5
• KERANGKA LANDASAN PEMIKIRAN ISLAM.....	10
• HAKIKAT AJARAN ISLAM	21
• PENINGKATAN PENGAMALAN AJARAN ISLAM	27
• PEMAHAMAN AL-QUR'AN	32
• KAJIAN TENTANG IJTIHAD DAN TAQLID.....	39
• SYI'AH SEBAGAI GERAKAN YANG MEMBAHAYAKAN EKSISTENSI ISLAM.....	51
FIKIH IBADAH	61
• MEMBANGUN MASYARAKAT MELALUI AJARAN SHALAT	63
• SENYUM TAKWA UNTUK HARI DEPAN	68
• QIRA'AH SAB'AH	73
• KONTRIBUSI IBADAH HAJI BAGI KESEJAHTERAAN UMAT	78
FIKIH KEBANGSAAN.....	89
• KASASI BAGI KEPUTUSAN MAHKAMAH ISLAM TINGGI.....	91
• HUBUNGAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM DI ATAS DASAR KERUKUNAN.....	99
• KERUKUNAN INTERN UMAT ISLAM	109
• MASIH PERLUKAH ANCAMAN HUKUMAN MATI.....	117
• ULAMA ADALAH PELITA DI ZAMANNYA	120
• SISTEM HUKUM PANCASILA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ISLAM	123

• APAKAH ULAMA HARUS IKUT PENDAPAT ORANG AWAM DAN BAGAIMANA ULAMA BERIJTIHAD.....	126
• BENARKAH PEMERINTAH SAUDI ARABIA MENGIKUTI MAZHAB WAHABI	136
• IJTIHAD JAMA'I DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	139
• PERANAN ALIM ULAMA PASCA ERA TINGGAL LANDAS.....	147
• ASAL MEREKA TAHU SAJA, IKHTILAFU UMMATI RAHMAH	157
• SEKITAR MASALAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	159
FIKIH KEWANITAAN	169
• PERAN ULAMA DAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN.....	171
• MENINGKATKAN PERANAN WANITA DAN PEMUDA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN	179
FIKIH EKONOMI SYARIAH	193
• PERLUASAN CAKRAWALA ZAKAT DAN EFISIENSI PENDAYAGUNAANNYA.....	195
• HUBUNGAN ZAKAT DAN PAJAK DI DALAM ISLAM.....	206
FIKIH KESEHATAN.....	219
• ASPEK HUKUM DAN ETIKA TRANPLANTASI ORGAN DENGAN DONOR JENAZAH DITINJAU DARI AGAMA ISLAM	221
• STATUS HUKUM ALKOHOL	224
• URGENSI LABELISASI HALAL.....	234
FIKIH KELUARGA.....	239
• HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI.....	241
• KELUARGA BERENCANA DALAM PANDANGAN ISLAM.....	243
• MENGASUH ANAK MENURUT AJARAN ISLAM.....	248
• PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT AJARAN ISLAM	255
EPILOG.....	265
KESAN TOKOH MASYARAKAT ULAMA DAN CENDEKIAWAN	271



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

THE IBRAHIM HOSEN INSTITUTE

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada pembaca yang budiman, buku yang disusun oleh The Ibrahim Hosen Institute dalam rangka memperingati 21 tahun wafatnya Alm. Ibrahim Hosen yang semasa hidupnya menjadi Ketua MUI dan merangkap menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1981 – 2000.

Tulisan yang dimuat di Mimbar Ulama MUI berkaitan dengan situasi dan kondisi di Majelis Ulama karena adanya rapat komisi fatwa atau adanya rapat kerja di Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan suasana dan kondisi umat Islam pada waktu itu, baik yang berkaitan dengan persoalan umat Islam itu sendiri maupun hubungannya dengan pemerintah Republik Indonesia. Buku ini memang bicara masa lalu, namun The Ibrahim Hosen Institute menilai bahwa buku ini masih layak dibaca oleh cendekiawan muda muslim dan akademisi sebagai bagian dari pemahaman kondisi masa lalu dan dapat diambil pelajaran peristiwa masa lalu melalui pemikiran dan pandangan Ibrahim Hosen serta relatif masih relevan dengan kondisi saat ini.

Di masanya, Ibrahim Hosen adalah seorang guru besar fikih perbandingan yang sangat piawai menggunakan ushul fikih dalam beristinbath hukum Islam. Pada masa lalu, pendekatan fikih perbandingan belum begitu populer dalam menetapkan fatwa, sementara Ibrahim Hosen sudah menggunakan pendekatan fikih perbandingan di Komisi Fatwa MUI. Akibatnya, beliau sering disebut ulama kontroversial.

Buku ini belumlah mencerminkan pemikiran dan pandangan Ibrahim Hosen secara utuh, namun merupakan bagian dari pemikiran dan pandangan Ibrahim Hosen yang perlu dibaca dan didiskusikan oleh cendekiawan muda dan akademisi di masa kini. Diharapkan para cendekiawan muda dan akademisi dapat membahas dan mendiskusikan buku ini secara ilmiah dan obyektif.

Demikianlah harapan dari The Ibrahim Hosen Institute menerbitkan buku ini sebagai peringatan ke-21 tahun wafatnya Alm. Ibrahim Hosen untuk dapat para pembaca memahami dan menggali pandangan dan pemikiran Alm. Ibrahim Hosen. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 24 Maret 2022 M
21 Syaban 1443 H

Ketua The Ibrahim Hosen Institute
Muhamad Nadratuzzaman Hosen

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

PROLOG



PROLOG

Nadirsyah Hosen

(Faculty of Law, Monash University, Australia)

Kompilasi artikel yang ditulis oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen dalam *Mimbar Ulama* ini sangat penting diterbitkan kembali. Bukan saja tulisan Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI (1980-2000) itu melukiskan respon beliau pada persoalan yang muncul di masanya, namun juga menunjukkan bagaimana keluasan dan keluwesan beliau berargumen.

Paling tidak ada tiga kata kunci memahami isi tulisan-tulisan beliau yang diterbitkan menjadi buku ini. *Pertama*, beliau sangat mengapresiasi perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Kedua*, semua pendapat beliau tidak keluar dari kajian al-Quran dan Hadis serta kaidah Fikih dan Ushul Fikih. *Ketiga*, beliau mendorong aplikasi ijtihad dalam konteks kekinian.

Ketiga hal di atas bisa kita simak rujukannya dalam khazanah Islam, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

PERBEDAAN PENDAPAT ITU HAL BIASA

Seorang ulama besar dalam bidang hadits, sejarah dan Fikih yang bernama Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi as-Syafi'i (1002 – 1071 M) menulis kitab berjudul *al-Faqih wal Mutafaqqih*. Ulama ini masyhur dengan julukan al-Khatib al-Baghdadi (pengkhotbah dari Baghdad) karena posisi ayahnya yang terkenal sebagai khatib di Baghdad.

Dalam kitabnya juz 1, halaman 404, nomor riwayat 738 tercantum pernyataan Umar bin Abdul Azis:

ما يسرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة

“Aku tidak bahagia seandainya para Sahabat Nabi Muhammad Saw tidak berbeda pandangan, karena sungguh jikalau mereka tidak berbeda, tidaklah akan terjadi rukhshah (keringanan dalam beragama).”

Pernyataan Umar bin Abdul Azis ini masyhur di kalangan ulama. Maksudnya adalah karena para sahabat Nabi itu orang-orang yang adil (*kulluhum 'udul*), dan mereka paling paham mengenai ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, maka mengikuti salah satu pendapat sahabat Nabi itu dibenarkan. Jadi, jika di antara para sahabat Nabi terjadi perbedaan pandangan, kita mengalami berbagai opsi alternatif dalam memilih pendapat mereka. Inilah yang disebut dengan rukhshah atau keringanan dalam pernyataan Umar bin Abdul Azis. Kalau para sahabat Nabi tidak pernah berbeda

pendapat, maka kita hanya mendapat warisan satu pendapat saja, dan tidak ada alternatif lainnya.

Tetapi benarkah para sahabat Nabi itu berbeda pandangan? Ada sementara pihak yang merasa kalau merujuk kepada pemahaman masa salafus shalih (300 tahun pertama dalam sejarah Islam), maka semua perselisihan umat saat ini menjadi selesai. Faktanya ternyata dalam 300 tahun pertama itu banyak sekali terjadi perselisihan pendapat, bahkan pada periode Sahabat Nabi.

Saya akan tunjukkan beberapa contoh perbedaan di antara 4 sahabat utama yang menjadi al-khulafa ar-rasyidun.

Pertama, Abu Bakar berpendapat kakek dapat menghalangi para saudara lelaki dari warisan, sebagaimana mereka tidak mendapat warisan jika bersama dengan ayah. Umar berpendapat bahwa kakek dalam makna sebenarnya tidaklah sama dengan ayah. (*Al-Madkhal li Dirasat al-Fikih al-Islamiy*, hal. 40)

Utsman berkata kepada Umar dalam soal warisan untuk kakek: “jika kami ikuti pendapat anda, maka itu benar. Namun jika kami mengikuti pendapat orang tua itu (Abu Bakar) sebelum anda, maka ia memang sebaik-baik orang yang memiliki pendapat” (Sunan Darimi, 2789)

Namun demikian, Zaid bin Tsabit dikabarkan mendukung pendapat Umar.

Kedua, dalam kasus talak, pada masa Abu Bakar tetap berlaku “talak tiga dalam satu majelis” hanya dianggap jatuh talak satu. Pada masa Umar, beliau menetapkan talak tiga dalam satu waktu jatuh pada talak tiga. Para sahabat lainnya seperti Ali, Abu Musa al-Asy’ari, Zubair dan Ibnu Abbas menolak pendapat Umar ini. (*I’lamul Muwaqqi’in*, jilid 3, hal. 24-25)

Ketiga, ada kasus perempuan yang belum selesai iddahnya tapi sudah menikah dengan lelaki lain. Umar membatalkan pernikahan tersebut dan menyatakan lelaki itu haram menikahi perempuan tersebut selamanya. Ali bin Abi Thalib menyangkal keharaman ini. Menurut beliau, setelah selesai masa iddahnya, lelaki tersebut boleh menikahi kembali perempuan itu. (*Al-Fikr as-Sami*, jilid 2, hal. 47)

Keempat, pada masa khalifah Umar, unta yang hilang dibiarkan saja sampai unta tersebut ditemukan oleh pemiliknya. Pada masa Khalifah Utsman, beliau menyuruh mengumumkan unta tersebut, jika tidak ditemukan pemiliknya maka boleh dijual dan uang hasil penjualan disimpan hingga pemiliknya datang. (*Al-Muwaththa’*, jilid 2, hal. 129)

Kelima, dalam hal pembagian harta kepada rakyat, Abu Bakar melakukan pembagian sama rata. Ketika tiba pada masa Umar, beliau mengubah keputusan Abu Bakar. Umar memilih pembagian harta secara berbeda berdasarkan jasa dan kontribusi mereka terhadap Islam, maupun kebutuhan mereka. (*Tarikh Tasyri’ Khudhari Bek*, hal. 126)

Perbedaan pendapat di kalangan keempat sahabat utama itu nyata dalam panggung sejarah. Alih-alih menganggap ini sebagai sebuah cela, Khalifah Umar bin Abdul Azis justru menyenangi fakta sejarah ini.



Saya ingin mengutip teks dalam *Sunan ad-Darimi* (riwayat nomor 626):

Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz: “*Seandainya saja kamu mau satukan manusia dalam satu paham*”.

Kemudian Umar bin Abdul Azis berkata:

“Tidaklah menggembirakanku jika mereka tidak berbeda pendapat”. Lantas ia menulis surat ke seluruh penjurur daerah agar setiap kaum berhukum dengan apa yang disepakati oleh para ahli fikih mereka (pada daerah masing-masing).”

Itulah sebabnya Fikih di masing-masing negeri berbeda-beda sesuai dengan mazhab dan konteks setempat.

KONTROVERSI ULAMA ITU SEJAK DAHULU

Sebagian dari kita cenderung reaktif jikalau mendengar ada fatwa yang terkesan aneh dan kontroversial. Bahkan tanpa ilmu yang memadai mereka langsung mencerca dan mencemooh ulama yang mengeluarkan fatwa kontroversial. Mereka tidak bisa menerima perbedaan fatwa, apalagi fatwa yang terdengar aneh.

Sebenarnya selama fatwa tersebut berdasarkan kaidah keilmuan maka tidak ada yang aneh. Kontroversi itu hal biasa. Pendapat jumbuh atau mayoritas ulama belum tentu benar, dan pendapat yang berbeda belum tentu salah. Sepanjang sejarah pemikiran Islam, para ulama biasa berbeda pendapat.

Pada satu kasus, ulama A berbeda dengan jumbuh ulama. Pada kasus lain, justru ulama A yang membela pendapat jumbuh. Inilah indahnya keragaman pendapat, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Mausu'ah al-Fikih al-Islami wa al-Qadlaya al-Mu'ashirah*.

Perbedaan pendapat, jikalau dipahami dengan proporsional, akan membawa rahmat. Umat tinggal memilih satu pendapat yang lebih cocok, lebih sesuai dan lebih maslahat serta lebih mudah dijalankan, di antara sekian banyak pendapat.

Rasulullah SAW pun jikalau dihadapkan pada dua perkara, beliau SAW akan memilih perkara yang lebih mudah. Karena semua pendapat mazhab itu memiliki dasar dan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, maka pertanyaannya bukan lagi pendapat mana yang benar, tapi pendapat mana yang lebih cocok kita terapkan untuk kondisi yang kita hadapi.

Kalau soal kontroversi, ulama mana yang tidak dianggap kontroversial? Semua ulama pada masanya pernah dianggap fatwanya aneh dan kontroversial. Misalnya, Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan mayoritas ulama ketika mengatakan anak hasil zina boleh dikawini oleh 'bapak'nya. Ini pendapat yang bikin heboh.

Atau bagaimana Imam Malik berpandangan anjing itu suci, dan tidak najis. Ini berbeda dengan pandangan jumbuh ulama. Atau ada pendapat lain yang terkesan sepele tapi terdengar aneh. Kalau anda berbohong saat berpuasa, apakah puasa anda

batal? Menurut Imam Dawud al-Zhahiri, puasa anda batal. Menurut jumhur ulama, tidak batal.

Apakah saat anda tersenyum ketika sedang shalat, shalat anda batal? Iya, batal, menurut Imam Abu Hanifah, dan tidak batal menurut jumhur ulama.

Apakah kalau anda makan daging unta, wudhu anda batal? Iya, batal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak batal menurut jumhur ulama. Apakah kalau anda minum nabidz (selain dari perasan anggur) dan tidak mabuk itu hukumnya halal? Iya, nabidz itu halal pada kadar tidak memabukkan menurut Imam Abu Hanifah, tapi dinyatakan haram oleh jumhur ulama baik mabuk atau tidak.

Apakah yang haram itu hanya daging babi saja atau semuanya termasuk lemak dan tulangnya? Jumhur bilang semuanya dari babi itu haram, tapi Imam Dawud al-Zhahiri bilang hanya daging (*lahm*) nya saja yang haram.

Contoh-contoh di atas bisa terus berlanjut, dan semua ulama mazhab pernah berbeda dengan jumhur ulama. Dengan kata lain, pendapat mereka dalam kasus-kasus tertentu dianggap aneh dan kontroversial. Namun bukan berarti mereka pantas untuk kita cerca atau cemooh.

Sesuai hadits Nabi, jikalau mereka salah dalam berijtihad, mereka mendapat pahala satu. Dan jikalau ijtihad mereka benar, maka mereka mendapat pahala dua. Apapun hasil ijtihad mereka, mereka tetap mendapat pahala. Dan kita yang tidak pernah berijtihad, dan hobinya cuma mencerca ulama, bukannya dapat pahala, jangan-jangan malah dapat dosa.

Karakter fikih itu memang meniscayakan beda pendapat. Tidak usah memaksakan pendapat. Semua ulama punya rujukan dan argumen. Semakin kita luaskan bacaan kita dengan membaca kitab Fikih perbandingan mazhab akan semakin toleran kita menyikapi keragaman pendapat. Yang suka memutlakkan pendapatnya atau pendapat ulama yang diikutinya itu bisa ditebak belum luas wawasan dan bacaannya.

Selamat membaca buku ini dengan kebeningan hati dan kejernihan berpikir.

Kiyai Ibrahim Hosen Seorang Fakih Pejuang Reformasi Zakat

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA

(Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)

Pada tanggal 7 Nopember 2001 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1422 H bangsa Indonesia kehilangan tokoh besar ulama intelektual, seorang faqih dan cendekiawan yang tanggap akan problematika umat, beliaulah Prof KH Ibrahim Hosen LML. Kiyai yang lahir tanggal 1 Januari 1917 di Bengkulu tersebut wafat dalam usia 84 tahun.

Aktivitasnya telah menambah sejarah Islam di Indonesia yang monumental karena beliau salah seorang pendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1975, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) yang dikhususkan untuk perempuan dan Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) yang dikhususkan untuk laki-laki. MUI didirikan untuk menampung semua kekuatan umat khususnya perlunya *ijtihad jama'i*. Artinya beliau sudah berpikir sangat maju karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan hukum di tengah masyarakat yang semakin berkembang maka membutuhkan ilmu yang beragam dalam istinbath hukum. Beliau ingin menegaskan bahwa hukum Islam itu *mulaimun likulli zamanin wa makanin* dan setiap peristiwa itu harus ada hukumnya untuk diketahui oleh mukallaf. Beliau juga merasa perlu untuk mendirikan IIQ dan PTIQ ini agar orang tidak hanya membaca dan menghafal al-Qur'an tetapi sekaligus memahami isi kandungannya.

Demikian juga perjalanan intelektualitasnya yang dimulai dari sekolah Ibtidaiyah al-Sagaf di Singapura, berguru bahasa Arab pada ayahnya dan Kiyai Nawawi, seorang kiyai yang selama 12 tahun lebih berguru di Makkah. Kiyai Ibrahim juga berguru ke beberapa ulama al-Qur'an dan memperdalam Fikih di beberapa pesantren di Lampung, Banten, Solo, Cirebon pada KH Abbas dan kemudian memantapkan diri belajar ke Mesir sampai mendapat gelar LML. Tentu apa yang diraih oleh Kiyai Ibrahim Hosen sangat mendukung menjadi seorang faqih yang kuat dalam beristidlal dan melakukan istinbath al-ahkam. Hal ini semakin kelihatan saat beliau dipercaya untuk memimpin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tahun 1980- 2000, bahkan saking fenomenalnya Komisi Fatwa MUI lebih dikenal dari MUI sendiri dan nama Prof Kiyai Ibrahim Hosen lebih dikenal dibandingkan Komisi Fatwa MUI.

Keberaniannya untuk meletakkan kerangka istinbath hukum atas dasar illat hukum dan maqashid as-syariah seringkali mengundang kekagetan bahkan kontroversi kaum intelektual muslim saat itu. Pemikiran filsafat hukum Islamnya tidak saja telah meletakkan dasar bagi metodologi berfatwa MUI, tetapi sekaligus menggugah gairah pemikiran hukum Islam di semua kalangan terutama kaum intelektual Ormas Islam maupun Kampus.

Banyak fatwa yang telah dihasilkan semasa beliau menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI dari tahun 1980 sd 2000. Dua diantaranya yaitu tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat yang ditetapkan pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H/ 26 Januari 1982 M dan Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum yang ditetapkan 8 Rabi'ul Akhir/ 2 Pebruari 1982 M.

Fatwa tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat dilatarbelakangi atas surat dari Mustafti dalam ini Direktur Jenderal Masyarakat Islam dan Urusan Agama Departemen Agama RI yang meminta fatwa tentang zakat jasa, gaji pegawai dan sejenisnya. Tentu saja tahun 1982 zakat penghasilan dan jasa masih terasa asing karena tidak ada nashnya yang memerintahkan langsung. Namun dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa penghasilan dan jasa dapat dipungut zakat bahkan ulil amri juga bisa memungut infaq dan shadaqah yang harus ditaati oleh rakyat atas dasar kemaslahatan manakala ada kebutuhan untuk faqir miskin.

Yang lebih menarik lagi fatwa tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Dalam fatwa ini diputuskan bahwa zakat untuk faqir miskin bisa bersifat produktif dan zakat atas nama fi sabilillah boleh ditasharufkan atas nama masalah ammah (kepentingan umum) misalnya untuk da'i, rumah sakit militer, pengamanan, membangun infrastruktur jalan dan lain-lain selagi semuanya diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Perkembangan fatwa MUI tentang zakat setelah itu memang cukup banyak seperti Tahun 1996 Komisi Fatwa telah bersidang pada tanggal 10 Pebruari dan 14 Pebruari Tahun 1996 yang menghadirkan Fatwa Tentang Pemberian Beasiswa. Kemudian Fatwa No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan investasi yang isinya lebih dipertegas dan lebih spesifik serta diperluas cakupan tentang penghasilan. Tahun 2003 juga telah keluar Fatwa No 4 Tahun 2003 Tentang Dana Zakat Untuk investasi (istitsmar).

Keduanya sebenarnya pengembangan Fatwa Zakat Tahun 1982 yaitu yang terkait dengan zakat penghasilan dan zakat untuk produktif. Fatwa tentang zakat terus mengalir sampai tahun 2021 yang jumlahnya lebih dari 30. Barangkali fatwa-fatwa tersebut penting untuk kita kaji bersama di forum khusus. Namun dalam kesempatan ini satu hal yang harus kita beri apresiasi secara khusus adalah fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat dan Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Produktif dan Kemaslahatan Umum bagi kami dua fatwa ini telah menjadi inspirasi bagi pengembangan harta zakat dan bentuk penyalurannya, sehingga akan terus ditemukan harta apapun yang dihasilkan secara halal manakala sudah sampai nishab pasti ada zakatnya dan sesuai dengan tuntutan zaman maka skema penyaluran terus bisa dikembangkan.

Sampai di sini maka kami atas nama BAZNAS seluruh Indonesia memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof KH Ibrahim Hosen LML yang telah membuka jalan lebar bagi perkembangan zakat di Indonesia. Semoga menjadi jariah beliau untuk umat dan bangsa Indonesia.

Sambutan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M. Hum

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, Atas nama Pimpinan dan civitas akademika IIQ Jakarta kami menyambut baik dan mengapresiasi dengan diterbitkannya buku kumpulan tulisan almaghfurlah Abah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, yang telah dimuat dalam Mimbar Ulama Indonesia.

Kumpulan tulisan ini sangat bermanfaat walaupun ditulis puluhan tahun yang lalu guna menjawab isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat pada waktu itu dan masih relevan dengan kondisi saat ini. Berbagai topik yang dikemukakan menjadi pencerahan bagi yang membacanya, khusus bagi mahasiswa dan civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang belum pernah bertemu almaghfurlah secara langsung selama hidup beliau ataupun yang menjadi mahasiswa setelah beliau tiada (wafat di Singapore 7 November 2001/21 Sya'ban 1422 H).

Kumpulan tulisan ini adalah hanya sebagian kecil dari karya ilmiah beliau, menunjukkan betapa produktifnya almaghfurlah menulis dan mempublikasikannya melalui media Mimbar Ulama, yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia. Pada waktu menulis karya ilmiah ini beliau menjabat sebagai Rektor Pertama IIQ Jakarta sampai akhir hayatnya, dalam kesibukannya tetap dapat mengkaji dan menulis. Kumpulan tulisan dan karya beliau adalah legacy literasi bagi kalangan akademik dan awam. Semoga topik-topik tulisan di buku ini akan menjadi gagasan inspirasi yang mencerahkan dan memantik civitas IIQ Jakarta untuk melakukan penelitian lanjutan.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Ulama Par Excellence Menembus Batas

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A.

(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Setiap kali hendak memulai menulis artikel atau karya ilmiah tentang hukum Islam, salah satu rujukan yang teringat di dalam pikiran saya adalah karya Profesor Ibrahim Hosen. Tentu hal ini bukan tanpa alasan. Hal ini karena pemikiran dan karya-karya beliau selalu relevan dengan pembahasan.

Ada sejumlah alasan yang menjadikan Profesor Ibrahim ini patut untuk selalu dikaji dan digali kiprah dan pemikirannya. *Pertama*, sebagai ahli ilmu Usul Fikih, Profesor Ibrahim selalu menulis karya-karyanya dengan pendekatan yang mendalam, sistematis, dan rinci. Ragam kaidah Usul dan kaidah Fikih yang bertebaran dalam kitab-kitab klasik selalu menghiasi tulisannya, dengan mendasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam. Dalam konteks ini, Profesor Ibrahim telah berhasil memberikan kail, bukan ikan kepada para penikmat dan pembelajar kajian hukum Islam. Tulisan dan pikiran beliau menstimulasi pembaca atau pendengar untuk lebih mendalami khazanah pemikiran hukum Islam.

Satu hal yang kuat dari pikiran Profesor Ibrahim yakni dengan pendekatan '*tarjih*', yang secara operasional mengemukakan dalil-dalil *syar'i*, pendapat, atau pandangan ragam ahli Usul atau Fukaha, seraya memberikan penjelasan pilihan-pilihan pendapat yang paling kuat dan relevan untuk digunakan. Satu benang merah yang dapat ditarik dari pikiran Profesor Ibrahim adalah dengan melekatkan kemaslahatan sebagai pijakannya. Situasi ini mengingatkan pada sosok *Ushuliyyun* masa lalu, yang senantiasa mengontekstualisasikan dalil agama dengan kondisi masyarakat.

Kedua, Profesor Ibrahim berhasil mengharmonisasikan antara khazanah keislaman klasik dengan pemikiran baru yang muncul belakangan. Efeknya, pikiran Profesor Ibrahim tidak terjebak pada tudingan taklid di satu sisi, namun di saat yang bersamaan beliau secara konsisten menjaga tradisi keilmuan sebagai *legacy* para pemikir terdahulu. Karena itu, tak berlebihan bila menyebut Profesor Ibrahim secara apik menjalankan prinsip *Ahlusunnah wa al-Jama'ah*, yakni *Al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*, sebagai basis dalam pemikiran hukum Islam.

Latar belakang Profesor Ibrahim yang sangat otoritatif dalam penguasaan khazanah keislaman klasik di satu sisi, dan penggunaan metode *istinbath* hukum dalam setiap ijthad pemikiran hukum Islam di sisi yang lain, menjadikan pemikiran beliau seringkali *out of the box*. Pemikiran Profesor Ibrahim kerap berbeda dengan pikiran arus utama (*mainstream*), namun tetap memiliki basis legitimasi yang kuat dalam menyuarakan pemikiran hukum Islam.

Di sisi yang lain, Profesor Ibrahim juga menampilkan sosok intelektual yang demokratis: menghargai dan mengakui eksistensi pandangan yang berbeda. Bagi beliau, pluralitas pikiran dan pandangan justru menjadikan ruang diskusi satu dengan yang lainnya menjadi berkembang. Pemahaman ini tidak terlepas dari tradisi keilmuan

masa lalu yang memang tidak dapat dipisahkan dari perbedaan. Dalam salah satu tulisannya dalam buku ini beliau mencatat:

“Jika hasil ijtihad bermacam-macam, berlainan satu sama lain, maka hasil ijtihad itu tidak dibatalkan oleh hasil ijtihad siapapun”. Masing-masing berkata, *“ra’yuna shawab”* (pendapat kami benar) *“yahtamilul khata”* (namun mengandung kemungkinan salah) *“wa ra’yu ghairina khata”* (pendapat selain kami salah) *“yahtamilus shawab”* (namun mengandung kemungkinan benar). Tidak ada gontok-gontokan di antara mereka. Paling-paling, mereka melakukan diskusi.”

Ketiga, Profesor Ibrahim selalu menjadikan dasar dan sumber ajaran Islam yang berasal dari Alquran dan Sunah sebagai basis pemikirannya. Profesor Ibrahim berhasil mengeksplorasi sumber ajaran Islam ketika menganalisis persoalan kontemporer. Seperti dalam isu kerukunan umat beragama, Profesor Ibrahim menjadikan ajaran Islam sebagai basis argumentasinya, bahwa, *“Kerukunan umat beragama adalah sebahagian dari pada ajaran Islam selaku agama yang menyeru manusia kepada perdamaian”*, tulisnya dalam salah satu artikel dalam buku ini.

Karakter ini menjadi kuat dalam ragam tulisan Profesor Ibrahim karena ia sangat sadar bahwa sumber-sumber otoritatif itu tak dapat ditinggalkan. Salah satu penggalan kutipannya dalam buku ini, misalnya, merupakan statemennya saat menegaskan keharusan ijtihad mengikuti nas (Ayat-ayat dan Hadis) dan sebaliknya ketika bertentangan maka hasil ijtihad itu jatuh dengan sendirinya, *“Ijtihad tidak berlaku pada nash; ayat-ayat dan hadis yang tidak mengandung tafsiran. Kalau ada hasil ijtihad yang bertentangan dengan nash, hasil ijtihad itu jatuh dengan sendirinya”*, tegasnya.

Komitmen atas penguasaan sumber ajaran Islam dengan baik, Profesor Ibrahim juga tekankan kepada umat Islam, khususnya ahli agama untuk mendalami Alquran sebagai kitab suci yang dapat mengarahkan kehidupan umat manusia menuju kebaikan yang tidak terbatas pada urusan hukum Islam, namun juga pada urusan sains. Sebagaimana beliau tuliskan dalam bagian buku ini:

“Hal ini mendorong kepada kita agar kita sanggup setiap setiap ayat secara utuh, tuntas dan lengkap. Bukan hanya dari dimensi harfiah nash, akan tetapi hal tersebut dapat ditelaah pula dari segi semangat dan jiwanya. Alquran memanglah sebuah mukjizat ilmiah yang selalu mendorong kepada umat manusia terutama Ulul Albab untuk senantiasa kreatif dan dinamis menemukan penemuan penemuan baru, bukan saja dalam masalah hukum akan tetapi dalam semua cabang ilmu pengetahuan”.

Penguasaan khazanah klasik di satu sisi, namun responsif atas perkembangan zaman di sisi yang lain, menjadikan Profesor Ibrahim tampil unggul di bidang pemikiran hukum Islam. Beliau sangat kuat memegang nas-nas—yang menurut beliau tidak mengandung tafsiran—sebagai dasar dan fondasi ajaran agama Islam, namun di sisi yang lain ia sangat lentur dalam memberikan penafsiran dan pandangan terhadap suatu hukum taklif. Situasi ini menunjukkan kedalaman Profesor Ibrahim dalam

memahami dan menyadari jantung ajaran Islam. Dalam konteks tersebut, figur Profesor Ibrahim sangat tepat menjadi *role model* bagi siapa saja yang bergelut dalam kajian keislaman.

Keempat, meskipun ada banyak keunikan pandangannya, saya menyudahi catatan saya hingga keempat ini, untuk menggambarkan betapa karya-karya Profesor Ibrahim patut, bahkan harus menjadi rujukan bagi setiap intelektual dan pengkaji ajaran Islam dewasa ini. Hal itu terletak pada sikapnya terhadap relasi antara agama dan negara yang seringkali memunculkan dilema dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Profesor Ibrahim melampaui dilema ketaatan tersebut, melepaskan diri dari belenggu pandangan dikotomis antara agama atau negara, meletakkan dasar pembangunan Islam—sebagai agama—dengan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Profesor Ibrahim tidak membedakan antara tata pemerintahan modern dan kebutuhan umat untuk taat beragama, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak taat kepada pemerintahan modern dengan alasan pemerintahan itu tidak dapat merealisasikan ketaatan pribadi untuk beragama. Untuk itu, dengan menegaskan pelbagai pandangan ulama Salaf, ia berpendirian bahwa kesejahteraan umat yang dibangun atas dasar kepentingan hidup bermasyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan dan cita-cita politik Islam. Dalam satu tulisan di dalam buku ini beliau menegaskan:

“Indonesia ini tidak termasuk ke dalam kategori DARUL HARBI, karena pada kenyataannya keamanan kaum muslimin di Indonesia ini tidak terancam, syi’ar-syi’ar agama dengan bebas dapat ditegakkan dan kekuasaan tertinggi masih berada pada pribadi-pribadi muslim di samping secara resmi agama negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkenal dengan Agama Tauhid: maka kaum muslimin berkewajiban membangun dari membela negara seperti ini”.

Dalam situasi menguatnya politik identitas yang kemudian mengarah pada sektarianisme dewasa ini, pandangan Profesor Ibrahim ini masih relevan untuk disampaikan kembali kepada khalayak masyarakat. Keberadaan buku ini sangat tepat dalam memberikan arahan kepada masyarakat yang haus akan ajaran-ajaran agama Islam di satu sisi, namun di sisi yang lain ragam pandangan yang belum tentu diketahui asal-usulnya justru membanjiri layar-layar gawai masyarakat kontemporer.

Dengan merujuk pada buku ini, pembaca berarti kembali pada pendapat-pendapat yang otoritatif. Tentu saja pembaca diarahkan pada pandangan yang lebih bijak dan sesuai dengan tradisi peradaban Islam, dengan tetap dapat memberikan suatu pendalaman dan pembacaan ulang terhadap apa yang telah diwacanakan oleh Profesor Ibrahim Hosen beberapa dekade yang lalu. *Wallahu a’lam bi al-shawab*.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

MATERI



**PEMIKIRAN DAN PANDANGAN
IBRAHIM HOSEN
TENTANG KEMASYARAKATAN**

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

**DINAMIKA
FIKIH DAN AKIDAH**



PENGANTAR

Problematika perkawinan adalah suatu masalah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masalah ini akan selalu menarik untuk dibicarakan tanpa memandang tempat dan waktu. Di Indonesia, sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, maka hukum-hukum perkawinan yang selama ini masih bercorak dualistis telah dapat diunifikasikan. Dengan demikian problema adanya dualisme dalam hukum perkawinan Indonesia telah berakhir.

Oleh karena sebagian dari Hukum Perkawinan Islam (*Munakahat*) yang pernah dituangkan dalam bentuk undang-undang secara tersendiri, kini secara yuridis formil tidak berlaku lagi dalam hukum positif Indonesia, sekalipun harus diakui bahwa sebagian dari materi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tersebut dengan tata aturan yang terdapat dalam *Munakahat* Islam. Misalnya masalah perizinan berpoligami, batas usia minimal diperbolehkan kawin, dan sebagainya.

Lalu bagaimana status *munakahat* Islam dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu? Pasal 2 ayat 1 dari undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan, “Perkawinan adalah sah bilamana dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Jelaslah bahwa materi *munakahat* Islam sekalipun secara yuridis formil dinyatakan tidak berlaku lagi, namun pelaksanaannya dalam praktik perkawinan umat Islam dilindungi undang-undang dan hukum Islam telah menggariskan, perkawinan muslim yang tidak dilaksanakan menurut prosedur dan persyaratan yang ditetapkan menurut aturan syariat dinyatakan “tidak sah”.

Masalah-masalah yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut adalah soal perkawinan campur antar umat beragama. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam, tulisan ini akan mencoba mengemukakan masalah perkawinan antar muslim dengan non muslim ditinjau dari segi hukum Perkawinan Islam. Siapakah yang disebut non muslim?

Menurut pandangan akidah Islamiah, golongan non muslim itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Golongan yang tidak mempunyai kitab suci yang diturunkan dari langit/Tuhan (wahyu samawi), dan tidak pula mempunyai kitab suci karangan seorang manusia. Mereka itulah yang disebut “kaum penyembah berhala” (*Al-Watsaniyyun*).
2. Golongan yang mempunyai kitab suci hasil karangan manusia yang disebut “*Syibhatul Kitab*”. Golongan ini di antaranya pemeluk agama Majusi (penyembah api) yang berpedoman kepada kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka yaitu Zoroaster. Selain itu, golongan dari pemeluk agama Hindu, Shinto, Budha, Kong Hu Cu, dan sebagainya.

3. Golongan ahli kitab. Mereka adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang masih beriman kepada kitab suci taurat dan Injil. Pada dasarnya seorang yahudi beriman kepada nabi Musa yang membawa taurat (*Old Testament*). Dan orang Nasrani mengimani Taurat di samping Injil (*New Testament*) yang dibawa nabi Isa (Yesus Kristus).

Demikianlah menurut klasifikasi yang diberikan oleh ulama fikih seperti tercantum dalam karangan Al-Jazairy. (Lihat *Al-Fikihu 'ala Madzhibil Arba'ah*, juz IV hal. 75)

Di dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan sebagai berikut:

1. *"Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian), dan Allah mempunyai karunia yang besar".* (QS. Al-Baqarah: 105).
2. *"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".* (QS. Al-Bayyinah: 11).

Dari kedua ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan non muslim (orang yang tidak beragama Islam) ialah orang musyrik dan ahli kitab. Dengan kata lain orang-orang musyrik ialah orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci dan penyembah berhala, sedang orang-orang yang disebut ahli kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Adapun pemeluk agama yang berpedoman kepada kitab suci karangan manusia menurut paham ayat di atas, dikategorikan pada golongan musyrik. Dalil yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Perlu diingat, adakalanya sebutan non muslim itu ditunjukkan terhadap orang-orang kafir saja, yang tiada lain adalah orang musyrik dan ahli kitab. Intinya, pengertian non muslim ialah setiap orang yang tidak menganut akidah Islamiyah, apakah mereka disebut musyrik, ataukah kafir, ahli kitab dan sebagainya.

PERKAWINAN MUSLIM DAN NON MUSLIM

Perkawinan campuran yang terjadi antara muslim dengan non muslim dapat dikategorikan kepada dua macam, yakni:

1. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim.

Mengenai bentuk perkawinan pertama, maka berdasarkan dalil yang sharih (jelas) dari Al-Qur'an dikatakan bahwa perkawinan demikian diharamkan, Allah berfirman:

"....dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita) mu'min sebelum mereka beriman..." (QS. Al-Baqarah: 221)

Masalah tersebut sudah merupakan ijma' ulama sehingga tak perlu lagi dipermasalahkan. Mengenai bentuk perkawinan kedua, yakni perkawinan yang terjadi

antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim, akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

HUKUM MENIKAHI WANITA NON MUSLIM

Menanggapi masalah ini para ulama dan fuqaha' berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya perbedaan analisa dan interpretasi mereka terhadap ayat (*nash*) yang menjadi dalil penetapan hukumnya. Dalil *nash* yang dijadikan dasar pendapat-pendapat yang berbeda itu ialah:

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 220)

PENDAPAT YANG MEMPERBOLEHKAN

Di antara ulama yang memperbolehkan menikah dengan wanita non muslim adalah Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, agama-agama lain seperti Majusi, Konghucu, Budha, Hindu, dan lain-lain adalah termasuk ahlul kitab. Dengan demikian, menikahi wanita-wanita mereka adalah halal sejalan dengan pendapat jumbuh yang memandang halal menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Oleh karena itu, menurut Muhammad Abduh pengertian ahlil kitab tidaklah terbatas pada Yahudi atau Nasrani, tetapi mencakup agama-agama lain yang mempunyai kitab suci atau semi kitab suci seperti Majusi, Shabi'in, Kong Hu Cu, Budha, Hindu dan lain-lain. Alasan syaikh Muhammad Abduh antara lain:

1) Ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap umat pernah diutus seorang Rasul padanya seperti:

a. Surat Al-Fathir ayat 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan."

b. Surat Ar-Ra'du ayat 7:

... إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ ۚ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"... Sesungguhnya kamu hanyalah seorang Rasul yang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada Rasul yang memberi petunjuk"

Dengan adanya ayat-ayat ini, maka kemungkinan besar mereka itu termasuk umat yang di dalamnya diutus seorang Rasul yang membawa kitab suci untuk mereka. Hanya saja karena sudah terlalu jauh masanya maka terjadi penyimpangan di berbagai tempat dan kita tidak mengetahui secara persis sumber yang otentik.

- 2) Adanya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan Majusi, Shabi'in termasuk kelompok agama tersendiri di luar Yahudi dan Nasrani sebagaimana diketahui dari surat al-Hajj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

- 3) Al-Qur'an menyebutkan agama Majusi dan Shabi'in merupakan agama-agama kuno karena dua agama ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada saat Al-Qur'an itu diturunkan. Sedangkan agama-agama lain seperti Budha, Hindu, Shinto tidak disebutkan karena agama-agama tersebut belum dikenal oleh mereka sebab lantaran mereka belum banyak mengadakan lawatan ke negeri-negeri jauh di mana agama-agama tersebut berkembang. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak perlu menyebutkan macam-macam agama yang belum dikenal oleh orang-orang di mana Al-Qur'an itu diturunkan kepada mereka.

Demikianlah pendapat Muhammad Abduh tentang hukum menikahi wanita-wanita agama lain selain Yahudi dan Nasrani, di mana hukumnya sama dengan menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, sebab menurut Muhammad Abduh mereka termasuk ahli kitab. Satu hal yang perlu kita catat ialah bahwa Muhammad Abduh sependapat dengan jumhur yang memperbolehkan nikah dengan ahli kitab, namun apabila pernikahan itu ternyata akan membawa fitnah terhadap agama suami atau anak-anaknya maka hukumnya menjadi haram berdasar kaidah *sadz al-dzari'ah*. Di sinilah titik temu pendapat Muhammad Abduh dengan pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i tentang hukum menikahi wanita ahli kitab.

Mengenai bolehnya menikahi wanita Majusi, Shabi'in, Shinto, Hindu, Budha, dan lain-lain sebagaimana pendapat Muhammad Abduh di atas (terlepas apakah ijtihad Abduh ini benar atau salah) maka menurut pendapat saya seandainya hal ini diterima harusnya kita kaitkan dengan pendapat kuat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan haram menikahi wanita ahli kitab yang menganut agama Yahudi atau Nasrani setelah Al-Qur'an diturunkan, sehingga berdasarkan "*takhrij*" kita akan mengatakan bahwa hukum membolehkannya nikah dengan wanita Majusi, Shabi'in dan lain-lain tersebut adalah dalam kondisi mereka menganut agama-

agama itu sebelum Al-Qur'an diturunkan. Jelasnya setelah Al-Qur'an diturunkan maka menikahi wanita non muslimah (selain musyrik Arab yang sudah jelas keharamannya

berdasarkan *nash*) adalah haram hukumnya, sejalan dengan adanya *qayyid*/batasan "*min qablikum*".

PENDAPAT YANG MENGHARAMKAN

Golongan ini berpendirian, menikahi wanita ahli kitab haram hukumnya. Demikian pendapat Ibnu Umar dan pendirian golongan Syi'ah Imamiyah. Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

1. "*....dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman*". (QS. Al-Baqarah: 221).
2. "*Janganlah kamu pegang (yakni ceraikanlah) wanita-wanita kafir yang telah kamu nikahi*". (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Kedua ayat ini sangat jelas melarang kita untuk menikahi wanita kafir. Ahli kitab termasuk golongan kafir musyrik karena mereka orang Yahudi yang menuhankan Uzer atau mengangkatnya sebagai anak Allah Al-Qur'an menegaskan:

3. "*Orang-orang Yahudi berkata: "Uzer itu putera Allah", dan orang-orang Nasrani berkata; "al-Masih itu putera Allah". Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?"* (QS. At-taubah: 30).

Demikian pula keadaannya orang Nasrani (Kristen) yang menganggap Al-Masih (Yesus Kristus) itu adalah putra Allah atau salah satu dari oknum trinitas. Allah mengungkapkan itu dalam firman-Nya:

4. "*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al-masih putera Maryam...."*(QS. Al-Maidah: 72).
5. "*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahwasanya Allah seseorang dari yang tiga...."* (QS. Al-Maidah: 73).
6. Menurut golongan ini perkataan "*wal muhshanaat*" (al-Maidah: 5) harus diartikan sebagai perempuan ahli kitab yang telah masuk Islam, atau harus diartikan kebolehan menikahi ahli kitab adalah pada masa (keadaan) perempuan Islam sedikit jumlahnya.
7. Keterangan yang mengatakan bahwa setiap kafir pada hakekatnya adalah musyrik, diperkuat dengan adanya sebuah hadis mauquf yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau ketika dimintai pendapatnya tentang hukum mengawini perempuan Yahudi dan Nasrani mengatakan: "haram", sebab mereka orang musyrik. Kemudian Ibnu Umar berkata: "*Manakah lagi Syirik yang paling besar lagi, selain dari orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Maha tinggi dan Maha Besar Allah dari apa yang diucapkan orang-orang Zalim*".

PENDIRIAN PENULIS

Setelah mengemukakan beberapa pendapat mengenai masalah perkawinan muslim dengan non muslim ini, maka sampailah penulis kepada mengemukakan pendapat penulis sendiri seperti di bawah ini:

Hemat penulis, pendapat yang paling tepat ialah apa yang dikemukakan oleh *qaul mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i di atas, yaitu kehalalan menikahi wanita kitabiyah adalah berdasarkan keturunannya, yakni mereka atau nenek-moyangnya telah memeluk agama tersebut sebelum nabi Muhammad SAW diutus. Alasan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa lafaz "*wal muhsanat*" sebagai dasar kehalalan mengawini wanita Kitabiyah (QS. al-Maidah: 5) adalah dikaitkan atau dibatasi pengertiannya dengan lafadz dari ayat berikutnya, yakni "*min qoblikum*" (sebelum kamu). Jadi yang dimaksud dengan wanita kitabiyah yang beragama dengan agama nenek-moyang mereka sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus.
2. Bahwa para sahabat yang pernah mengawini wanita kitabiyah, di mana Umar keberatan dengan peristiwa perkawinan mereka itu, mengandung unsur kebolehan. Artinya wanita yang dikawini tersebut adalah wanita yang beragama Kristen atau beragama Yahudi sebagai agama itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus.

PENUTUP

Jika hal ini kita terapkan di Indonesia, maka orang-orang Indonesia yang menganut agama Nasrani (Protestan/Kristen) sesudah turunnya Al-Qur'an atau setelah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, maka sebenarnya mereka bukanlah termasuk ahli kitab yang dimaksud dalam QS. al-Maidah: 5 di atas. Dan tidak halal bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita mereka. Demikian juga halnya memakan yang dipotong/disembelihnya. Adapun pemeluk-pemeluk agama lain seperti Hindu, Kong Hu Cu, atau tidak beragama sama sekali, jelas diharamkan mengawini mereka.



KERANGKA LANDASAN PEMIKIRAN ISLAM



A. LATAR BELAKANG

Ide pembaharuan pemikiran dalam Islam yang beberapa waktu yang lalu pernah ramai diperbincangkan, akhir-akhir ini nampak menghangat, mencuat ke permukaan kembali. Selaku orang yang ikut duduk dalam kelompok Pemikir Depag, saya merasa terpanggil untuk ikut bincang-bincang dalam masalah ini. Minimal ada tiga alasan. Pertama, tidak lama setelah ide pembaharuan itu menggelora, ternyata belum ditemukan adanya patokan patokan konkret dari para pencetus gagasan yang mungkin dapat dijadikan landasan penerapan ide yang menarik itu. Kedua, dari para tokoh Islam yang sering mereka tampilkan, seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani ternyata setelah diadakan penelitian tidak meninggalkan kepada kita apa yang diistilahkan dengan patokan-patokan itu. Bahkan kreasi baru dari beliau tidak ada relevansinya dengan ide pembaharuan tersebut. Ketiga, banyak pernyataan terutama dari kalangan awam yang dialamatkan kepada saya sehubungan dengan penancangan ide dan gagasan yang cukup menggelitik itu.

Oleh sebab itu saya tertarik untuk melempar masalah ini kepada Kelompok Pemikir Depag dengan harapan dapat didiskusikan secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kesimpangsiuran. Lebih dari itu tentunya agar ide yang indah itu tidak hanya menjadi slogan.

B. PERMASALAHAN

Kendati Islam diturunkan di abad-abad di dunia Arab, akan tetapi Islam ajarannya bukanlah hanya di peruntukkan dan berlaku bagi mereka yang hidup di zaman-abad dan bangsa Arab belaka. Islam adalah *RAHMATAN LIL'ALAMIIN*, universal dan *up to date*; berlaku untuk seluruh umat sepanjang zaman dan segala kondisi dan keadaan selama kehidupan dalam jagad raya ini belum berhenti denyutnya.

Pembaharuan adalah berarti perombakan, mungkinkah hal ini dialamatkan kepada Islam yang disebutkan di atas? Bukankah pencanangan ide pembaharuan itu berarti menunjukkan adanya indikasi bahwa Agama Islam yang telah diakui lengkap dan sempurna itu masih mengandung kekurangan atau dengan kata lain ada beberapa ajarannya yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman? selanjutnya, apakah memang demikian?

Atas dasar ini maka jelas atau tidak mungkin kalau hal ini dialamatkan kepada ajaran Islam yang bersifat *Qath'i*, terutama yang menyangkut masalah akidah syari'ah dan akhlak. Demikian juga tidak relevan kalau pembaharuan itu dimaksudkan dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan bukanlah monopoli Islam. Siapa saja yang sanggup memenuhi anjuran Al-Qur'an untuk mempergunakan daya cerna akal fikirannya mengungkap rahasia alam semesta selaku ciptaan ilahi pasti akan memperolehnya, tidak pandang bulu baik ia muslim atautkah bukan. Kalau selama ini umat Islam ketinggalan di bidang sains dan ilmu pengetahuan, masalahnya hanya karena umat Islam ternyata belum banyak yang sanggup memenuhi panggilan kitab sucinya (Al-Qur'an) agar selalu menggunakan akal fikirannya, menelaah, meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia ciptaan ilahi ini. Dengan demikian ilmu pengetahuan memang tidak ada yang perlu diperbaharui.

Pembaharuan pemikiran hanya relevan apabila dialamatkan kepada ajaran Islam yang bersifat *Zhanni*, yang sering disebut dengan istilah Fikih. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita telah siap untuk mengadakan perombakan perombakan dalam bidang fikih ini? Pembaharuan dalam fikih berarti kita harus berani mengadakan lompatan ke depan, meninggalkan tradisi lama yang selama ini dipegangi oleh ulama-ulama pendahulu kita, dan untuk itu kita pun harus sanggup serta metode penggalian hukum (*Thuruql Istimbath*) yang benar-benar baru yang diistilahkan dengan patokan-patokan sebagaimana telah saya singgung di atas.

Jika yang dimaksud dengan pembaharuan pemikiran oleh para pencetus gagasan itu memang dalam bidang fikih (hukum/kemasyarakatan) maka untuk menetralsir gagasan itu tentunya kita harus mampu merumuskan dan menyusun patokan-patokannya. Namun hal ini memang belum pernah ditampilkan oleh para pencetus ide pembaharuan.

C. PEMBAHASAN

Sebagai landasan pembahasan pembaharuan pemikiran dalam Islam ini ada tiga masalah prinsipil yang perlu kita dudukkan terlebih dahulu, yaitu: a. Eksistensi berbagai agama merupakan *sunnatullah*, b. Islam agama dakwah dan c. Hubungan muslim dengan non muslim. Kemudian kita akan berbicara tentang:

1. Kedinamisan Syari'ah Islam
2. Pemahaman terhadap Kitabullah
3. Pemahaman terhadap Sunnah Rasul
4. Pendekatan Ta'aqquli
5. Penekananan Zawajir dalam pidana
6. Masalah Ijma'
7. Mashalihul 'Illah
8. Mashahilul Mursalah
9. Saddudz-Dzari'ah
10. Irtikaabu Akhffid-Dlararain
11. Keputusan Waliyyul Amri.

a. EKSISTENSI BERBAGAI AGAMA MERUPAKAN SUNNATULLAH

Eksistensi berbagai agama adalah *sunnatullah*. Oleh karenanya adalah wajar kalau di muka bumi ini kita dapati berbagai macam Agama dan pemahaman. Sebab Allah swt sendiri memang tidak menghendaki manusia selruuhnya berada di bawah satu panji-panji (baca, Islam). Allah swt berfirman artinya: *"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang berada di muka bumi ini beriman semuanya. Apakah kamu (Muhammad) hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"* (QS. Yunus:99).

Dari penegasan Al-Qur'an di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT tidak menghendaki untuk menjadikan semua manusia yang ada di muka bumi ini muslim semuanya. Bahkan kita tidak dibenarkan memaksa seseorang untuk memeluk Agama Islam. Di sinilah arti pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama ini antara lain telah ditegaskan dalam surat Al-Kafirun.

Bahwa eksistensi berbagai agama merupakan *sunnatullah* antara lain dapat kita telaah pada surat Hud ayat 118 yang artinya: *"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan semua manusia sebagai ummat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat"*. Demikian juga surat An-Nahl ayat 93 yang artinya: *"Dan kalau Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu ummat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan"*.

Di sini harus kita bedakan antara perintah dan kehendak Allah. Semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk beriman tetapi tidak semua dikehendakinya untuk

beriman. Bagi yang dikehendakinya beriman tentunya akan beriman dan bagi yang tidak tentunya

tidak akan beriman. Atas dasar semua inilah toleransi dan kerukunan antar umat beragama harus diletakkan.

b. ISLAM AGAMA DA'WAH

Pengakuan terhadap adanya berbagai agama membawa konsekuensi perlu diciptakannya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Toleransi dan kerukunan akan dapat diciptakan apabila penyebaran Islam dilakukan melalui dakwah, tidak melalui paksaan atau kekerasan. Oleh sebab itu, sesuai dengan namanya "Islam" yang berarti damai/kedamaian serta sesuai dengan misi Islam "*Rahmatan Lil'alamiin*"; penyebar dan pembawa kasih sayang buat penghuni alam semesta, maka penyebaran Islam dilakukan melalui jalan damai dan dakwah. Allah swt berfirman yang artinya: "*Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah sekedar menyampaikan.*" (Al-Maidah 99). Ayat semacam ini antara lain dapat di telaah pada surat Ali Imran:20, Al-Maidah:92, ar-Ra'ad:40, An-Nahl:35, an-Nur:54, dll.

Secara tegas Al-Quran melarang penyebaran Islam yang dilakukan melalui jalan paksaan. Allah swt berfirman yang artinya: "*Tidak ada paksaan untuk memeluk Agama Islam, sebab sebenarnya telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat*". (Al-Baqarah 256).

Bahwa Islam adalah agama dakwah bukan teori semata yang hanya termaktub dalam kitab suci, akan tetapi sejarah telah dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para pejuang dan ulama-ulama Islam termasuk walisongo yang datang, menyebarkan Islam di bumi Pancasila tercinta ini. Kemudian bagaimana seharusnya dakwah itu dilakukan, al-Quran telah pula meletakkan dasar-dasarnya dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya: "*Serulah mereka ke jalan Allah dengan penuh kebijaksanaan, tutur kata yang baik dan ajaklah mereka berdiskusi dengan cara yang paling baik*".

c. HUBUNGAN MUSLIM DENGAN NON MUSLIM

Lantaran itulah maka hubungan muslim dengan non muslim pada dasarnya adalah bungan damai atas dasar toleransi dan kerukunan bukan hubungan permusuhan. Islam mengakui adanya berbagai agama. Sebagai konsekuensinya Islam meletakkan dasar toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama. Sebagai lanjutan dari ini maka penyebaran Islam dilakukan melalui dakwah. Adanya hubungan damai antara muslim dengan non muslim adalah sebagai konsekuensi logis Islam selaku agama dakwah. Namun jika Islam tidak mendudukan dirinya sebagai agama Islam, maka hubungannya dengan non muslim Islam memproklamirkan permusuhan.

Bahwa hubungan muslim dengan non muslim adalah hubungan damai atas dasar kerukunan dapat ditelaah antara lain dalam firman Allah yang artinya: "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*". (Al-Mumtahanah: 8). Dan firman Allah yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu*

menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Maidah: 8). Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan agama tidak bisa dijadikan penghalang dalam ikut bersama membina kemakmuran dan kesejahteraan dalam rangka kesuksesan atas pembangunan.

Jika sejarah Islam pernah mencatat adanya peperangan, maka hal itu dilakukan sebagai reaksi setelah adanya aksi dalam rangka mempertahankan dan membela diri, yaitu setelah adanya tekanan-tekanan dari luar, sejalan dengan firman Allah yang artinya: *“Telah diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”* (Al-Hajj:39). Dalam kondisi semacam itu maka berlakulah firman Allah yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir harbi menjadi penolongmu dengan meninggalkan orang-orang mu’min.”* (An-Nisa 114).

1. KEDINAMISAN SYARIAH ISLAM

Dari kacamata ushul fikih dapat kita lihat adanya yang bersifat *qath’i* dan ada yang bersifat *zhanni*. Ajaran Islam yang bersifat *qath’i* ialah yang ditegaskan secara langsung oleh *nash* Al-Qur’an dan Sunnah: ia harus diterima apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak bisa dikurangi serta belaku dalam segala kondisi dan situasi; Ijtihad tidak berlaku adanya dan tidak bisa difilsafatkan. Ajaran/hukum Islam yang bersifat *qath’i* inilah yang terkenal dengan sebutan Syari’ah dan lazim pula disebut dengan sebutan *Maa ‘Ulima Minaddin Biddlarurah*.

Ajaran (hukum) Islam yang bersifat *Zhanni* ialah yang tidak ditegaskan secara langsung oleh *nash* Al-Qur’an atau Sunnah: ia baru diketahui setelah digali oleh imam-imam mujtahid. Kelompok ini terkenal dengan sebutan Fikih dan di sinilah Ijtihad memainkan peranannya. Karena fikih adalah hasil ijtihad maka jelas hal ini menerima untuk difilsafatkan.

Baik yang bersifat *Qath’i* (Syari’ah) atau yang bersifat *Zhanni* (Fikih) keseluruhan adalah diisyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia, yang syariatnya berlandaskan prinsip-prinsip kemudahan dan kelapangan. Lantaran itulah maka setiap kewajiban di dalam Islam, disyariatkan atas dasar prinsip kemudahan dan kelapangan ini. Shalat diwajibkan, bagi yang mampu berdiri wajib melaksanakan dengan berdiri, bagi yang tidak mampu boleh dengan duduk, bagi yang tidak sanggup boleh dengan berbaring, dan kalau sudah tidak sanggup maka dapat dilakukan dengan kemampuannya. Demikian juga mengenai ajaran Islam yang lain, seperti zakat, puasa, haji dan larangan memakan bangkai dan lain-lain. Sumber kemudahan dan kelapangan ajaran Islam yang menjadi sendi dinamika dan keluwesan ajaran/hukumnya, bila kita teliti terdapat pada tujuh macam:

- a. Gugurnya ibadah pada saat *‘uzur* (berhalangan) seperti gugurnya kewajiban melakukan ibadah haji pada saat tidak aman.

- b. Pengurangan, seperti melakukan *qasar* shalat bagi musafir.
- c. Penggantian, seperti tayamum sebagai ganti dari wudu
- d. Prinsip mendahulukan seperti *jama' taqdim* di 'Arafah.
- e. Prinsip mengakhiri, seperti *jama' ta'akhir* di Muzdalifah.
- f. Prinsip merubah, seperti merubah aturan shalat dalam keadaan bahaya
- g. *Rukhshah* (dispensasi) seperti makan bangkai dalam kondisi darurat.

Di sinilah letak keluwesan, elastisitas dan kedinamisan syari'at Islam; sehingga Islam selalu cocok dan sesuai dengan segala kondisi dan situasi serta berlaku sepanjang zaman. Kalau ajaran/hukum Islam yang bersifat *qath'i* (Syari'at) demikian nampak dinamis dan luwes maka unsur kedinamisan dan keluwesan ini justru akan nampak lebih menonjol dalam ajaran/hukum Islam yang bersifat *dzhanni* (Fikih). Sebab bukan saja karena Ijtihad dapat memainkan peranannya serta dapat dilakukan filsafat, akan tetapi dari segi penerapannya fikih harus mengikuti kondisi dan situasi serta senapas dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Demikian agar tujuan ini dalam melakukan syariat hukum Islam yaitu *Jalbu Mashaalihil 'Ibad* (Menciptakan Kemaslahatan Umat) dapat terpenuhi dan dengan dinamika fikih semacam itu maka Islam akan selalu tampil untuk menjawab segala tantangan zaman.

2. PEMAHAMAN TERHADAP KITABULLAH

Kitabullah yang dimaksud adalah kitab suci Al-Qur'an yang lazim disebutkan pula dengan *Maa Anzalallah*; apapun yang yang diturunkan oleh Allah. Dalam memahami kitab suci Al-Qur'an (*Maa Anzalallah*), ulama-ulama dahulu banyak memahami secara harfiah; sehingga kalau dalam realitas kehidupan mereka mendapatkan sesuatu yang secara harfiah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an (sekalipun dari segi manfaat dan jiwanya dikehendaki oleh Al-Qur'an) maka mereka akan mengatakan bahwa hal itu termasuk ancaman firman Allah yang artinya: "*Barangsiapa tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka termasuk golongan orang kafir.*" (QS. al-Maidah 44).

Jika kita telah setuju tentang perlunya pembaharuan pemikiran Islam, maka kita harus berani mengadakan perombakan dalam masalah ini, yang antara lain dapat kita tempuh dengan jalan bahwa pemahaman terhadap Kitabullah (*Maa Anzalallah*) hendaklah kita artikan dalam arti semangat dan jiwanya, sehingga apabila dalam kehidupan ini kita dapati suatu aturan atau perundangan undangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan Al-Qur'an (*Maa Anzalallah*) maka aturan dan perundang-undangan itu tentu dapat kita terima (dibenarkan oleh Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh Al-Qur'an atau bahkan dari segi lahiriahnya dengan Al-Qur'an.

Sebagai contoh misalnya, Pancasila secara harfiah jelas tidak bakalan kita temukan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi bahwa dengan Pancasila kesatuan dan persatuan bangsa dapat diwujudkan maka bisa saja Pancasila ini kita terima sebagai azas tunggal. Sebab dari segi ini berarti Pancasila relevan dengan jiwa dan semangat Al-Qur'an. Apalagi kalau dilihat dari segi bahwa butir butir

isi Pancasila itu memang semuanya sesuai dan tidak ada yang berlawanan dengan Al-Quran (*Maa Anzalallah*).

Demikian juga mengenai peraturan dan perundang-undangan yang lain yang dari segi semangat dan jiwanya tidak berlawanan dengan Al-Qur'an tentunya dapat kita terima dan jelas tidak bisa dikategorikan dalam langkah/tindakan yang diancam oleh firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 44 di atas.

3. PEMAHAMAN TERHADAP SUNNAH

Sunnah yang dimaksud adalah apa yang sering disebut hadis atau khabar yaitu ucapan, perbuatan penetapan Rasulullah saw. dalam memahami sunnah Rasul, ulama-ulama terdahulu tidak mengadakan klasifikasi apakah sunnah itu dilakukan atas nama Rasul dalam rangka tasyri'ul ahkam ataukah dilakukan selaku insan biasa sebagai sifat basyariyah. Dengan demikian semuanya diikuti dan menjadi dalil untuk dipegangi.

Sejalan dengan firman Allah swt. Yang artinya: "Sungguh dalam pribadi Rasul terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu semua". (QS. Al-Ahzab: 21). Dan firman Allah yang artinya : "Apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul maka Ikutilah dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah". (QS. Al-Hasyr: 7).

Kalau kita ingin mengadakan perlombaan dalam masalah ini ini maka dapat kita tempuh dengan jalan mengadakan klasifikasi bahwa sunnah baru dapat kita jadikan pegangan yang wajib kita ikuti apabila hal itu dilakukan oleh Rasulullah atas nama rasul sebagai tasyri.

Dalam hal Selain itu yaitu apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan atas nama Rasul selaku manusia biasa, tentunya tidak termasuk ke dalam kategori firman Allah di atas sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti. sebagai contoh misalnya Rasulullah saw menyukai makanan yang manis-manis, kaki kambing dan yang lain. demikian juga apa-apa yang dilakukan oleh Rasul akan tetapi merupakan khususiah maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kita ikuti seperti Rasulullah menikah lebih dari 4 dan lain-lain.

Selain itu pemahamannya perlu ditekan kan pula dari segi jiwa dan semangatnya serta dalam permasalahan dunia yang menyangkut teknis dan pelaksanaan maka sebaiknya kita berpegang pada hadis nabi yang artinya: "kamu lebih mengetahui tentang teknis urusan duniamu". (HR. Muslim).

4. PENDEKATAN TA'AQQULI

Dalam mendeteksi ajaran atau hukum Islam, ulama banyak melalui pendekatan akal sehingga lantaran itu kausalitas atau illat hukum dan hikmah *tasyri'* tidak banyak terungkap dan pikiran muslimin menjadi jumud atau beku.

Pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan jalan bahwa sebaiknya dalam memahami ajaran atau hukum Islam hendaklah ditempuh melalui pendekatan *ta'aqquli*; penerimaan ajaran atau hukum Islam ditempuh lewat pendidikan ilmiah rasional; sehingga kausalitas hukum dan hikmah disyariatkannya dapat dicerna oleh penalaran umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan. Dengan prinsip ini maka ajaran atau hukum Islam bukan saja mudah dipahami dan diterima oleh umat

manusia akan tetapi juga sekaligus melatih umat Islam menjadi kritis dan cerdas daya penalarannya dan lebih dari itu ajaran atau hukum Islam akan diterima berdasarkan kesadaran ilmiah yang benar.

5. PENEKANAN JAWAZIR DALAM PIDANA

Dalam masalah pidana ulama-ulama dahulu banyak menitikberatkan dalam aspek jawabir, artinya dengan hukuman yang dilakukan itu maka dosa atau kesalahan si pelaku pidana akan diampuni oleh Allah SWT. Dengan maka dalam masalah pidana mengenai hukumannya mereka banyak terpaku dengan apa yang dikatakan oleh *nash* tidak kurang dan tidak lebih sebagai contoh misalnya karena berpegang dengan prinsip ini maka hukuman bagi pencuri tidak ada lain kecuali potong tangan, zina musti dirajam (*zina mukhson*) atau didera 100 kali (*ghairu mukhsan*).

Pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan jalan bahwa dalam masalah pidana hendaklah kita tekan kan dalam segi *jawazir* artinya dengan hukuman yang dilakukan itu agar mereka yang bersalah merasa kapok, tidak pidana lagi. dengan demikian maka mengenai hukumannya tidak terikat tidak harus terpaku dengan apa yang ada dalam *nash* sehingga atas dasar ini maka pencuri bisa saja dihukum dengan hukuman selain potong tangan asal dengan hukuman itu dapat diharapkan bahwa ia akan kapok tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang itu dan orang-orang lain yang mempunyai niat serupa akan mengurungkan niatnya. demikian juga orang yang berzina dapat saja dihukum dengan hukuman selain rajam dan jilid, asal dengan hukuman itu dapat diharapkan ia akan berhenti tidak mengulangi perbuatannya dan orang-orang lain yang mempunyai keinginan ke arah itu dapat dibendung dengan adanya hukuman tersebut.

6. MASALAH IJMA'

Ulama-ulama terdahulu sangat ketat dalam berpegang dengan Ijma dalam arti sangat luas; mencakup ijma' sahabat dan selainnya, *ijma sharih* dan *ijma sukuti*, *ijma'-ijma' Ahlul Madinah*. Bahkan dalam kasus hukum yang telah disepakati oleh dua atau tiga orang mujtahid, sedangkan setelah itu tidak ada pendapat, mereka menamakan ijma'. Akibatnya ialah mereka banyak terpaku tidak berani beranjak untuk melakukan ijtihad dalam masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan. Sebab mereka khawatir dituduh telah menyalahi ijma'.

Pembaharuan dalam bidang ini dapat kita tempuh dengan hanya menerima *ijma sharih* yang terjadi di kalangan sahabat (*ijma sahabat*). Sebab menurut penelitian kemungkinan terjadinya *ijma'* selain sahabat sebagaimana definisinya telah dirumuskan oleh *ushuliyin* adalah sangat sulit. Sementara itu mengenai *ijma sukuti* masih diperselisihkan. Di samping itu *ijma'* haruslah ada sandaran dan sanad. Kalau sandarannya itu berupa dalil *qath'i* maka pada hakekatnya letak kekuatan hukumnya tidaklah terdapat pada *ijma'* akan tetapi justru pada dalil yang menjadi sandaran nya itu sendiri kalau dalil yang menjadi sandaran itu *zhanni* maka jelas sangat sulit *ijma'* akan menjadi kenyataan. Sebab masing-masing mujtahid tentunya akan mempergunakan lembaga ijtihad untuk menggali hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah *istinbath* yang dipegangi, yang sudah barang tentu hasilnya belum tentu sama. Dari segi sanad atau periwayatan tentunya harus mutawahir. untuk meraih ini jelas

tidak mudah oleh sebab itu sesuai dengan realitas yang ada ini sebaiknya kita hanya berpegang pada *ijma' sahabat* saja dalam rangka pembaharuan ini.

Dengan hanya berpegang kepada *ijma' sahabat* maka kita akan berani melangkah mengadakan loncatan-loncatan ke depan memecahkan masalah-masalah kekinian yang memerlukan pemecah, sebab tidak terhindar dari tuduhan menyalahi *ijma'*. Atau jika hendak lebih ke depan maka kita bisa mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pada hakekatnya *ijma'* sebagaimana definisinya dirumuskan oleh *ushuliyin* itu adalah sulit terwujudnya.

7. MASALIKUL 'ILLAH

Sebagaimana dimaklumi setiap penetapan hukum di dalam Islam biasanya mengandung *illat*. atas dasar ini maka muncullah kaidah yang artinya: "hukum itu beredar sesuai dengan "*illatnya*". untuk mendeteksi "*illat*" suatu hukum dan menguji kebenaran ulama-ulama terdahulu dalam merumuskan kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mencari "*illat*" dan mengetes kebenarannya itulah yang terkenal dengan istilah *Masaliku 'Illah* yang biasanya dibicarakan dalam kaitannya dengan Qiyas.

Qiyas adalah merupakan dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan oleh *Nash*, atau oleh pembahasan-pembahasan ulama mujtahidin terdahulu. Oleh sebab itu dalam upaya menjawab tantangan zaman sebaiknya penggalian hukum baru itu digalakkan melalui qiyas. Dan pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah-kaidah pencari '*illat* dan pengujian kebenarannya (*Masaliku 'Illah*) yang benar-benar baru; sehingga dalam penggalakan qiyas ini kita tidak terikat dengan *Masaliku 'Illah* gaya lama hasil rumusan ulama-ulama dahulu. Mungkinkah hal itu dilakukan? jawabannya adalah ditangan saudara-saudara.

Sebagai contoh, menurut penelitian ulama-ulama dahulu, '*illat* kebolehan *shalat qashar* adalah karena safar di mana dalam safar terdapat hikmah *madhinatul masyaqqah*; indikasi mengalami kesulitan. Dengan demikian di mana ada di sana boleh qashar. Tidak dilihat apakah safar itu benar-benar melelahkan atau tidak. Yang penting ada safar (dua marhalah). Atas dasar ini maka orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat tetap boleh melakukan *qashar* pada shalatnya, sekalipun hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam dengan kondisi yang tetap segar. Sebab '*illat* safar memang terdapat di sana. Sementara itu orang yang pergi dengan jalan kaki dari Ciputat ke Bogor -sekalipun susah, lelah dan capek-tetap tidak bisa mengqashar. Sebab '*illat* safar memang tidak terdapat di sana.

Nah, kalau kita berani mengadakan perlombaan maka kita harus berani meninjau kembali apakah '*illat* safar itu sudah mantap, yang tidak mungkin untuk diijtihadkan lagi? Bukankah '*illat* itu justru *masyaqqahnya*? kalau kita telah berhasil membuktikan (berdasarkan *masaliku 'illah* baru yang kita susun) bahwa yang benar '*illatnya* adalah *masyaqqah*, maka jelas hal ini akan membawa perombakan baru dalam masalah hukum. Sehingga berdasarkan '*illat masyaqqah* ini maka dalam kasus di atas si pejalan kaki tersebut yang boleh melakukan qashar pada shalatnya dan orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat jelas tidak dibenarkan. Demikian juga

berdasarkan *'illat masyaqqah* ini maka orang yang bekerja keras, seperti pekerja pabrik dan pelabuhan tentunya bisa dibenarkan melakukan qashar. Namun apakah demikian?

8. MASHALIHUL MURSALAH

Tujuan inti persyari'atan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan ummat. Oleh sebab itu setiap penerapan syariat hukum di dalam Islam tidaklah terlepas dari kemaslahatan ini. Atas dasar ini maka muncullah ucapan ulama: "Di mana ada kemaslahatan di sanalah hukum Allah." Sebagaimana halnya penerapan syariat hukum tidak bisa dilepaskan dari kemaslahatan, demikian juga masalah kehidupan umat manusia ini tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan umat tentu tidak bisa sama dengan banyak ragamnya. Di samping itu keadaan selalu berkembang dan berubah sedangkan Islam harus sanggup menjawab semuanya ini.

Dalam rangka itulah maka kita dapat menjadikan *Mashalihul Mursalah* sebagai dalil hukum. Menurut rumusan *Ushuliyin Mashalihul Mursalah* ialah kemaslahatan di mana agama (Islam) tidak menetapkan hukum untuk merealisirnya, sementara itu tidak ada dalil yang mendukung atau menggugurkannya. Secara gampang dapat kita terjemahkan kemaslahatan.

Berdasarkan *mashalihul mursalah* ini banyak permasalahan baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an atau Sunnah dan dalil-dalil lain, yang dapat kita tetapkan hukumnya. Sebagai contoh mislanya, berdasarkan *mashalihul mursalah* ini maka pemerintah bisa menetapkan mata uang, pajak harta, harga resmi, mengambil sekian persen dari gaji pegawai negeri untuk pembangunan dan lain-lain. Tentunya sekaligus sanksi bagi mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut.

9. SADDUZ - DZARI'AH

Sadz menurut bahasa berarti menutup, Dzari'at berarti sarana (*wasilah*). Dalam hal ini (sesuai dengan pengertian istilah) dikhususkan kepada sarana yang membawa ke arah maksiat/haram. Dengan demikian pada mulanya saran itu sendiri hukumnya mubah. Akan tetapi karena sarana itu akan membawa ke arah maksiat/haram maka sarana itupun diharamkan, sejalan dengan kaidah "*Lil Wasaili Hukmul Maqasid*". Oleh karena itu, maka haramnya disebut haram *Lisadz-Dzari'ah*. Ulama-ulama dahulu memberi contoh dengan haram melihat 'aurat; lelaki haram melihat aurat wanita dan sebaliknya. Melihat 'aurat diharamkan, sebab hal itu menjadi sarana ke arah perbuatan zina. Dengan demikian illat haramnya bukanlah karena lelaki atau wanita-nya akan tetapi demi kewanitaan.

Dalam rangka pembaharuan pemikiran dalil *sadduz-dzari'ah* ini dapat kita galakkan; sehingga berdasarkan dalil ini kita dapat melarang penjualan bebas alat-alat kontrasepsi, melarang penerbitan buku-buku porno, film cabul, poster film yang tidak sopan, kalender dan gambar-gambar porno, menetapkan haramnya memasyarakatkan bayi tabung buatan yang bahannya dari suami istri, melarang berdirinya bank sperma dan lain-lain. Berdasarkan ini pula pemerintah dapat melarang berdirinya tempat-tempat hiburan yang sering dipergunakan untuk tempat dan praktek mesum.

10. IRTIKABU AKHAFFID DLARARAIN

Irtikabu Akhaffid-Dlararain merupakan sikap memilih alternatif yang paling sedikit ringan atau negatifnya. dalam rangka pembangunan pemikiran melihat bahwa kaidah ini sangat tepat dan efektif untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul dalam upaya menambah lengkapnya khazanah pemunculan hukum-hukum baru.

Sebagai contoh, perang di bulan-bulan Mulia dilarang. Akan tetapi kalau dalam bulan ini pihak musuh memulai maka berdasarkan kaidah tersebut memeranginya. Sebab perlawanan musuh dalam hal ini adalah merupakan fitnah yang mengancam eksistensi Islam. Fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara itu Islam bagaimanapun wajib dipelihara dan dipertahankan. Dengan demikian haramnya berperang di bulan mulia lebih ringan jika dibandingkan dengan haramnya melepaskan diri dari agama Islam yang menjadi tujuan musuh.

Contoh lain penembakan misterius yang pernah dipraktekkan dalam menumpas kejahatan adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum. Sementara itu kejahatan merajalela dan menjadi-jadi. Jika kejahatan ini dibiarkan begitu saja sudah jelas akan menimbulkan keresahan di mana-mana yang pada gilirannya ketahanan nasional akan goyah dan pembangunan akan berhenti. Berbuat kejahatan baik berupa perampokan, penodongan, pemerkosaan dan lain-lain jelas dilarang oleh agama. Jelas haramnya kejahatan-kejahatan tersebut adalah lebih tinggi nilainya dari pada haramnya penembakan misterius yang dijadikan sebagai alat pemberantasan. Oleh sebab itu berdasarkan prinsip di atas maka penembakan misterius yang dijadikan alat melenyapkan kejahatan tersebut dapat saja dibenarkan.

11. KEPUTUSAN WALIYYUL AMRI

Waliyul Amri yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah *Ulul Amri Adduniawi*; pemerintah atau penguasa dengan segala aparatnya dari tingkat yang paling rendah (RT/RW) sampai tingkat yang paling tinggi (Presiden/Raja/Perdana Menteri) sejalan dengan pengertian ayat 59 surat An-Nisa' menurut sebagian *mufassirin*.

Berdasarkan ayat 59 An-Nisa' tersebut maka segala peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah wajib ditaati selama semuanya tidak bertentangan dengan agama. Dalam kondisi hal itu tidak dibenarkan oleh agama maka berlakulah ketentuan, "*Laa Tha'ata Limakhlukin Fii Ma 'Siyatil Khaliq*; (tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah)."

Sesuatu yang tidak diperintahkan atau dilarang oleh agama, hukumnya adalah mubah. Dalam hal ini *waliyul Amri* atau pemerintah atas dasar kaidah-kaidah yang telah saya uraikan di atas dapat mewajibkan atau melarangnya. Sebagai contoh, atas dasar *mashalihul mursalah* pemerintah bisa menetapkan aturan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui koperasi/KUD dengan tujuan agar para petani terhindar dari tipu muslihat lintah darat. Berdasarkan *sadduz-dzari'at* pemerintah bisa melarang penerbitan buku-buku cabul, film porno, merobek spanduk yang tidak sopan dan lain-lain. Bahkan pemerintah bisa menahan dan membatasi secara mutlak sebagaimana pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin.

Yang menjadi masalah apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah itu bersifat *diny* ataukah *qadla'iy*? Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagian ulama memandang status hukumnya adalah *diny* atas dasar bahwa penetapan keputusan itu adalah berdasarkan An-Nisa ayat 59 di atas. Ulama yang lain memandang bahwa status hukumnya adalah *qadla'iy* atas dasar bahwa penetapan keputusan itu bukan dari Allah dan rasulnya, hanya saja agama memberi hak untuk ditaati.

Bagaimanapun keadaannya maka berdasarkan ayat 59 An-Nisa tersebut semua ulama telah sepakat adanya kewajiban menaati keputusan yang diambil oleh pemerintah selama tidak mengajak ke langkah maksiat.

Oleh sebab itu agar peraturan atau kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah itu dapat diterima oleh semua pihak maka hendaklah dalam mengambil keputusan, pemerintah memperhatikan kaidah-kaidah penggalian hukum di atas terutama jangan sampai peraturan atau keputusan itu bertentangan dengan *mabai' kulliyyan* (norma-norma umum) yaitu prinsip *syura* (musyawarah), *raful haraj* (tidak memberatkan), *sadduz-dzariat* (tidak membawa kepada kemaksiatan) dan *tamqiqul 'adalah* (mewujudkan keadilan). Di samping itu agar senafas dan sejalan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik dan keinginan rakyat hendaklah memperhatikan kaidah *Al-'Aadat Muhakkamah* (Adat istiadat yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dapat dijadikan sumber hukum). Demikian agar tidak terjadi benturan-benturan di sana-sini.



Pemahaman, penghayatan dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh pada zaman Nabi Muhammad SAW telah membuahkan manusia muslim yang paripurna, manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Latar belakang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, adat istiadat, kebudayaan, status sosial, pendidikan, kemajuan pengetahuan dan teknologi dan lain-lainnya telah mempengaruhi pemikiran, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam.

Masalah mendesak yang perlu penanganan segera ialah bagaimana memformulasikan ajaran Islam secara sistematis, praktis dan pragmatis yang mencakup semua isi ajaran Islam dan bagaimana penyajiannya secara efektif dan efisien sehingga mudah diserap oleh umat.

Hakikat ajaran Islam ialah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT, yang terpancar pada iman Islam dan ihsan dalam melaksanakan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta menuju keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin serta dunia dan akhirat yang tercermin pada manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dalam tatanan masyarakat *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofurun*.

Dalam abad teknologi dengan berbagai ciri dan dampaknya, di samping melakukan pendekatan seperti yang telah dilakukan selama ini perlu juga melakukan pendekatan etis filosofis dengan melalui berbagai media. demikian antara lain kesimpulan uraian Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML, Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam makalahnya tentang “Hakikat Ajaran Islam” Pada Temu Wicara BMOIWI tanggal 17 febuari 1985 di Jakarta.

Pada awal uraiannya beliau mengemukakan bahwa gambaran kualitas umat Islam Indonesia dalam pengamatan sepintas lalu belum menggembirakan. nilai-nilai ajaran Islam yang “*ya’lu wa laa yu’la ‘alaih*” Belum tercermin lewat gambaran kehidupan umatnya, sehingga predikat umat Islam sebagai “*Ummatan wasatha*” belum menjadi kenyataan. Informasi tentang kehidupan umat memberikan gambaran yang memprihatinkan. Dalam kehidupan sehari-hari acapkali menampakan keganjilan keganjilan bila dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam.

Kehidupan umat Islam pada zaman Nabi dan para sahabat yang menerima dan menghayati ajaran Islam secara utuh dengan sepenuh hati dan keyakinan disertai pengamalan dengan dasar ketaatan dan kepatuhan untuk mencapai ridho Allah Semata belum kita miliki. Iman sebagai aspek batiniah, Islam sebagai aspek amaliah dan ihsan sebagai aspek sosial sebelum kita amalkan secara singkat. unsur rasa, cipta yang ada pada setiap diri manusia belum ada keselarasan Dengan pemahaman, penghayatan dan Pengamalan ajaran Islam.

Di sisi lain beliau melihat bahwa ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis telah banyak diterjemahkan, dan dijabarkan oleh para ahli sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dari pemahaman dan pengkajian itu lahirlah ilmu-ilmu keislaman dalam formulasi akidah, syariah, akhlak dan sebagai yang dimensi vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) dan horizontal (hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta).

Islam adalah *dinullah*, kendatipun diturunkan di abad onta dan di dunia Arab, tapi Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamin*, universal dan *up to date*, untuk seluruh umat. Sesuai dengan segala kondisi dan keadaan selama kehidupan dalam jagat raya ini belum berhenti berdenyut.

Islam adalah *dinullah* yang utuh, mencakup semua aspek kehidupan manusia lahir dan batin, individu dan masyarakat serta dunia dan akhirat yang berkaitan. karena mengenai hari dan bentuk keseluruhan. Membicarakan hakikat ajaran Islam sejak dari eksistensi manusia di muka bumi dan eksistensi berbagai agama. Manusia adalah makhluk dan hamba Allah yang berfungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an antara lain :

“*Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...*” (QS. Al-Hujurat: 13)

“Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ku maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat...” (QS. Al-Baqarah: 186)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku” (QS. Adz-Dzaariat: 56)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...” (QS. Al-Baqarah: 30)

“Dan Kepada Tsamud (kami utus) sodara mereka Saleh. Saleh berkata: hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hambaNya)”. (QS. Hud: 61).

Eksistensi berbagai agama adalah merupakan *sunnatullah*. Karenanya, adalah wajar kalau di muka bumi ini kita dapati berbagai macam agama dan faham. Dalam Al-Qur’an antara lain ditegaskan:

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan...” (QS. An-Nahl: 93).

Alat kesempurnaan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah dan sebagai khalifah Allah, yaitu membina kemakmuran, peradaban dan kebudayaan di atas bumi, Allah memberikan akal, wahyu/agama dan alam. akal berfungsi untuk berfikir, menterjemahkan dan menjabarkan ajaran-ajaran Allah yang tertera dalam nash dan tanda-tanda kebesaran-Nya yang terdapat dalam alam semesta.

Wahyu/agama adalah merupakan tuntunan dan pedoman bagi manusia dalam mengendalikan akal dan melaksanakan tugasnya sehingga tetap berada pada eksistensinya. sedngkan alam adalah saran penunjang kehidupan yang perlu dipelihara dan diolah untuk kemaslahatan umat manusia.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi Ulul Albab. yaitu orang-orang yang berdzikir mengingat Allah sambil berdiri atau kau dalam keadaan dan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka” (QS. Ali Imran: 190-191).

“Ialah yang menurunkan hujan dari langit. airnya menjadi minuman bagimu. airnya menjadi minuman bagimu. Dan (menumbuhkan) tanaman di mana ternak kamu gembalakan. dengan hujan itu Ia tumbuhkan bagimu gandum dan zaitun, kurma dan

anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya semua itu merupakan tanda bagi orang-orang yang menggunakan fikiran” (QS. An-Nahl: 10-11).

Manusia asalnya tidak ada, kemudian ada dan kembali tidak ada. Keberadaan manusia di dunia adalah merupakan salah satu episode dari lelakon kehidupan. bila sampai saatnya, manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini, berpisahnja jasad dan ruh dalam suatu peristiwa yang disebut mati. Setiap manusia dan setiap makhluk bernyawa tak dapat menghindari peristiwa itu yang disebut ajal.

Hidup adalah perjuangan (jihad) untuk melaksanakan amanat Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, dalam rangka mencapai keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, jasmaniah dan rohaniah, dunia dan akhirat.

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul lah amanat itu oleh manusia. sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS. al-Ahzab: 72).

Kehidupan di dunia akan menentukan kehidupan di akhirat, artinya antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat mempunyai sangkut paut yang sangat erat. Kebahagiaan di dunia tidak mungkin akan didapat tanpa usaha, demikian pula kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung kepada amalinya sebagai pelaksanaan amanat Allah.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan Kebahagiaan dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77).

“Berbuatlah untuk bekal duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu, seolah engkau mati besok pagi” (Al-Hadits).

Amanat Allah itu adalah *din* (yang diterjemahkan agama) Allah yang garis besarnya meliputi amanat ibadah dan amanat Khalifah. Amanat ibadah bertalian dengan hubungan manusia terhadap Allah (*hablum minallah*), sedangkan amanat khalifah bertalian dengan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*) dan manusia dengan alam semesta. *“Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia.” (QS. Ali Imran: 112)*

Dalam sejarahnya, dinullah semula adalah Islam. Dasar-dasarnya tidak berubah yaitu mengimani kepada Allah, kepada rasulnya, kitab-kitabnya, para Malaikat dan sebagainya. Yang mengalami perkembangan dan perubahan ialah hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah

syariat agama sebelumnya. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad akan kekal sampai hari kiamat, karena sesuai dengan perkembangan waktu dan sesuai dengan perkembangan tempat.

“Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam...” (QS. Ali Imran: 19).

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (QS. Ali Imran: 85)

“...Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan nikmatku kepadamu, dan telah ku ridhoi Islam itu agama bagimu..” (QS. al-Maidah: 3)

Menurut bahasa, kata “Islam” berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin; perdamaian dan keamanan; menyerahkan diri, tunduk dan taat. menurut arti *syara’*, Islam ialah mentauhidkan Allah serta tunduk, patuh dan mengikhlaskan hati kepadanya. Di dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang makna Islam, diantaranya: *“Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong.”* (QS. Az-Zumar: 54)

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (QS. An-Nisa :125)

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah, “Sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.” (QS. Al-An’am: 14)

“Katakanlah (ya Muhammad). Sesungguhnya aku dilarang yang menyembah sembah yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam” (QS. Al-Mu’minun: 66)

Aspek-aspek ajaran Islam dapat dilihat dari berbagai segi. Bila diklasifikasikan dari segi materi ajarannya maka kita dapatkan bidang-bidang keimanan; individual/*syakhsiyah* yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan pembinaan pribadi; sosial/*ijtimaiyah* yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan kemasyarakatan; dan *alamiah* yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan alam semesta.

Bila diklasifikasikan dari segi pelaksanaannya (pengamalan) ajaran-ajarannya pada garis besarnya meliputi; hubungan manusia dengan Allah; hubungan manusia dengan manusia; hubungan manusia dengan alam semesta. Bila diklasifikasikan

menurut bidang-bidang hidup dan kehidupan manusia kita dapatkan bidang-bidang ajaran Islam antara lain; akidah, ibadah, akhlak, keluarga, kemasyarakatan, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kejasmanian, keterampilan, kesehatan, dsb. Ajaran Islam yang begitu luas, pada hakekatnya *Dinul Islam* memancar dalam Iman, Islam, dan Ihsan.

Iman; merupakan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh dan mendalam dalam jiwa, sebagai dasar dari perilaku. Islam; adalah ketundukan, kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya yang lahir dari keimanan/keyakinan. Ihsan; merupakan ruh dan jiwa keimanan dan pengabdian kepada Allah dari segala segi dan seluruh gerak dan dalam hidup dan kehidupan.

“Iman adalah mempercayai kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat dan takdir baik takdir buruk” (Hadis).

“Islam itu adalah kesaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, memberi zakat, mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.” (Hadis)

“Ihsan itu adalah menyembah Allah, seolah-olah engkau melihatnya, karena walaupun engkau tidak melihatnya tetapi sesungguhnya Allah melihatmu” (Hadis).

Pelaksanaan ajaran Islam menuju pada pencapaian cita-cita hidup manusia yang hakiki yang mempunyai tiga kerangka yaitu :

1. Terbinanya pribadi muslim yang paripurna (*Insan Kamil*) yang pada umumnya disebut sebagai manusia takwa; yakni insan yang telah memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran ajaran Islam dalam semua aspek hidup dan kehidupan manusia Mukmin muslim dan Muhsin. *“...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”* (QS. Al-Hujurat: 13)

Dalam kehidupan sehari-hari, maka potret orang yang bertakwa itu ialah orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau Memautkan dirinya dengan Allah, Manusia dan alam semesta; berdzikir dan bersujud kepada Allah, menyerahkan dirinya (termasuk pikiran, tenaga dan harta) kepada Allah dengan beramal untuk diri, keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan alam beserta isinya.

2. Masyarakat yang aman tentram, sejahtera lahir dan batin yang mendapatkan ridho Allah SWT yang disebut *“Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur”*. Dalam bahasa GBHN disebut “keseerasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan keduniaan dan keakhiratan, antara kepentingan material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara, serta antara

kepentingan nasional dan internasional”, atau ringkasnya, “masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual”, ditambah yang diridhoi oleh Allah SWT”.

3. Keridaan Allah SWT

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” (QS. Al-Baqarah: 201)

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan: Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhan-Mu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”. (QS. As-Saba’: 15)

Takwa adalah merupakan profil pelaksanaan ajaran Islam seutuhnya yang intinya meliputi, Islam dan Ihsan. dengan takwa, secara pasti akan menghasilkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat.



PENINGKATAN PENGAMALAN AJARAN ISLAM



Agama yang dibawa oleh junjungan kita nabi besar Muhammad SAW terdiri dari 3 rukun. pertama Islam, kedua Iman dan ketiga Ihsan. hal ini diketahui dari hadis nabi yang artinya:

“Dari Umar Bin Khattab ra, Beliau berkata: “Pada suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, pada saat itu datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Lelaki itu tidak terlihat bekas pijakannya dan tidak satupun di antara kami yang mengetahui, sehingga lelaki itu duduk di samping Nabi dengan mempertemukan kedua lututnya kepada kedua lutut nabi dan meletakkan kedua tapak Tangannya di atas kedua paha nabi. lelaki itu berkata, Hai Muhammad, berilah ah aku penjelasan tentang Islam. Rasulullah menjawab: “ialah banyak tidak dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat menunaikan zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji ke Baitullah apabila mampu”. Lelaki itu berkata, benar engkau Muhammad. Kami merasa heran, lelaki itu bertanya kemudian juga membenarkannya. lelaki itu berkata Berilah aku penjelasan tentang iman. Rasulullah menjawab: “Hendaklah kamu beriman kepada Allah malaikat-malaikat-nya, kitab-kitab-nya, para rasulnya, hari kemudian dan beriman dengan kadar yang baik dan yang buruk.” lelaki itu berkata, benar engkau. Lelaki itu bertanya lagi, Berilah aku penjelasan tentang Ihsan. Rasulullah menjawab: “ hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. apa melihat maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.” (HR. Muslim).

Jelaslah dari hadis ini bahwa islam itu 5 rukunnya, yaitu: membaca dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan ibadah haji ke

Baitullah dan rukun iman ada 6, yaitu: beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Sedangkan Ihsan hanya memilih salah satu dari dua alternatif. Pertama dalam mengerjakan ibadah kita harus merasakan seakan-akan Allah melihat secara langsung, atau alternatif yang kedua dalam melakukan ibadah kepada Allah hendaklah dilakukan dengan keyakinan yang membawa perasaan bahwa Allah langsung melihat kita.

Dapat dibayangkan jika si pekerja mengerjakan sesuatu langsung di hadapan atasannya pastilah pekerjaan itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga halnya manakala yang melakukan pekerjaan itu mengetahui bahwa atasannya selalu memperhatikan dan mengintai gerak-geriknya. Tegasnya rukun Islam dalam pelaksanaannya erat sekali hubungannya dengan rukun iman dan sangat erat pula pertaniannya dengan Ihsan. Rukun Islam adalah hal yang nyata yang dapat dilihat atau didengar. mengucapkan syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji dapat dilihat oleh orang lain. Jika salat dan rukun rukun Islam yang lain itu dilakukan tidak karena iman dan dengan sendirinya tidak ada ikhsannya, Maka dorongan melakukan salat dan rukun rukun yang lain itu adalah karena sesuatu atau manusia. Untuk Islam karena motivasi iman, yakni karena *lillah* semata dan karena ihsan adalah sangat berat sekali. firman Allah:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَمَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah ‘Kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat:14).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ه ...

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama...” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Rasulullah saw bersabda:

النَّاسُ كُلُّهُمْ هَلَكِي إِلَّا الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلَكِي إِلَّا الْمُخْلِصُونَ
وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ

“Semua orang akan binasa kecuali orang yang berilmu. orang-orang yang berilmu itu akan binasa semua kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang beramal itu semua akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu berada dalam bahaya atau belum tentu bagaimana nasibnya.”

Dalam hubungannya kepada Allah secara keseluruhan kalau kita membicarakan Islam secara tersendiri maka perlu melihatnya dalam tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama

Islam itu ialah melaksanakan rukun yang 5 sebagai *Hablum Minallah*. Setelah itu meningkat kepada *Hablun Minannas*, yaitu menjadikan diri sebagai anggota masyarakat yang baik, sejalan dengan hadis nabi:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Orang Islam yang baik ialah orang Islam dimana orang-orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan tangannya.” (Al-Jama’ah)

Mulutnya tidak pernah berbuat dusta atau bohong terhadap sesama muslim, tidak pernah berucap yang tidak sopan, tidak pernah mengumpat, tidak pernah membuat fitnah, tidak pernah menyebarkan aib saudaranya, dan seterusnya. Tangannya juga tidak pernah mengambil hak orang lain dengan tanpa hak, mencuri, mencopet, membunuh, dan lain sebagainya, sehingga karenanya masyarakat merasa aman dan tentram. Jika ingin ditingkatkan lagi maka berlakulah ayat:

أَقَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ قَوْلٌ لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk (menerima) agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang hatinya membatu)? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Az-Zumar: 22).

Sahabat bertanya kepada rasul, Apakah yang dimaksud dengan NUR itu? Rasulullah menjawab:

النُّورُ إِذَا دَخَلَ فِي الْقَلْبِ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ وَانْفَسَحَ

“Nur itu bila masuk ke dalam hati seseorang maka dadanya akan menjadi lapang dan luas”. Sahabat bertanya, apakah tandanya? Rasul menjawab:

التَّجَافَى عَنِ دَارِ الْعُزُورِ وَالْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوَالِهِ

“Tidak begitu menghiraukan kehidupan dunia, sangat memperhatikan akhirat dan selalu siap siaga menunggu datangnya maut”.

Inilah Puncak Islam. demikian juga iman bertingkat-tingkat. Iman dalam kaitannya dengan *hablum minannas* dijelaskan oleh rasul dalam sebuah haditsnya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

“Barangsiapa Beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memulai kan tetangganya”. (HR. Muslim)

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Salah satu di antara kamu tidak beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya”. (HR. Bukhari Muslim).

Ini adalah iman tingkat menengah. kalau ingin meningkatkan lagi maka ia harus lebih mencintai Allah dan rasulnya daripada yang lain. Dalam hubungan ini Rasulullah bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ (يلقي) فِي النَّارِ.

“Ada tiga hal, barangsiapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman; Allah dan rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain; ia mencintai seseorang hanya karena Allah semata; Iya enggan untuk kembali ke kufur sebagaimana Ia enggan untuk dilempar ke api neraka.” (HR. Bukhari dari Anas).

Begitu pula Al-Qur’an mengatakan bahwa:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.” (QS. Al-Anfal: 2).

لَهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَابِرًا تَشْعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.” (QS. Az-Zumar: 23).

Pernah salah satu delegasi datang kepada nabi. dalam pertemuan itu mereka menyatakan telah beriman. nabi bertanya, apa tandanya? mereka menjawab:

الصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمَوَاقِعِ الْقَضَاءِ

“Sabar pada waktu ditimpa musibah, Bersyukur ketika mendapat nikmat dan Ridho dengan ketentuan Ilahi.” Rasulullah menjawab:

وَإِنْ كُنْتُمْ كَذَٰلِكَ فَلَا تَجْمَعُوا مَالًا تَأْكُلُونَ وَلَا تَبْنُوا مَالًا تَسْكُنُونَ وَلَا تَتَنَاقَسُوا فِيْمَا عَنْهُ تَرْحَلُونَ.

“Apabila kamu demikian maka janganlah kamu mengumpulkan harta yang tidak bakalan kamu makan, janganlah kamu membangun tempat tinggal yang tidak akan kamu tempati dan janganlah kamu berlomba untuk mencari kekayaan yang bakal kamu tinggalkan”.

Inilah Puncak iman, Kalau sudah begitu Maka itulah yang dikehendaki oleh firman Allah:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. At-Taubah: 24).

Apabila kondisi iman telah demikian, di mana tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah dan rasulnya serta berjuang untuk menegakkan agamanya maka alangkah indahnyanya hidup dan kehidupan ini sehingga dunia akan aman tentram dan peraturan ilahi berlaku. Tidak ada orang yang berani korupsi, mencuri, menodong, bertengkar, saling memfitnah. Aparat keamanan akan menganggur dikarenakan semua kehidupan telah berjalan secara teratur dan harmonis. Keinginan untuk mewujudkan kondisi semacam itu adalah sulit sekali. Namun demikian kita tidak boleh frustrasi, sebab takwa adalah bertingkat-tingkat. Yang penting masing-masing kita berupaya untuk meraih yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Allah SWT berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...” (QS. At-Taghaabun: 16)

Demikianlah tiada henti-hentinya terus kita upayakan sehingga kita mati dalam kondisi beriman. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.” (QS. Ali Imran: 102).

Demikianlah sebagai gambaran bahwa Islam dan iman itu bertingkat-tingkat. demikian juga manusia pun bertingkat-tingkat, ada yang disebut zalim, fasik, Abrar dan *Muqorrobin*. Seandainya kita tidak sampai ke tingkat *Muqorrobin* marilah kita upayakan bagaimana agar kita masing-masing dapat meraih predikat ABRAR. Aamiin YRA...



A. FUNGSI AL-QUR'AN

Kehadiran Al-Qur'an pada hakikatnya adalah tidak mungkin terlepas dari hidup dan kehidupan manusia. Sebab manusia tanpa kecuali sesuai dengan fitrahnya dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh gelombang tantangan ini memang memerlukan adanya kompas petunjuk dan jalan pelita penerang yang sanggup mengantarkan perjalanan hidupnya ke mahligai kejayaan. Walaupun seorang manusia memiliki kemampuan maka sejatinya ia tetap dalam keterbatasan dan kelemahannya, begitu pula brilian dan cemerlang daya cerna otaknya maka tetap tidak sanggup merumuskan kompas hidupnya sendiri dan tidak mampu merancang pelita petunjuk hidupnya. Lantaran itulah maka Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT, agar manusia sanggup memerankan dirinya sebagai khalifah yang memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan: *"Allahlah yang menciptakan kamu semuanya, mengorbitkan mu di muka bumi dan Allah memberi tugas kepadamu untuk membangun dan memakmurkannya."* (QS. Hud: 61).

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai *way of life* umat manusia dalam mengarungi lika-liku perjalanan hidupnya, untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an diturunkan untuk dapat dijadikan sebagai pelita penerang yang sanggup memancarkan cahaya kebenaran pada saat manusia diliputi kabut kegelapan yang menyesatkan. Al-Qur'an diturunkan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun hidup bernegara; Apakah ia sebagai rakyat jelata yang dipimpin ataukah selaku jenderal besar yang memimpin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT untuk dapat dijadikan sebagai pegangan oleh umat manusia dalam menghadapi aneka ragam tantangan dan problematika kehidupan yang menghimpitnya, agar segala kesulitan dapat diubah menuju cahaya kesuksesan meraih kemenangan; agar manusia sanggup menjadi pionir-pionir pejuang sejati yang sanggup memperjuangkan nasib bangsanya semata-mata hanya karena motivasi menggapai ridho Allah SWT. Allah swt berfirman:

"Sungguh telah datang kepadamu dari Allah sebagai Nur (cahaya) dan juga kitab (Al-Qur'an) yang jelas. Dengan kitab Al-Qur'an itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti kebenaran keridhaan-Nya ke jalan keselamatan dan Allah mengeluarkan orang-orang itu itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus." (QS. Al-Maidah: 15-16).

Al-Qur'an merupakan pedoman dasar umat manusia tentang ajaran agama yang baik yang berhubungan dengan masalah akidah, syariah, *ubudiyah*, muamalah dan akhlak. Al-Qur'an mengandung perundang-undangan dan tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Al-Qur'an mengandung beberapa ajaran bagaimana manusia harus mengambil, beribadah dan menyembah serta mengadakan komunikasi

langsung dengan Tuhannya. Bagaimana manusia harus mengadakan kontak hubungan yang serasi dan harmonis kepada sesama manusia dan bagaimana manusia harus menciptakan suasana dan lingkungan yang sehat, tenang, tenang penuh kedamaian di jagat raya ini. Allah SWT berfirman:

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).” (QS. An-Nahl 89)

“Sungguh, Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.” (QS. Al-Isra: 9)

Lebih lanjut dalam menerangkan fungsi Al-Qur’an ini Rasulullah menegaskan: *“Akan terjadi bermacam-macam fitnah”*. Sayyidina Ali bertanya, *“Bagaimana jalan keluarnya Ya Rasulullah?”* Rasulullah menjawab: *“Dengan kitab suci Al-Qur’an, di dalamnya memuat berita sejarah timbul tenggelamnya umat-umat terdahulu, Al-Qur’an mengandung kabar berita yang akan terjadi pada masa mendatang, Al-Qur’an sanggup memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka hadapi, Al-Qur’an memberi keputusan yang pasti. Barangsiapa meninggalkan Al-Qur’an karena angkuh dan sombong maka akan dihancurkan oleh Allah, dan siapa saja mencari Al-Qur’an maka akan disesatkan oleh Allah. Al-Qur’an laksana tali Allah yang sangat kuat, Al-Qur’an adalah kitab yang banyak mengandung hikmah. Al-Qur’an adalah jalan yang lurus yang tidak akan dibelokkan oleh hawa nafsu, yang tidak kabur diterjemahkan dengan bermacam-macam bahasa, Al-Qur’an adalah kitab yang ilmu dan ajarannya tidak pernah mengenyangkan ulama, Al-Qur’an tidak akan rusak karena silih bergantinya zaman, Al-Qur’an adalah kitab suci yang tidak pernah habis keajaibannya. Barangsiapa berkata berdasarkan al-Qur’an pasti ia benar. Barangsiapa mengamalkan isinya maka akan mendapat pahala. Barangsiapa memutuskan perkara berpedoman dengan Al-Qur’an maka pasti ia akan berlaku adil, dan barangsiapa mengajak ke jalan Al-Qur’an maka ia akan memperoleh petunjuk yang lurus.”* (HR. At-Turmudzi & Ad-Darimi).

Syekh Labib Al-Sa’id menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah merupakan hakikat sejarah faktual yang realistis dan selalu aktual yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan. Bukan hanya yang bersifat spiritual, akan tetapi juga menyentuh permasalahan kehidupan kekinian, baik politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kemiliteran, kesehatan dan lain-lain. Al-Qur’an memanglah kitab suci yang kedalaman isinya tidak mungkin dijajaki, untaian permata hikmah dan ilmu yang terkandung di dalamnya laksana lautan yang tiada bertepi. Allah SWT berfirman : *“Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”* (QS. Al-Kahfi: 109).

Alangkah cepatnya ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan:

فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ الدَّلِيلَ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا

Artinya: “Tiada suatu permasalahan yang dihadapi oleh seorang muslim, kecuali dalam al-quran itu ada petunjuk mengenai pemecahannya.” (Ar-Risalah: 2)

Al-Qur'an adalah kitab hukum yang bersifat abadi, *up to date*, berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang dalam segala kondisi dan situasi. Selaku kitab hukum yang berlaku untuk seluruh umat manusia selama jagat raya ini belum lepas dari poros peredarannya. Sudah barang tentu kaidah-kaidah hukum Al-Qur'an sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup umat manusia sepanjang zaman, menjamin kemaslahatan dan kejayaannya, sanggup memecahkan segala macam problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia di abad manapun, dan sanggup menjawab tantangan zaman seiring dengan gerak kemajuan yang diperoleh umat manusia, betapapun tinggi dan majunya. Oleh karena itu, di samping Al-Qur'an memuat hukum pokok yang bersifat abadi dan universal, Al-Qur'an juga memuat prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan landasan dan dikembangkan oleh *ahludz-dzikri* (para mujtahid) yang hidup di zaman apapun untuk memecahkan kasus-kasus baru yang perlu diberikan hukumnya yang dihadapi oleh umat manusia di manapun mereka berada. Dengan demikian, pada hakikatnya tak satupun permasalahan kehidupan yang tertinggal, yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an baik secara langsung (tersurat) atau secara tidak langsung (tersirat). Dalam hubungan ini, Al-Qur'an menegaskan: “*Kami turunkan kepadamu Kitab Alquran untuk menerangkan segala sesuatu.*” (QS. An-Nahl 89). Rasulullah SAW juga menegaskan:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya: “Aku tinggalkan untukmu 2 perkara, apabila kamu berpegang-teguh dengannya maka kamu tidak akan tersesat selamanya; kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.” (HR. Imam Malik)

Ayat Al-Qur'an dan hadis diatas secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu dari permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia pada hakekatnya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an hukumnya baik secara langsung atau tidak langsung. Hukum-hukum Al-Qur'an yang tidak langsung baru dapat diketahui setelah digali melalui ijtihad. Oleh karena itu, agar Al-Qur'an benar-benar *Shalihun Likulli Zaman wa Makan*; Sanggup menjawab semua tantangan zaman maka dalam memahami isi kandungan dan ajaran Al-Qur'an hendaknya lembaga ijtihad kita galakkan. Hal tersebut bertujuan agar keyakinan kita bahwa Al-Qur'an adalah *Shalihun Likulli Zaman wa Makan* tidak sekedar menjadi slogan, akan tetapi benar-benar dapat kita buktikan. Di sinilah kita semua terutama sarjana-sarjana muslim ditantang untuk sanggup membuktikannya.

B. MEMAHAMI AL-QUR'AN

Al-Qur'an adalah kalam Allah dalam bentuk bahasa Arab yang sangat tinggi gaya bahasa dan sastranya. Oleh karena itu, untuk memahami Al-Qur'an seseorang harus menguasai bahasa Arab, di samping ilmu-ilmu pembantu lain seperti *Ulumul Quran*, *Ushul Fikih*, *Fikih Perbandingan* dan lain-lain. Untuk itulah maka cabang-cabang ilmu ini diajarkan secara khusus di Institut Ilmu Al-Qur'an dan merupakan mata kuliah wajib. Hal ini dimaksudkan agar para sarjana lulusan IIQ mempunyai kemampuan penggalan dan penjelajahan terhadap lautan isi kandungan Al-Qur'an.

Betapa rumitnya memahami Al-Qur'an terutama yang berhubungan dengan *al-Ahkam al-Syar'iyah* dapat kita lihat dari adanya perbedaan pendapat di kalangan imam-imam mujtahid dalam *istinbath hukum*. Perbedaan secara garis besar disebabkan dari sulitnya memahami *dalalah lafadz* dan perbedaan *kaidah hukum* yang digunakan. Bagaimana sulitnya memahami Al-Qur'an berkenaan dengan sulitnya memahami lafaz dapat kita lihat sebagai berikut:

- Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dalam memahami ayat di atas fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa iddah wanita yang ditalak adalah 3 kali suci. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa iddah wanita yang ditalak adalah 3 kali haid. perbedaan pemahaman tersebut disebabkan adanya lafaz *musytarak* yaitu *quru'* ulama telah sepakat bahwa dalam bahasa Arab *quru'* bisa diartikan suci dan bisa diartikan haid. Demikian juga ulama telah sepakat bahwa pada ayat tersebut yang dipakai adalah salah satu dari 2 pengertian tersebut. Perbedaan terjadi dalam masalah arti yang manakah yang dimaksud oleh ayat itu?

- Surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Fuqaha berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut. Berdasarkan ayat di atas, Abu Hanifah berpendapat tentang haramnya pernikahan antara seorang anak dengan perempuan yang dizinai oleh bapaknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang anak laki-laki boleh/halal menikah dengan perempuan yang dizinai bapaknya. Perbedaan tersebut muncul dari dalalah yang ditunjukkan lafaz *nakaha* yang bisa berarti akad nikah dan bisa pula berarti *wathi* (bersetubuh). Dalalah tersebut menunjukkan bahwa lafaz *nakaha* adalah *musytarak* atau perbedaan pandangan tentang makna hakiki dan makna majazi.

Contoh perbedaan pemahaman yang diakibatkan oleh kaidah hukum antara lain seperti pemahaman Khalifah Umar Bin Khattab tentang *Almuallafah Qulubuhum* di dalam ayat 60 Surat At-Taubah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sebagaimana dimaklumi setiap penetapan hukum Islam biasanya didasarkan kepada suatu *illat*, di mana ada *illat* di sana ada hukum dan bila *illat* itu tidak ada maka hukum itu pun tidak ada pula, sehingga muncullah kaidah, *Al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Wujudan wa 'Adaman* atau karena adanya keterikatan antara *Khithab Wadli* yaitu Sebab, Syarat, *Mani'* dengan *Khithab Takhlifi*.

Ayat 60 dalam At-Taubah di atas menegaskan beberapa kelompok yang berhak menerima zakat salah satu diantaranya ialah golongan *al-Muallafah Qulubuhum*. Sejalan dengan ayat tersebut Rasulullah memberikan bagian zakat kepada golongan *al-Muallafah Qulubuhum*, demikian juga Khalifah Abu Bakar RA. Setelah terjadi perubahan kondisi dan situasi umat Islam, Khalifah Umar tidak terpaku kepada harfiah *nash*, akan tetapi beliau memahami ayat tersebut dari segi semangat dan jiwanya. Menurut analisa Umar, sebab golongan *al-Muallafah Qulubuhum* diberi zakat ialah karena ada kelemahan pihak kaum muslimin, sehingga musuh-musuh Islam perlu dijinakkan dengan cara cara diberi zakat agar mereka tidak mengganggu, memusuhi dan menghambat Dakwah Islamiyah. Kondisi umat Islam semacam itu itu memang berlaku di masa Rasulullah dan khalifah Abu Bakar. menurut pemahaman Umar sebab yang karenanya golongan *al-Muallafah Qulubuhum* wajib diberi zakat itu sudah tidak ada lagi di masa beliau, karena umat Islam berada pada kondisi kuat. Oleh karena itu, Umar tidak memberi bagian zakat kepada mereka sekalipun ayat itu sendiri dalalahnya *qath'i*. Sebab pada hakikatnya dalam posisi di mana umat Islam itu kuat maka golongan *al-Muallafah Qulubuhum* itu berarti tidak ada.

Kebijakan dan pemahaman yang dipegang oleh Umar tersebut sejalan dengan kaidah *al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Wujudan wa 'Adaman* dan kaidah bahwa antara *Khithab Wadli*, yaitu: Sebab, Syarat, *Mani'* dan *Khithab Taklifi* selalu ada keterkaitan. Apakah ijtihad Umar ini dapat dianggap melawan *nash*? Sudah tentu tidak, sebab dalam hal seperti ini tidak berlaku kaidah *Lajtihada Fii Muqabalatinnash*. Bahkan hal itu menunjukkan betapa jauh dan luas wawasan pandangan Umar dalam memahami ayat Al-Qur'an tersebut.

Nah, Khalifah Umar telah memulai kreasi barunya kemudian diikuti oleh orang-orang kemudian apakah kita yang hidup di zaman kemajuan yang penuh tantangan ini tidak berani meniru dan mengikuti jejak Sayyidina Umar? Untuk itu maka pidato Bapak Menteri Agama H. Munawir Syazali, MA pada seminar "Pembaharuan Hukum dan Perkembangan Fikih di Indonesia" di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mana beliau menganggap perlu adanya pembaharuan dan penyegaran ajaran Islam adalah hal yang sangat tepat dan harus kita sambut. Hal itu baru dapat kita realisir melalui penggalakan lembaga ijtihad.

Bukankah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan dan kemajuan Islam diperoleh pada saat di mana ulama-ulama Islam berani berlomba memasuki pintu

gerbang ijtihad; dan bukankah sejarah telah mencatat pula bahwa kemunduran demi kemunduran diderita oleh umat Islam pada saat ulama-ulama Islam telah menjadi pengecut tidak berani lagi memasuki pintu gerbang ijtihad kemudian mereka memproklamirkan bahwa pintu gerbang ijtihad tertutup atau itu telah dikunci rapat rapat untuk selamanya?

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kejayaan Islam yang telah lama sirna itu tidak ada alternatif lain kecuali kita harus menyambut dan merealisasikan penegasan Bapak Menteri Agama sebagaimana telah kami sebutkan di atas dengan cara menggalakkan lembaga ijtihad. Sejalan dengan emansipasi wanita di mana seorang istri banyak yang menggantikan peran suami dalam mencari nafkah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah Indonesia seperti Bali, Solo, Jogja, daerah Batak dan lain-lain. Sementara itu sang suami kerjanya hanya main gaple, menyambung ayam atau main burung umpamanya, demikian juga yang terjadi di kota-kota besar di mana banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah di samping suami. Apakah dalam kasus-kasus semacam itu mengenai pembagian harta warisan masih berlaku bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan sebagaimana dimaksud oleh ayat:

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ ...

Dan apakah yang demikian itu namanya adil? padahal Al-Qur'an mengatakan:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

"Berbuat adillah kamu, karena adil itu lebih mendekati kepada taqwa..." (QS. Al-Maidah: 8).

Sebagaimana kita ketahui anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Alasannya ialah karena bila anak laki-laki itu menikah maka ia ada kewajiban memberi nafkah kepada istri/keluarganya, sejalan dengan maksud ayat:

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Dengan demikian, bukanlah hal tersebut menunjukkan adanya keterikatan antara *Khitbah Wadli* (kewajiban memberi nafkah) dengan *Khitbah Taklifi* (kewajiban memberi bagian waris kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan) atau menunjukkan adanya hubungan *illat* dengan *ma'lul* (hukum); sehingga dengan hilangnya fungsi laki-laki sebagai pemberi nafkah maka hilanglah pula haknya untuk mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian anak perempuan? dalam kondisi semacam itu apakah ayat 11 An-Nisa tersebut masih berlaku dalam menentukan bagian waris anak laki-laki? ataukah harus dibagi sama? Hal ini belum merupakan pendapat pribadi kami, hanya sekedar contoh untuk dianalisa dan dikembangkan pada ayat-ayat lain.

Mengenai kaidah-kaidah memahami Al-Qur'an lebih jauh telah kami uraikan dalam makalah yang kami susun untuk kelompok pemikir masalah-masalah keagamaan Departemen Agama.

Hal ini mendorong kepada kita agar kita sanggup setiap setiap ayat secara utuh, tuntas dan lengkap. Bukan hanya dari dimensi harfiah *nash*, akan tetapi hal tersebut dapat ditelaah pula dari segi semangat dan jiwanya. Alquran memanglah sebuah mukjizat ilmiah yang selalu mendorong kepada umat manusia terutama *Ulul Albab* untuk senantiasa kreatif dan dinamis menemukan penemuan penemuan baru, bukan saja dalam masalah hukum akan tetapi dalam semua cabang ilmu pengetahuan.

Khusus dalam masalah hukum, Islam telah memberi legalitas ijtihad kepada yang memenuhi syarat-syaratnya, dan karenanya Islam mentolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad. bahkan adanya perbedaan itu akan membawa rahmat dan kelapangan bagi umat. Rasulullah SAW menegaskan:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Artinya: *"Perbedaan pendapat dikalangan ulama umatku akan membawa rahmat."* (HR. Ibnu Nassar Al-Muqoddas dalam Kitab Al-Hujjah).

Prinsip ini dipegang secara konsekuen oleh setiap Imam Mujtahid sehingga muncullah ucapan mereka yang sangat populer:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ وَرَأَيْ غَيْرَنَا خَطَاءٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

"Pendapat kami benar mengandung kemungkinan salah dan pendapat selain kami salah mengandung kemungkinan benar."

Oleh sebab itu, penerapan hukum Islam yang statusnya *dhanny* yang terkenal dengan dalam fikih hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan zaman dan kemashlahatan. Kemudian dalam menjaga keseragaman dalam amaliah maka menyangkut masalah kemasyarakatan berlaku kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan penguasa mengikat dan menyelesaikan perselisihan."

Prinsip-prinsip ini dapat kita pegang ini dalam upaya menyusun fikih baru ala Indonesia yang sekarang ini akan diadakan Komplikasi Hukum Islam oleh Depag dan Mahkamah Agung. Apabila hal ini dapat kita wujudkan maka berarti kita telah berhasil mengimplementasikan salah satu bentuk pemahaman Al-Qur'an dari dimensi hukum senafas dengan kondisi Indonesia.



PENDAHULUAN

Ijtihad menurut bahasa berarti pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata ‘ijtihad’ dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, di mana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan oleh sembarang orang.

Menurut pengertian yang dipergunakan oleh para sahabat Nabi, ijtihad berarti penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat kepada *Kitabullah* dan *Sunnah Rasul*, baik yang terdekat kepada *Kitabullah* dan *sunnah* Rasul, baik yang terdekat itu diperoleh dari sesuatu *nash*, yaitu yang terkenal dengan Qiyas (*Ma’qul Nash*) atau yang terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah *syari’ah* yaitu yang terkenal dengan masalahat.

Ada dua rumusan *ta’rif ijtihad* menurut *Ushuliyyin*: rumusan mayoritas dan rumusan *minoritas*. Dalam tulisan ini hanya diungkapkan *ta’rif ijtihad* menurut mayoritas *Ushuliyyin*.

Pengorbanan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih/mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dhann terhadap sesuatu hukum syara’ (hukum Islam)”.

Dari definisi ijtihad di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pelaku ijtihad adalah seorang *ahli fikih/hukum Islam (faqih)*, bukan yang lain.
2. Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah *hukum syar’i* yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan *hukum ‘itiqadi* atau *hukum khuluqi*.
3. *Hukum syar’i* yang dihasilkan oleh ijtihad statusnya adalah *Zhanni*, yang kemudian dikenal dengan istilah fikih.

Apabila kita konsisten dengan *ta’rif ijtihad* di atas, maka dapat kita tegaskan bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini komentator *Jam’ul Jawami’* (Jalaluddin Al-Mahally) mengatakan:

“Yang dimaksud dengan ijtihad apabila dimutlakan adalah ijtihad di bidang hukum fikih/hukum furu.” (Jam’ul Jawami’ juz II hal. 379).

Atas dasar ini maka salahlah pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang akidah/*i’tiqad*. Pendapat yang nyeleneh/*syadz* ini dipelopori oleh Al-Jahidh, salah seorang tokoh mu’tazilah. Pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang akidah/*i’tiqad* bukan saja menunjukkan terhadap adanya inkonsisten terhadap suatu disiplin ilmu yang perlu dijunjung tinggi, yaitu *Ushul Fikih*. Namun juga akan membawa konsekuensi membenaran terhadap

akidah/*i'tiqad* non Islam yang *dlalal*. Lantaran itulah maka jumbuh ulama telah konsensus bahwa ijthid hanya berlaku di bidang hukum dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

LAPANGAN IJTIHAD

Hukum Islam yang mana sajakah yang mungkin untuk diijthadi? Adakah hal itu berlaku dalam dunia hukum (hukum Islam) secara mutlak?

Ulama telah konsensus bahwa ijthid itu dibenarkan serta perbedaan yang terjadi sebagai akibat ijthid ditolelir dan akan membawa rahmat, manakala ijthid itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan di lapangannya (*majalul-ijthid*). Lapangan ijthid dapat memainkan peranannya dalam:

1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh *nash* Al-Qur'an atau Sunnah secara jelas.
2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum dilakukan *Ijma* oleh Ulama/*Aimmatul Mujtahidin*.
3. *Nash-nash zhanni* dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan.
4. Hukum Islam yang *ma'qulul ma'na/ta'aqquly* (kausalitas hukumnya/*'illatnya* dapat diketahui oleh mujtahid).

Jadi kalau kita akan melakukan *reaktualisasi hukum Islam*, maka di sinilah seharusnya kita melakukan terobosan-terobosan baru. Apabila ini yang kita lakukan dan kita memang telah memenuhi persyaratan maka pantaslah kita dianggap sebagai mujtahid di abad modern ini yang akan didukung oleh semua pihak. Sebaliknya Ulama telah konsensus bahwa ijthid tidak berlaku/tidak dibenarkan pada:

1. Hukum Islam yang telah ditegaskan oleh *nash* Al-Qur'an atau hadis yang statusnya *qath'iy* (*Ahkam Manshuhah*), yang dalam istilah ushul dikenal dengan "Syariah atau *Maa 'Ulma Minaddin Bidl-Dlarurah*". Atas dasar ini maka muncullah ketentuan:

لَا اجْتِهَادَ فِيمَا لَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ

"Tidak berlaku ijthid pada masalah-masalah hukum yang ditentukan berdasarkan Nash yang status *dlalahnya qath'i* dan tegas."

2. Hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama.
3. Hukum Islam yang bersifat *Ta'abbudi/Ghairu Ma'quli Ma'na* (yang kausalitas hukumnya/*'illatnya* tidak dapat dicerna dan diketahui oleh mujtahid).

Di samping itu ijthid tidak berlaku/tidak mungkin dilakukan pada ketiga macam hukum Islam di atas, demikian juga ijthid akan gugur dengan sendirinya apabila hasil ijthid itu berlawanan dengan *nash*, sejalan dengan kaidah:

لَا اجْتِهَادَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ

"Tidak ada ijthid dalam melawan *nash*"

PERBEDAAN YANG DITOLELIR

Ijtihad dilegalisir, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menyinggung masalah ini. Islam bukan saja memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga mentolelir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad. Hal ini antara lain diketahui dari hadis Nabi:

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya); dan apabila hakim itu akan memutuskan perkara, dan ia berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya itu salah maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya)."
(HR. Bukhari Muslim)

Hadits di atas bukan saja memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad adalah ditolelir. Prinsip ini dipegang teguh oleh para imam mujtahid; sehingga muncullah ucapan mereka yang sangat populer:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ وَرَأَيْنَا غَيْرَ نَا خَطَاءٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

"Pendapat kami benar, tetapi mengandung kemungkinan salah; dan pendapat selain kami salah, tetapi mengandung kemungkinan benar"

Hal ini sejalan dengan fikih sebagai produk ijtihad yang statusnya *zhanni*. *Zhanni* artinya kebenarannya tidak bersifat absolut, ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau kebalikannya, ia salah tetapi mengandung kemungkinan benar. Hanya saja menurut mujtahidnya porsi kebenarannya lebih dominan/*rajih*.

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam sebagai hasil ijtihad inilah yang ditegaskan oleh Nabi akan membawa rahmat (kelapangan bagi umat) sebagaimana diketahui dari hadis:

"Perbedaan pendapat di kalangan ulama akan membawa rahmat." (HR. Abu Nashar Al-Muqaddasi)

Jadi yang dimaksud dengan perbedaan di sini adalah perbedaan pendapat dalam hukum Islam *ijtihady*, yakni Fikih. Inilah yang ingin saya tegaskan dalam kesempatan ini, mengingat adanya sementara pihak yang menggunakan hadis *marfu'* ini untuk membenarkan adanya perbedaan pendapat di bidang *Ushuluddin'*/Akidah yang akan bermuara pada paham 'pluralisme agama', semua agama itu sama atau benar. Ini jelas tidak dapat dibenarkan. Apabila benar bahwa semua agama itu sama tentu tidak ada kewajiban berdakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, jihad dan sebagainya. Demikian juga Al-Qur'an tidak perlu diturunkan.

"Ijtihad yang satu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain"

Betapapun lemahnya suatu ijtihad, ia tetap eksis, tidak dapat ebgitu saja dilenyapkan oleh ijtihad yang lain, betapapun kuat dalilnya. Apabila hal ini dapat kita pegangi secara konsisten maka jiwa *tasamuh* dalam menanggapi aneka ragam pendapat di bidang fikih sebagai akibat perbedaan dalam berijtihad akan tetap dapat ditumbuhkan, sehingga kita akan sanggup menjadikan perbedaan pendapat tersebut

sebagai *rahmat*, bukan *laknat* yang memporak-porandakan persatuan umat Islam. Prinsip *tasamuh* sebagai manifestasi dari status fikih yang bersifat *Zhanni* tersebut dipegang teguh oleh para Imam Mujtahid.

SYARAT-SYARAT IJTIHAD

Seseorang yang ingin mendudukkan dirinya sebagai mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antara sekian persyaratan itu yang terpenting ialah:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum, dengan pengertian ia mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
2. Berilmu pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Rasul yang berhubungan dengan masalah hukum, dengan arti ia sanggup untuk membahas hadis-hadis tersebut untuk menggali hukum.
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma'* agar tidak berijtihad yang hasilnya bertentangan dengan *ijma'*.
4. Mengetahui secara mendalam tentang masalah *qiyas* dan dapat mempergunakannya untuk menggali hukum.
5. Menguasai bahasa arab secara mendalam. Sebab Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber asasi hukum Islam adalah tersusun dalam bahasa arab yang sangat tinggi gaya bahasanya, di mana dalam ketinggian dan keunikan gaya bahasanya inilah antara lain terletak segi kemukjizatan Al-Qur'an.
6. Mengetahui secara mendalam tentang *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an dan Hadis. Demikian agar ia tidak mempergunakan ayat Al-Qur'an atau hadis nabi yang telah dihapus (*mansukh*) untuk menggali hukum.
7. Mengetahui latar belakang turunnya ayat (*Asbabu Nuzulil Ayat*) dan latar belakang suatu hadis (*Asbabu Wurudil Hadis*) agar ia mampu *istinbath hukum* secara tepat.
8. Mengetahui sejarah para rawi hadis, supaya ia dapat menilai sesuatu hadis, apakah hadis itu dapat diterima ataukah tidak. Sebab untuk menentukan derajat/nilai suatu hadis sangat tergantung dengan ihwal perawi yang lazim disebut dengan istilah *sanad hadis*. Tanpa mengetahui sejarah perawi hadis, tidak mungkin kita akan melakukan *Ta'dil* dan *Tarjih*.
9. Mengetahui ilmu logika/*mantiq*, agar ia dapat menghasilkan deduktif yang benar dalam menyatakan suatu pertimbangan hukum dan sanggup mempertahankannya.
10. Menguasai kaidah-kaidah *istinbath hukum/Ushul fikih*, agar dengan kaidah-kaidah ini ia mampu mengolah dan menganalisa dalil-dalil hukum untuk menghasilkan hukum suatu permasalahan yang akan diketahui.

MACAM-MACAM TINGKATAN IJTIHAD

Ijtihad terdiri dari bermacam-macam tingkatan:

1. *Ijtihad Mutlaq/Mustaqil*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma-norma dan kaidah *istinbath* yang dipergunakan sebagai sistem/metode bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum. Norma-norma dan kaidah itu dapat dirubahnya sendiri manakala dipandang perlu. Mujtahid dari tingkatan ini contohnya seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang terkenal dengan sebutan mazhab empat.
2. *Ijtihad Muntasib*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan mempergunakan norma-norma dan kaidah-kaidah *istinbath imamnya (Mujtahid Mutlaq/Mustaqil)* jadi untuk menggali hukum dari sumbernya, mereka memakai sistem atau metode yang telah dirumuskan oleh Imamnya, tidak menciptakan sendiri. Mereka hanya berhak menafsirkan apa yang dimaksud dari norma dan kaidah-kaidah tersebut. Contohnya dari mazhab Syafi'i seperti Muzany dan Buwaithy. Dari mazhab Hanafi seperti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Sebagaimana ulama menilai bahwa Abu Yusuf termasuk kelompok pertama/*Mujtahid Mutlaq/Mustaqil*.
3. Ijtihad mazhab atau fatwa yang pelakunya disebut mujtahid mazhab/fatwa yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam lingkup mazhab tertentu. Pada prinsipnya mereka mengikuti norma-norma/kaidah-kaidah *istinbath* imamnya, demikian juga mengenai hukum furu'/fikih yang telah dihasilkan oleh imamnya. Ijtihad mereka hanya berkisar pada masalah-masalah yang memang belum diijtihadi oleh imamnya, mentakhrijkan pendapat imanya dan menseleksi beberapa qaul/pendapat yang dinukil dari Imamnya, mana yang *shahih* dan mana yang lemah.

Contohnya seperti Imam Ghazali dan Juwaini dari mazhab Syafi'i.

4. Ijtihad di bidang *tarjih*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada baik dalam satu lingkup mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemashlahatan sesuai dengan tuntunan zaman. Dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. sebagaimana ulama mengatakan bahwa antara kelompok ketiga dan keempat ini sedikit sekali perbedaannya, sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu mereka menjadikannya satu tingkatan.

BENARKAH PINTU IJTIHAD SUDAH DIKUNCI?

Ushuliyin telah sepakat bahwa ijtihad dengan pengertian mentathbiqkan/menyesuaikan suatu perkara dengan suatu hukum yang sudah ada tetap terbuka. Ijtihad kategori ini tidak termasuk ketentuan ijtihad menurut ketentuan Ushul Fikih. Perbedaan pendapat terjadi pada ijtihad menurut definisi Ushul Fikih. Sebagai ulama berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Gema ini digelorakan oleh ulama-ulama mutaakhirin pada awal abad ke-IV Hijriyah setelah dunia Islam diliputi oleh kabut *ta'ashub* mazhab serta banyaknya *Man Laisa Lahu Ahlul Ijtihad* (Mujtahid karbitan) yang tampil mengaku sebagai mujtahid.

Sebagaimana ulama yang lain berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka yang dapat kita masuki oleh siapa saja yang memiliki kuncinya (memenuhi persyaratan).

Pendapat ini antara lain diproklamirkan oleh Imam Asy-Syaukani pada pertengahan abad ke-XIII Hijriyah, yang kemudian di Mesir digalakkan oleh Syaikh Al-Maraghy Rektor Universitas Al-Azhar pada waktu itu.

Golongan yang memandang bahwa ijtihad adalah sumber hukum, berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Sedangkan golongan yang memandang bahwa ijtihad adalah kegiatan. Pekerjaan mujtahid berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yaitu sejak wafatnya imam-imam mujtahid kenamaan. Argumentasi golongan yang berpendapat bahwa pintu ijtihad masih tetap terbuka, antara lain:

1. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang semestinya lincah dan dinamis itu, menjadi kaku dan beku; sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Sebab dengan demikian akan banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, tidak dapat diketahui bagaimana statusnya hukumnya.
2. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber/dalil hukum Islam yang hidup itu.
3. Dengan membuka pintu ijtihad maka setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh ummat, akan dapat diketahuai hukumnya. Dengan demikian maka hukum Islam akan selalu berkembang dan tumbuh subur serta sanggup menjawab tantangan zaman.

Golongan yang berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup antara lain beralasan:

1. Hukum islam baik dalam bidang ibadah, muamalah, munakaha, jinayah dan lain sebagainya seluruhnya sudah lengkap dan dibukukan secara terperinci dan rapi. Oleh karena itu kita tidak perlu melakukan ijtihad lagi.
2. Mayoritas ahlussunnah hanya mengakui mazhab empat. Oleh karena itu tiap-tiap yang menganut mazhab ahlussunnah harus memilih salah satu dari mazhab empat, ia harus terikat tidak boleh pindah mazhab.
3. Membuka pintu ijtihad selain hal itu percuma dan membuang-buang waktu, juga hasilnya akan berkisar:
 - a. Mungkin berupa hukum yang terdiri dari koleksi pendapat antara dua mazhab atau lebih, hal mana terkenal dengan istilah *talfiq*, yang kebolehnnya masih diperselisihkan oleh Ushuliyyin.
 - b. Mungkin berupa hukum yang telah dikeluarkan oleh salah satu mazhab empat, yang berarti ijtihad yang dilakukan itu hanyalah "*Tahsilul Hasil*".
 - c. Mungkin berupa hukum yang sesuai dengan salah satu mazhab di luar mazhab empat. Padahal menurut mayoritas ulama ahlussunnah, selain mazhab empat tidaklah dianggap.
 - d. Mungkin berupa hukum yang tidak seorangpun ulama Islam membenarkannya. Hal semacam ini pada hakikatnya menentang *ijma'*.

4. Realitas sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-IV Hijriyah sampai detik ini tak seorangpun ulama berani menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai seorang *Mujtahid Mutlaq/Mustaqil*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat-syarat ijtihad yang telah ditentukan itu memang sangat sulit kalau tidak dikatakan tidak mungkin lagi untuk saat seperti sekarang ini.

Sebelum saya mengambil kesimpulan dengan mempertemukan kedua pendapat yang saling berbeda itu marilah kita ikuti hasil keputusan Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar Cairo yang bersidang pada bulan Maret 1964 M sebagai berikut:

“Mu'tamar mengambil keputusan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan sumber pokok hukum Islam; dan bahwa berijtihad untuk mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah dibenarkan manakala ijtihad itu dilakukan pada tempatnya; dan bahwa jalan untuk memelihara kemaslahatan dan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang selalu timbul, hendaklah dipilih di antara hukum-hukum fikih pada tiap-tiap mazhab suatu hukum pada tiap-tiap mazhab suatu hukum yang memuaskan. Jika tidak terdapat suatu hukum yang memuaskan dengan jalan tersebut, maka berlakulah ijtihad bersama (kolektif) berdasarkan mazhab, dan jika tidak memuaskan maka berlakulah ijtihad bersama secara mutlaq. Lembaga penelitian akan mengatur usaha-usaha untuk mencapai ijtihad bersama baik secara mazhab maupun secara mutlaq untuk dapat dipergunakan di mana perlu.”

Dari keputusan Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pintu ijtihad masih tetap terbuka bagi yang memenuhi persyaratan.
2. Ijtihad dibenarkan apabila dilakukan di tempat-tempat di mana ijtihad boleh dilakukan.
3. Poin 1 hanya berlaku untuk:
 - a. Ijtihad di bidang tarjih baik secara perorangan (*Ijtihad Fardy*) maupun secara kolektif (*Ijtihad Jama'iy*).
 - b. Ijtihad di bidang mazhab apabila dilakukan secara kolektif (*Ijtihad Mazhab Jama'iy*).
 - c. Ijtihad mutlaq apabila dilakukan secara kolektif (*Ijtihad Mutlaq Jama'iy*).
4. Point 1 tidak berlaku untuk:
 - a. Ijtihad mazhab secara perorangan (*Ijtihad Mazhab Fardy*).
 - b. Ijtihad mutlaq secara perorangan (*Ijtihad Mutlaq Fardy*).

Keputusan Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar tersebut sangat bijaksana, karena keputusan itu telah mempertemukan antara dua pendapat yang saling berbeda di atas. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad masih tetap terbuka haruslah diartikan untuk:

1. Ijtihad di bidang tarjih baik: bagi perorangan maupun untuk kelompok/secara kolektif,

2. Ijtihad mazhab secara kolektif,
3. Ijtihad mutlaq secara kolektif.

Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup haruslah kita artikan untuk;

1. Ijtihad mutlaq secara perorangan,
2. Ijtihad mazhab secara perorangan.

Jadi tidak tepat, kalau secara mutlaq/tanpa batasan kita mengatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup dan sebaliknya. Tidak tepat kalau kita mengatakan secara mutlaq/tanpa batasan bahwa pintu ijtihad masih tetap terbuka. Selain itu, harus kita sadari bahwa pintu ijtihad masih terbuka dalam bidang-bidang tertentu tersebut adalah bagi yang memenuhi syaratnya. Bagi yang tidak, tentunya tertutup kemungkinan untuk membuka pintu ijtihad dengan segala macam bentuknya. Mengingat sangat jarangnyanya *faqih*/ulama ahli hukum seperti saat sekarang ini, maka yang masih benar-benar dapat dilakukan adalah:

1. Ijtihad di bidang tarjih baik secara perorangan maupun secara kolektif.
2. Ijtihad untuk kasus-kasus tertentu yang memang belum pernah dibahas oleh *Aimmatul Mujtahidin* terdahulu. Hal ini dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif.

Kelompok pertama sudah banyak dilakukan oleh Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, NU dengan Syuriah dan Bahtsul Matsailnya, MUI dengan komisi fatwanya. Kelompok kedua, alhamdulillah, sudah dipublikasikan. Pesan saya, kalau memang bukan fakih yang menguasai kaidah-kaidah istinbath janganlah suka berijtihad, sebab bisa berakibat fatal. penuhi persyaratannya dan berijtihad di tempat-tempat di mana ijtihad dibenarkan untuk dilakukan padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MASALAH TAQLID

Tidak semua orang sanggup memahami hukum secara Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat bahwa kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan ijtihad sebagaimana telah disebutkan di atas, mereka akan sanggup melakukan hal tersebut, yakni mengetahui, memahami dan menggali hukum Islam dari sumbernya/dalilnya secara langsung. Mereka itulah para mujtahid dengan segala macam tingkatannya seperti telah dibicarakan.

Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan ijtihad, tentu tidak akan sanggup mengetahui, memahami dan menggali hukum Islam yang harus diamalkannya secara langsung dari dalil/sumbernya. Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, yaitu mereka harus mengetahui melalui mujtahid. Dari sinilah maka muncul persoalan taqlid. Secara faktual, eksistensi *taqlid* memang tidak mungkin dihindarkan, mengingat tingkatan manusia yang berbeda-beda. Kaidah agama mengatakan *Laa Taklifa Fauqal Istithaa'ah*; manusia tidak akan ditaklif untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan /di luar

kemampuannya. Mentaklif atau mewajibkan seluruh ummat manusia untuk meraih *rubatul ijtihad* jelas tidak mungkin. Di samping tidak logis dan tidak realistis, hal itu juga akan membawa akibat ter bengkalainya urusan-urusan duniawi/kehidupan yang lain, karena waktu dan segala konsentrasi umat manusia hanya tercurahkan ke arah ijtihad. Ini jelas tidaklah rasional.

Memang harus kita sadari bahwa taqlid bukanlah merupakan sistem atau metode keilmuan yang baik yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh ilmu sebab sistem dan metode yang baik yang seharusnya kita jadikan wasilah/sarana mencapai atau memperoleh ilmu adalah *nadhar*; penelitian, pegkajian dan penelaahan secara mendalam, yang khusus untuk mencapai *hukum furu'*/fikih dikenal dengan *ijtihad*. Oleh karena itu, jumbuh ulama telah konsensus bahwa taqlid tidak dapat dijadikan dasar atau methode keilmuan di bidang Ushuluddin/'Aqidah. Pelakunya berdosa, sekalipun imannya sah. Sebagai contoh untuk mengetahui bahwa Allah itu ada maka harus ditempuh lewat *nadhar*. Apabila hal itu diketahuinya lewat taqlid, maka pelakunya berdosa, tetapi imannya dianggap sah. *Taqlid* di bidang Akidah/Ushuliddin inilah yang antara lain dicela Al-Qur'an:

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Nabi/Rasul yang memberi peringatan pada suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak (leluhur) kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (QS. Az-Zuhruf: 23).

Mengenai taqlid di bidang hukum Islam khususnya Fikih, agama membenarkannya. Mengingat bahwa dalam masalah hukum taklifi seseorang dibenarkan melakukan sesuatu yang berdasarkan *zhanni*. Bahkan sebagian besar hukum takhlifi dasarnya adalah *zhanni*. Di sinilah antara lain perbedaan antara ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah akidah/keimanan dan ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah hukum. Dalam bidang akidah/keimanan, semuanya bersifat *qath'i*/pasti benarnya. Oleh karena itu, ulama telah konsensus bahwa penetapan akidah haruslah berdasarkan *nash qath'iyud dalalah* yang tidak mengandung pentakwilan. Sedangkan dalam masalah hukum ada yang bersifat *qath'i* dan ada yang bersifat *zhanni*. Jika dalam masalah hukum ini semuanya harus berdasarkan dalil *qath'i*, niscaya pentaklifan itu justru tidak jalan. Lantaran itulah maka *taqlid* di bidang hukum dibenarkan. Hanya saja tentunya kita jangan cukup puas mendudukkan diri kita pada kursi *taqlid* ini.

Taqlid di bidang hukum inilah yang kita maksud dan yang akan kita bicarakan dalam tulisan ini. Menurut bahasa, kata *taqlid* diambil dari kata *Qilaadah* yang berarti kalung yang dipakai/dikalungkan ke leher. Seperti binatang yang akan dijadikan dan lehernya diberi kalung sebagai tanda, atau seperti kambing yang lehernya telah diikat dengan tali atau tambang yang dapat ditarik ke mana saja.

Dalam prakteknya memang demikian, seseorang yang telah bertaqlid dengan seorang mujtahid/imam ia tidak akan begitu mudah melepaskan diri dari ikatan itu, untuk kemudian pindah kepada pendapat selain imannya/mujtahid yang diikutinya; sehingga muncullah rasa ta'asub mazhab/fanatik mazhab yang kadang-kadang sampai keterlaluhan dan berlebih-lebihan. Hal inilah yang pernah melanda umat Islam termasuk

ummat Islam di Indonesia sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga ummat Islam menjadi jumud dan Islam ketinggalan zaman. Syukurlah setelah gelap kini terangpun datang, dan kini telah mulai memancar sinar itu ke ufuk penjuru dunia Islam termasuk negeri Pancasila tercinta ini. Hal ini antara lain berkat digalakkannya studi fikih perbandingan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Kondisi yang baik ini harus terus kita kembangkan.

Menurut istilah terdapat beberapa rumusan taqlid, antara lain:

1. Menurut Al-Kamal Ibnu-Hamman dalam *At-Tahrir*:

“Taqlid ialah beramal berdasrakan pendapat orang lain yang pendapatnya itu tidak merupakan salah satu dalil yang diebnarkan, hal mana dilakukan tanpa berdasarkan dalil.”

2. Menurut Al-Qaffal,

“Menerima pendapat orang lain dalam kondisi anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat”.

3. Menurut As-Syaukani dalam *Irsyadul Fukhul*.

“Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil”.

Sesuai dengan pengertian taqlid di atas maka beberapa hal seperti di bawah ini tidaklah termasuk kategori taqlid. Beberapa hal itu adalah:

- a. Beramal berdasarkan ayat Al-Qur'an atau Hadits Nabi.
- b. Beramal berdasarkan *Ijma'*.
- c. Seorang awam yang bertanya kepada Mufti.
- d. Seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kesaksian saksi yang adil.

Sementara pihak ada yang membedakan antara taqlid dengan *ittiba'*. *Taqlid* ialah mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Sebagaimana ulama ada yang berpendapat bahwa beramal atau mengamalkan pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya adalah *ittiba'* atau *ijtihad*. Menurut hemat saya yang ada hanyalah *ijtihad* dan *taqlid*. Jadi *ittiba'* itu sendiri termasuk kategori *taqlid*, hanya istilah dan tingkatannya saja yang berbeda, tapi hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama mengikuti pendapat orang lain.

HARAM IJTIHAD DAN WAJIB TAQLID

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan *ijtihad* baik mereka ulama maupun awam haram bagi mereka berijtihad. Sebab *ijtihad* yang dilakukannya justru akan membawa kepada kesesatan. Dan Allah berfirman:

“Allah tidak mentaklif/memberi pembebanan kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan *ijtihad* semacam itu wajib mengikuti pendapat imam mujtahid yang *mu'tabar* atau *istifta'*/meminta penjelasan hukum kepada *ahludz dzikri*, sejalan dengan firman Allah:

“Bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak mengerti.” (QS. An-Nahl: 43)

WAJIB IJTIHAD DAN HARAM TAQLID

Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ijihad maka wajib bagi mereka berijihad dan mengamalkan hasil ijihadnya, tidak dibenarkan/haram baginya melakukan *taqlid* atau mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Inilah yang harus kita pahami bahwa ucapan imam-imam mujtahid kenamaan seperti Hanafi, Syafi'i dan lain-lain yang melarang taqlid.

Dengan demikian, mengatakan bahwa ijihad itu wajib dan taqlid itu haram secara mutlak/tanpa ada batasan adalah tidak benar. Sebab tidak realistis. Kenyataan menunjukkan bahwa dahulu sampai saat sekarang ini dan akan berlanjut terus sampai akhir zaman nanti, mayoritas umat Islam adalah dari kalangan awam. Yang awam ini jelas tidak mungkin dipaksakan mengupayakan dirinya menjadi mujtahid. Di antara ulama yang mengharamkan taqlid dan mewajibkan ijihad dengan tanpa ada batasan-batasan tertentu ialah Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani.

Bagi kita yang harus ditempuh ialah mengusahakan bagaimana agar ulama-ulama yang *ahlun lil ijihad* dapat diperbanyak dan duduk di kursi ijihad, janganlah menduduki bangku *taqlid*. Sebab ada beberapa ulama yang semestinya mampu berijihad, tetapi nyatanya masih teetap menjadi *muqallidin* yang setia. Demikian juga harus kita usahakan, jangan sampai terjadi adanya “*Man Laisa Lahu Ahlun Lil Ijihad*” memberanikan diri untuk berijihad. Ini sangat berbahaya.

TINGKATAN TAQLID/MUQALLID

Sebagaimana halnya ijihad/mujtahid, taqlid/muqallid terdiri dari beberapa tingkatan:

1. *Taqlid* secara total/murni (*taqlidul Mahdli*), seperti taqlid yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, di mana dalam keseluruhan hukum Islam mereka mengikuti pendapat imam mujtahid.
2. *Taqlid* dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan oleh para ulama yang mampu berijihad dalam bidang mazhab, bidang *tarjih*, dan bidang fatwa. Dengan demikian dilihat dari satu segi, mereka dianggap sebagai mujtahid, tetapi dilihat dari sisi yang lain mereka termasuk *muqallid*.
3. Taqlid dalam hal kaidah-kaidah *istinbath*, seperti yang dilakukan oleh mujtahid muntasib.
4. Dan lain-lain.

MASALAH TALFIQ

Berbicara tentang masalah *taqlid* rasanya tidak lengkap, kalau tidak menyinggung masalah *talfiq*. Menurut *ta'rifnya*, *talfiq* ialah:

“Beramal dalam suatu masalah/qadliyah menurut hukum yang terdiri dari kumpulan/gabungan dari dua mazhab atau lebih.”

Ushuliyin berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya seseorang bertalfiq. Perbedaan ini bersumber dari masalah boleh dan tidaknya seseorang pindah mazhab. Artinya, apabila seseorang telah mengikuti/bertaqlid dengan salah satu mazhab,

apakah ia harus terikat dengan mazhab tersebut, tidak dibenarkan mengikuti atau pindah kepada mazhab yang lain? Ataukah ia tidak terikat, dengan arti, boleh baginya mengikuti atau pindah ke mazhab yang lain? Dalam hal ini ada tiga berpendapat;

1. Apabila seseorang telah mengikuti salah satu mazhab maka ia harus terikat dengan mazhab tersebut. Baginya tidak boleh pindah kepada mazhab yang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian (talfiq).

Pendapat ini tidak membenarkan talfiq. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Qaffal. Pendapat ini rupanya banyak memasyarakat di Indonesia. Di zaman partai-partai Islam masih ada, sempat dipolitisir dan dieksploitir.

2. Seorang yang telah memilih salah satu mazhab boleh saja pindah kepada mazhab yang lain, walaupun dengan motivasi mencari kemudahan, selama tidak terjadi dalam kasus hukum (dalam kesatuan *qadliyah*) di mana imam yang pertama dan imam yang kedua/yang sekarang diikuti sama-sama menganggap batal. Golongan ini dipelopori oleh Al-Qarafi.
3. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk berpindah mazhab, sekalipun dimaksudkan untuk mencari keringanan. Pendapat ini membolehkan talfiq sekalipun dimaksud untuk tujuan mencari keringanan tersebut. Pendapat ketiga ini dipelopori oleh al-kamal Ibnul Hammam.

Dari segi dalil maupun kemashlahatan di antara ketiga pendapat di atas menurut hemat saya yang paling kuat adalah pendapat Al-Kamal Ibnul Hammam dengan alasan, antara lain:

1. Tidak ada nash agama baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan seseorang harus terikat dengan salah satu mazhab saja. Yang ada adalah perintah untuk bertanya kepada ulama tanpa ditentukan ulama yang mana dan siapa orangnya (QS. An-Nahl: 43).
2. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah disuruh memilih sesuatu kecuali akan memilih sesuatu kecuali akan memilih yang paling mudah, selama tidak membawa kepada dosa.
3. Kaidah yang berbunyi: "*Al-Aami Laa Mazhaba Lahu*" (orang awam tidak punya mazhab). Tidak punya mazhab artinya tidak terikat.

Hanya saja dalam hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan maka yang berlaku adalah mazhab pemerintah/mazhab atau pendapat yang diundangkan pemerintah lewat perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk keseragaman dan menghindarkan adanya kesimpang-siuran, sejalan dengan kaidah:

"Keputusan pemerintah adalah mengikat/wajib dipatuhi dan akan menyelesaikan persengkataan".

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas ingin saya ambil beberapa kesimpulan:

1. Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tantangan hidup yang *up to*

date yang sanggup menjawab tantangan zaman (*Shalihun Likulli Zaman Wa Makan*).

2. Ijtihad baru akan berfungsi dan berdayaguna apabila ijtihad itu dilakukan oleh para ahlinya (mereka yang memenuhi persyaratan) dan dilakukan pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah diakui kebenaran dan keabsahannya.
3. Ijtihad akan membawa kejayaan bagi Islam dan ummatnya, apabila hal itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan di tempat-tempat di mana ijtihad boleh memainkan peranannya.
4. Ijtihad yang dilakukan oleh bukan ahlinya/yang tidak memenuhi persyaratan atau dilakukan tidak pada tempatnya justru akan membawa dan kehancuran Islam dan bencana serta malapetaka bagi ummatnya. *Na'uzdu Billah*.
5. Ijtihad yang saat ini benar-benar masih dapat kita lakukan ialah ijtihad di bidang tarjih dan ijtihad dalam kasus-kasus tertentu yang belum pernah diijtihadkan/dibahas oleh imam-imam mujtahid terdahulu. Keduanya ini dapat kita lakukan secara perorangan (*Ijtihad Fardy*) atau secara kolektif (ijtihad Jama'iy).
6. Ijtihad sepanjang pengertian *ushuliyin* hanyalah berlaku di dunia hukum.
7. Perbedaan yang ditolelir oleh Islam yang dinyatakan akan membawa rahmat/kelapangan adalah perbedaan di bidang hukum *furu'*/Fikih sebagai akibat dari adanya perbedaan ijtihad.
8. Untuk menggalakkan ijtihad guna menjadikan hukum Islam ini dinamis dan lincah perlu digalakkan studi fikih perbandingan dan ushul fikih perbandingan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan tingginya.
9. Ijtihad dapat kita jadikan alat untuk menjawab perlu dan tidaknya reaktualisasi hukum Islam dan hal itu hanya akan dapat direalisasikan oleh mereka yang memenuhi persyaratan ijtihad. Tanpa itu hanyalah omong kosong.
10. Marilah kita menjadi mujtahid yang benar atau *muqallid* yang baik yang mempunyai komitmen yang utuh terhadap ajaran agama Islam.



SYI'AH SEBAGAI GERAKAN MEMBAHAYAKAN EKSISTENSI ISLAM



PENDAHULUAN

Pandangan bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah setelah Rasulullah SAW wafat hal ini merupakan benih pertama bagi lahirnya gerakan Syi'ah. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW berwasiat tentang hal tersebut kepada Ali. Oleh karena itu, menurut mereka ketiga orang khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah tidak sah, sebab mereka

merampas jabatan khalifah itu dari orang yang semestinya berhak memegangnya, yakni Ali.

Kelompok ini mula-mula muncul pada penghujung masa khalifah Utsman, kemudian berkembang pada masa pemerintahan Ali. Dengan demikian maka syi'ah merupakan gerakan politik, karena masalah yang menjadi sebab lahirnya golongan ini adalah soal khalifah/Imam/ kepala negara, sekalipun kemudian di sana-sini akan berbaur dengan masalah-masalah keagamaan, baik yang masih dekat dengan kebenaran maupun yang sudah jauh menyimpang.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahroh, syi'ah merupakan gerakan politik yang tertua di dalam sejarah Islam. Adapun masalah khalifah yang menurut mereka disebut imam mereka berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kemaslahatan umum yang erat hubungannya dengan urusan umat. Oleh karena itu umat tidak mempunyai hak untuk memilih, mengangkat atau menentukannya. Menurut mereka eksistensi khalifah/imam merupakan rukun agama yang menjadi sendi bagi tegaknya Islam, di mana nabi tidak mungkin mengabaikannya dengan mempercayakannya kepada umat. Wajib bagi nabi menentukan dan menunjuk imam, dan dalam hal ini nabi telah menunjuk imam, dan dalam hal ini nabi telah menunjuk wasiat yang disampaikan kepadanya. Untuk mendukung pahamnya ini orang-orang syi'ah menyebutnya hadis-hadis palsu yang tidak dikenal oleh para *muhadditsin*, dan mereka melakukan takwil sesuai dengan pendapat mereka sendiri.

Dari sini maka muncul konsep si wasiat, dan Ali oleh mereka digelari *Al-Washiy*, yang artinya orang yang menerima wasiat jabatan khalifah dari nabi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan konsepsi ini mereka mengatakan bahwa Allah yang menerima wasiat nabi untuk menjadi khalifah. Kemudian Ali selanjutnya memberi wasiat pula kepada imam sesudahnya, dan begitulah seterusnya; di mana masing-masing imam adalah sebagai *Al-Washiy* (penerima wasiat) dari Imam sebelumnya. Konsepsi wasiat ini sangat populer di kalangan mereka.

Menurut Syi'ah, Ali dan imam-imam mereka adalah *ma'sum* (terjaga dari salah dan dosa). Imam-imam itu menurut syi'ah menerima wahyu sama dengan Nabi dan Rasul. Bedanya, kalau nabi/rasul mendengar dan melihat Jibril, sedangkan para imam mereka hanya mendengar suara Jibril, tetapi tidak melihatnya. Oleh karena itu, maka menurut syi'ah apa yang keluar dari imam adalah benar dan berstatus *syari'ah*/merupakan ajaran agama yang wajib dipatuhi. Bahkan di antara kelompok syi'ah yang *ghuluw*/esktrim ada yang mempertuhankan Ali. Mereka mengatakan bahwa unsur-unsur ketuhanan telah merasuk dan menyatu ke dalam jiwa raga Ali. Oleh karena itu ia mengetahui yang gaib, selalu menang dalam peperangan dan ia sebenarnya belum mati, tetapi menghilang naik ke langit.

KEKELIRUAN YANG PERLU DILURUSKAN

Sementara penulis dari kalangan orientalis Barat yang kemudian diikuti oleh sebagian sarjana muslim ada yang menyebutkan bahwa syi'ah adalah orang-orang yang mencitai Ahlulbait (keluarga/keturunan nabi) khususnya Ali bin Abi Thalib. Ini adalah suatu kekeliruan, sebab semua umat Islam termasuk ahlussunnah mencintai ahlulbait terutama Ali *karramallahu wajhah*.

Dalam beberapa hadis shahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan tentang keutamaan ahlulbait dan Ali. Apakah semata-mata mencintai ahlulbait termasuk Ali dapat dikatakan sebagai syi'ah? Tentu tidak. Sebab mencintai ahlulbait termasuk Ali juga merupakan sikap ahlussunnah, karena hal ini memang diperintahkan agama. Di sini harus kita bedakan, antara muslim yang semata-mata mencintai ahlulbait dan muslim yang berpendapat bahwa Ali yang paling berhak memegang jabatan khalifah setelah nabi wafat; sehingga mereka menyalahkan atau mengkafirkan ketiga khalifah sebelumnya (Abu Bakar, Umar dan Utsman).

Sisi lain yang perlu kita tegaskan di sini ialah bahwa Sayyidina Ali bukanlah termasuk kelompok Syi'ah dan beliau bukan imam dari kelompok syi'ah saja, melainkan beliau adalah imam bagi seluruh umat Islam. Sejarah telah mencatat bahwa Ali ikut membaiai khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jika Ali berfaham seperti syi'ah niscaya beliau tidak mau membaitanya. Di sinilah dapat kita ketahui bahwa konsepsi wasiat sebagaimana didakwahkan oleh syi'ah itu memang tidak pernah ada. Seandainya Nabi benar berwasiat bahwa Ali lah yang harus menjadi khalifah setelah beliau wafat pasti hal itu diketahuinya dan pasti disampaikannya kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman serta sahabat-sahabat yang lain sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara muhajirin dan ansar yang cukup menegangkan. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan adanya penolakan Ali untuk meminta wasiat rasulullah tentang apa yang harus dilakukan sepeninggal beliau, ketika Ali didesak oleh beberapa orang pada saat nabi sudah dekat saat wafatnya. (*Fathul Bari*, juz IX, hal. 2080).

Demikian juga ketika Abdullah bin saba' banyak mengacau dan membual dengan berkedok membela Ali, maka Ali akan membunuhnya. Kalau saja tidak dihalangi oleh Ibnu Abbas, niscaya Abdullah bin Saba' telah mati di ujung pedang Sayyidina Ali. Semua ini menunjukkan bahwa Ali tidaklah termasuk kelompok syi'ah dan beliau tidak mau diimamkan oleh mereka.

Segi lain yang perlu diluruskan ialah adanya pendapat yang ditulis oleh para orientalis yang kemudian diikuti oleh sebagian sarjana muslim bahwa benih syi'ah telah muncul sejak zaman nabi. Mereka menyebutkan bahwa di antara sahabat nabi yang termasuk kelompok ini ialah Abu Zar, Salman Al-Farisi, Miqdad, Ammar bin Yasir, dan lain-lain. Ini adalah tidak benar sebab mereka ini tidka pernah berfaham bahwa nabi berwasiat kepada Ali tentang khalifah. Mereka tidak pernah berpendapat seperti syi'ah yang mengatakan bahwa khalifah Abu, Umar dan Utsman tidak sah, sebab mereka merampas jabatan khaalifah dari Ali. Namun yang benar adalah bahwa sahabat Abu Zar tadi termasuk sahabat nabi yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali lebih utama dari pada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Namun, mereka tetap mengakui keabsahan jabatan khalifah yang dipegangnya.

BEBERAPA FAHAM SYI'AH DI BIDANG AQIDAH YANG SESAT

Kelompok syi'ah pecah menjadi bermacam-macam aliran atau sekte. Di antara mereka ada yang moderat dan ada yang ekstrim/keterlaluan. Dalam tulisan ini akan diutarakan beberapa paham syi'ah di bidang aqidah yang dianggap menyimpang dari kebenaran; paham mana merupakan paham mayoritas kelompok syi'ah. Dengan

memahami faham syi'ah di bidang akidah ini akan dapat kita ketahui apakah syi'ah ini gerakannya membahayakan atau tidak.

Sebagaimana kita maklumi bahwa ajaran yang paling asasi dalam Islam adalah masalah akidah. Apabila akidah ini benar maka akan kokoh, lurus dan benar. Laksana pohon besar yang mempunyai akar tunggang yang jauh menancap ke dalam tanah yang sangat kuat, yang tidak akan goyah maupun angin mengguncang. Pohon itu akan berubah dengan baik yang akan banyak dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Kebalikannya, apabila akidah itu rapuh atau menyimpang, maka semuanya akan rapuh dan akan hancur dengan sendirinya. Laksana pohon besar yang akar tunggangnya telah lepas dan tercabut. Sekalipun tidak ada angin kencang, pohon itu akan roboh dengan sendirinya. Dan seandainya pohon itu berbuah maka buahnya tidak dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Dengan mengetahui paham syi'ah di bidang akidah maka akan dapat kita bedakan mana emas yang murni dan mana emas yang palsu. Paham syi'ah di bidang akidah yang dianggap menyimpang antara lain sebagai berikut:

1. Wasiat Nabi tentang Khalifah

Kaum syi'ah mengatakan bahwa ketika Muhammad SAW kembali dari Haji Wada' menuju Madinah, beliau berhenti di satu tempat bernama "*Ghadir Khum*". Di situlah nabi menyampaikan keinginan beliau bahwa yang akan menggantikan beliau setelah wafat adalah Ali. Berdasarkan ini maka muncullah konsepsi wasiat di mana yang berhak menjadi khalifah sepeninggal beliau adalah Ali berdasarkan wasiat tersebut.

Apa yang disebut sebagai hadis "*Ghadir Khum*" ini pada hakikatnya hanyalah buatan syi'ah yang bersumber dari pengarang syi'ah Ya'qub Al-Kulini (meninggal 328 H). Dalam kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan lain-lain cerita ini tidak ditemukan. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis tersebut dinilai dha'if oleh Abu Daud dan Abu Hatim al-Razi, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam masalah akidah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan banyak ulama hadis yang menilai *dha'if* hadis "*Ghadir Khum*" tersebut.

Seandainya wasiat ini benar adanya tentu sahabat yang lain terutama sahabat kenamaan dari muhajirin dan anshar pasti mengetahuinya dan mereka akan melaksanakannya, sehingga tidak ada khilaf antara muhajirin dan anshar tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi wafat.

2. Pendapat Syi'ah tentang Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Sebagai kelanjutan dari pendapatnya tentang adanya wasiat Nabi kepada Ali untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat maka mereka berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah tidak sah, sebab mereka merampas jabatan khalifah itu dari Ali. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengkafirkan ketiga khalifah tersebut. Pendapat ini jelas menyimpang dari kebenaran. Pendapat yang benar ialah apa yang dikatakan oleh jumah (*ahlussunnah*) bahwa keempat khalifah adalah sah dan mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT.

Apakah sahabat Nabi kenamaan (Abu Bakar, Umar dan Utsman) yang telah dijamin oleh Nabi akan masuk surga itu tepat dikatakan sebagai perampok/perampas jabatan khalifah yang tidak sah, bahkan kafir? Tentu tidak. Bukankah prosedur yang mereka tempuh adalah berpedoman dengan ayat Al-Qur'an "*Wa Syaawirhum Fil Amr*" (QS. Ali Imran: 159) dan ayat "*Wa Amruhum Syuuraa Bainahum*" (QS. As-Syura: 38)?

3. Pendapat Syi'ah tentang Imam

Pengganti nabi menurut syi'ah dikenal dengan istilah imam bukan khalifah. Seperti telah disebutkan di atas, imam menurut syi'ah adalah *ma'shum* (terjaga dari salah dan dosa baik kecil maupun besar). Inilah yang dikenal dengan konsepsi *'ishmah*. Jadi menurut mereka imam sama dengan nabi/rasul. Bukan saja dalam hal sama-sama menerima wahyu. Bedanya kalau nabi/rasul mendengar dan melihat jibril, sedangkan imam-imam mereka hanya mendengar tidak melihat jibril. Oleh karena itu, semua apa yang keluar dari imam wajib dipatuhi. Percaya kepada imam menurut mereka termasuk rukun iman. Tidak percaya kepada imam adalah kafir atau munafiq.

Pendapat ini jelas tidak dapat dibenarkan, sebab yang *ma'shum* hanyalah nabi dan rasul. Imam mereka adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa lupa. Demikian juga wahyu tidak diturunkan lagi/sudah berhenti semenjak wafatnya Rasulullah SAW.

4. Masalah Imam yang Menghilang dan akan kembali.

Kepercayaan tentang adanya imam yang menghilang yang akan kembali lagi ke bumi untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan menghukum orang-orang yang bersalah adalah merupakan kepercayaan pokok kaum syi'ah. Inilah yang dikenal dengan konsepsi *Raj'ah* dan *Mahdiyyah*.

Syi'ah Saba'iyyah yaitu pengikut Abdullah bin Saba' berkeyakinan bahwa Ali belum mati, tetapi ia menghilang dan akan muncul kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Syi'ah Imamiyah berkeyakinan bahwa Imamnya yang ke-12 (yaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar) menghilang pada umur 19 tahun. Ia akan muncul kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Mayoritas Imamiyyah ini berpendapat bahwa pada saat Muhammad Al-Mahdi al-Muntadhar telah muncul kembali maka Nabi Muhammad, Ali, Hasan, Husen, dan semua imam-imam mereka kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman Ali, Muawiyah dan Yazid akan kembali ke dunia. Di situlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah dan Yazid akan diadili, kemudian disiksa dan dibunuh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar akan disalib pada saat itu.

Syi'ah Ismailiyyah berkeyakinan bahwa Imamnya yang ke-7, yaitu Ismail bin Ja'far Shiddiq menghilang dan akan muncul kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ada lagi aliran Syi'ah yang mempercayai bahwa Imamnya yang ke-5, yaitu Muhammad Al-Baqir juga menghilang dan akan muncul kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan.

Paham “Ratu Adil” yang berkembang di Jawa pada hakikatnya bersumber dari ajaran syi’ah tentang *mahdiyyah* dan *raj’ah* ini. Ini semua adalah tidak benar, karena tidak satu pun ayat Al-Qur’an dan hadis nabi yang menyatakan demikian.

5. Masalah Taqiyyah

Sekalipun taqiyyah ini kualitasnya merupakan konsepsi Ibnu Saba’, namun kemudian merupakan paham syi’ah mayoritas yang dominan. Bagi Syi’ah, dalam keadaan kuat atau menang maka wajib secara terang-terangan meluruskan apa yang dianggapnya menyimpang menurut pendapatnya. Akan tetapi dalam kondisi lemah atau kalah, ketidak mampuan itu dimanifestasikan dalam bentuk taqiyyah, artinya mereka menurut lahirnya pura-pura mengikuti atau setuju, tetapi di batinnya tetap menentang dan tidak sependapat.

6. Mempertuhankan Ali

Kelompok syi’ah yang ekstrim bukan saja berpendapat bahwa Ali adalah seutama-utama makhluk setelah nabi, akan tetapi mereka juga mempertuhankan Ali. Mereka menyatakan bahwa ke dalam jasad Ali telah merasuk unsur-unsur ketuhanan dan telah menyatu dengannya. Ini jelas syirik yang tidak dapat dibenarkan dan masih banyak lagi pendapat syi’ah yang aneh-aneh dan jelas-jelas menyimpang dari kebenaran.

Sebenarnya gerakan syi’ah ini memang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam yang ingin merusak Islam dari dalam yang antara lain dengan cara menyelundupkan ajaran-ajaran dari luar dengan kulit pembungkus Islam. Kalau kita teliti paham-paham yang menyimpang itu merupakan refleksi dari agama-agama lain seperti Yahudi, Nashrani, Hindu, Budha, Majusi serta dari filsafat Yunani dan Persi.

FAHAM SYI’AH DI BIDANG USHUL FIKIH YANG BERBEDA DENGAN JUMHUR/AHLUSSUNNAH

Sebagaimana halnya syi’ah berbeda dengan jumhur/ahlussunnah di bidang akidah, demikian juga mereka di bidang ushul fikih berbeda dengan jumhur/ahlussunnah. Sudah tentu adanya perbedaan di bidang ushul fikih antara syi’ah dan ahlussunnah ini akan membawa perbedaan dalam berijtihad/istinbath hukum. Oleh karena itu maka syi’ah dalam hukum fikih memiliki mazhab tersendiri.

Perbedaan Syi’ah dengan Jumhur/Ahlussunnah dalam Ushul Fikih antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Sebagaimana jumhur/ahlussunnah, syi’ah dalam *beristinbath* hukum juga berpegang dengan Al-Qur’an.

- a. Sebagai kelanjutan pemahamannya di bidang akidah maka dalam memahami ayat-ayat hukum mereka berpegang kepada pendapat dan pentakwilan imam-imam mereka.

- b. Al-Qur'an yang benar menurut mereka adalah yang berdasarkan mushaf Ali.
- c. Al-Qur'an yang benar menurut dakwaan mereka ayatnya 17000 bukan 6666.
- d. Mereka menuduh bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman banyak merobah dan mengurangi ayat-ayat Al-Qur'an.
- e. Al-Qur'an mengandung *ilmu dhahir* dan ilmu batin. Satu pengertian batin mengandung tujuh kali pengertian batin, yang kesemuanya ini hanya diketahui oleh imam-imam mereka.

Dengan demikian, Al-Qur'an yang mereka jadikan pedoman dalam beristinbath hukum adalah Al-Qur'an menurut versi mereka dan sesuai dengan pendapat mereka sendiri pula. Sudah tentu hal ini akan membawa akibat perbedaan yang cukup luas dan jauh di bidang fikih dengan pihak jumhur/ahlussunnah.

2. Sunah/Hadis

Sumber hukum/dalil kedua yang dijadikan pegangan oleh syi'ah adalah sunnah/hadis yang dalam hal ini sama dengan jumhur/ahlussunnah. Bedanya, mereka hanya menerima sunnah/hadis yang diterima dari imam-imam mereka lewat jalur Ahlul Bait atau Ali. Mereka tidak menerima hadis selain itu. Demikian juga mengenai kriteria diterima atau tidaknya sebuah hadis, mereka mempunyai persyaratan tersendiri yang tidak sama dengan jumhur/ahlussunnah. Sisi lain pengertian sunah menurut syi'ah tidak hanya terbatas pada hadis nabi, tetapi mencakup semua ucapan, tindakan dan perbuatan imam-imam mereka.

3. Ijma'

Kalaulah jumhur ulama menjadikan ijma' sebagai dalil hukum Islam maka syi'ah menolaknya. Ijma' menurut syi'ah tidak dapat dijadikan dalil hukum Islam, kecuali ijma' yang di sana terdapat imam-imam mereka, sebab dengan adanya imam yang ikut terlibat di sana maka ijma' atau konsensus itu akan terpelihara dari salah, karena di dalamnya ada orang *ma'shum*. Dalam hal ini yang mereka jadikan pegangan pada hakikatnya bukanlah ijma'nya, akan tetapi pendapat atau ucapan imamnya, sebab tanpa adanya kesepakatan apapun semua yang keluar dari imam wajib dipatuhi sebagai ketentuan agama.

4. Qiyas

Jumhur ulama menjadikan qiyas sebagai dalil hukum Islam. Dalam hal ini syi'ah berbeda dengan jumhur, di sana menurut syi'ah, qiyas tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam. Menurut pandangan mereka, qiyas adalah semata-mata pendapat akal yang bisa keliru, sed angka hukum agama tidak boleh disandarkan kepada akal. Mereka tidak memahami bahwa qiyas tidak terlepas dari kaidah-kaidah agama yang mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang mengikat.

Di sini nampak jelas adanya inkonsistensi dari syi'ah tentang pendiriannya terhadap qiyas, sebab ternyata dalam sebgaiian besar masalah-masalah keagamaan, mereka justru sering mendasarkan kepada *ra'yu* semata yang sama sekali terlepas dari dalil. Hal ini dapat kita baca tentang pendapat-pendapat mereka baik di bidang akidah maupun di bidang hukum.

5. Mendasarkan Pendapat kepada Ra'yu Semata

Apabila kita teliti dalam fikih syi'ah maka nampak jelas betapa banyaknya hasil ijtihad mereka yang tidak bersandarkan kepada dalil atau kaidah-kaidah ushul fikih yang diakui kebenarannya oleh jumbuh, baik yang dikenal dengan *thariqah/sistem mutakallimin/Syafi'iyah* maupun *thariqah/sistem Ahnaf*. Atas dasar ini maka kelompok syi'ah sebagaimana dilontarkan oleh Khumaini berpendapat bahwa:

- a. Air bekas istinja'/cebok adalah suci dan mensucikan.
- b. Meletakkan tangan yang satu di atas yang lain-pada waktu shalat membatalkan shalat.
- c. Mengenai tempat shalat yang di syaratkan harus suci adalah tempat sujud saja.
- d. Sah menikahi perempuan bersama-sama bibik perempuannya; dan lain-lain.

6. Mendudukan *nash* Imam sama dengan *nash* Al-Qur'an dan Sunah

Dalil lain yang mereka jadikan pedoman dalam beristinbath hukum ialah *nash/ucapan* imam. Pendapat/ucapan imam menurut mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan *nash* Al-Qur'an dan Sunah. Sebagaimana hal ini berlaku di bidang akidah, juga berlaku di bidang hukum.

Dengan demikian maka *nash* imam merupakan salah satu pokok mazhab mereka dalam berijtihad. Hal ini sebenarnya kembali kepada point ke-5, di mana dalam beristinbath mereka banyak mendasarkan kepada *ra'yu* semata, yang sama sekali terlepas dari kaidah-kaidah ijtihad yang dibenarkan.

Demikian antara lain pokok-pokok mazhab syi'ah dalam melakukan istinbath hukum, yang sudah tentu akan membawa perbedaan pendapat yang sangat luas di bidang fikih (hukum Islam) khususnya dengan jumbuh/ahlussunnah, terutama imam empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya syi'ah dilatar belakangi oleh masalah politik yang kemudian masalah ini mewarnai dan mendominir semua gerakannya. Seandainya di sana-sini bersinggungan dengan masalah-masalah keagamaan maka hal itu hanyalah sebagai simbul dan bumbu penyedap untuk melicinkan ambisi politiknya.

2. Selaku gerakan politik yang bertopeng agama/Islam, syi'ah merupakan gerakan yang membahayakan eksistensi Islam. Untuk itu perlu selalu kita waspadai sebab mereka mempunyai fanatik dan ambisi politik yang luar biasa dalam kondisi mereka menang atau berkuasa akan habis lawan-lawannya atau siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Dalam hal ini mereka akan sama dengan komunis yang kepada lawannya tiada pilihan lain kecuali harus mati atau mengikuti pendapat mereka.
3. Syi'ah dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk merusak dan menghancurkan Islam dari dalam, seperti dibuktikan oleh Abdullah bin Saba'. Hal ini merupakan ladang yang paling empuk, terutama di kalangan awam. Pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Saba' adalah mitos jelas tidak benar, karena menyalahi fakta sejarah yang kebenarannya diakui oleh para ahli sejarah yang *mu'tabar*.
4. Perbedaan Syi'ah dan Sunni di bidang akidah dan ushul fikih yang sangat menyolok sudah cukup sebagai alasan untuk mengatakan bahwa kelompok ini telah menyimpang dari *Shirathil Mustaqim* yang pengaruhnya wajib kita bendung dan kita bentengi, agar tidak merembes ke masyarakat muslim. Bukan mustahil apabila pengaruh syi'ah ini telah banyak mempengaruhi umat Islam Indonesia maka *ukhuwah Islamiyah* akan terancam dan ketahanan nasional akan menjadi goyah.
5. Untuk menilai apakah syi'ah masih dalam batas-batas kebenaran atau sudah menyimpang, harus kita nilai ajaran-ajaran mereka di bidang akidah dan ushul fikih. Janganlah kita silau atau terpesona dengan buah pikiran mereka yang brilian dan cemerlang, terutama dari kalangan intelektual mereka yang kadang-kadang nampak sangat orisinal dan relevan.
6. Keputusan rapat kerja nasional MUI 1984 yang berkenaan dengan syi'ah perlu didukung, diamankan dan disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, agar mereka (umat) tidak terkecoh dengan propaganda syi'ah yang selalu mengatas namakan Islam.

Wallahul Hadi Ilas-Shirathil Mustaqim.

Jakarta, 8 Januari 1988.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

FIKIH IBADAH



PENGANTAR

PROF. KH. IBRAHIM HOSEN LML, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dalam peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 21 Mei 1982 di Masjid dengan judul "Membangun Masyarakat melalui Ajaran Islam".

Dalam uraian pendahuluan, beliau mengemukakan bahwa bagi umat Islam, memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah termasuk bagian dari menegakkan syi'ar Islam. Menegakkan syi'ar Islam merupakan suatu kewajiban bagi umatnya karena hal tersebut bagian dari manifestasi kehidupan beragama.

Sebagai warga negara Republik Indonesia, peringatan Isra' Mi'raj hendaklah dikaitkan dengan pelaksanaan pengamalan dan penghayatan terhadap falsafah bangsa yaitu Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya.

PERISTIWA ISRA' MI'RAJ

Isra' Mi'raj pada dasarnya merupakan dua peristiwa yang terjadi dalam satu malam. Peristiwa pertama ialah Isra dan peristiwa kedua adalah Mi'raj. Isra' menurut bahasa adalah: "memperjalankan seseorang pada malam hari"; sedang menurut istilah ialah: "Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis Palestina".

Adapun pengertian Mi'raj menurut bahasa adalah "tangga"; sedangkan menurut istilah ialah tangga yang dinaiki Nabi Muhammad ke langit. Sehingga yang dimaksud dengan Isra' Mi'raj ialah perjalanan kilat Nabi Muhammad SAW di waktu malam atas kehendak Allah dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina kemudian terus ke langit sampai Sidratul Muntaha dan kembali ke Mekah, seluruhnya ditempuh dalam waktu sepertiga malam.

Peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada malam 27 bulan rajab tahun 621 M setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dalam tahun tersebut, Nabi sedang mengalami dua peristiwa yang menyusahkan. **Pertama**, Abu Thalib paman beliau yang senantiasa melindungi dan menjaga beliau dari gangguan musyrikin quraisy meninggal dunia. **Kedua**, istri beliau, Siti Khadijah yang senantiasa mendampingi beliau dalam suka dan duka, wafat pula.

Oleh karena itu, tahun tersebut disebut sebagai '*Amul Huzni (tahun kesusahan)*'. Dalam kondisi semacam itulah Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra' Mi'raj seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

HIKMAH ISRA' MI'RAJ

Dalam Isra' Mi'raj Nabi Muhammad diperkenalkan kepada para nabi yang tergolong dalam 'Ulul 'Azmi. Ketika berada di Baitul Maqdis, Nabi didaulat untuk menjadi imam shalat. Perjalanannya di setiap langit, Nabi Muhammad SAW disambut oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yahya dan Nabi Isa a.s. yang mana kesemuanya itu menunjukkan bahwa Tuhan yang mengutus para nabi/rasul tersebut adalah satu yaitu Allah, Sang Maha Pencipta, yang mana tiada Tuhan selain-Nya. Misi mereka di dalam masalah aqidah adalah satu yaitu mengajak umat manusia untuk mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah. Doktrin keesaan Tuhan inilah yang menjadi tugas dan kewajiban para nabi/rasul untuk disampaikan kepada para umatnya, agar mereka menyembah dan berbakti kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 25 Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku maka sembahlah Aku.”

Ayat ini menegaskan bahwa pokok aqidah agama yang dibawa oleh para nabi/rasul itu adalah sama, yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan untuk periode zaman terakhir ini nabinya ialah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, sepanjang sejarah perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini, tantangan umat yang dihadapi oleh para nabi/rasul cukup berat, sehingga memerlukan keyakinan yang teguh dan kekuatan mental yang baja. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam kaitan ini, peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengandung beberapa maksud dan hikmah antara lain:

1. Memperkuat mental Nabi sebagai manusia yang dipersiapkan untuk mengemban titah ilahi dalam memimpin umat untuk menuju kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat yang sudah dipastikan akan menghadapi tantangan yang cukup berat.
2. Memperlihatkan kebesaran Allah sebagai Pencipta, Pengatur dan Penguasa alam semesta yang beredar di atas landasan hukum yang berdasarkan kodrat dan iradat ilahi.

3. Menguji keyakinan umat terhadap prinsip-prinsip dasar agama yang harus diimaninya, sehingga dalam hidupnya tidak mempunyai pamrih lain, kecuali hanya mengharapkan ridha Allah semata.
4. Mendapat perintah shalat untuk para umatnya sebagai bentuk ibadah yang ketentuannya sudah digariskan oleh Allah sendiri, sehingga cara-cara beribadah yang merupakan reka-rekaan dan kira-kiraan yang dibuat oleh manusia tidak akan terjadi. Oleh karena itu, perintah shalat inilah terjadinya Isra Mi'raj menjadi amat penting.

HIKMAH SHALAT

Pelaksanaan shalat di samping sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT juga mengandung hikmah dan manfaat yang cukup besar bagi manusia, baik ditinjau dari segi kesehatan, kejiwaan, kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dari segi Kesehatan

Dr. Alexis Carrel, seorang ahli biologi dan pemegang nobel pernah mengemukakan pendapatnya bahwa sembahyang adalah suatu bentuk energi yang paling kuat yang dapat digerakkan oleh manusia. Sebagai pembenaran terhadap kata dokter, saya telah melihat orang-orang yang setelah segala pengobatan lainnya tidak berhasil, akhirnya dapat terbebas dari penyakit dan melankoli dengan usaha murni daripada sembahyang.

Selain itu, seorang dokter bangsa Indonesia, yaitu dr. Saboe, pernah menulis hikmah shalat bagi kesehatan yang antara lain membahas tentang berdiri, ruku', sujud dan duduk dalam shalat. Saboe menulis: "Dengan melaksanakan sikap ruku', maka tulang belakang (*vertebrae*) akan tetap berada dalam kondisi yang baik karena persediaan di antara badan-badan ruas tulang belakang (*corpus vertebrae*) tetap tinggal lembut dan lemah lentur serta menghilangkan ruas-ruas palsu yang telah terjadi, misalnya melekatnya tulang ke belakang (*ossacrum*) dan tulang tungging (*oscoccygeus*) yang mana dapat mengakibatkan kesulitan, terutama bagi wanita yang hendak melahirkan anak. Jika tulang belakang dan tulang tungging ini telah melekat erat satu sama lain yang mengakibatkan persediaan di antara tulang itu telah menjadi kaku, maka ruang panggul keluar relatif menjadi kecil dan sempit."

Selanjutnya dr. Saboe mengatakan bahwa berkembangnya otot-otot dada bagi wanita penting sekali, sebab hal itu bukan saja membentuk postur tubuh yang langsing, padat dan berisi, akan tetapi juga mengakibatkan kelenjar-kelenjar susu (saluran air susu) menjadi lebih besar dan lebar, sehingga produksi air susu akan menjadi lebih banyak demi kepentingan bayi yang disusunya. Salah satu yang menakjubkan dari kata dr. Saboe adalah sikap sujud secara ilmiah yang ditinjau dari sudut ilmu kesehatan adalah bentuk sirkulasi aliran darah di dalam otak sehingga orang itu relatif menjadi lebih cerdas.

Dari segi Kejiwaan

Salah satu dari hikmah Isra' Mi'raj ialah mengisyaratkan bahwa kewajiban shalat berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa, haji dan sebagainya. Karena pada mulanya kewajiban shalat disampaikan Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tidak melalui Malaikat Jibril. Hal ini menunjukkan bahwa shalat mengandung beberapa keistimewaan. Shalat merupakan tiang agama, sebagaimana ditegaskan oleh Hadis Nabi:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

“Sholat merupakan tiang agama, barang siapa yang menegakkan shalat, maka dia telah menegakkan agamanya dan barangsiapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya.”

Manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk membina kemajuan dan kemakmuran alam semesta ini, semestinya tidak patut melepaskan hubungannya dengan Allah yang telah diwujudkan dalam bentuk shalat. Apalagi kalau diingat bahwa shalat merupakan benteng dan sarana pembinaan mental dan watak, sehingga dengan shalat akan terbinalah kualitas nilai kerohanian seorang manusia.

Dalam perjalanan Isra' Mi'raj, Allah menunjukkan secara visual kepada Rasul akibat dari segala macam bentuk kejahatan yang pernah dilakukan oleh manusia di mana segala macam bentuk kejahatan itu sebenarnya tidak akan terjadi apabila seseorang membentengi dirinya dengan shalat sebagaimana semestinya.

Sebelum mengerjakan shalat, seseorang diperhatikan dalam hal berwudhu' berupa membasuh muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Pada muka terdapat mulut, hidung dan mata. Mulut mempunyai peranan penting dalam melakukan kejahatan, tapi sebaiknya mulut juga peranan besar dalam melakukan perbuatan yang baik dan terpuji. Begitu juga mata, tangan, dan kaki mempunyai peranan dalam rangka tindakan manusia, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Selain itu, dalam berwudhu' orang diwajibkan pula membasuh sebagian kepala yang di dalamnya terdapat otak sebagai sumber perencanaan segala perbuatan. Semua anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh dalam berwudhu' merupakan praktek simbolik kejiwaan yang sasarannya adalah bersifat batiniyah. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh akan mendapatkan pahala yang tiada putusya.

Shalat dikerjakan dalam keadaan dan suasana yang serba bersih dan suci. Badan, pakaian dan tempat shalat semuanya harus suci dari hadas dan najis. Lebih dari itu shalat harus ditunaikan dengan hati yang bersih dan suci pula; dengan hati ikhlas dan khusyu'. Setelah itu, kita menghadap kepada Allah untuk melakukan shalat yang isinya adalah permohonan petunjuk, perlindungan, pertolongan, kasih sayang dan ampunan dari segala perbuatan yang salah. Hal semacam ini dilakukan oleh setiap muslim lima kali dalam sehari semalam sebagai pagar penahan nafsu amarah.

Dengan melaksanakan shalat menurut cara dan makna yang sebenarnya serta penuh penghayatan, maka akan dapat diharapkan terbentuknya pribadi-pribadi manusia yang baik dan berakhlak tinggi sehingga manusia akan selamat dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dengan melaksanakan shalat, diharapkan segala

macam bentuk kejahatan dan pelanggaran akan dapat dihindarkan. Dengan melaksanakan shalat, akan terbentuk suatu masyarakat baik yang memiliki mental tangguh dan kuat serta sanggup membentengi dirinya dari hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu.

Islam dengan shalatnya tidak dimaksudkan untuk membasmi nafsu manusia, akan tetapi dimaksudkan untuk membentengi dan menyalurkan sesuai dengan cara-cara yang dapat dibenarkan. Hal ini dilakukan demi menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling utama ini tidak terjatuh ke martabat hewan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4-6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

(4) *Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,*

(5) *Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,*

(6) *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.*

Bagi segi Kemasyarakatan

Pelaksanaan shalat sangat dianjurkan untuk berjama'ah (secara bersama-sama) dengan anak istri di rumah atau dengan muslim lainnya baik di surau maupun masjid. Sebab hal ini akan melahirkan rasa kebersamaan baik dalam kerangka persamaan derajat maupun pembinaan persatuan yang dilandasi rasa persaudaraan yang ikhlas.

Selain dari sembahyang berjamaah setiap waktu dan setiap hari, diperintah pula sekali dalam seminggu untuk mengerjakan sembahyang Jum'at. Dengan demikian, ruang lingkup persaudaraan semakin meluas. Pembinaan ini kemudian semakin diperluas pula dengan disunatkannya melaksanakan shalat idul fitri setelah menunaikan ibadah puasa dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu kepada fakir miskin dan shalat idul adha yang dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji serta kewajiban berkorban bagi yang mampu untuk dibagikan kepada fakir dan miskin pula. Dengan demikian, ibadah shalat bukan saja merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, melainkan juga sekaligus mempunyai fungsi sosial, sarana pembinaan persaudaraan dan persatuan.

FADHILAH (KEUTAMAAN) SHALAT

Ibadah shalat juga merupakan jalan yang terbaik dalam rangka memenuhi hajat dan kebutuhan jiwa manusia yang secara naluriah senantiasa ingin mengabdikan dan bertemu karena rindu kepada Tuhan. Dengan demikian, shalat adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka jiwa manusia akan menjadi hampa dan miskin serta penuh ketegangan dan kegoncangan hidup. Sebaliknya, apabila dalam perkembangan seseorang dapat terbentuk dari unsur-unsur rohani yang terdiri dari pengalaman-pengalaman batin yang dapat menentramkan jiwa, maka tentunya manusia akan memiliki kepribadian yang harmonis dan mampu mengendalikan diri. Dalam hubungan ini ada baiknya kalau kita

merenungkan pendapat Prof. Gunning Peter yang mengatakan: “kalau ada orang yang bertanya kepadaku dengan apa gerakan aku mendidik anakku ke arah ketuhanan? Maka aku hanya dapat menjawab ialah dengan shalat”.

Melaksanakan shalat berarti membiasakan diri untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk, karena dengan shalat seseorang akan dibiasakan menjaga kebersihan dan kesucian jiwa yang sangat penting baik kesehatan yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’arij, Allah menyebutkan adanya pengaruh shalat guna mendidik manusia untuk membersihkan diri dari bibit-bibit kejahatan yang akan merusak pribadi.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ .

(19) *Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.*

(20) *Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah,*

(21) *Dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir,*

(22) *Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat,*

(23) *Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.*

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan amanat Presiden RI pada saat menerima para peserta Rakernas MUI tanggal 10 maret 1982 di Istana Negara di mana beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan kita bangga dengan itu agar terus meningkatkan usaha untuk menyemarakkan kehidupan beragama di tanah air serta sesuai pula dengan hakekat shalat sebagai tiang agama, marilah kita bangun masyarakat melalui ajaran shalat.
2. Sebagai bangsa yang mempunyai falsafah Pancasila, menegakkan shalat adalah merupakan ciri dari menegakkan Pancasila.



SENYUM TAKWA UNTUK HARI DEPAN (DALAM RANGKA HALAL BI HALAL 1404 H)



Berbicara tentang Halal Bi Halal yang berarti saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan atas kesalahan satu sama lain dan meningkatkan jalinan kasih sayang, tidak terlepas dari idul fitri, sedangkan idul fitri tidak terlepas dari ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Oleh karena itu, sejenak kita menengok idul fitri dan ibadah puasa.

Dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, hampir satu milyar umat Islam sedunia dengan riang gembira dan wajah yang cerah ceria memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1404 H. Penyambutan itu bagaikan penyambutan terhadap

pahlawan yang pulang dari medan perang dengan menyandang kemenangan. Dengan datangnya 1 syawal maka berakhirlah bulan ramadhan dan selesai pula ibadah puasa.

Bulan Ramadhan adalah bulan suci, bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah, bulan yang kaya dengan kandungan makna dan fadhilah bagi umat Islam. Bulan Ramadhan adalah kesempatan baik yang tiada taranya bagi umat Islam untuk melatih dan menempa diri, menyipuh dan membina manusia muslim yang utuh, manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang teguh iman, manusia yang bergairah amal ibadah, manusia yang memiliki mental yang tinggi dan manusia yang berakhlakul karimah, tegasnya manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Pada bulan ramadhan Allah menurunkan Al-Qur'an, kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia sebagai tuntunan dan pedoman dalam mengarungi samudra hidup dan kehidupan. Pada bulan ramadhan pula terdapat malam qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa di antara umat Islam yang berhasil meraih kemuliaan malam qadar itu, maka mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Kini bulan ramadhan itu telah berlalu, berganti dengan bulan syawal. Selama bulan ramadhan itu kita telah melatih diri, menahan lapar, dahaga dan jimak sejak fajar hingga terbenam matahari, dan lebih dari itu kita telah melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu yang merupakan sumber dari segala kefasikan. Mengendalikan gejolak hawa nafsu itulah merupakan ibadah puasa yang hakiki.

Alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan puasa dengan baik, dengan penuh iman dan tanggung jawab. Ini berarti pada hari raya idul fitri kita telah tampil sebagai pemenang yang membawa panji keberkahan dan dosa bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nabi bersabda:

شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ فِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ
ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ

“Bulan Ramadhan itulah bulan yang Allah menfardhukan atasmu berpuasa di malamnya, dan aku telah mensyari’atkan untuk ibadat malamnya. Maka barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan beribadat pada malam harinya karena iman dan tanggung jawab, keluarlah ia dari dosa-dosanya bagaikan seornag bayi yang baru lahir dari ibunya” (HR. Thabrani dan Ibnu Huzaiman).

Oleh karena itu, patutlah kita mengakhiri bulan ramadhan itu dengan memberikan zakat fitrah sebagai pencerminan jiwa sosial dan kasih sayang kepada fakir miskin, dan sejak malam hingga pagi hari kita mengagungkan Allah dengan mengumandangkan takbir dan tahmid serta sebagai acara puncak kita mengerjakan shalat ied.

Dalam bulan ramadhan kita banyak menyaksikan kaum muslimin dan muslimat, pada siang hari mereka berpuasa menahan lapar dan dahaga di samping harus bekerja keras, membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan anak istri dan keluarganya. Pada malam hari mereka berbondong-bondong datang ke masjid atau mushalla untuk bersujud dan bersimpuh

di hadapan Allah, menyerahkan jiwa dan raga kehadirat-Nya dengan mengerjakan shalat isya, tarawih dan witr berjama'ah seraya mendengarkan pengajian dan ceramah agama Islam dengan tekun, tulus dan ikhlas, yang kesemuanya itu menambah semaraknya syi'ar Islam di dalam bulan ramadhan. Mereka telah memenuhi panggilan ilahi sebagaimana yang disebutkan dalam surat Hud ayat 114 - 115:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

(14) *Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).*

(15) *Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyalah-nyaikan pahala orang yang berbuat kebaikan.*

Kehidupan agama Islam di Indonesia cukup membesarkan hati. Kita menyaksikan dari mulai kepala negara sampai kepada lingkungan masyarakat yang paling kecil berupaya melaksanakan ajaran Islam dan merasa terpanggil untuk memelihara dan mengembangkan agama Islam di Indonesia.

Pembangunan masjid, mushalla dan madrasah kian hari semakin bertambah, bahkan di kampus-kampus dan instansi pemerintah ataupun swasta kehidupan masjid menampakkan tumbuh subur. Berbuka puasa bersama dan shalat tarawih berjama'ah akhir-akhir ini menjadi tradisi di tempat kediaman para menteri dan pejabat tinggi negara. Ruhul Islam telah mewarnai tata kehidupan di berbagai lingkungan.

Peringatan hari besar Islam pun diadakan di mana-mana, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat RT, bahkan media massa tidak mau ketinggalan untuk berperan dalam menyemarakkan syi'ar Islam sehingga orang luar mengatakan dari Indonesialah akan bersinar cahaya Islam. Oleh karena itu, kita hendaknya bersyukur kepada Allah SWT dan berharap agar Islam membawa angin segar yang menyejukkan dan memberikan makna dalam pembangunan.

"Kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu maka sesungguhnya adzab Allah itu amat pedih".

Namun demikian, di balik kegembiraan itu kita pun tidak dapat menutup mata terhadap kejadian yang memprihatinkan. Semakin mengendornya nilai-nilai akhlak dan moral, semakin melajunya erosi moral dan semakin meningkatnya tindakan kejahatan dan asusila.

Setiap kali kita membaca surat kabar atau media massa, kita mendapat suguhan dengan berita yang menyedihkan, masalah korupsi, manipulasi, penyelewengan, penodongan, perampasan, pemerkosaan, pembunuhan, pelanggaran hak-hak asasi, penindasan, pameran seks, kenakalan remaja dan kenakalan orang tua serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang seolah-olah sudah merupakan kejadian yang rutin.

Hal-hal tersebut sangat menyayat dan menyentuh relung hati yang paling dalam sehingga jika membaca berita itu tidak terasa air mata berlinang, timbul pertanyaan dalam lubuk hati kita masing-masing sudah sejauh itukah moralitas bangsa ini? *Na'udzu billahi min dzalik*. Jika hal tersebut terus berlarut dan tidak mendapat penanganan yang serius, kita khawatir bahwa pembangunan yang telah dicapai sebagai hasil jerih payah pemerintah dan masyarakat akan rusak karenanya sebagaimana ungkapan seorang pujangga Mesir, Syaiqi Bey yang sangat menarik yang mengatakan:

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَهْمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ - وَإِنْ هَمُّوا ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا.

“Suatu bangsa/umat akan tetap jaya manakala mereka memiliki akhlak yang luhur, Akan tetapi jika akhlak mereka telah rusak, maka waktu itulah akan datang saat kehancuran bangsa itu”.

Dalam sebuah sya'ir Arab juga disebutkan:

وَلَيْسَ بِعَامِرِ بُنْيَانٍ قَوْمٍ إِذَا كَانَتْ أَخْلَاقُهُمْ خَرَابًا

“Betatapun mentereng dan megahnya sebuah bangunan, tiada berarti kalau akhlak mereka telah rusak”.

Kehadiran Islam di muka bumi sebagai tuntunan ilahi yang hakiki bukan hanya sekedar gudang hukum tentang wajib dan sunah, halal dan haram, bukan pula suatu filosofis yang berorientasi keakhiratan saja, tetapi ajaran Islam itu mencakup semua aspek hidup dan kehidupan termasuk di dalamnya ajaran moral yang luhur yang mana manusia dengannya akan menjadi umat yang jaya dan selamat baik di dunia sekarang ini ataupun di akhirat nanti. Bukankah salah satu tugas utama kehadiran Nabi Muhammad SAW di atas dunia ini justru untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia?

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Aku diutus ke dunia ini semta-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia.”

Sesungguhnya agama Islam yang dibangun dengan dasar syahadat, shalat, zakat, puasa dan naik haji merupakan benteng ruhaniah yang tangguh, tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan lekang karena panas. Umat Islam yang taat dan patuh melaksanakan ajaran Islam secara bulat dan utuh maka ia memiliki kekuatan ruhaniah yang mampu dan tangguh dalam menghadapi pengaruh negatif apapun, termasuk akibat buruk dari pembaharuan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hatta senjata nuklir sekalipun.

Islam tidak menolak pembaharuan peradaban manusia sebagai hasil kemajuan pengetahuan dan teknologi, tetapi Islam memberikan tuntunan dan petunjuk bagaimana penggunaan hasil pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia dan bagaimana melestarikan eksistensi peradaban manusia sebagai hamba Allah yang paling tinggi martabatnya.

Kiranya kita perlu menghayati lebih dalam akan seruan presiden yang disampaikan pada Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia bulan maret lalu. Antara lain

beliau mengatakan: "Kita perlu sadari bersama, bahwa lebih dari kesemarakkan, kita menginginkan kedalaman dalam hidup beragama. Kesemarakkan hanya menyentuh pada kulitnya saja, sedangkan kedalaman menyangkut pematangan isinya. Dan kita menyadari, bahwa kekuatan dan daya tahan masyarakat kita dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan, yang mau tidak mau masuk ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita, justru terletak pada kedalaman penghayatan agama kita". Oleh karena itu, kita perlu penghayatan sedalam-dalamnya firman Allah: "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*". Setelah selesai mengerjakan ibadah puasa lalu apa yang dapat kita kerjakan sebagai kewajiban atas perintah Allah:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

(7) "*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,*"

(8) "*Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat-ayat tersebut mengajak manusia untuk berorientasi kepada masa depan, tidak boleh berpangku tangan atau terlena mengenang keindahan masa lampau. Rasulullah memerintahkan kita untuk mempersiapkan anak kita dalam memasuki masa depan, zaman yang lain dengan zaman kita, kurun demi kurun akan mengalami perubahan dan pergeseran.

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُمْ لِرَبِّكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا بَدَأَ ۖ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُؤْتِي الدَّارِ الْآخِرَةِ

"*Didiklah anak-anakmu sedemikian rupa, karena mereka dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu.*"

Zaman seperti sekarang ini sudah sampai kepada abad teknologi eletronika yang memerlukan manusia untuk memiliki benteng iman yang kokoh laksana baja, iman yang tak dapat dirobahkan oleh aneka ragam godaan, iman yang sanggup membentuk manusia yang berkepribadian dan berakhlak mulia.

Iman yang kokoh itu hanya dapat bersemayam pada hamba Allah yang cerdas dan terdidik, karena iman tanpa ilmu, kehilangan kedua matanya yang dapat memandang ke depan dengan horizon yang luas. Oleh karena itu, dalam rangka memandang hari esok dan menatap masa depan yang lebih cerah, maka meningkatkan kecerdasan umat dan mendidik masyarakat dengan mempertinggi akhlak dan kemampuan ilmu merupakan pekerjaan yang maha penting yang tak dapat ditawar lagi.

Pendidikan untuk masa depan harus mampu menatap gunung yang gundul menjadi hijau kembali, masyarakat yang semrawut teratur kembali, padang minyak

yang telah kering siap mendatangkan penggantinya, laut terjaga dari kemusnahan ikannya.

Peningkatan pendidikan berkaitan dengan peningkatan ekonomi, karena tak mungkin kita meningkatkan pendidikan bila kemiskinan masih setia mengikuti kita. Sebaliknya, tidak mungkin meningkatkan ekonomi bila pendidikannya masih rendah sekali. Kerendahan pendidikan hanya mampu melihat sejauh matanya, sedangkan ketinggian pendidikan akan sanggup melihat sejauh pemikirannya dan ketinggian iman akan sanggup melihat sedalam hatinya. Kemampuan ekonomi dan kesejahteraan hidup merupakan tanggul kokoh yang mampu membendung banjirnya paham komunis dan menjaga manusia dari kekufuran.

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Nyaris saja kekufuran menjerumuskan kepada kekafiran”

Namun demikian, kadang kala ketinggian ilmu dan kemajuan ekonomi akan menjadikan manusia lupa diri, kacang lupa akan kulitnya. Karenanya, diperlukan kontrol dan pengawasan dari setiap saat agar tidak menyimpang dari niat semula dengan melalui dakwah. Dakwah mengajak untuk berbuat baik dan mencegah dari yang munkar, mengendalikan umat, menuntun dan membimbing agar senantiasa berada pada rel yang benar dan jalan lurus dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. *“Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana.”*



Sisi lain yang merupakan bagian dari Ulumul Qur'an yang ingin kami singgung dalam kesempatan ini ialah qiraat tujuh. Qiraat Sab'ah adalah suatu sistem atau tata cara yang dipakai oleh imam qiraat dalam membaca Al-Qur'an al-Karim yang berbeda dengan sistem yang dipilih oleh imam qiraat lain yang mana sistem tersebut berdasarkan sanad yang mutawatir yang silsilahnya tersambung sampai Rasulullah SAW. Dalam hubungan ini, Syekh Muhammad Ali ash-Shobuni menegaskan:

الْقِرَاءَةُ مَذَاهِبُ التُّطْقِ مِنَ الْقُرْآنِ يَذْهَبُ بِهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْقُرَّاءِ يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ فِي التُّطْقِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
وَهِيَ بِنْتٌ بِأَسَانِيدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dengan demikian, masing-masing antara Al-Qur'an dan qiraat adalah merupakan hakikat yang tersendiri. Hal ini disebabkan Al-Qur'an adalah nama kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW melalui Jibril, sedangkan qiraat adalah sistem atau cara yang dipakai untuk membaca kitab suci tersebut.

Qiraat tujuh adalah qiraat mutawatir yang kebenaran ilmiahnya diakui oleh jumbuh ulama. Keberadaannya bukan sekedar merupakan teori, akan tetapi merupakan fakta amal yang menunjukkan betapa agungnya Al-Qur'an. Imam

Muhammad Abu Fadlin Ibrahim dalam bukunya *Al Burhan Fi ulumil Qur'an* mengatakan:

إِنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ

“Qiraat tujuh adalah qiraat yang mutawatir yang disepakati oleh jumhur ulama.”

Tentang kemutawatiran qiraat tujuh juga disebutkan oleh Imam Ibnu Subki sebagai berikut:

الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ تَوَاتُرًا عَامًّا أَيْ تَقَلَّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعٌ يَمْتَنِعُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ

“Qiraat tujuh adalah qiraat yang mutawatir yang sempurna kemutawatirannya, yakni dinukilkan dari Nabi SAW oleh kelompok banyak dari kalangan sahabat yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbuat dusta.”

Keabsahan qiraat tujuh antara lain berdasarkan hadis Nabi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَجَعْتُهُ, فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

Rasulullah bersabda: “Jibril telah membacakan kepadaku satu macam bacaan, kemudian aku mengulangnya; aku senantiasa minta supaya Jibril menambahnya, dan ia menambahnya sehingga sampai pada tujuh bacaan.” (HR. Bukhari & Muslim).

Umar Bin Khattab meriwayatkan hadis yang artinya: “Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca Surat Al-Furqon dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang saya terima dari Rasul. Kemudian kami berdua datang menghadap Rasulullah melaporkan hal itu. Rasulullah kemudian menyuruh Hisyam bin Hakim membaca Surat Al-Furqon. Hisyam membacanya persis seperti bacaan yang saya dengar sebelumnya. Rasulullah pun bersabda, Demikianlah Surat Al-Furqon diturunkan. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar membaca surat itu dan aku pun membacanya. Maka Rasulullah bersabda, Demikianlah Surat Al-Qur'an itu diturunkan. Lalu Rasulullah bersabda, Al-Qur'an ini diturunkan atas tujuh yakni tujuh macam bacaan, maka bacalah Al-Qur'an itu sesuai dengan bacaan yang mudah bagimu.” (dalam *Ta'wilu Musykili-Qur'an* hal. 30 & *An-Nasyr Fil-Qiraatil 'Asyar* jilid I hal. 29).

Kedua hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita tentang adanya izin dan restu dari Rasulullah untuk membaca al-Qur'an dengan bermacam-macam cara, selama qiraat itu berdasarkan sanad yang mutawatir dan dapat diyakini kebenarannya bahwa qiraat itu adalah benar-benar diajarkan oleh Rasulullah. Qiraat mutawatir yang dapat kita jadikan pegangan dalam membaca al-Qur'an sebagaimana telah kami singgung di atas menurut jumhur ulama ada 7 yang kemudian terkenal dengan sebutan Qiraat Tujuh (*Qiraatussab'*), yaitu qiraat yang dinisbatkan kepada ada Imam Qurro' yang tujuh. Mereka ialah:

1. Imam Nafi' dengan Rawi; Qalun dan Warsy.

2. Imam Ibnu Katsir dengan Rawi; Al-Bazzy & Qunbul.
3. Imam Abu 'Amr dengan rawi: Addury & As-Syusy.
4. Imam Ibnu 'Amir dengan rawi: Hisyam & Ibnu Dzakwan.
5. Imam 'Ashim dengan rawi: Syu'bah & Hafs. Bacaan Hafs adalah bacaan yang memasyarakat di Indonesia.
6. Imam Hamzah dengan rawi: Khalaf & Khallad.
7. Imam Kisa'i dengan rawi: Abdul Harist & Hafs ad-Dury. Hafs Ad-Dury ini juga sebagai rawi dari Abu 'Amr.

Oleh karena itu, qiraat tujuh yang merupakan bagian dari Ulumul Qur'an wajib kita pelajari, kita kaji, kita kembangkan dan kita sebarluaskan. LPTQ selaku lembaga resmi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengembangkan Al-Qur'an dalam arti luas jangan hanya berhenti dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an, naghmah dan hafalan saja. Akan tetapi, juga berkewajiban untuk ikut menggalakkan dan memasyarakatkan qiraat tujuh. Tentunya, jangan hanya bertindak sebagai panitia lomba saja. Akan tetapi, harus berperan aktif bagaimana agar qiraat tujuh ini dapat dipelajari dengan baik untuk kemudian dimasyarakatkan. Hal ini sejalan dengan keputusan lembaga riset ilmiah Universitas al-Azhar Mesir yang anggotanya terdiri dari ulama-ulama besar dari dunia Islam yang mewajibkan agar qiraat tujuh dikembangkan dan dimasyarakatkan dalam menjaga kemurnian dan orisinalitas Al-Qur'an. Lebih dari itu tentunya agar kita tidak termasuk kelompok seperti yang ada dalam ungkapan:

النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا

"Karena tak tahu maka kita memusuhi."

Bukankah pepatah kita juga mengatakan: *"karena tak kenal maka tak cinta."*

Mengingat bahwa qiraat adalah menyangkut sistem dan cara baca maka untuk memudahkan pengertiannya masing-masing imam qiraat mempunyai tajwid tersendiri. Di Indonesia sendiri qiraat yang banyak dipakai adalah riwayat Hafsh dari Imam 'Ashim. Tajwid Hafsh garis besarnya menyangkut *mad, idgam, idzhar, ikhfa', imalah, saktah, isyam, tashil* dan lain-lain. Sekedar sebagai contoh dapat kami kemukakan sebagai berikut:

1. Mad Muttasil (أولئك - جاء) Imam Warsy dan Hamzah membaca dengan *isyba'* (6 harakat). Imam Qurra' tujuh selain Warsy dan Hamzah termasuk Hafsh membaca dengan *tawassuth* (4 harakat). Demikian menurut Thariqah Syathibiyah.
2. Mad Munfasil (ما أنزل - في أمهات) Qalun dan Duri membaca dengan *qashar* (2 harakat) dan *tawassuth* (4 harakat). Ibnu Katsir dan Susi membaca dengan *qashar* (2 harakat). Warsy dan Hamzah membaca dengan *isyba'* (6 harakat). Selain mereka termasuk Hafsh membaca dengan *tawassuth* (4 harakat). Dengan demikian menurut Hafsh bacaan *mad muttasil* dan *munfasil* adalah sama yaitu *tawassuth*

(4 harakat). Bedanya terletak pada status hukum; pada *mad muttasil* hukumnya wajib, sedangkan pada *mad munfasil* hukumnya jaiz.

3. Imalah. Hafsh membaca imalah pada satu tempat saja dalam Al-Qur'an yaitu pada ayat *بسم الله مجربها* Hamzah dan Kisai membaca imalah pada setiap alif yang menjadi ganti dari huruf ya' baik pada kalimat fi'il atau isim; seperti *الهدى - الهوى* demikian juga setiap Isim yang ikut wazan *fu'aala* atau *fa'aalaa* seperti: *سكرى - كسالى*
4. Saktah. Imam Hafsh membaca saktah hanya pada empat tempat dalam Al-Qur'an, yaitu:
 - a. Al-Kahfi ayat 1-2 *قيامًا عوجا*
 - b. Yasin ayat 52 *من مرقدنا - هذا*
 - a. Al-Qiyamah ayat 27 *من - راق*
 - b. Al-Muthaffifin 14 *بل - ران*

Imam yang lain tidak membaca saktah pada tempat-tempat tersebut. Sementara itu Hamzah membaca saktah pada alif lam ta'rif yang bertemu hamzah qatha' seperti:

الأرض - الأنهار - الآخرة

شيئًا dan شيء Lafadh

5. Isyamam.

Imam Hafs membaca isyamam hanya dalam satu tempat saja, yaitu pada lafadh *لا تأمن* dalam surat Yusuf ayat 11. Sementara itu Imam Khalaf membaca isyamam pada lafadz: *الصراط - صراط* dalam seluruh Al-Qur'an. Sedangkan Khallad hanya membaca isyamam pada lafadz *الصراط* dalam ayat *اهدنا الصراط المستقيم* dalam surat Al-Fatihah.

6. Lafadz *ننشرها* dalam Al-Baqarah 259. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu 'Amr membaca *ننشرها* dengan huruf ra'. Selain mereka termasuk membaca *ننشرها* dengan huruf zay.
7. Ayat *يوم الدين ملك* dalam surat Al-Fatihah. Imam Hafsh membaca dengan *itsbatul alif*, sedangkan imam qurra' yang lain membaca pendek/*bi hazfil alif*.

Imam Ibnu Qutaibah setelah menerangkan beberapa segi perbedaan dalam qiraat, beliau menjelaskan bahwa perbedaan bacaan itu terbagi menjadi dua. *Pertama*, perbedaan bacaan yang membawa pengaruh kepada perbedaan arti yang kontradiksi. *Kedua*, perbedaan bacaan yang hanya membawa kepada perbedaan pengertian yang mana masih berada dalam batas-batas kebenaran. Menurut penelitian Ibnu Qutaibah, perbedaan bacaan yang menimbulkan adanya pengertian yang kontradiksi tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, yang ada hanyalah perbedaan bacaan yang membawa

perubahan arti yang masih dalam batas-batas kebenaran yang dibenarkan oleh Al-Qur'an itu sendiri.

Perbedaan bacaan yang membawa pengaruh kepada adanya perbedaan arti atau pemahaman yang masih pada batas-batas kebenaran adalah seperti perbedaan pada masalah-masalah fikihiyah yang merupakan hasil ijtihad para imam mujtahid sebagai refleksi dari adanya perbedaan qiraat. Hal itu dapat kita lihat pada beberapa contoh sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 222: pada kalimat (حتى يطهرن) Imam Hamzah dan Kisai membaca (حتى يطهرن) artinya (يغسلن) suci sesudah mandi besar. Sedangkan Imam yang lain membaca (يطهرن) artinya suci dengan pengertian darah haidnya telah berhenti. Adanya perbedaan qiraat tersebut membawa perbedaan pendapat di kalangan mujtahid; Apakah si suami boleh menggauli istrinya setelah darah haidnya berhenti sekalipun belum mandi, apakah ia baru boleh menggauli istrinya setelah sang istri mandi wajib? Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Ahmad) menyebut bahwa menggauli istrinya dilakukan setelah darah haidnya berhenti dan setelah mandi wajib, sejalan dengan qiraat Hamzah dan kisa'i yang berarti suci setelah mandi wajib.

Menurut Abu Hanifah, suami boleh menggauli istrinya yang telah berhenti darah haidnya sekalipun belum mandi wajib, sejalan dengan qiraat imam yang membaca *Yathhurna*, yang berarti berhenti dari darah haid. Akan tetapi, Abu Hanifah memberi ketentuan apabila haidnya lebih dari 10 hari.

2. Surat An-Nisa ayat 43:

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Iman Hamzah dan Kisai membaca (لمستم) dengan membuang alif berasal dari kata (لمس) yang artinya menyentuh. Imam yang lain membaca (لامستم) dengan adanya huruf alif yang artinya bersetubuh yang merupakan pengertian secara *majazy*. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam memahami ayat tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh perempuan ajnabiyah membatalkan wudlu baik dengan syahwat ataupun tidak. Hal ini sejalan dengan qiraah Imam Hamzah dan Kisai yang membaca (لمستم) dengan arti menyentuh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dengan semata-mata menyentuh perempuan baik dengan syahwat ataupun tidak maka tidak membatalkan wudlu. Hal ini sejalan dengan qiraat yang membaca (لامستم) yang artinya bersetubuh. Dengan demikian, menurut Abu Hanifah yang membatalkan wudlu adalah bersetubuh, bukan sekedar bersentuhan. Imam Malik berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat membatalkan wudlu, akan tetapi bila tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudlu. Dengan demikian, Imam Malik juga berpegang dengan bacaan Imam Hamzah dan Kisai sebagaimana Imam Syafi'i (لمستم). Bedanya Imam Malik menjadikan syahwat yang telah nyata sebagai

illat hukum, sedangkan Imam Syafi'i menjadikan adanya persentuhan sebagai illat hukum, sebab pada persentuhan itulah kemungkinan timbulnya syahwat.

3. Surat Al-Maidah ayat 6 (وَأَرْجَلَكُمْ) Terdapat 2 qiraat yang masyhur. Imam Nafi', Ibnu Amir dan Hafs membaca (وَأَرْجَلَكُمْ) dengan fathah lam. Imam Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr dan Syu'bah membaca (وَأَرْجَلَكُمْ) dengan kasrah lam. Perbedaan qiraat ini membawa perbedaan pendapat sebagai berikut:
 - a. Menurut jumhur fuqaha wajib membasuh kaki sebagai anggota wudlu sejalan dengan qiraat (وَأَرْجَلَكُمْ) fathah lam, dengan alasan bahwa وَأَرْجَلَكُمْ difathahkan kepada بَرِّوْهُمَا أَيَدَيْكُمْ kalau kedua tangan wajib dibasuh maka kedua kakipun wajib dibasuh.
 - b. Syi'ah Imamiyah mewajibkan menyapu kaki sebagai anggota wudlu sejalan dengan qiraat (وَأَرْجَلَكُمْ) dengan kasrah lam, dengan alasan وَأَرْجَلَكُمْ difathahkan kepada بَرِّوْهُمَا. Kalau kepala wajib disapu maka demikian juga halnya kedua kaki wajib disapu.
 - c. Syi'ah Zaidiyah menggabungkan antara kedua pendapat itu, menurut mereka wajib menyapu dan membasuh kedua kaki.
 - d. Hasan Al-Bashri dan Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat boleh memilih antara membasuh dan menyapu.

Demikian beberapa contoh ada perbedaan dan ijthadi sebagai akibat dari adanya perbedaan qiraat; yang mana menunjukkan kepada kita bahwa qiraat justru menambah luasnya lapangan hukum fikih yang memperkaya khazanah hukum Islam untuk selalu berkembang dan tampil menjawab tuntutan zaman. Hal ini hendaklah dapat kita jadikan dorongan terutama para mahasiswa dan sarjana-sarjana Islam yang sedang asyik mendalami ilmu-ilmu Islam untuk mengadakan riset terhadap ayat-ayat lain sampai di mana pengaruh qiraat ini terhadap pemahaman kitab suci Al-Qur'an.



KONTRIBUSI IBADAH HAJI BAGI KESEJAHTERAAN UMAT (Analisis terhadap Persyariatan al-Hadyu)



PENDAHULUAN

Jutaan umat Islam dari berbagai pelosok dunia setiap tahun berdatangan ke Tanah Suci Mekah Mukarramah Saudi Arabia untuk melaksanakan rukun Islam kelima (ibadah haji) yang wajib mereka tunaikan. Penyelenggaraan ibadah ini sudah merupakan tradisi tahunan yang melibatkan berbagai pihak dengan Pemerintah Saudi sebagai pihak penyelenggara utama dan tuan rumah.

Dari tahun ke tahun, grafik jamaah haji menunjukkan peningkatan cukup tinggi. Bahkan, dari bumi Indonesia tercinta untuk musim haji 1415 H/1995 M kali ini,

menurut siaran pers Departemen Agama RI, diperkirakan lebih dari 200.000 muslim hendak pergi ke tanah suci. Suatu rekor yang paling tinggi dibandingkan dalam angka pada tahun-tahun silam. Meningkatnya calon jamaah tersebut sungguh sangat menggembirakan. Sebab, hal ini bukan hanya menunjukkan kesadaran keberagaman umat Islam semakin tinggi, tetapi juga merupakan suatu indikasi bahwa kesejahteraan dan keadaan ekonomi mereka senantiasa meningkat. Ini mengingatkan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan di Mekah tersebut hanya diwajibkan atas mereka yang telah memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain *istitha'ah* (kemampuan) sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran: 97)

Kemampuan dalam bidang dana dan biaya yang memadai termasuk unsur yang cukup vital. Keberadaan dana baik untuk keperluan transportasi dan bekal selama dalam perjalanan, maupun biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ini ditinjau dari satu sisi. Dari sisi lain, ibadah haji merupakan sumber yang memancarkan berkat dan keuntungan material kepada manusia yang tidak sedikit. Keberkatan itu ada yang hanya merupakan akibat dari tak terelakkannya sistem dan realita penyelenggaraan haji, seperti yang diterima oleh instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraannya, para pedagang, pengusaha, bagi pemenuhan keperluan jamaah haji dan sebagainya. Ada pula keberkatan yang memang ingin direalisasikan oleh (sebagian amal) pelaksanaannya sebagai salah satu upaya pemakmuran (sebagian) umat yang dirancang dalam ajaran Islam. Keberkatan yang disebutkan terakhir ini terwujud dalam bentuk pemberian *al-hadyu* (jenis hewan ternak tertentu) dengan berbagai macamnya kepada kaum fakir miskin, sebagaimana disyariatkan Allah atas mereka yang tengah menunaikan ibadah tersebut.

Keuntungan dan keberkatan jenis pertama hanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh individu dan pihak-pihak tertentu. Ini merupakan hal yang sulit diupayakan menjadi sarana langsung bagi program pemakmuran umat, mengingat hal itu tidak “diciptakan” dan dimaksudkan oleh sistem penyelenggaraan ibadah haji, melainkan semata-mata merupakan akses yang tak terhindarkan dari padanya. Demikian pula, keberkatan jenis kedua pun (*al-hadyu*) tak jauh berbeda nasibnya dengan jenis pertama yang bersifat relatif dan terbatas. Kegiatan ini belum menunjukkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat seperti yang diharapkan.

Selama ini, pemanfaatan *al-hadyu* masih bersifat konsumtif dan terbatas hanya diperuntukkan *fuqara'* dan *masakin* penduduk Mekah. Barulah beberapa tahun terakhir pemerintah Saudi melalui jasa sebuah bank dengan mendistribusikannya, baik dalam bentuk daging kalengan maupun yang dieskan, ke beberapa negeri Islam yang dipandang masih berada dalam kategori dunia ketiga. Apa yang ditempuh pemerintah Saudi ini merupakan pengembangan dan terobosan baru dari teknis pemanfaatan *al-hadyu* yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Dikatakan “terobosan baru” karena dalam buku-buku fikih dijelaskan bahwa hewan *al-hadyu* harus dipotong di tanah haram dan dagingnya harus dibagikan kepada fakir miskin tanah haram, bukan fakir miskin yang berada di luar tanah haram. Namun, menurut satu qaul dari kalangan mazhab Syafi'i, memotong hewan *al-hadyu* di luar tanah haram dibolehkan dengan

syarat dagingnya segera dikirimkan ke tanah haram dalam keadaan segar (terjamin kesegarannya).

Jadi, apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dengan mengirimkan daging *al-hadyu* ke luar negeri itulah yang dipandang sebagai suatu terobosan yang menunjukkan bahwa pesnyariatian *al-hadyu* itu *ma'qul al-ma'na*, bukan *ta'abbudi*. Meskipun demikian, mengingat hal tersebut masih tetap bersifat konsumtif, tentunya kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah Saudi itu masih sulit diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti sebenarnya, karena kebutuhan umat Islam di luar (negeri) Arab Saudi pada umumnya bukan lagi pada soal makanan, melainkan pada kebutuhan yang sangat penting sekali yaitu untuk peningkatan pendidikan dan pengentasan kemiskinan menuju taraf hidup yang lebih baik.

Atas dasar itu, apakah teknis pemanfaatannya yang telah dirintis itu tidak dapat dikembangkan lebih lanjut? Apakah ajaran *al-hadyu* tersebut masih terbuka reinterpretasi melalui penelusuran dan penggalian ruh dan tujuan pensyariatannya, sehingga ia dapat diupayakan dan dijadikan sebagai salah satu media efektif bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia yang dewasa ini masih tertinggal jauh dari umat lain dalam segala lapangan kehidupan?

Tulisan sederhana ini dimaksudkan sebagai sumbangan dan bahan pemikiran yang perlu didiskusikan bersama mengenai persoalan tersebut. Namun, mengingat hal itu tidak dapat dilepaskan dari Mekah -tempat di mana ibadah haji dilangsungkan dan sekaligus yang langsung hendak dimakmurkan melalui pelaksanaannya- pembicaraan ini akan dimulai, sekalipun hanya sepintas dari ibadah itu sendiri dan kondisi Mekah tempat yang menjadi pusat kegiatan duniawi dan ukhrawi di jazirah Arab.

IBADAH HAJI DAN KONDISI MEKAH

Dalam terminologi ajaran Islam, haji adalah kunjungan menuju baitullah dan tempat-tempat syi'ar keagamaan yang lain pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu semata-mata karena Allah. Ibadah yang dilakukan mulai dari bulan Syawal, Dzulhijjah ini tidak hanya dikenal dalam syariat Muhammad, melainkan telah dikenal lama dalam ajaran Islam. Atas perintah wahyu Allah, syariat ini dikumandangkan dengan tegas oleh Nabi Ibrahim as setelah ia bersama putranya Ismail membangun kembali baitullah yang rusak dilanda banjir Nabi Nuh, sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya:

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, tentu mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang sudah lemah, yang datang dari segenap penjuru (dunia) yang jauh.” (QS. Al-Hajj: 27)

Jika dihayati dan direnungkan secara seksama dan mendalam, haji bukanlah murni semata sebagai ibadah kepada Allah, tetapi juga merupakan proyeksi penganangan dan rekonstruksi sejalan dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para pendahulu kita. Adam, Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, dengan mengambil lokasi sebagaimana ditentukan Allah yaitu tanah suci, Masjidil Haram, *mas'a* (jarak antara bukit Safa dan bukit Marwah), Arafah, Masy'ar dan sebagainya. Dipilihnya

kawasan Mekah sebagai lokasi ibadah haji itu tentu bukan tanpa alasan, tetapi mengandung rahasia besar, latar belakang, hikmah dan tujuan penting.

Mekah adalah suatu daerah yang terletak di tengah-tengah jazirah Arab. Daerah ini sebagaimana diketahui, terdiri atas perbukitan terjal dan sebagaian besar padang pasir tandus dan gersang. Tidak dapat ditumbuhkan atau ditanami suatu tumbuhan yang layak dijadikan makanan manusia. Makanan pokok jenis nabati sangat sulit (kalau tidak dikatakan mustahil) ditemukan di sana. Karena itu, ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah menempatkan putranya Ismail dan ibunya Hajar disana, ia memohon kepada Allah agar kawasan itu menjadi subur sehingga para penduduk di sana nanti dapat bertahan hidup. Ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an:

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati; ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” (QS. Ibrahim: 37)

Pada bagian lain dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan pula do'a Ibrahim:

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a Ya Tuhan kami jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” (QS. Al-Baqarah: 126)

Do'a Nabi Ibrahim ini didengar Tuhan. Ia memerintahkan kepadanya dan kepada semua pemeluk agama Allah agar melaksanakan ibadah haji di Mekah. Lalu perintah itu terus berlaku dalam syariat agama samawi terakhir yang dibawa Muhammad SAW. Dengan datangnya umat Islam dari berbagai penjuru dunia ke Mekah ini sudah barang tentu tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa perbekalan yang cukup bahkan lebih dari keperluannya seperti makanan pokok, buah-buahan dan sebagainya. Hal ini secara langsung atau tidak dapat menjadi sebab kelangsungan hidup penduduk setempat terutama kaum fakir miskin sehingga oleh karenanya mereka yang tinggal di kawasan tandus dan gersang itu tidak lagi dikhawatirkan tertimpa atau kekurangan sandang pangan.

PENSYARI'ATAN AL-HADYU

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk Mekah yang lemah (golongan fakir miskin) melalui ibadah haji, Allah juga mensyariatkan *al-hadyu* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan haji. *Al-Hadyu* adalah hewan ternak tertentu yang disyariatkan untuk dibawa dan diberikan ke tanah suci (dan kemudian dipotong di sana) sebagai sarana mendekatkan diri (*taqarrub*/ibadah) kepada Allah. Hewan ternak yang dimaksud adalah unta, sapi dan kambing, baik jantan maupun betina. Tegasnya, *al-hadyu* merupakan semacam oleh-oleh berupa hewan yang dianjurkan dibawa oleh jemaah haji guna diberikan kepada fakir miskin Mekah. Dilihat dari segi jenisnya, *al-hadyu* terbagi menjadi tiga macam: *hadyu wajib*, *hadyu nadzar* dan *hadyu tathawwu'* (sunnah, anjuran). Jenis pertama adalah *hadyu wajib* diberikan karena:

1. Cara melaksanakan haji dan umrah, yaitu disebabkan melaksanakan haji qiran (ihram dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus) dan haji tamatthu' (salah satu cara penunaian haji dengan ihram untuk umrah lebih dahulu, setelah selesai umrah baru kemudian ihram lagi untuk haji dari Mekah. Dalam haji tamatthu' ini, setelah selesai umrah sudah boleh memotong hadyu (dam) sekalipun belum melaksanakan ihram untuk haji dari Mekah.
2. Tidak dapat menyelesaikan ibadah haji karena ihsar.
3. Meninggalkan salah satu kewajiban haji.
4. Melanggar hal-hal yang dilarang karena (sedang melaksanakan ihram mengenai *hadyu wajib* ini, antara lain, ditegaskan dalam firman Allah):

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka sembelihlah al-hadyu yang mudah didapat dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum al-hadyu sampai di tempat (penyembelihan) nya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau memotong hewan. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), maka (wajiblah ia menyembelih) al-hadyu yang mudah di dapat.” (QS. Al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud *hadyu nazar* ialah *hadyu* yang dinadzarkan karena Allah oleh seseorang untuk dilaksanakan ketika sedang ibadah haji. *Hadyu* jenis inipun hukumnya menjadi wajib berdasarkan firman Allah: *“Dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka.”* (QS. Al-Hajj: 29)

Sedangkan yang dimaksud dengan *hadyu tathawwu'* ialah *hadyu* yang dianjurkan oleh Rasulullah, yakni selain kedua kategori *hadyu* di atas. Dalam rangka memberikan *hadyu* untuk penduduk tanah haram sebanyak seratus ekor unta. Enam puluh tiga dipotong langsung oleh tangan beliau sendiri, sedangkan sisanya dipotongkan oleh Ali bin Abi Thalib.

Pada zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, unta adalah jenis hewan terbaik (*afdhal*) untuk dijadikan *hadyu*. Sebab pada masa itu hewan tersebut merupakan hewan kebanggaan yang paling digemari banyak orang. Namun dewasa ini, orang tidak lagi begitu menyukai makanan daging unta. Mereka lebih tertarik makan daging kambing atau sapi. Karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Abdul Ghafur Attar jenis hewan yang paling *afdhal* untuk dijadikan *hadyu* mengalami pergeseran, sejalan dengan perubahan zaman dan selera apa yang paling bermanfaat bagi manusia, maka itulah yang paling *afdhal*. Dengan demikian, persoalan keutamaan ini sangatlah relatif.

Terlepas dari jenis hewan apa yang dijadikan *hadyu*, ajaran Islam menganjurkan agar hewan-hewan tersebut merupakan hewan pilihan. Hewan yang sehat dan gemuk yang disukai orang. Bukan hewan cacat, sakit atau kurus yang tak layak dimakan, hatta si pemberinya pun tak mau memakannya. Anjuran demikian bukan berarti Allah memerlukan yang baik-baik untuk diri-Nya sendiri, akan tetapi semua itu demi

kepentingan manusia sendiri terutama kaum fakir miskin sebagai pihak yang berhak menerimanya.

Berbeda dengan ajaran *al-hadyu* dan berkorban dalam agama di luar Islam di mana korban-korban itu baik berupa hewan, manusia atau lainnya diperuntukkan dan demi kepentingan (bahkan untuk menjadi makanan) Tuhan sebagaimana diyakini oleh para pemeluknya. Persyaratan *hadyu* dalam Islam adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia bukan untuk kepentingan Tuhan, sebab yang diperlukan oleh Allah dalam arti bahwa yang dinilai-Nya dalam *hadyu* yang kemudian pelakunya diberi pahala, dan inipun jelas untuk kepentingan dan kemanfaatan pelaku bersangkutan adalah kadar ketakwaannya. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya; maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.” (QS. Al-Hajj: 36-37)

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penuluran *hadyu* adalah ketaqwaan, sedangkan kemanfaatannya adalah untuk manusia yaitu kaum tak mampu bukan untuk Allah. Hal ini didasarkan bahwa pemberinya sendiri dianjurkan untuk ikut memakannya. Dalam surat yang sama Allah berfirman:

“Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka, makanlah sebagiannya dan (sebagiannya lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.” (QS. Al-Hajj: 28)

Dalam hadis Nabi dijelaskan pula bahwa pemberi *hadyu* disunatkan memakan (sebagian) dagingnya. Tetapi ini hanya berlaku pada *hadyu tathawwu’* dan *hadyu wajib*, sedangkan *hadyu nazar* tidak boleh turut memakannya.

Dengan memperhatikan uraian di atas, jelaslah bahwa persyariatan *hadyu* adalah untuk kesejahteraan kaum lemah penduduk Mekah yang tentunya tidak sedikit jumlahnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini pun terbatas hanya menyangkut persoalan makanan yang sangat mereka butuhkan, mengingat kawasan itu merupakan daerah tandus gersang. Sungguh, hal itu merupakan suatu persyariatan sangat bijaksana dan logis.

REINTERPRETASI PENSYARIATAN AL-HADYU

Pada abad terakhir ini di wilayah Saudi Arabia, negara di mana Mekah merupakan wilayah yang tandus dan gersang itu telah ditemukan ladang minyak yang menghasilkan jutaan galon. Dengan ditemukannya bahan komoditi yang sangat potensial itu, negeri tersebut menjadi kaya-raya. Kehidupan penduduknya telah berkecukupan, bahkan lebih dari sekedar makmur dan sejahtera sehingga tidak lagi

ada kekurangan sama sekali. Namun pada saat yang sama, jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia masih banyak yang terbelakang. Mereka memerlukan dana cukup besar untuk membiaya pendidikan serta membangun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan syi'ar-syi'ar Islam lainnya.

Lalu bagaimanakah kenyataan seperti itu jika dihubungkan dengan pensyariaan *hadyu* yang tujuan utamanya merupakan suatu isyarat untuk mensejahterakan kaum fakir miskin Mekah? Apakah ajaran tersebut kini tidak perlu diberlakukan lagi? Jika tetap berlaku masih haruskah ia berupa hewan yang dipotong? Dapatkah ia diwujudkan dalam bentuk dana yang didistribusikan untuk membiayai kepentingan mendesak umat Islam di luar Saudi? Itulah beberapa persoalan yang sudah seharusnya mendapat perhatian dan pemikiran secara serius dari para tokoh, para pakar dan pemimpin umat Islam.

Dalam merespon persoalan tersebut, perlulah kiranya dikemukakan di sini dua kaidah yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu tentang perubahan hukum (*taghayyurul al-ahkam*) serta pendekatan *ta'abbudy* dan *ta'aqquly* dalam memahami pensyariatkan hukum Islam. Persoalan perubahan hukum dibicarakan oleh para ulama dalam kajian tentang *qawa'id fikihyyah* (kaidah-kaidah fikih). Dalam *qawaid fikihyyah* ditegaskan bahwa hukum dapat berubah disebabkan perubahan situasi dan kondisi (*taghayyurul ahkam bi tagayyuril amkinati wal azman*). Situasi dan kondisi, atau menurut istilah lain disebut dengan "sebab" yang dapat membawa perubahan hukum tersebut dirumuskan oleh ulama dengan istilah:

1. *As-safar* (sedang dalam perjalanan)
2. *Al-marad* (sakit)
3. *Al-ikrah* (dipaksa terpaksa)
4. *An-nisyan* (lupa)
5. *Al-jahl* (tidak mengetahui hukum)
6. *Al-'usr wa 'umumul balwa* (kesulitan untuk menghindari sesuatu yang seharusnya dihindarkan) dan
7. *'adamul qudrah* (ketidakmampuan).

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan hukum ini telah ditegaskan dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis. Apabila suatu hukum ditetapkan untuk situasi dan kondisi tertentu maka ketika situasi dan kondisi itu berubah, hukum pun menjadi berubah. Sehingga dengan kata lain, setiap situasi mempunyai hukum tersendiri. Perubahan ini dapat berbentuk:

1. *Isqat* (pengguguran hukum), seperti gugurnya kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu,
2. *Naqs* (pengurangan hukum), seperti shalat aqsar,
3. *Ibdal* (penggantian hukum), seperti wudlu diganti dengan tayamum bagi orang sakit,

4. *Taqdim* (penyegaran hukum) seperti shalat taqdim di Arafah ketika sedang haji dan mengeluarkan zakat sebelum haul,
5. *Ta'khir* (penundaan hukum) seperti shalat jama' ta'khir di Muzdalifah ketika sedang haji dan pengunduran pelaksanaan puasa ramadhan bagi orang sakit atau dalam perjalanan,
6. *Tarkhis* (pembolehan melakukan hal-hal yang dilarang), seperti makan babi bagi orang yang sangat kelaparan dan minum khamar bagi orang yang tercekik makanan.
7. *Taqyir* (perubahan bentuk pelaksanaan hukum) seperti melakukan shalat sambil berbaring bagi orang sakit yang tidak kuat berdiri atau duduk dan seperti shalat khauf.

Perubahan-perubahan hukum itu yang disebut juga dengan *takhfif* (keringanan) yang merupakan bentuk nyata dari salah satu prinsip hukum Islam yaitu prinsip *al-yusr* dan *'adamul haraj* (kemudahan dan ketidaksempitan), sekaligus juga merupakan perwujudan prinsip utamanya yaitu kemashlahatan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam sejumlah ayat dan hadis sebagai berikut:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."
(QS. Al-Baqarah: 185)

"Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."
(QS. Al-Hajj: 78)

"Permudahan oleh kalian dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang pergi menjauh." (HR. Bukhari dan Muslim dari Anas).

Kemudian, dalam ilmu ushul fikih terdapat sebuah kaidah hukum yang cukup populer, yaitu *"al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman"* (kaidah ini menegaskan bahwa hukum itu berputar bersama dengan illatnya). Jika ada illat maka ada hukum sehingga ia merupakan hal yang sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap ada tidaknya suatu hukum. Suatu hukum yang bersandikan pada illat dapat berubah apabila illat itu berubah atau hilang. Contoh sangat populer yang biasa dikemukakan oleh ulama adalah hal tentang haramnya khamar (minuman keras yang terbuat dari anggur). Keharaman khamar ini dikarenakan adanya illat, yaitu *iskar* (unsur memabukkan yang terdapat dalam minuman tersebut). Apabila unsur itu yang kemudian telah menjadi cuka hukumnya menjadi halal. Jelas di sini terdapat perubahan hukum yang disebabkan perubahan illat hukum.

Persoalan "illat hukum" ini sebenarnya digunakan untuk memahami penyariatian hukum. Apakah hukum yang disyariatkan itu mempunyai illat sehingga berlakulah padanya kaidah di atas yakni *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi*, sehingga kaidah itupun tidak berlaku. Bertitik-tolak dari sini para ulama mengemukakan dua teori pendekatan dalam memahami setiap penyariatian hukum Islam (*ta'abbudi* dan *ta'aqquli*). *Ta'abbudi* (irrasional) artinya hukum itu disyariatkan tanpa (perlu) diketahui illatnya atau tidak bersandar pada illat. Hukum semacam itu harus dilaksanakan apa adanya dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan yang dimaksud dengan *ta'aqquli* (rasional) ialah hukum tersebut disyariatkan dengan persendirian

pada illat atau dapat diketahui illatnya. Hukum semacam ini hanya berlaku selama 'illat itu ada sebagaimana dikemuakkan di atas.

Jika pendekatan terhadap pensyariatian *hadyu* menggunakan teori pertama (*ta'abbudi*) maka persoalannya menjadi mudah dan sudah selesai sampai di sini. Maksudnya, ajaran itu tinggal dipraktekkan apa adanya, tidak perlu direnungkan atau dipikirkan kembali. Potonglah hewan *al-hadyu* tersebut kapanpun dan apapun yang terjadi, karena ajaran itu dipandang sebagai ibadah semata-mata kepada Allah yang tidak dapat dipahami latar belakang, illat hukum, hikmah dan tujuannya. Jika teori ini yang dipilih, pemikiran tentang reaktualisasi atau pembaharuan hukum Islam harus dibuang jauh-jauh dan kaidah perubahan hukum pun sebenarnya telah ditegaskan dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis tidak perlu mendapat perhatian.

Namun, jika teori pendekatan kedua yang digunakan, tentu permasalahan dan kesimpulannya akan menjadi lain. Hal ini dikarenakan dengan teori ini latar belakang, situasi dan kondisi, illat hukum, hikmah dan tujuan pensyariatannya dipandang dapat digali, ditelusuri, dan dipahami serta harus diperhatikan. Manakala hal-hal tersebut ternyata telah berubah, aplikasinya pun tentu perlu dirubah pula. Dengan demikian, pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam dapat dikembangkan sehingga ia tidak tertinggal dan senantiasa dapat sejalan dengan perubahan zaman. Kaidah *tagayyurul ahkam bi tagayyuri amkanati wal azman* (hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu) pun bukan slogan kosong semata, melainkan menjadi kenyataan.

Dalam uraian-uraian di atas dikemukakan bahwa tujuan pensyariatian *al-hadyu* itu merupakan suatu isyarat untuk mensejahterakan kaum fakir miskin Mekah dalam bidang pangan, karena mereka kekurangan makanan yang disebabkan (illat hukumnya adalah) keadaan wilayah tempat mereka tinggal yang sangat tandus dan gersang sehingga tidak dapat menumbuhkan sesuatu yang dapat dijadikan makanan. Oleh karena itu, *hadyu* diharuskan berupa hewan ternak. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pensyariatian itu *ta'aqquli* kini didukung oleh kebijaksanaan pemerintah Saudi sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan di atas untuk mendistribusikan daging hewan *hadyu* ke beberapa negara Islam yang dipandang memerlukannya mengingat di Saudi sudah tidak diberlakukan lagi. Tegasnya, apa yang dilakukan pemerintah Saudi itu menunjukkan ke-*ta'aqquli*-an ajaran *hadyu*, karena menurut teks-teks hukum *hadyu* itu diperuntukkan penduduk Mekah. Jika pemikiran ini dapat diterima, tentu pelaksanaan *hadyu* dapat dikembangkan lebih lanjut. Pada zaman dulu, persoalan makanan merupakan masalah yang sangat diperlukan dan mendesak yang disebabkan oleh situasi dan kondisi tanah Mekah saat itu. Karenanya, wajar dan logislah bila *hadyu* pada pokoknya diharuskan berupa makanan, dalam hal ini hewan ternak.

Dewasa ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, situasi dan kondisi Mekah telah berubah. Hal paling mendesak dan diperlukan umat Islam pun bukan lagi persoalan makanan, melainkan masalah pendidikan –pilar utama kemajuan dan kejayaan– yang masih banyak tertinggal jauh dari umat lain. Hal ini pun tentu tidak berlaku bagi penduduk Mekah yang sudah menjadi negara kaya, melainkan bagi penduduk muslim di negara-negara lain. Atas dasar kenyataan demikian dan berpijak

pada teori *ta'adduli*, wajar dan logis pulalah jika pelaksanaan pemerintah terkait *hadyu* itu perlu diadakan perubahan bentuk sesuai dengan kemashlahatan yang diperlukan lebih besar bagi umat Islam apabila *hadyu* itu digunakan untuk membiayai pendidikan atau bidang lain yang sangat dibutuhkan umat. Oleh karena itu, pelaksanaan *hadyu* tersebut dapat pula berupa uang (alat tukar resmi), tidak harus berbentuk hewan, karena yang dimaksudkan adalah kemashlahatan dan kemanfaatannya, bukan wujud bendanya.

Di samping itu, perubahan dan penggantian wujud benda *hadyu* dengan uang (*qirnah/ nilai*) ini dapat dibenarkan melalui analogi (*takhrij*) kepada pelaksanaan zakat harta, yang menurut sebagian ulama mazhab pembayarannya boleh dengan benda lain yang senilai dengan kadar kewajiban yang harus dikeluarkannya, tidak harus diambil dari lain harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Demikian pula menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah tidak harus dengan jenis makanan pokok, tetapi dapat juga dengan mengeluarkan nilainya baik uang maupun yang lain. Perubahan itu semua dapat dibenarkan karena yang diperhatikan dan menjadi tujuan adalah kemashlahatan dan kemanfaatan, si penerima di samping karena adanya perubahan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, Imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Fatawa* memberikan fatwa sebagai berikut:

بَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ وَالْعَقِيَّةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَضْحِيَّةُ وَالْعَقِيَّةُ وَالْهَدْيُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِ ذَلِكَ.¹

Pendapat ini menegaskan bahwa *hadyu* dan bahkan aqiqah dan kurban (*udhiyah*) dapat diganti dengan nilai atau harganya. Hanya saja, yang utama adalah dalam bentuk hewan. Pendapat yang dikemukakan Ibnu Taimiyah ini nampaknya lebih luas jangkauannya yaitu mencakup seluruh jenis *hadyu*, baik *hadyu wajib*, *hadyu nazar* maupun *hadyu tathawwu'* (sunnah).

¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz. XXVI, hal. 304.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

FIKIH KEBANGSAAN



PENGANTAR

Dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 1/77 tentang Peradilan Agama tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, Pimpinan Redaksi majalah “MIMBAR ULAMA” mengemukakan kepada saya beberapa pertanyaan dalam hubungan adanya kasasi Hukum Islam pada Mahkamah Agung RI itu, seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 14/70.

Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai berikut:

1. Di Indonesia ada peradilan umum, Peradilan Militer, Peradilan Administrasi dan Peradilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum setelah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Sampai sejauh mana wewenang Pengadilan Agama?
2. Kalau pengadilan Agama menghadapi kasus, dan kasus itu tidak dapat diputuskan bagaimana penyelesaiannya, apakah ke Pengadilan Negeri atau ke Mahkamah Islam Tinggi?
3. Kalau kasus tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Islam Tinggi tetapi keliru bagaimana penyelesaiannya? Apakah diajukan kasasi pada Mahkamah Agung? Padahal di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi belum terdapat Kamar bagi hukum Islam.
4. Mengingat hal-hal tersebut di atas, bagaimana kemungkinan terbentuknya Kamar Islam dalam lingkungan Mahkamah Agung?

Untuk sekedar mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, saya uraikan problematika dan pemecahannya seperti di bawah ini.

A. WEWENANG PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

Oleh karena di Indonesia hukum Islam tidak berlaku keseluruhannya, tetapi hanya terbatas pada sebagian dari hukum-hukum perkawinan (*munakahat*) saja, maka wewenang Pengadilan Agama dibatasi dan diatur begitu rupa menurut perundang-undangan yang berlaku.

Di zaman VOC hukum Perkawinan Umat Islam diatur dalam “Compendium freijer”, yakni kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum kawin dan hukum waris menurut ketentuan hukum Islam. Compendium Freijer inilah yang dipakai oleh Pengadilan VOC.

Compendium Freijer tersebut dicabut dengan berangsur-angsur pada abad ke XIX, sedang bagian hukum waris dicabut pada tahun 1913 dengan STBL. 1913 No. 354. Ketika Burgerlijk Wet Boek (B.W.) disusun tahun 1848, lahirlah masa baru bagi sejarah hukum Pemerintah Hindia Belanda, dimana B.W. dan lain-lain peraturan, secara hukum tertulis lahir. Tetapi justru sebaliknya, hukum bagi umat Islam yang tertuang dalam Compendium Freijer itu malah dihapuskan, dan diganti dengan STBL. No. 198 dan Pasal RR 1854.

Setelah merdeka, masalah-masalah yang timbul dari perkawinan umat Islam yang diselesaikan lewat peradilan yang dulu namanya Landraad, rad van Justitie, kini pengadilan negeri dan bagi umat Islam Pengadilan Agama. Dalam Pasal 144 Konstitusi R.I.S. tercantum tentang adanya Pengadilan Agama tetapi pada UUDS maupun dalam UUD 1945, tidak disebutkan sama sekali.

Dalam undang-undang No.14 tahun 1970 tentang “ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman” disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara” (Pasal 10 ayat 1). Dalam mengatasi putusan-putusan yang diberikan tingkat akhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 10 ayat 3).¹

Jelaslah bahwa dalam Undang-Undang di atas, eksistensi Peradilan agama (Islam) diakui dan dikukuhkan oleh Undang-Undang, di mana kekuasaan dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri (Pasal 12).²

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata-kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, kiranya sudah cukup jelas mengatur hak dan wewenang Pengadilan Agama. Yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang terkenal sekarang dengan “Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia”. Dalam undang-Undang ini kekuasaan dan wewenang pengadilan agama adalah sebagai berikut:

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat 2)
2. Izin melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, bila orang tuanya, wali atau keluarganya dalam hubungan garis lurus ada perbedaan pendapat (Pasal 6 ayat 5).
3. Penyimpangan dari ketentuan umur minimum (Pria 19, wanita 16) (Pasal 7 ayat 2)
4. Memutus permohonan tentang pencegahan perkawinan (Pasal 17-18).
5. Permohonan para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan (Pasal 21)
6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 28).
7. Gugatan tentang kelalaian kewajiban suami atau istri (Pasal 34 ayat 3)
8. Perceraian (Pasal 39, 40)
9. Akibat perceraian (Pasal 41)
10. Sah/tidaknya anak (Pasal 44)

¹ Adapun undang-undang yang berlaku sekarang adalah UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Adapun yang berlaku dalam Pengadilan Agama saat ini adalah UU No.7 tahun 1989, revisi No.3 tahun 2006 dan No.50 tahun 2009.

11. Penetapan asal-usul seorang anak sebagai pengganti akte kelahiran (Pasal 55 ayat 2)

12. Keputusan tentang soal apakah penolakan untuk melangsungkan perkawinan campuran oleh pegawai pencatat pernikahan beralasan atau tidak.

Seperti disebutkan di atas, bahwa UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman membagi kekuasaan kehakiman itu dalam empat lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan tata-usaha negara. Tetapi dalam Pasal 63 UU No. 1/1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah "Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya." Oleh Pasal 12 UU No. 14/1970 mengenai susunan dan kekuasaan peradilan (antara lain Peradilan Agama) akan ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan Undang-Undang yang dimaksud belum dikeluarkan, maka dengan sendirinya wewenang dari kekuasaan Pengadilan Agama yang tercantum dalam Pasal 2 a STBL 1937 No. 610 dan 116, STBL.1940 No.3, STBL. 1937 No. 638 Jo 636 Pasal 3 serta Pasal 4 PP 45 tahun 1957 masih tetap berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Stablaad tersebut antara lain adalah:

Pasal 2 a (untuk Jawa dan Madura)

- (I) Raad agama itu semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara lain tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara Hakim Agama, dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang yang tertentu, harus diperiksa dan diputuskan oleh Hakim biasa, kecuali tuntutan tentang maskawin (mahar) dan tentang kehidupan isteri yang menjadi tanggungan suami (nafkah) yang segenapnya diperiksa dan diputuskan oleh Raad Agama.

Pasal 3 (Untuk Kalimantan Selatan dan Timur)

- (I) Kerapatan Qadli itu semata-mata berkuasa memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama, dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang yang tertentu, harus diperiksa dan diputuskan oleh hakim biasa, kecuali tuntutan tentang maskawin (mahar) dan tentang keperluan kehidupan isteri yang menjadi tanggungan suami yang segenapnya diperiksa dan diputuskan oleh Kerapatan Qadli.

Pasal 4 (untuk Pengadilan agama di luar Jawa-Madura)

- (I) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, fasak, nafkah, maskawin (mahar), tempat kediaman (*maskan*), *mut'ah*, dan sebagainya, *hadlanah*, perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku.

Guna memenuhi ketentuan pasal 63 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan, maka putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian itu harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Pengukuhan itu dilakukan apabila putusan Pengadilan Agama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengukuhan tersebut bersifat administratif, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak lagi akan mengadakan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan:

“Wewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah sepanjang apa yang diatur oleh STBL pasal 2 a 1937 No.610 dan 116 dan STBL 1940 No.3 serta STBL 1937 No.638, Jo 636, Pasal 3 dan juga pasal 4 PP 45 tahun 1957, sebelum Undang-Undang yang mengatur susunan dan kekuasaan peradilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dikeluarkan, kecuali wewenang dan kekuasaan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974 (Undang-Undang No. 1/1974) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

B. KASUS YANG TIDAK DAPAT DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN AGAMA

Bila ada kasus (perkara) yang tidak dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama, maka hal itu mungkin disebabkan oleh:

- a. Pengadilan Agama memang tidak berwewenang untuk mengadili perkara yang diajukan itu, atau
- b. Karena hakim yang ditunjuk itu tidak cakap menjalankan tugasnya atau terjadi ketidakberesan dalam Kantor Pengadilan Agama itu.

Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman³ menegaskan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” (Pasal 14 ayat 1).

Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bawah, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali

³ Saat ini yang berlaku Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Dengan demikian jelaslah, bahwa seorang hakim dalam Pengadilan Agama (yang juga diatur kekuasaannya dalam Undang-Undang di atas), wajib menyelesaikan dan memutuskan perkara yang diajukan dan tidak boleh menolak, sepanjang perkara tersebut berada dalam wewenangnya.

Seandainya memang ada perkara yang tidak/belum diputuskan Hakim Pengadilan Agama oleh karena perkara tersebut di luar wewenangnya atau terjadi ketidakberesan dalam Pengadilan Agama tersebut, maka seharusnya Pengadilan Agama menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menyarankan agar perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dapat diselesaikan, atau diselesaikan dengan jalan perdamaian, seperti dimaksudkan oleh pasal 14 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

C. MASALAH KASASI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH ISLAM TINGGI

Bila suatu kasus diputuskan oleh Mahkamah Islam Tinggi (untuk seterusnya disebut MIT) akan tetapi terdakwa atau masyarakat merasa tidak puas karena MIT dianggap keliaru dalam menetapkan keputusannya, maka menurut peraturan Mahkamah Agung No. 1/77 kasus yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama (MIT) itu dapat diajukan dalam tingkat kasasi ke Mahkamah Agung guna dimintakan keputusannya.

Oleh karena di Mahkamah Agung sendiri belum tersedia “Kamar Islam” yang khusus mengadili perkara-perkara yang terjadi di Pengadilan Agama dalam tingkat kasasi, maka hendaklah ditempuh alternatif sebagai berikut:

- a. UU No.14/70 dan peraturan Mahkamah Agung No.I/1977 menghendaki adanya Hakim Islam tersendiri yang *qualified*, yang ahli dan berpengalaman luas tentang hukum Islam. Sementara orangnya belum ada, sebaiknya ditunjuk Hakim pengganti yang didampingi oleh penasehat ahli (dalam hukum Islam) yang dikemukakan oleh Menteri Agama; atau
- b. Mahkamah Islam Tinggi (MIT) mengadakan revisi (pembetulan) oleh karena adanya reaksi dari tokoh-tokoh masyarakat atau ahli agama dan meninjau kembali putusannya; atau
- c. Mahkamah Islam Tinggi (MIT) membekukan buat sementara keputusan yang telah diambilnya atas kasus yang bersangkutan menunggu kasasi Mahkamah Agung; atau
- d. Mengambil kebijaksanaan untuk menghindarkan akibat keputusan MIT tersebut.

Sebagai contoh dari alternatif yang terakhir ini ialah keputusan MIT Solo yang pernah dihebohkan oleh sebagian Surat Kabar Ibukota tentang Pernikahan seorang laki-laki yang sudah punya anak 5 orang yang dikawinkan oleh wali hakim, dengan saksi-saksi yang memenuhi syarat yang telah berlangsung 15 tahun yang lalu; setelah

laki-laki itu meninggal maka barulah isteri pertama menggugat. Gugatan istri pertama tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, dan menetapkan sahnyanya perkawinan mendiang suaminya dengan istri yang kedua meskipun terdapat cacat administratif. Setelah naik banding, MIT membatalkan putusan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya itu.

Kemudian berhubung adanya surat Penjelasan dari MIT tentang keputusan MIT itu yang berarti “fasidnya nikah mendiang suaminya itu”, dan orang awam mengambil pengertian bahwa 5 orang anak yang dihasilkan (dari perkawinannya yang kedua) adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, maka istri dan anak-anak tersebut kehilangan hak sebagai ahli waris, pengertian ini tidak benar. Karena menurut hukum Islam tiap-tiap anak yang dilahirkan dari pernikahan meskipun setelahnya pernikahan itu dibatalkan status anak tetap sah. Mengenai istri selaku ahli waris masalahnya Khilafiyah manakala pembatalan nikah tersebut ditetapkan setelah wafatnya suaminya karena yang dituju adalah untuk menggugurkan hak warisnya. Hal mana menunjukkan tidak jujur.

Putusan MIT tentu keliru karena didasarkan atas cacat administratif yaitu tidak terdapat tanda tangan pada buku model A, tidak ada persetujuan istri pertama, dan tidak ada laporan kepada lurah di mana sang suami tinggal, dengan berpegang kepada buku “*Bughyatul Mutarsyidin*” hal. 291 yang berbunyi:

أَدَعَتْ مَرْأَةً عَلَى مَيِّتِ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَفَاهَا أَنْ تَقُولَ تَرَوِّجِنِي وَصَدَاقِي إِلَى الْآنَ عَلَيْهِ أَوْ لِأَجْلِ الْإِرْثِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَزِيدَ وَمَاتَ وَأَنَا رَوْجَتُهُ مَثَلًا فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَهُ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الرِّوَجِيَّةُ وَالْإِرْثُ.

“seorang wanita mendakwa pernikahannya dengan seorang laki-laki yang telah meninggal. Jika ia mendakwa yang ditujunya adalah pelunasan maskawinnya, cukuplah ia berkata “Si fulan menikahi aku, maskawinku sampai sekarang masih atas tanggungannya (belum lunas)”. Atau ia mendakwa karena untuk mendapat waris, maka hendaklah ia menambahkan dalam kata-katanya: “Si fulan itu telah mati dan saya adalah istrinya”, manakala terdapat saksi-saksi hidup yang membenarkan dakwaannya, maka jelaslah kesuamiistrinya dan kewarisannya.”

Pengarang kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang menjadi pegangan putusan MIT tidak menyinggung persoalan pembatalan pernikahan tetapi hanya mengemukakan tentang kasus seseorang wanita yang mendakwa bahwa dia adalah istri dari si fulan yang telah almarhum. Dakwaan tersebut dapat diterima manakala ada “Bayyinah” yaitu saksi-saksi hidup yang memberi keterangan tentang benarnya dakwaan itu. Tetapi bayyinah bukanlah berarti saksi mati (administratif) sebagaimana dikemukakan MIT.

Sebaliknya dalam perkara ini istri kedua tidaklah demikian halnya, justru status perkawinan sudah ada padanya dengan lima orang anaknya almarhum suaminya selama lima belas tahun itu. Malahan gugatan istri pertama itu berarti telah mengakui adanya perkawinan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya. Di sinilah letak kekeliruan MIT dalam menggunakan nash dari kitab “*Bughyatul Mustarsyidin*” itu. Di samping itu, juga terdapat kesalahan MIT tentang pengertian

bayyinah dalam teks buku di atas. Namun kekeliruan itu dapat diatasi manakala MIT membuka buku-buku Fikih yang seluruhnya mengartikan bayyinah adalah “saksi hidup”. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga almarhum suami yang terdiri dari orang tuanya, adik dan famili-familinya yang lain dapat dijadikan bayyinah. Semestinya MIT memeriksa wali hakim dan dua saksi nikah terhadap akad yang telah berlangsung itu.

Karena itu, bagi saya meskipun keputusan MIT itu menjadi kenyataan namun tidaklah otomatis putusan MIT berarti menggugurkan hak waris bagi istri kedua dan anak-anaknya itu. Keputusan MIT hanya membatalkan keputusan Pengadilan Agama Isimewa Jakarta Raya yang menetapkan sahnya pernikahan antara suami almarhum tersebut dengan istri kedua. Tegasnya keputusan MIT tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, karena rukun dan syarat-syarat nikah telah terpenuhi, malahan walinya adalah wali hakim (penguasa). Demikian juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 9/75 Pasal 38 yang berbunyi.

“Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara, pengajuan gugatan perceraian”.

pasal 25 yang berbunyi:

“Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai perceraian itu.”

Maksud pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9/75 tersebut dapat pula pada pasal 27 Peraturan Menteri agama No.3/75 tersebut terdapat pula pada pasal 27 Peraturan Menteri Agama No.3/75 ayat 3 yang berbunyi:

“Tatacara pengajuan permohonan pembatalan pernikahan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian”.

Jadi seharusnya Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya menolak gugatan isteri pertama berhubung suaminya telah wafat atas dasar pasal-pasal tersebut di atas.

Seandainya sang suami juga masih hidup, istri pertama juga tidak dapat berbuat apa-apa karena perkawinan suaminya dengan istri kedua itu dilindungi oleh ayat 2 pasal 26 Undang-Undang No.1/74 yang berbunyi:

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.”

Demikian juga andaikata sesuatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan namun status anak tetap sah menurut agama dan dilindungi oleh ayat 2 a, pasal 28 Undang-Undang No.1/74 yang berbunyi:

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Maka untuk memperbaiki kesalahan MIT sementara menunggu kasasi Mahkamah Agung maka dengan cara yang paling mudah dan bijaksana MIT bertahan

pada pendirinya bahwa yang diputuskan adalah berupa pembatalan putusan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya. Tentang bagaimana status nikah apakah *fasid* atau tidak, secara tertulis tidak disinggung-singgung oleh keputusan MIT tentang maksud keputusannya harus dicabut.

Dengan demikian keputusan MIT tergantung, tidak bisa dilaksanakan karena masih mengandung berbagai tafsiran. Mahkamah agung-lah yang akan memberikan kepastian secara organisatoris.

Kebijaksanaan seperti ini sudah cukup untuk menyelamatkan status istri kedua serta anak-anaknya, sehingga dengan demikian mereka tetap sebagai ahli waris yang sah dan MIT sendiri sudah terjauh dari dosa.

D. PEMBENTUKAN KAMAR ISLAM PADA MAHKAMAH AGUNG

Peraturan Mahkamah Agung No.1/1977 mengundang segera dibentuknya Kamar Islam pada Mahkamah Agung yang khusus mengadili (tingkat kasasi) perkara-perkara yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama.⁴ Pada penjelasan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan:

“Peradilan Agama⁵, Militer, dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedang peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana”. (Penjelasan pasal 10 ayat 1).

Sudah perkara-perkara tertentu seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas tidak mungkin diselesaikan oleh orang yang bukan ahlinya. Dalam hal ini Kamar Islam pada Mahkamah Agung Republik Indonesia itu harus diadakan dan seharusnya ditangani oleh sarjana atau ahli-ahli yang benar-benar menguasai lapangan Hukum Islam.

Guna merealisasi Peraturan Mahkamah Agung No.1/1977 di atas, pembentukan “KAMAR ISLAM” sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat banyaknya kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang tidak bisa diterima oleh terdakwa atau masyarakat Islam pada umumnya sebagai contoh yang telah dikemukakan di atas.

⁴ Sekarang dalam kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Mahkamah Agung bernama Badilag Mahkamah Agung, sedangkan Kamar Islam sekarang berubah menjadi Kamar Agama.

⁵ Saat ini yang berlaku Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Perubahannya No.3 tahun 2006 dan No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



HUBUNGAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM DI ATAS DASAR KERUKUNAN



Dengan judul ini saya akan mengemukakan sekadarnya bahwa Islam itu adalah “*Dien at-Tasammuh*” (Agama toleransi), agama yang benar-benar merupakan tuntunan bagi muslim dalam segala perbuatannya baik ia selaku hamba Allah maupun ia selaku anggota masyarakat.

Maksud yang dituju oleh judul ini adalah untuk membentangkan bahwa Islam itu adalah agama yang mengajak kepada perdamaian dan ummat Islam itu adalah “*khairu ummah*” yang karenanya selalu memberi contoh yang baik secara aktif sebagaimana dinyatakan oleh ayat-ayat sebagai berikut:

1. Surah al-Furqan ayat 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan salam.”

2. Surah Fusshilat ayat 34:

... إِدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

“... Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.”

3. Surah an-Nahl ayat 125:

... وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...

“... Dan Bantahlah mereka dengan cara yang baik ...”

Untuk mencapai tujuan judul ini saya akan mengemukakan topik-topik sebagai berikut:

A. KERUKUNAN AGAMA NASRANI DAN YAHUDI DALAM AL-QUR’AN

Al-Qur’an mengakui adanya golongan pengikut Nabi Isa dan golongan pengikut Nabi Musa. Masing-masing dari kedua golongan ini disebut AHLI KITAB.

Al-Qur’an menyatakan, baik ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa maupun yang dibawa oleh Nabi Musa banyak di antara isinya yang telah dirubah oleh tangan-tangan pendeta dari masing-masing agama tersebut; hal mana menunjukkan bahwa agama mereka tidak murni lagi. Demikianlah jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur’an seperti tersebut di bawah ini:

a. Surah al-Maidah ayat 13:

فَبِمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ...

"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, maka Kami melaknat mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman (Allah) dari tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka ..."

b. Surah al-Maidah ayat 14:

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ...

"Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani," Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka ..."

c. Surah al-Maidah ayat 15:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

"Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan."

d. Surah al-Maidah ayat 41:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ...

"Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya ..."

e. Surah an-Nisa ayat 46:

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ...

"(Yaitu) di antara orang Yahudi, yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya ..."

f. Surah al-Baqarah ayat 75:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Maka apakah kamu (Muslimin) sangat mengharapakan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya?”

g. Surah al-Baqarah ayat 79:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

“Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.”

Karena itu Allah memerintah Nabi Muhammad saw supaya mengajak golongan Ahli Kitab kembali kepada ajaran sebenarnya yaitu berpegang kepada Tauhid *Uluhiyah* dan Tauhid *Rububiyah* yang menjadi tugas bagi tiap-tiap Rasul untuk menyampaikannya sebagaimana dinyatakan oleh ayat-ayat sebagai berikut:

1. Surah al-Anbiya ayat 25:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.”

2. Surah Ali Imran ayat 64:

قُلْ يَا هَلْ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”

Dari ayat-ayat ini jelaslah bagi kita bahwa orang-orang Ahli Kitab itu tidak beriman kepada Allah karena mereka telah menghancurkan azas-azas ketauhidan yang Allah wahyukan kepada tiap-tiap Rasul tidak terkecuali Musa dan Isa as.

Apa yang mereka anggap agama sebenarnya adalah merupakan bikinan yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka yang dipandang oleh mereka selaku orang suci yang berhak menentukan sesuatu peraturan yang berkenaan dengan ibadat, demikian juga hal-hal yang berhubungan dengan halal dan haram. Tegasnya mereka mempersekutukan Allah baik dalam penyembahan (*Uluhiyyah*) maupun dalam pengaturan (*Rububiyah*).

Demikianlah keadaan Agama Nasrani dan Yahudi yang digambarkan oleh Al-Qur'an dan yang didapati oleh Nabi Muhammad saw pada masa hidupnya sebagaimana dinyatakan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yaitu:

1. Surah al-Maidah ayat 17:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ...

"Sungguh, telah kafir orang yang berkata, Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam ..."

2. Surah al-Maidah ayat 73:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ ...

"Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga ..."

B. PERBEDAAN AGAMA SEBAGIAN DARIPADA SUNNATULLAH

Al-Qur'an menyatakan tidak ada paksaan dalam agama sebagaimana diketahui dari Surah al-Baqarah ayat 256 yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Karena itu Allah melarang Nabi Muhammad saw melakukan paksaan sebagaimana diketahui dari ayat 99 surah Yunus yaitu:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

Allah menyatakan bahwa fungsi Rasul adalah sekedar menyampaikan ajaran Allah sebagaimana diketahui dari ayat 20 Surah Ali Imran yaitu:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَحَيِّي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ

“Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

Juga ayat 99 surah Al-Maidah yang berbunyi:

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

“Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (amanat Allah), dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.”

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa perbedaan agama pada umat manusia di dunia ini merupakan sebagian dari pada sunnatullah sebagaimana diketahui dari ayat-ayat sebagai berikut:

a. Surah Hud ayat 118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرِ الْأُونَ مُخْتَلِفِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat).”

b. Surah an-Nahl ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ

“Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”

C. UNGKAPAN AL-QUR'AN TENTANG KRISTENISASI

Sebagaimana ummat Islam menghendaki supaya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi memeluk Islam maka demikian juga halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani: mereka menghendaki supaya ummat Islam menganut agama mereka itu sebagaimana diketahui dari ayat 120 Surah al-Baqarah:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.”

Dengan ungkapan tersebut sewajarnya umat Islam selalu berada dalam kewaspadaan karena selama tujuan mereka tidak berhasil mereka tidak akan berhenti berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan segala upaya sebagaimana dinyatakan oleh Surat Ali Imran ayat 118 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُمْ تَعْقِلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.”

D. HUBUNGAN MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (YANG BUKAN HARBI)

Jumhur ulama fikih memandang bahwa hubungan antara muslim dengan non muslim adalah bertolak di atas dasar kerukunan. Jika terjadi permusuhan maka hal itu adalah insidental. Oleh karena itu, Al-Qur'an menganjurkan supaya ummat Islam berbuat baik terhadap golongan di luar Islam yang bukan harbi sebagaimana diketahui dari ayat-ayat sebagai berikut:

1. Surah al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

2. Surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

E. KEDUDUKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

1. Dalam Rangka Membina Kerukunan

Al-Qur'an membenarkan orang-orang muslim yang hendak membentuk RUMAH TANGGA untuk hidup bersama dengan keluarga-keluarga Ahli Kitab secara nash, demikian juga terdapat golongan yang bukan Ahli Kitab yang bukan musyrik Arab menurut ijthad sebagian ulama sebagaimana dikemukakan oleh *tafsir Al-Manar* juz VI hal. 185 s/d 196 yaitu dengan jalan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab. Unsur makanan dan minuman tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kekeluargaan karena itu Al-Qur'an secara nash menghalalkan semua makanan Ahli Kitab terkecuali daging babi, demikian juga dengan makanan golongan yang bukan Ahli Kitab yang bukan musyrik Arab menurut *tafsir al-Manar* sebagaimana tersebut di atas. Hal ini merupakan sarana bagi orang-orang muslim yang hendak menjalankan tugas-tugas dakwah yang mana secara khusus Al-Qur'an menunjukan Khuthabnya kepada golongan ahli Kitab.

2. Hukum-Hukum Fikih

Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah diberikan kepada orang kafir (Kitab *Bidayatul Mujtahid*, juz I, hal. 273). Sebagaimana dalam buku-buku Fikih, juga Imam Ibnu Taimiyah dalam membicarakan tentang “*Muallaf Qulubuhum*” membagikan kepada dua golongan; Pertama, KAFIR dan kedua: MUSLIM.

Orang kafir ialah yang diharapkan dengan pemberian zakat itu akan tertarik untuk masuk Islam atau menghindarkan gangguannya; dan orang muslim ialah yang masih lemah imannya diharapkan menjadi tha'at (*Siyasah Syari'iyah*, Ibnu Taimiyah, hal. 29).

Al-Mawardi dalam bukunya, “*al-Ahkam as-Sulthaniyah*” hl. 27 menyatakan bahwa keIslaman seseorang tidak menjadi syarat untuk memangku jabatan Menteri pada *Widzarah Tanfidziyah* (Presidensial kabinet). Tegasnya Imam Mawardi menyatakan bahwa orang kafir dapat diangkat menjadi Menteri dalam Negeri Islam.

Buku-buku fikih memandang sah seseorang muslim berwakaf/bersedekah kepada orang kafir (yang bukan harbi); dan memandang sah menjadikan orang kafir tentara bayaran dan kebolehan meminta bantuan dari orang kafir untuk menghadapi musuh (kafir harbi).

Demikianlah sekedar gambaran tentang adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ulama fikih memperluas hukum muamalat dengan orang-orang kafir; hal mana menunjukkan bahwa kekufuran manusia tidak menjadi penghalang untuk diikutsertakan dalam membina kemakmuran bersama.

KEDUDUKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

1. Kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XI pasal 29 kita akan menemukan pasal tersebut berbunyi:

AGAMA

Pasal 29 (1) "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa"

- (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 berbunyi:

"ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa".

Menurut saya, pasal 29 dengan penjelasan tentang ayat 1 itu jelas sekali bahwa negara Indonesia mempunyai agama yaitu agama tauhid karena negara tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan mayoritas bangsa Indonesia adalah ummat Islam.

Ilmu pengetahuan perbandingan Agama pun mengakui bahwa Islam lah Agama Tauhid. Dengan demikian kedudukan agama Islam di Indonesia ini berada pada pas 29 ayat 1 tersebut sedangkan ayat 2 merupakan perlindungan dari negara kepada golongan yang tidak se-agama dengan negara baik ia merupakan minoritas daripada bangsa Indonesia sendiri ataupun orang-orang asing yang tinggal dan berdiam di Indonesia.

Cobalah ummat Islam mendudukan dirinya pada ayat 1 tersebut yang sudah tentu menghendaki jiwa besar untuk dapat menjadi Fail dan janganlah terlalu berjiwa kecil yang hanya menghendaki Ma'ful oleh kalangan lain.

2. Kalau kita kembali kepada ilmu fikih maka izinkanlah saya mengemukakan uraian sebagai berikut:
 - a. Ilmu fikih membagi dunia ini menjadi dua bagian:
 - 1). Pertama: DARUL ISLAM, Mengenai definisinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Fikih sebagai berikut:
 - Negara yang berlaku hukum-hukum Islam di dalamnya dengan arti kata kekuatan dan kekuasaan dalam negara itu ada pada kaum muslimin.
 - Negara di mana kaum muslimin merupakan golongan mayoritas dan berada dalam keadaan aman meskipun kekuatan pada non muslim.
 - Negara di mana syi'ar-syi'ar Islam dapat ditegakkan meskipun negara itu dikuasai oleh non muslim.

2). DARUL HARB. Mengenai definisinya terdapat perbedaan pendapat antara ulama fikih sebagai berikut:

- Negara di mana tidak ada kekuasaan Islam (kaum muslimin)
- Negara di mana kekuasaan tidak kepada kaum muslimin sedangkan keamanan mereka terancam.

Sebagian ulama menambah bagian ketiga yang dinamakan DARUL 'AHDI yaitu negara non Islam yang mengadakan perdamaian dengan negara Islam. Statusnya sama dengan DARUL ISLAM selama masa perdamaian.

Perbedaan definisi tersebut disebabkan adanya perbedaan pendapat ulama fikih mengenai dasar pokok hubungan antara muslim dan non muslim yaitu atas dasar damai dengan pengertian bahwa perang adalah insidentil; atau atas dasar perang-kah dengan pengertian bahwa damai adalah insidentil.

Ulama fikih yang memandang hubungan pokok antara muslim dengan non muslim atas dasar perang, mereka memandang bahwa memerangi orang-orang kafir adalah karena kekufuran mereka; karena itu negara di mana kekuatan dan kekuasaan berada pada orang-orang kafir, mereka menamakannya dengan DARUL HARB. Kaum muslimin yang berada di DARUL HARB mereka berada dalam hukum perang dan jika tidak sanggup mengadakan perlawanan, mereka berkewajiban melakukan hijrah menurut pendapat yang terkuat.

Ulama fikih yang memandang hubungan pokok antara Muslim dengan non-Muslim atas dasar damai, mereka memandang bahwa memerangi orang-orang kafir adalah bersifat pembelaan karena mereka diperangi. Tentulah ulama ini memandang bahwa yang dikatakan DARUL ISLAM ialah dititik-beratkan kepada keamanan dan kebebasan menegakkan syi'ar-syi'ar Islam.

Menurut penelitian saya, pendapat terakhir inilah yang kuat, karena:

- Adanya konsensus bahwa dalam peperangan tidak diperbolehkan membunuh wanita, pendeta dan terutama anak-anak yang belum dewasa. Andaikata, memerangi orang-orang kafir karena kekufurannya maka seyogyanya yang utama dibunuh adalah pendeta.
- Ayat-ayat mengenai peperangan dalam al-Qur'an tidak bersifat mutlak tetapi di kaitkan dengan sebab, yaitu membela diri atau karena pembelaan terhadap penganiayaan sehingga jika orang-orang kafir meminta damai, Al-Qur'an memerintahkan supaya kaum muslimin menerima perdamaian tersebut.
- Al-Qur'an menganjurkan kaum muslimin supaya mengadakan pergaulan yang baik terhadap orang-orang kafir yang bukan kafir harbi sebagaimana diketahui dari ayat-ayat tersebut di bawah ini:

1. Surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat ...”

2. Surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

3. Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(8). Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(9). Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.

4. Surat An-Nisa' ayat 90:

فَإِنِ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلْوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ۖ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

“Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”

- b. Syekh Abd. Rahman Taaj, bekas Syekhul Azhar dalam bukunya “Asy-Siyasah As-Syar’iyyah wal Fikihul Islamie” setelah membahas perbedaan antara “Siyasah Syar’iyyah” dengan “Siyasah Wadh’iyyah” beliau mengemukakan kesimpulan tentang Pemerintahan Islam sebagai berikut:

“Politik pemerintahan yang tidak bertentangan dengan nash-nash agama dan keadaannya sejalan dengan jiwa syari’at dan qaidah-qaidahnya adalah Pemerintahan Islam”.

Dalam hubungan ini ibnul Qayyim dalam bukunya, “Ath-Thurqul Hukmiyyah fi As-Siyaasah As-Syar’iyyah” setelah menguraikan tentang

politik pemerintahan dalam menegakkan keadilan yang menjadi tujuan pengutusan Rasul-Rasul dengan penurunan Kitab Suci, beliau menyimpulkan sebagai berikut:

“Tiap-tiap sistem politik yang membawa kepada kebaikan, ia adalah sebahagian dari agama, karenanya tidak dapat dikatakan bertentangan agama”.

Atas dasar uraian tersebut Negara/Pemerintah Indonesia ini tidak termasuk ke dalam kategori DARUL HARBI, karena pada kenyataannya keamanan kaum muslimin di Indonesia ini tidak terancam, syi'ar-syi'ar agama dengan bebas dapat ditegakkan dan kekuasaan tertinggi masih berada pada pribadi-pribadi muslim di samping secara resmi agama negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkenal dengan Agama Tauhid: maka kaum muslimin berkewajiban membangun dari membela negara seperti ini.

KESIMPULAN

1. Kerukunan umat beragama adalah sebahagian dari pada ajaran Islam selaku agama yang menyeru manusia kepada perdamaian.
2. Perlu adanya suatu forum yang merupakan sarana bagi pertemuan antar Pemuka Umat Beragama.
3. Perlu adanya ketentuan yang terperinci yang dituangkan ke dalam Undang-Undang sebagai pelaksanaan ayat 2 pasal 29 UUD 1945.
4. Dalam rangka membangun dan mempertahankan negara Republik Indonesia umat Islam berkewajiban meningkatkan Ketahanan Nasional.
5. Dalam usaha menegakkan keadilan sosial umat Islam hendaklah mendudukkan dirinya sebagai Fail yang aktif.



KERUKUNAN INTERN UMAT ISLAM



PENDAHULUAN

Musyawah kerukunan intern ummat Islam saat ini sangat penting bila dikaitkan dengan pembangunan, karena kini kita berada dalam pelita IV sebagai kerangka untuk menuju tinggal landas dalam pelita IV. Semakin mantapnya kerukunan intern ummat Islam sebagai pertanda akan semakin mantapnya stabilitas nasional, karena ummat Islam merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia.

Dalam Garis Besar Haluan Negara disebutkan “Stabilitas nasional merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional. Oleh karena itu haruslah diusahakan untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik stabilitas di bidang politik maupun di bidang ekonomi”.

Kita semua mamahami bahwa Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan secara bertahap pelita demi pelita itu telah menunjukkan hasil yang telah dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, termasuk umat Islam dan telah membawa jenjang kehidupan negara dan bangsa ke tingkat yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin. Di samping keberhasilan yang telah dicapai, kitapun menyadari terdapatnya kekurangan di sana-sini yang memerlukan penyempurnaan.

Karena itu kita wajib bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya atas bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Kitapun patut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah beserta segenap aparatnya dari pusat sampai daerah, dengan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan masa kini dan masa mendatang demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah, antara lain melalui upaya untuk lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah.

Untuk lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah itu, kiranya musyawarah seperti ini merupakan forum yang tepat untuk merembukkan upaya-upaya yang dapat ditempuh, sehingga ukhuwwah Islamiyah bukan hanya sekedar impian tetapi betul-betul menjadi kenyataan. Allah memperingatkan dalam firman-Nya:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ...

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah ...” (QS. Ali Imran: 103)

UKHUWAH ISLAMIYAH

Ukhuwah Islamiyah merupakan ikatan tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan umat Islam, yang oleh pemerintah diistilahkan kerukunan intern umat Islam. Untuk meningkatkan kerukunan intern umat Islam ini, kita menyaksikan usaha sungguh-sungguh dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dengan diselenggarakannya musyawarah intern umat Islam di berbagai kota di Indonesia, di antaranya di Palu. Usaha ini perlu kita sambut baik dan kita bantu sepenuhnya demi kepentingan umat Islam sendiri yang sudah berpuluh tahun merindukan kerukunan semacam itu.

Berbicara masalah ukhuwah Islamiyah, menurut hemat saya tidaklah berarti kita membicarakan mobilisasi kekuatan Islam, melainkan merupakan upaya untuk mempererat tali persaudaraan di kalangan umat Islam sebagaimana tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasul guna mewujudkan kerjasama dalam memelihara dan membina kehidupan Islam dan umatnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, untuk mensukseskan pembangunan dan terwujudnya stabilitas nasional.

Kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia tidak bercerai berai tetapi belum bersatu secara realistis, belum ada kesamaan seperti diharapkan. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh keaneka-ragaman sosial budaya masyarakat Islam, keanekaragaman dalam kepemimpinan, dampak sistem pendidikan kolonial, dikotomi dalam pendidikan (antara pola pendidikan yang bersifat keagamaan dan pola pendidikan yang bersifat sekuler) atau akibat politik adu domba dari penjajah.

Ukhuwah Islamiyah akan tegak langgeng manakala disadari bahwa umat Islam adalah ummatan wahidah, satu aqidah, satu kitab suci, satu rasul dan satu tujuan. Betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, sehingga tatkala Rasulullah sampai ke kota Madinah, mempersaudrakan kaum Anshar dan Muhajirin dijadikan satu langkah pertama dalam membangun masyarakat Islam.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Umat Islam bersatu padu dengan kokohnya, sehingga umat Islam yang baru lahir itu dapat menampakkan pamornya dan dapat berbicara dalam percaturan antar bangsa. Namun pada periode berikutnya sejak masa pemerintahan Bani Umayyah, umat Islam terpecah belah dan bercerai berai disebabkan dasar semula yang diwariskan Rasulullah dan para Khulafa'ur Rasyidin makin tergeser karena pengaruh duniawi yang berlebihan.

Dalam sejarah Indonesiapun menunjukkan bahwa umat Islam telah bisa bersatu, mislanya pada waktu perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah dan penumpasan G30S/PKI berjuang dengan gigihnya bersama ABRI untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman Komunis. Di alam pembangunan untuk mengisi kemerdekaan yang dilakukan Orde Baru sekarang ini, maka seyogyanya ukhuwah Islamiyah itu harus lebih terbina, terpupuk bahkan lebih ditingkatkan sehingga bersama-sama pemerintah dan komponen orde baru lainnya mensukseskan pembangunan demi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama umat Islam. Untuk memupuk dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita perlu memperhatikan kaidh-kaidah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w yaitu:

1. *Tauhidullah*; hanyalah Allah yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan serta segala amal perbuatan kaum muslimin.
2. *Ukhuwwah Islamiyah*; persaudaraan Islam dengan segala adab sopan santun, kode etik dan norma-norma keharusan sikap pertalian lahir dan batin antara sesama muslim.
3. *Musawah*; persamaan di atas dasar agama, sesama makhluk dan hamba Allah serta kesatuan kemanusiaan.
4. *Musyawwarah*; mempersamakan dan mempersatukan himmah serta menyalurkan dan mempertemukan segala perbedaan faham dan pendapat.
5. *Ta'awun*; gotong royong, mempersatukan segenap potensi untuk menegakkan kebijakan, hak dan taqwa.
6. *Takaful Ijtima'i*; pertanggung jawaban bersama, solidaritas sosial dan rasa senasib sepenanggungan.

7. *Fastabiqul Khairat*; berlomba-lomba dalam kebajikan dan belomba-lomba mendarma-baktikan amal karena Allah.
8. *Tasamuh*; tenang menenggang, teposlrio, penuh maaf dan maklum, suka mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain serta mau mengambil dan mengikuti yang baiknya.
9. *Istiqamah*; berjalan terus di atas jalan yang benar dengan penuh kejujuran dan keikhlasan karena Allah.

Bila kaidah-kaidah itu telah kita hayati secara mendalam, telah bersemi pada diri kita masing-masing, telah dimiliki oleh setiap pribadi muslim di bumi Pancasila ini, maka insya Allah ukhuwah Islamiyah yang mantap yang menjadi idaman kita semua itu akan menjadi kenyataan. Memang, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang mantap itu tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan baik yang datang dari luar atau dari dalam tubuh ummat Islam sendiri.

Ummat Islam di Indonesia memiliki berbagai organisasi yang bergerak di berbagai bidang sesuai dengan latar belakang dan tujuannya. Ada yang menitikberatkan di bidang tabligh berupa pengajian dan majelis taklim; Tarbiyah/pendidikan dengan mendirikan sekolah, madrasah, perguruan tinggi dan pondok pesantren; Sosial kemasyarakatan seperti penyantunan yatim piatu, fakir miskin dan mendirikan rumah-rumah sakit; Penerbitan dan perpustakaan; ada pula yang menitikberatkan di bidang studi Islam dan lain sebagainya. Organisasi itu ada yang bersifat nasional dan ada pula yang bersifat lokal. Ummat Islampun berada di berbagai lapangan hidup dan kehidupan, ada yang berada di berbagai lapangan hidup dan kehidupan, ada yang berada di lapangan pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya sesuai dengan profesi masing-masing.

Namun dalam perbedaan ruang gerak dan perbedaan lapangan kegiatan itu ada kesamaan dan ada pula titik temunya, yaitu ibadah kepada Allah menuju keridhaan-Nya dan tegaknya syi'ar Islam. Oleh karena itu untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, maka rasa kesamaan dan titik temu itu perlu dipupuk dan dikembangkan secara terus menerus demi kemajuan Islam dan ummatnya, demi suksesnya pembangunan dan demi terwujudnya stabilitas nasional. Dalam hubungan ini kiranya Forum Ukhuwah Islamiyah sebagai wahana untuk berkomunikasi antara pemimpin organisasi Islam, pemimpin-pemimpin Islam tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat pemerintah yang bergama Islam perlu digalakkan. Di dalam forum itulah kita tukar menukar informasi, saling bertukar fikiran dan pendapat serta merembukkan berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak petunjuk tentang ukhuwah Islamiyah yang perlu kita jabarkan dan kita terapkan, antara lain:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(104) Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(105) Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. (QS. Ali Imran: 104-105)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...”

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan bangunan, satu sama lain saling menguatkan.”

الْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ

“Orang beriman itu cermin bagi saudaranya yang beriman”

MAJELIS ULAMA DAN UKHUWAH ISLAMIYAH

Salah satu fungsi Majelis Ulama ialah memperkuat ukhuwah islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejalan dengan fungsi tersebut, Majelis Ulama sejak berdirinya mempunyai Komisi Ukhuwah Islamiyah yang menjadikan Forum Ukhuwah Islamiyah sebagai salah satu wadah untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan berinformasi antara Majelis Ulama, pemimpin organisasi, tokoh-tokoh Islam, cendekiawan muslim dan pemerintah serta untuk memperluas pandangan mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan keagamaan dan kemasyarakatan.

Sekarang tengah dikembangkan Forum komunikasi sebagai forum pertemuan dan tukar fikiran cendekiawan muslim yang berkeahlian di bidang komunikasi, informasi dan masa-media dengan tujuan disamping untuk lebih memasyarakatkan keputusan-keputusan Majelis Ulama juga untuk mengembangkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah yang melalui media massa. Untuk memupuk dan mengembangkan ukhuwah islamiyah, Munas II Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 memutuskan sebagai berikut:

1. Forum ukhuwah agar dapat diadakan di seluruh daerah baik tingkat I ataupun tingkat II. Yang dimaksud dengan Forum Ukhuwah di sini adalah adanya pertemuan berkala antar seluruh organisasi-organisasi Islam beserta tokoh-tokoh Islam yang ada untuk silaturahmi dan konsultasi.

2. Kerjasama yang erat dalam hal ibadah sosial seperti koperasi, penyantunan yatim, miskin, jompo, khitanan masal dan lain-lain perlu ditingkatkan.
3. Untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam rangka mencapai wihdatul ummah yang mantap, perlu usaha-usaha nyata untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik dan khilafiyah.

Keputusan tersebut lebih diperluas lagi dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1982 yang menyatakan:

1. Untuk memantapkan ukhuwah Islamiyah hendaknya:
 - a. Memantapkan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang antara lain “menghidupkan forum ukhuwah antara organisasi-organisasi Islam dan tokoh-tokoh Islam, kerjasama di bidang sosial dan menghilangkan akibat-akibat perbedaan politik dan khilafiyah”. Dalam pada itu majelis Ulama Indonesia perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai hal-hal yang bertalian dengan masa khilafiyah.
 - b. Maejlis Ulama Indonesia bersemboyan: “Berpegang teguh pada aqidah, bertasamuh dalam masalah ijtihad”.
 - c. Mengadakan usaha bersama dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan dan tsaqafah ummat, pembinaan generasi muda, pembinaan para muallaf/saudara baru.
 - d. Majelis Ulama pusat dan daerah-daerah menyelenggarakan pengajian khusus bagi para ulama dan menyediakan wadah silaturahmi bagi Ibu-Ibu warga para ulama.
 - e. Untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam mewujudkan kehidupan beragama yang semarak, kreatif/dan sehat diperlukan penanganan dan usaha yang terarah dan terus menerus dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan:
 - Sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma agama secara kreatif dan akomodatif dengan kehidupan bangsa kita yang majemuk dan berkembang dalam kerangka negara dan masyarakat Pancasila.
 - Fungsionalisasi dan spesialisasi lembaga-lembaga keagamaan baik dalam bidang pendidikan, dakwah maupun sosial sehingga benar-benar berfungsi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat kita.
 - Partisipasi para pemuka agama dalam pembangunan bangsa secara aktif dan konstruktif.
2. Pemantapan dan peningkatan ukhuwah Islamiyah tersebut di atas diarahkan untuk:
 - Menghasilkan prestasi kreatif di berbagai bidang kehidupan sehingga ummat Islam Indonesia tidak dihinggapi kebanggaan semu terhadap

mayoritas ummatnya melainkan harus berupaya untuk menjadi sebagian besar rahmat bagi sekelilingnya.

- Mengembangkan ekonomi ummat Islam yang sebagian besar masih merupakan golongan ekonomi lemah ke jenjang kehidupan yang lebih baik.
- Menumbuhkan jiwa kewiraswastaan di lingkungan ummat Islam.
- Perlunya dipikirkan mengenai penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran dan pengangguran terselubung.
- Mengembangkan semangat ilmiah para pemuda muslim Indonesia khususnya dan ummat Islam umumnya untuk menganalisa masa silam sebagai dasar kegiatan masa kini guna menjangkau masa depan Nusa dan Bangsa Indonesia yang lebih cerah, dinamis dan terhormat.

Dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 telah memutuskan pula bahwa:

1. Dalam rangka mengakrabkan silaturahmi dan memperluas pandangan serta saling isi mengisi dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan dan pembangunan, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Tingkat II hendaknya memelopori/mengambil prakarsa menumbuhkan dan mengembangkan Forum Ukhuwah Islamiyah secara periodik yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam/masyarakat, para cendekiawan muslim serta para Umara (Pemerintah).
2. Agar peringatan hari-hari besar Islam membawa hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi syi'ar Islam dan masyarakat, maka penyelenggaraannya perlu ditingkatkan baik pelaksanaannya maupun isinya.

Bagi daerah-daerah yang masyarakatnya belum dapat mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan peringatan hari besar Islam, hendaknya Majelis Ulama Tingkat I dan tingkat II beekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membentuk panitia peringatan Hari Besar Islam.

3. Agar forum Ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat lebih berkembang, maka dalam kegiatan-kegiatan keislaman seperti amaliyah sosial, peringatan hari besar Islam dan lain-lainnya perlu mengikut sertakan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat terutama generasi muda dan kaum wanita.
4. Meningkatkan Forum Ukhuwah Islamiyah dengan menyelenggarakan program terpadu baik yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Demikianlah gagasan-gagasan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya melaksanakan salah satu fungsinya. Namun oleh karena Majelis Ulama itu bukan badan yang bersifat operasional tetapi bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif disertai kemampuan yang serba terbatas, maka gagasan tersebut belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Kiranya kita sependapat bahwa untuk memasyarakatkan buah fikiran Majelis Ulama tersebut di atas dalam cakrawala yang lebih luas dan untuk mengembangkannya

di semua lapisan masyarakat guna terwujudnya ukhuwah Islamiyah yang hakiki, dukungan dan peran serta pimpinan organisasi Islam, para Ulama, tokoh-tokoh Islam, para cendekiawan muslim dan segenap ummat Islam sangat dipelrukan. Yang demikian itu akan menumbuhkan saling pengertian, kesamaan pendapat dan kesamaan bahasa dalam meningkatkan pembinaan ummat demi tegaknya syi'ar Islam dan suksesnya pembangunan.

UKHUWAH ISLAMIYAH DAN PEMBANGUNAN

Kemantapan ukhuwah Islamiyah, kerukunan, kesatuan dan persatuan ummat Islam merupakan penunjang utama bagi terwujudnya stabilitas nasional, dan stabilitas nasional adalah syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan. Terwujudnya ukhuwah Islamiyah yang mantap adalah suasana yang memungkinkan bagi ummat Islam untuk membenahi diri, melangkah lebih maju, memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, meningkatkan mutu dan kualitas sebagai upaya meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian keberadaan ummat Islam di bumi Pancasila ini mempunyai makna, dapat memberikan warna dan corak dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 45.

Sebaliknya, keberhasilan pembangunan, secara tidak langsung menjadi lambang atas keberhasilan ummat islam melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita nasional. Keberhasilan pembangunan merupakan iklim yang memungkinkan bagi ummat Islam untuk lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah yang tercermin dalam tatanan masyarakat Islam yang Pancasila dan masyarakat Pancasila yang Islami, dalam suasana hidup rukun dan damai, sehat sejahtera lahir dan batin, terlaksananya ajaran Islam secara wajar serta meningkatnya kesemarakan dan kedalaman ajaran Islam.

Yang demikian itu menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah dan pembangunan tak dapat dipisahkan, merupakan kesatuan yang stau sama lain saling berkiatan. Oleh karena itu adalah kewajiban kita semua, kewajiban ummat Islam untuk lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah sebagai pelaksanaan ajaran Islam dalam rangka mensukseskan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan secara nyata sebagai perwujudan makna ukhuwah Islamiyah dalam rangka menyemarakkan syi'ar Islam.

Dewasa ini sudah merupakan iklim yang baik, tergantung pada kemauan dan tekad kita. Hal ini menuntut kita semua untuk bekerja keras guna memanfaatkan iklim yang baik itu dalam rangka memantapkan ukhuwah Islamiyah dan melestarikan pembangunan demi tegaknya syi'ar islam dan terwujudnya masyarakat adil yang berkemakmuran yang berkeadilan beradasrkan Pancasila dan UUD 1945 di bawah naungan ridho Allah SWT.

Kita ini umat Islam yang lahir dan hidup di negara Republik Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita semua telah berjuang untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari berbagai rongrongan dan tantangan, dari sekarang kita semua harus berjuang bahu membahu bersama

pemerintah dan segenap lapisan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan.

Sebagai umat Islam, sudah jelas kita berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sebagai warga negara kita berpegang pada falsafah dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Bukan saatnya lagi kita memperdebatkan dan mempertentangkan ideologi, karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan seyogyanya kita bertekad untuk menghayati, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila yang jelas-jelas telah dapat mempersatukan bangsa.

Bapak presiden Soeharto seringkali menegaskan bahwa Pancasila bukan agama, Pancasila tidak dapat menggantikan agama dan sebaliknya agama tidak dapat menggantikan Pancasila. Mengenai Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sekarang sedang digodok di DPR untuk menjadi undang-undang organisasi keormasan, bukanlah untuk mencampuri urusan agama masing-masing, tetapi justru untuk memperkuat kehidupan keagamaan dalam azas kebersamaan dan semangat toleransi yang positif guna memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

PENUTUP

Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan dalam Majelis yang mulia ini, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Musyawarah intern Umat Islam sekarang ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat guna memantapkan Ukhuwah Islamiyah demi kepentingan agama, nusa dan bangsa. Keputusan yang disepakati itu perlu dilaksanakan seraya bertawakkal kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Akhirnya kita panjatkan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan meridho'i usaha ini. *Aamiin*.



MASIH PERLUKAH ANCAMAN HUKUMAN MATI⁶



Berhubung ancaman hukuman mati yang terdapat dalam KUHP dewasa ini menjadi pembicaraan masyarakat ramai tertarik jugalah saya untuk turut menulis tentang persoalan tersebut. Semoga ada manfaatnya bagi pembaca.

Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan diantara lain hukuman mati tersebut berlaku pada seluruh agama Samawi yang terkenal dengan agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Ancaman hukuman mati tertulis dalam Taurat. Sedangkan Injil tidak menasahkan (merubah), malahan memperkuatnya. Al-Quran pun selaku kitab suci terakhir memperkuat hukuman mati tersebut. Ketetapan Tuhan Yang Maha Esa

⁶ Sampai saat ini masih terjadi debatable terhadap hukuman mati. Sedangkan revisi RUU KUHP masih dibahas oleh DPR.

tersebut manifestasi dari keizinan-Nya untuk mencabut nyawa manusia yang melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian maka keberatan sementara kalangan terhadap hukuman mati atas dasar nyawa manusia adalah hak milik Tuhan perlulah ditinjau kembali. Karena atas dasar tersebut, pembunuh telah memperkosa hak milik Tuhan, maka hendaklah diberikan hukuman yang seimbang menurut kehendak pemilik nyawa manusia. Dengan demikian pembunuh mendapat pengampunan dari Tuhan dan terlepas dari ancaman Tuhan yaitu masuk neraka di akhirat nanti (lihat QS. an-Nisa' ayat 93). Al-Qur'an mengungkapkan betapa kejinya motivasi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan betapa hinanya kejahatan perbuatan membunuh manusia, peristiwa mana menjadi sebab Allah menetapkan ancaman hukuman mati pada umat Bani Israil (lihat QS. al-Maidah ayat 32 dan 45). Demikian sejarah penyariatian ancaman hukuman mati oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana norma-norma Ketuhanan Yang Maha Esa oleh RI dijadikan sila pertama dari Pancasila. Adapun hukuman mati dalam Al-Qur'an sendiri terdapat pada dua macam perkara (lihat QS. an-Nisa ayat 92, 93 dan al-Isra' ayat 33).

Pertama:

1. Membunuh dengan berencana (sengaja) dan permusuhan. Ancaman terhadap perbuatan ini, kepada keluarga si terbunuh di bawah pengawasan Pemerintah disuruh memilih: memberikan maaf atau membayar *diyat* (uang bangun) atau si pembunuh dibunuh pula (yang terkenal dengan "*Qishash*"). Tegasnya hukuman mati terhadap pembunuh tidak mutlak karena Tuhan gantungkan kepada kehendak keluarga si terbunuh. Keluarga dapat memaafkan atau disertakan menerima uang bangun. Sedang penguasa sendiri dapat melakukan *ta'zir* (hukuman) meskipun keluarga si terbunuh telah memaafkan.
2. Pembunuhan tanpa disengaja.
Hukuman terhadap pidana ini dikenakan:
 - a. Pembunuhan mengeluarkan "*kafarat*" berupa memerdekakan budak yang beriman, jika ia tidak memperolehnya maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut.
 - b. Pembunuh membayar *diyat* (uang bangun) kepada keluarga si terbunuh sebanyak 100 unta menurut sunnah atau nilainya berupa 1.000 dinar atau perak 12.000 dirham atau sapi 100 ekor atau kambing 2.000 ekor menurut fikih. Pengeluaran *diyat* oleh pembunuh jika tidak dibebaskan oleh keluarga si terbunuh.

Kedua:

1. Gerombolan yang bersenjata yang pekerjaannya merampok, membunuh, membakar rumah-rumah rakyat dan sebagainya (lihat QS. Al-Maidah ayat 33).

Hukuman terhadap mereka ini menurut sebahagian ulama atas dasar lahir ayat Al-Qur'an, penguasa dapat memilih diantara 4 macam:

- Membunuh mereka
- Menyalib mereka
- Memotong kaki tangan mereka secara bersilang
- Membuang mereka keluar negeri.

Tegasnya penguasa dapat memilih diantara hukuman tersebut.

2. Pemberontakan terhadap pemerintah (negara). Terhadap golongan pemberontak yang tidak mau menyerah, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman mati dengan jalan memerangi mereka, menembak dan sebagainya (lihat QS. al-Hujurat ayat 9)

KESIMPULAN

1. Hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan yang berencana Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak keluarga si terbunuh, mereka dapat menuntut qishash atau memaafkan.
2. Hukuman mati terhadap pemberontak yang bersenjata dan terhadap gerombolan yang bersenjata yang pekerjaannya, merampok, membunuh membakar rumah dan sebagainya, Tuhan menyerahkannya kepada kehendak Pemerintah.

Dalam kitab UU Hukum Pidana (KUHP) terdapat ancaman hukuman mati. Apakah ancaman hukuman mati ini masih diperlukan ataukah sudah waktunya dihapuskan. Persoalannya terserah kepada "*Ahlul Halli Wal 'Aqdi*" (DPR). DPR lah yang saya pandang berwenang untuk menentukan pilihannya atas pandangan saya bahwa fungsi DPR adalah mewakili rakyat dalam urusan kemasyarakatan. Keluarga dari terbunuh termasuk rakyat dalam persoalan "*Qishash*" yang menjadi hak keluarga si terbunuh erat sekali hubungannya dengan urusan kemasyarakatan maka sewajarnya menjadi urusan DPR. Dengan demikian andaikata DPR menghapuskan hukuman mati dan menggantikannya dengan hukuman yang lain, kemungkinan ini bisa saja dan dari sudut ini keputusan DPR dalam hal tersebut tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Al-Qur'an. Akan tetapi persoalannya apakah hikmah pensyarian hukum Qishash menurut QS. al-Baqarah ayat 197 yang artinya "*Dalam Qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu hai orang yang berakal supaya kamu bertaqwa*" masihkah dapat diwujudkan. Karena itu, menurut saya kebijaksanaan hukum masih memerlukan hukuman mati tetap berjalan terus sebagai hukuman maksimal dan sebelum hakim memutuskannya hendaklah didengar lebih dahulu kehendak dari keluarga si terbunuh. Dengan demikian unsur perdamaian yang diutarakan oleh Al-Qur'an tidak dikesampingkan.



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi pada acara pembukaan warah daerah Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat 1 Bengkulu. Kita semua berharap, mudah-mudahan musyawarah ini akan membawa berkah bagi semua dan segenap masyarakat Bengkulu khususnya, bangsa dan negara umumnya yang dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan sebagai upaya merubah nasib, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik lahir maupun batin.

Suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya, bahwa dengan izin Allah SWT dapat hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan Majelis Ulama daerah tingkat 1 Bengkulu guna mengikuti musyawarah daerah yang seolah-olah saya kembali ke kampung halaman di mana saya dilahirkan dan di mana saya dibesarkan. Sungguh saya bergembira melihat wajah Bengkulu sekarang ini, betapa tidak, karena hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat bersama-sama telah dapat merubah daerah Bengkulu yang sungguh sangat berbeda dengan keadaannya puluhan tahun yang lalu. Ini semua merupakan nikmat Allah SWT yang harus kita syukuri.

Oleh karena itu, secara pribadi, dengan penuh keharuan dan kegembiraan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kepada daerah tingkat 1 Bengkulu beserta segenap aparatnya, para ulama dan dan zu'ama, para cendekiawan muslim serta segenap masyarakat Bengkulu yang telah membangun daerahnya. Demikian pula, atas nama dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Para Pengurus Majelis Ulama yang menjadi wasilah terselenggaranya musyawarah sekarang ini. Di samping itu, saya juga menyampaikan salam hangat dan salam persaudaraan muslim kepada para ulama dan masyarakat Bengkulu terutama kaum muslimin, dengan iringan doa semoga senantiasa berada dalam perlindungan dan petunjuk Allah SWT serta memperoleh kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanat Allah sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini.

Barangkali ada baiknya kalau dalam pertemuan yang berbahagia ini saya sampaikan uraian singkat tentang ulama dan Majelis Ulama. Hal ini saya kemukakan dengan harapan lebih memasyarakatnya ulama dan Majelis Ulama sebagai partner pemerintah dalam pembangunan dan dan mengasuh umat serta semakin meningkatnya kegiatan Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat 1 Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga keberadaan Majelis Ulama itu dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, negara dan bangsa baik di bidang keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan.

Ulama itu adalah orang yang berilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, wabil khusus adalah orang yang memiliki ilmu-ilmu agama Islam. Bapak Presiden Soeharto pada suatu kesempatan pernah mengatakan bahwa ulama yang mempunyai tempat di hati rakyat memegang peranan penting dalam pembangunan negara dan

bangsa. Hal ini perlu kita pahami dan hayati secara mendalam. Mengapa demikian? sebab di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, para ulama itu memegang peranan yang amat dominan, menjadi pelopor dan pemimpin yang mampu membangkitkan semangat perjuangan umat melawan penjajah. Lahirlah di mana-mana ulama pahlawan dan pahlawan ulama dengan jiwa aqidah Islamiyah mereka berjuang sampai akhir hayat demi tegaknya kemerdekaan tanah air Indonesia. Dalam mengisi kemerdekaan pun, para harus pada untuk pembangunan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam agar bekerja keras untuk kepentingan duniawi dan memperbanyak amal saleh untuk kepentingan ukhrawi.

Ulama dan pimpinan pemerintah atau Umara tak dapat dipisahkan tak ubahnya bagaikan air dengan ikan. Keduanya harus bekerja sama bahu-membahu membimbing dan mengasuh umat, karena baik buruknya kehidupan masyarakat sangat tergantung pada ulama dan umara' sebagaimana sabda Rasul SAW:

“Ada dua golongan dari manusia. Bila baik kedua golongan itu maka baiklah seluruh manusia. dan bila buruk kedua golongan itu maka buruk pula masyarakat seluruhnya, kedua golongan itu adalah ulama dan umara’.”

Ulama dan umara' adalah panutan umat, apa yang dikatakan ulama dan umara', itulah yang dikatakan umat, dan apa yang dilakukan mereka itu pula yang dilakukan umat. Oleh karena itu kita harus senantiasa memberikan suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad SAW menempatkan ulama sebagai *“misbahul ardhi”* pelita di muka bumi yang dapat memberikan penerangan, menyampaikan soal-soal kepentingan kepada masyarakat, memberikan nasihat, memberikan obor penerang bagi orang dalam kegelapan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin dan dunia akhirat.

Ulama adalah *“khalifah Nabi-Nabi”* dalam menunaikan misinya untuk menggerakkan ummat guna membangun diri, keluarga dan masyarakat baik rohani ataupun jasmani, menyempurnakan akhlak budi pekerti. Ulama adalah *“waratsatul anbiya”* (pewaris para Nabi), manusia yang memiliki sifat-sifat terpuji, membimbing dan menuntun umat ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah menuju kesempurnaan hidup. Ulama adalah *“Amnaullahi ‘ala Khalqih”* (Kepercayaan Allah atas makhlukNya), membawa dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, jalan yang baik dan bermanfaat tanpa membedakan kelompok atau golongan. Ulama juga adalah *“kaukab fi sama”* (Bintang di langit) yang menerangi makhluk Allah di muka bumi, membangkitkan gairah hidup dan penuh rasa optimis menatap masa depan. Imam Malik bin Anas menyebutkan *“Ulama Siraju Zamanihi”* (pelita di zamannya), menjadi penerang bagi orang yang dalam kegelapan, menyadarkan orang dalam kesesatan, menjadi pelipur lara bagi orang yang duka.

Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan itu akan membuahkan manusia muslim yang tebal imannya, meningkat amal ibadahnya, luhur akhlaknya dan meningkat taraf hidupnya dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera lahir batin. Oleh karena itu, betapa pentingnya kerjasama ulama dan umara yang saling mengisi dan saling bahu-membahu dalam kebajikan dan bahu-membahu dalam mencegah kemungkaran. Allah berfirman: *“Dan bertolong*

menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."

Majelis Ulama adalah organisasi keulamaan. Sejak berdirinya tanggal 26 Juli 1975 yang lalu, Majelis Ulama mengemban tugas dan harapan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah dan pihak umat. Majelis Ulama diharapkan dapat menghimpun para ulama guna mewujudkan kesamaan bahasa dan tindakan dalam menangani masalah keagamaan dan kemasyarakatan sehingga membawa ketentraman dan kesejukan bagi umat. Majelis Ulama diharapkan pula dapat menyampaikan aspirasi umat kepada pemerintah sehingga terjadi komunikasi timbal balik dan hubungan harmonis antara umat pemerintah.

Kini Majelis Ulama Indonesia telah menginjak usia yang ke 11 tahun. Pada bulan Juli yang lalu telah mengadakan Munasnya yang ke-III. Dalam Munas tersebut diperoleh kesepakatan untuk meningkatkan bobot, fungsi dan peranan Majelis Ulama Indonesia di masa yang akan datang, terutama dalam keikutsertaannya menciptakan kerangka menuju tinggal landas pembangunan. Munas tersebut telah berhasil menyempurnakan Pedoman Dasar, menyusun program kerja, menyusun pengurus untuk periode 1985/1990 dan beberapa keputusan lainnya. Dalam Pedoman Dasar disebutkan bahwa MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, berakidah Islamiyah dan berasaskan Pancasila. Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim.
6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Sesuai dengan usaha tersebut Munas telah menyusun program kerja yang mencakup berbagai hal diantaranya: pembinaan dan bimbingan umat; fatwa; nasihat dan hukum; ukhuwah Islamiyah; konsultasi antar umat beragama; kerjasama ulama dan umara'; kesejahteraan umat dan partisipasi dalam pembangunan; pengkajian pemecahkan masalah-masalah agama; pembinaan calon ulama; dan konsolidasi organisasi. Dalam kepengurusannya telah diakui oleh berbagai pihak

sebagai pengurus MUI yang mencerminkan berbagai unsur dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat unsur ulama, unsur organisasi Islam, unsur zu'ama, unsur cendekiawan muslim dan ada pula unsur umara'nya. Dalam melaksanakan tugas dan merealisasikan fungsi itu, sebenarnya Majelis Ulama Daerah lah yang diharapkan dapat berperan oleh karena sebagian besar umat Islam berada di pedesaan dan Majelis Ulama Daerah itulah yang langsung berhubungan dengan umat. Dengan terselenggaranya Musyawarah Daerah ini saya sambut dengan gembira karena adanya usaha dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Bengkulu untuk meningkatkan fungsi dan peranannya. Yang jelas, terselenggaranya musyawarah ini menunjukkan adanya usaha dari Pengurus Majelis Ulama dengan Pimpinan Daerah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuannya hingga terselenggaranya musyawarah ini.



SISTEM HUKUM PANCASILA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ISLAM



LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah kita maklumi bersama Pancasila bukan saja merupakan pandangan hidup dan filsafat bangsa Indonesia. Akan tetapi, Pancasila juga merupakan dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita selalu mengungkapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan UUD '45. Konsekuensinya, tiap-tiap tindakan yang diambil oleh pemerintah baik berupa instruksi, peraturan perundang-undangan dan penetapan GBHN haruslah Selaras dan sejalan serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45. Dari sini dapat kita tegaskan bahwa Pancasila dan UUD '45 adalah merupakan sumber hukum dan dalam negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kita patut bersyukur, karena Pancasila selaku sumber hukum nasional kini telah bertambah kokoh dan mantap dengan keluarnya undang-undang No. 8/1985 yang mengharuskan setiap organisasi politik (Orpol) organisasi kemasyarakatan (Ormas) mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Kini yang menjadi pertanyaan ialah sampai Sejauh manakah keabsahan sistem hukum Pancasila itu dilihat dari kacamata hukum Islam? sebab bagaimanapun Pancasila yang menjadi sumber hukum nasional itu adalah ciptaan manusia. Selanjutnya, bagaimanakah seharusnya hukum nasional yang bersumberkan Pancasila itu kita rumuskan? Hal ini memang perlu kita dudukkan secara proporsional. Mengingat bahwa diakui atau tidak mayoritas bangsa Indonesia adalah terdiri dari umat Islam. Dengan demikian, dapat diharapkan umat Islam akan mempunyai pemahaman dan wawasan yang tepat dan benar dalam menatap sistem hukum Pancasila ini sepanjang hukum agamanya. Apabila hal ini sudah dapat kita dudukkan secara tepat maka apa yang selama ini kita dambakan yaitu terwujudnya hukum nasional yang sehat insyaAllah akan segera menjadi kenyataan.

TINJAUAN FILOSOFIS

Sebagaimana telah kita maklumi Pancasila dan UUD '45 adalah buatan manusia. Atas dasar ini, maka menurut kacamata ilmu *siyasah syar'iyah* (sebagian dari ilmu fikih) Pancasila dan UUD '45 termasuk ke dalam kategori *Siyasah Wadl'iyah*. Akan tetapi kalau kita lihat bahwa tiap-tiap sila dari Pancasila dan tiap-tiap pasal dari UUD '45 itu tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat *kully* (general) yang berhubungan dengan *Hablum Minan Nas*, yaitu:

- Musyawarah/permusyawaratan yang mempunyai ikatan dengan keimanan terhadap pencipta/Allah,
- Tidak memberatkan/mempermudah (*Raf'ul Haraj*)
- Tidak membawa kepada Jalan maksiat (*Saddudz Dzari'ah*)
- Mewujudkan keadilan yang merata (*Al-'Adalah*)

maka dari segi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, Pancasila dan UUD '45 dapat kita kategorikan ke dalam *siyasah syar'iyah*. Dalam hubungan ini Imam Ibnu Aqil berkata:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعَهُ الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

“Siasah Syar'iyah ialah suatu aturan yang secara realistis akan membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari mafsadat/kerusakan, sekalipun aturan itu tidak diciptakan oleh Rasul (tidak terdapat dalam hadis) dan tidak diturunkan oleh Allah (tidak terdapat dalam Al-Qur'an).”

TINJAUAN SOSIOLOGIS/HISTORIS

Kalau kita menelaah sejarah Pancasila, maka Pancasila itu adalah yang diungkapkan pada mukadimah UUD '45 yang berasal dari Piagam Jakarta kemudian dibuang 7 kata, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, di mana ketika bangsa Indonesia kembali ke UUD '45 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta dihidupkan kembali dengan diberi status menjiwai UUD '45 sebagaimana terdapat pada konsideran dekrit tersebut.

Menurut sejarah, kalau kami tidak khilaf, Pancasila tersebut ditetapkan oleh sidang yang anggotanya mayoritas adalah muslim, yaitu KH. Wahid Hasyim, Prof. Kahar Muzakir, Mr. Muhammad Yamin, Ir. Sukarno, Drs. Muhammad Hatta, dan lain-lain, serta dari luar Islam hanya seorang yaitu Maramis. Demikian juga halnya mengenai UUD '45. Tegasnya dari segi sejarah baik Pancasila maupun UUD '45 adalah dibuat oleh mayoritas pemimpin-pemimpin Islam, sehingga dari segi ini maka berlakulah hadis :

“Kaum muslimin adalah terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat sendiri, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Turmuzi).

Menurut hemat kami tidak satupun sila dari Pancasila dan tidak satupun pasal dari UUD '45 yang berlawanan dengan ajaran Islam. Jelasnya tidak satupun sila dari Pancasila dan tidak satupun pasal dari UUD '45 yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. berdasarkan hadis di atas maka Pancasila dan UUD '45 bukan saja tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi ia juga sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan hukum Islam. Dengan demikian, Pancasila dan UUD '45 baik secara filosofis, sosiologis, historis, kehadiran dan eksistensinya memang dapat dibenarkan oleh Islam.

Jika kita telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dalam negara Republik Indonesia maka bukan saja tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi juga merupakan sebahagian dari prinsip-prinsip umum hukum Islam yang berhubungan dengan *hablum minannas*. Maka dari itu, kami mengharapkan bahwa dalam memproduksi hukum nasional hendaklah berdasarkan kepada tiap-tiap sila dari Pancasila sebagai sumber yang tidak terpisahkan dari sila-sila yang lain sebagai suatu kesatuan. Apabila hal ini mampu kita lakukan, berarti kita telah berhasil memasyarakatkan dan memantapkan Pancasila ini lewat jalur hukum dan itulah sistem hukum Pancasila yang harus kita wujudkan dalam rangka pembinaan hukum nasional dengan catatan hendaklah penegak hukum memiliki sifat sifat takwa demi terwujudnya sila yang kelima.

HUKUM ISLAM

Hukum Islam bersumber kepada wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah baik dalam bentuk *wahyu matluw* (Al-Qur'an) maupun *wahyu ghairu matluw* (Sunnah). Hukum Islam yang secara jelas dan tegas disebutkan oleh nash Al-Qur'an atau sunnah yang tidak mengandung pentakwilan dikenal istilah syariah dan lazim pula disebut *Maa 'Ulima Minaddini Biddlarurah*. Hukum Islam yang tidak/belum disebutkan secara tegas dan jelas oleh Nash Al-Qur'an atau sunnah di mana ia baru diketahui melalui ijtihad para imam mujtahid dikenal dengan istilah fikih dan lazim disebut dengan istilah *furu'* atau masalah ijtihadiyah. Karena fikih baru diketahui melalui ijtihad maka fikih harus disandarkan kepada penggantinya/yang melakukan ijtihad (mujtahid). Umpamanya, dikatakan fikih Syafi'i atau ijtihad Syafi'i atau Dhann Syafi'i dan seterusnya.

Hukum Islam kategori pertama yaitu Syariah statusnya *qath'i*. *Qath'i* artinya kebenarannya mutlak/absolut yang harus diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi, dan dalam hal ini tidak berlaku ijtihad.

Sedangkan hukum Islam kategori kedua (fikih) statusnya adalah *Zhanni*. *Zhanni* artinya diduga sebagai hukum Islam/syariah oleh si penduga/mujtahid. Dengan demikian maka fikih tidak 100% benar karena ia benar tetapi mengandung

kemungkinan salah atau ia salah tetapi mengandung kemungkinan benar. Hanya saja porsi kebenarannya lebih dominan/rajih menurut mujtahid yang menggalinya. Oleh karena itu, penerapan fikih harus mengikuti kondisi dan situasi, sejalan dengan tuntunan zaman dan kemaslahatan, dan di sinilah ijtihad memainkan peranannya. Hukum-hukum yang bersumber Pancasila, harus selalu hidup dan dinamis mengikuti suasana dan perkembangan zaman, senafas dengan kemaslahatan umat. Jadi, hukum-hukum yang bersumber Pancasila tidak boleh kaku dan terpaku, sehingga tidak dapat mengikuti situasi kondisi dan perubahan sosial. Atas dasar ini maka harapan kami hendaklah hukum nasional sebagai sistem hukum Pancasila dapat berjalan dan berkembang sebagaimana halnya hukum fikih.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pancasila baik dilihat secara filosofis, yaitu dari kacamata disiplin ilmu siyasah syar'iyah maupun dilihat secara sosiologis historis, yaitu dari sisi sejarah pembentukannya dapat dikategorikan ke dalam siyasah syar'iyah (peraturan/ perundang-undangan yang Islami) kendatipun Pancasila itu dibuat oleh manusia.
2. Pancasila sebagai sumber hukum nasional tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip Umum Syariah dan hukum Islam. Oleh karena itu, agar hukum yang diproduksi dari Pancasila itu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hendaklah hukum-hukum itu senafas dengan sila demi sila dari Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh.
3. Dari segi pengembangan, pembinaan dan penerapannya, sistem hukum dan Pancasila hendaklah sejalan dengan selaku hukum Islam kategori kedua dalam hal harus selalu mengikuti kondisi dan situasi sejalan dengan zaman dan kemaslahatan.



APAKAH ULAMA HARUS IKUT PENDAPAT ORANG AWAM? DAN BAGAIMANA ULAMA BERIJTIHAD?



Hukum itu ada dua yaitu syariat dan fikih. Sebenarnya fikih juga syariat tetapi tidak semuanya karena hukum Islam bersumberkan wahyu. Wahyu ada 2 yaitu Al-Qur'an dan wahyu yang langsung kepada Nabi kita (*hadis qauli*). Al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana halnya bahasa lain, bahasa Arab juga mengandung tafsiran yang tidak bisa ditafsirkan itulah yang murni syariat. Dalam menafsirkan ayat dan hadis hukum-hukum digunakan ijtihad, suatu kaidah atau sistem mengeluarkan hukum dari ayat atau hadis yang mengandung tafsiran. Hasil ijtihad itu dinamakan fikih. Fikih merupakan hasil ijtihad, usaha maksimal ahli hukum atau ahli fikih dalam menggali hukum.

Hakim atau yang menetapkan hukum hanyalah Tuhan. Mujtahid hanya mengeluarkan hukum yang bersemayam di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis.

Orang yang berijtihad harus menguasai ilmu bahasa Arab, karena Al-Qur'an dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Dia harus menguasai hadis hukum, ayat, ilmu dan tercapai konsep konsensus/ijma'.

TIDAK GONTOK-GONTOKAN

Ijtihad tidak berlaku pada nash (ayat-ayat dan hadis) yang tidak mengandung tafsiran. Kalau ada hasil ijtihad yang bertentangan dengan nash, hasil ijtihad itu jatuh dengan sendirinya. Jika hasil ijtihad bermacam-macam, berlainan satu sama lain, maka hasil ijtihad itu tidak dibatalkan oleh hasil ijtihad siapapun. Para ulama selalu menghormati hasil ijtihad ulama lainnya. Masing-masing berkata, "*ra'yuna shawab*" (pendapat kami benar) "*yahtamilul khata*" (namun mengandung kemungkinan salah) "*wa ra'yu ghairina khata*" (pendapat selain kami salah) "*yahtamilus shawab*" (namun mengandung kemungkinan benar). Tidak ada gontok-gontokan di antara mereka, yang terjadi mereka hanyalah melakukan diskusi.

Dalam soal ibadah tidak ada ijtihad. Para ulama telah mufakat tetapi umpamanya, "*la shalata liman laa yaqrau bi ummil kitab*" (tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah). Ini mengandung ijtihad karena di dalamnya mengandung kata yang tersembunyi. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa yang tersembunyi itu ialah kata "sah". Jadi, tidak sah salat kecuali membaca Fatihah. Mujtahid lain mempunyai tafsiran lain lagi, yang tersembunyi itu bukan kata "sah" melainkan kata "sempurna". Jadi tidak sempurna salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah sehingga sholatnya sah tetapi tidak sempurna.

CAMPUR TANGAN PENGUASA

Dalam *mu'amalat*, juga tidak terjadi gontok-gontokan. Bedanya, pendapat mujtahid tidak mengikat. Oleh karena itu, dalam fikih *mu'amalat* campur tangan penguasa dibutuhkan untuk penyeragaman amaliah. Penguasa dalam hal ini bebas. Dia bisa berpendapat dengan mujtahid A. Dalam masalah lain, dia bisa sependapat dengan mujtahid B. Kalau pemerintah menetapkan hukum yang bertentangan dengan *nash*, kita tidak wajib patuh. Karena ada kaidah Hadits mengatakan, "*laa tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq*" (tidak ada kepatuhan bagi makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq, Pencipta). Jika pemerintah menyuruh kekufuran atau maksiat tidak wajib patuh. Tetapi sejauh menyangkut hukum-hukum yang bersifat *ijtihadiyy* maka pemerintah bebas dan wajib diikuti.

BUKAN MASALAH AKIDAH

Ijtihad itu merupakan kaidah. Berlainan mujtahid berlainan pula kaidahnya. Ijtihad terdapat pada masalah bukan akidah. Dalam akidah tidak ada Ijtihad. Kalau ada ijtihad dalam akidah, artinya kita boleh menggugat. Padahal menggugat tidak boleh. Karena itu, buku *Jam'ul-Jawami'* mengatakan bahwa ijtihad hanya dalam masalah *furu'* bukan dalam masalah *ushul*.

Hukum fikih oleh yang punya fikih dianggap syariah. Sedangkan ayat yang tidak menerima tafsiran disebut syari'ah murni, semua ulama menerima karena menyatakan sama. Umat Islam sama melakukan salat lima waktu, wajib melaksanakan puasa Ramadhan, menunaikan ibadah haji. Berzina haram, berjudi haram itulah

syariah murni. Semua ulama menerima, dan siapapun harus mengikuti, tidak ada tawar-menawar.

RAHASIA KEKAYAAN HUKUM FIKIH

Ijtihad banyak dipengaruhi lingkungan dan ilmu pengetahuan. Lingkungan berubah dan ilmu pengetahuan bertambah, lain lagi hasil ijtihadnya. Karena itu fikih berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, disinilah rahasianya. Islam memiliki kekayaan dengan hukum fikih dan mampu menjawab tantangan zaman. Kalau pintu ijtihad ditutup maka fikih akan berhenti. Artinya, kita hanya meneruskan fikih hasil ijtihad zaman unta dulu. Kita tidak bisa lagi ikut perkembangan zaman sekarang sehingga di sinilah letak perbedaan hukum fikih dengan syariah.

Sengaja saya bedakan antara hukum fikih dan hukum syariah, sesuai dengan pendapat ulama mutaakhirin. Dulu syariah demikian luas yang mana aqidah juga termasuk syariah. Semua hal masuk syariah. Sekarang, syariah dikhususkan dengan hukum, dengan tingkah laku manusia. Syariah tidak menerima penafsiran, seperti wajibnya salat dan haramnya judi. Dalam masalah fikih, biasa terdapat perbedaan. Itulah merupakan sifat fikih sedangkan syariah hanya satu.

Apakah ayat yang tidak menerima tafsiran itu yang disebut *qath'iyud dilalah* dan yang menerima tafsiran disebut *dzanniyud dilalah*? Itu merupakan soal istilah saja yang tidak menerima tafsiran dikatakan *qath'iyud dilalah*, dan yang menerima tafsiran dikatakan *dzanniyud dilalah*. Dilalah merupakan indikasi, akan tetapi tidak semua begitu. Ada yang tidak *qath'iyud dilalah*. Umpamanya wajib salat. Bagaimana kita dapat mengatakan itu *qath'iyud dilalah*? Ayat "*aqimuus shalat*" dilalahnya tidak *qath'i*. Nah, "*aqiimuu*" amru (fi'il amar). *Wal amru lil wujub*. Siapa yang mengatakan tersebut? Jumhur ahli ushul fikih memang mengatakan *lil-wujub*. Tetapi ahli ushul fikih lain mengatakan tidak seperti itu. *Al-amru linnadb, lil ibadah*. Kalau tidak *al-amru lil-wujub, natijahnya* tidak wajib. Kalau begitu bagaimana? Bukan dari dilalah. Dalam hal ini ada dua jalan. *Pertama, ma'lum minad-din bid-dharurah*. *Kedua, dari mujma' 'alaih*. Mengetahui *qath'iyud-dilalah* tidak mudah. Banyak sekali yang harus dinafikan. Tidak mengandung *ihthimal lin-nabd, ihtimal lil-kinayah ihtimal lit-takhshis, ihtimal lit-taqdim, ihtimal lit-takhir*. Kalau masih mengandung ihtimal, maka ia belum bisa dimengerti sehingga tidak mudah. Kita bisa saja bercerita bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu ada *qath'iyud dilalah* atau *qath'iyuts tsubut*. Bagaimana mengetahui dilalahnya? para mujtahid yang mengetahui, kita tidak.

Sekarang, ada pembaharu dari golongan muda Islam yang melihat bahwa beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tidak berlaku universal. Hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan hadis tidak mutlak berlaku sebab illat hukumnya adalah illat yang berlaku untuk masyarakat Arab dulu. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia lainnya sekali. Bagaimana kita menyikapi ini?

Golongan muda Islam yang demikian sesungguhnya memperlihatkan bahwa dia tidak mengerti apa itu illat. Dia tidak tahu, siapa itu Imam Hanafi. Apakah Imam Hanafi itu orang Arab? bukan, dia seorang Persia. Tidak benar kalau dikatakan selera Arab. Memang sering kita dengar bahwa Al-Qur'an diturunkan menurut selera orang Arab. Buktinya, di sana tanah tandus, sungai tidak ada, pohon-pohon tidak ada,

orangnya suka wanita. Maka mereka disuruh beramal dengan janji surga, di mana mengalir sungai, kebun-kebun dan disediakan bidadari. Tetapi, apa hanya orang Arab yang suka wanita? Apa hanya orang Arab yang suka air? Siapa yang tidak suka sama air? Itu pandangan yang terlalu dibuat-buat.

Soal illat itu begini. Hukum ada yang *ta'abbudy* dan yang *ta'aqquli*. Pada hukum yang *ta'abbudy* tidak ada illat. Kita bisa bertanya, mengapa salat subuh itu 2 rakaat? dzuhur 4 rakaat? Mengapa dzuhur ada yang qashar sedang subuh tidak? Mengapa orang mencuri di potong tangan, tetapi merampas dan mencopet tidak? Mengapa haram melihat aurat wanita tua bangka yang sudah keriput sedangkan halal melihat budak wanita muda belia? Mengapa Mekkah disebut tanah mulia sedangkan Indonesia yang subur ini tidak?

Pada hukum *ta'aqquli* terdapat *illat*. Ada *illat* yang disebut *manshushah*. Tugas mujtahid ialah mencari illatnya. Umpamanya, mengapa khamar diharamkan. Misalnya illatnya mabuk. Mabuk merupakan illat yang memberi tanda bagi adanya hukum. Hukum *ta'aqquli* tidak terlepas dari illat dan juga tidak terpisah dari hikmah. Jadi, setiap hukum mempunyai hikmah dan illat. Kita akan mengetahui hikmah di balik illat. Kalau sudah dapat illat berarti kita mempercayai adanya hikmah. Hikmat itu bersifat subjektif, sedangkan illat objektif. Umpamanya, mengapa khamr diharamkan? karena memabukkan. Itulah argumen objektif. Orang mabuk bisa dilihat dan mudah diketahui itu illat.

Sekarang kalau sudah dapat illat, kita tahu hikmah. Hikmah ada yang *manshushah* dan ada yang tidak. Hikmah itu mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudharat*. Selanjutnya, khamar diharamkan karena mabuk, karena mabuk mengundang permusuhan. Inilah hikmah yang tertulis sedangkan illatnya tidak. Hal inilah yang merupakan *mustanbathah* (hasil galian mujtahid). Begitu juga dalam hal maisir.

Kita harus mengetahui illat dan hikmah. Untuk mengetahui *illat* yang tidak ada nash yang perlu ijtihad. Kalau sudah ada illat tertulis sudah mudah. Umpamanya saja, mengapa boleh melakukan qashar salat? tentu ada illatnya, yaitu safar bukan kesulitan yang menjadi illat. Jika kita pergi ke Palembang dengan kapal laut itu kan sulit maka kita bisa melakukan qashar dimana illatnya adalah safar. Illatnya bukanlah kesulitan, tetapi safar. Sebab jika illatnya kesulitan, dimana ada kesulitan di sana boleh qashar. Nanti asalkan sulit saja kita mau qashar, buruh tambang mau qashar, tukang becak mau qashar, kuli mau qashar. Sulit itu bukan *illat*. Sulit itu hikmah. Sama juga dengan pendapat Imam Syafi'i mengapa menyentuh wanita wudhu batal? Jadi illatnya bersentuh. Apa hikmahnya? Pada penyentuhan itu di duga menimbulkan syahwat. Padahal, mungkin tidak.

Jika kita harus membedakan *illat* dan hikmah. Tetapi membedakannya sulit, kalau tidak belajar ushul fikih; illat adalah *wasfun zhahirun*, suatu sifat nyata, dapat dilihat mata diraba dan dapat dirasakan. Itu yang pertama. Kedua, *mundhabith*, tidak lupuk di hujan tidak lekang di panas. Ketiga, *munasib*, mengandung hikmah. Jadi tidak mudah mencari illat itu. Dalam Ushul Fikih ada beberapa pasal tentang kaidah-kaidah yang harus diketahui agar dapat menentukan illat. Ada beberapa pasal pula untuk menggugat yang bukan *illat*.

HUKUM ITU TUHAN YANG MENENTUKAN

Pernah dilontarkan bahwa hukum waris Islam yang menetapkan laki-laki mendapat dua kali lipat dari kaum wanita, tidak adil. Itu didasarkan pada nilai-nilai masyarakat Arab pada masa itu. Selanjutnya, apakah ayat *walidz dzakari mistlu hazzhil untsayain* mengandung penafsiran atau tidak? Tidak lagi. Laki-laki harus menduduki fungsinya yaitu harus memberi nafkah. Itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki. Ayat lain mengatakan, *wa lir rijaali 'alaihinna darajah*. Seandainya laki-laki tidak menafkahi, tanggung jawab tetap pada dia. Umpamanya saja, suami miskin isteri kaya. Suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isteri. Suami akan berhutang karena hutang itu hal biasa.

Kita perlu meninjau cara ulama atau ahli-ahli fikih dahulu dalam memahami Al-Qur'an. Misalnya, kita meninjau kembali cara berfikir ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa wanita itu wajib patuh pada suami. Kalau tidak patuh sangsinya nafkah untuk satu hari gugur. Nafkah itu berupa makan satu hari tiga piring; satu piring pagi, satu piring siang dan satu piring malam. Tidaklah banyak. Imbangnya isteri harus patuh. Kalau ada perbuatan wanita bertentangan, nafkahnya gugur. Hal ini, karena ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi, *fa'tu hartsakum anna sy'itum* (datangilah isterimu itu kapan saja, bagaimana saja dan dimana saja). Selanjutnya, mereka terpaku dengan ayat ini. Ayat baru bisa berlaku jika wanita dimonopoli. Karena itu kemudian wanita tidak boleh keluar rumah, kecuali harus minta izin, tidak boleh melaksanakan ibadah haji sunat kecuali minta izin terlebih dahulu, tidak boleh puasa sunnat tanpa izin, tidak boleh sholat sunnat tanpa izin. Ini semua agar supaya dapat memberlakukan ayat di atas. Kalau isteri boleh keluar rumah, bisa jadi waktu suami datang dia tidak ada. Kalau suami ada dirumah tetapi isteri melaksanakan puasa sunat, ayat ini juga bisa tidak berlaku.

Mengapa demikian? Dalam Surat An-Naml menjelaskan bahwa sebenarnya ayat ini tidak berlaku secara mutlak. Buktinya pada saat haid tidak boleh dan tidak berlaku lagi. Waktu haji juga tidak berlaku sebab akan terkena denda. Bagaimana dengan ayat, *wa lir rijaali nashib mimmaktasabuu walin nisaai nashibun mimmaktasabu walinnisa nasib mimma ktasabna*? Berlakulah ini ayah? kalau tinggal di rumah, bagaimana wanita bisa melaksanakan perintah membayar zakat sementara yang dia terima hanya 3 piring. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa wanita berhak keluar berhak berusaha dan mencari nafkah.

Dalam perkawinan, menurut ulama Hijaz harus. Kalau tidak, wanita bisa ditipu suami. Wanita hijab memang tidak keluar rumah, tetapi selalu dalam rumah. Menurut orang Persia perkawinan tidaklah perlu, karena wanita sudah kenal dengan laki-laki sebab mereka berdagang dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia boleh saja, asalkan wali dihadirkan. Karena wanita mungkin sudah jadi camat, wedana bahkan anggota DPR, sedangkan bapaknya petani. Tatkala si anak datang mengatakan, "Pak! saya mau menikah dengan si A Bagaimana menurut bapak?" jawab bapak, "Bapak setuju saja, bagaimana pilihanmu saja. Bapak tidak tahu apa-apa". Jalan di depan menantunya saja, si bapak takut, karena itu ia jalan di pinggir. Artinya, di Indonesia ada wali tetapi tidak berfungsi.

Memang sekarang sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Fikih memang berubah dan bisa ditinjau. Akan tetapi, *nash* seperti *wa lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain*, tidak dapat dirubah lagi. Perlu diingat bahwa laki-laki menafkahi bapaknya dan emaknya yang sudah tua. Jika bapaknya meninggal, anak laki-laki bertanggung jawab pada adiknya yang belum baligh, pada kakak perempuan yang belum punya suami. Tatkala mau nikah, laki-laki mengeluarkan mas kawin. Sedangkan perempuan meskipun menerima sepertiga tidak mengeluarkan apa-apa, bahkan menerima. Bukankah Tuhan sudah adil dalam pembagiannya?

Memang hukum tidak berjalan. Akan tetapi, jangan disalahgunakan ayatnya, kalau laki-laki tidak memberi nafkah, laki-laki mau masak di dapur, laki-laki justru menggendong anak, sementara wanita mau manjat kelapa, membetulkan genteng. Agama jangan mengikuti laki-laki yang menjatuhkan derajat kekelakiannya, yang tidak memfungsikan dirinya sebagaimana dianjurkan agama. Agama mengatakan, “kamu itu laki-laki, maka harus bertanggung jawab”. Selanjutnya, laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah istri, itu namanya musibah. Tetapi, saya rasa sekarang ini belumlah demikian parah. Itu hanyalah beberapa orang saja. Barangkali hanya seperti terjadi di suatu daerah di Jawa Tengah dan Bali, di mana laki-laki menghabiskan waktunya bermain burung dan menyabung ayam. Laki-laki seperti ini tidak terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Tetapi bukan hukum yang harus berubah. Tuhanlah yang menetapkan. Kita tidak punya wewenang untuk merubahnya. jadi *wa lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain* itu meski berlaku. Tidak lagi dirubah, tidak bisa diganggu gugat karena itu *qath'i*.

PERBEDAAN PENDAPAT MEMBAWA RAHMAT

Kalau kita berpedoman pada illat hukum, minum bir yang tidak memabukkan, Apakah itu berarti bir tersebut menjadi halal?

Minuman memabukan dari perasan anggur sudah *mujma 'alaih* namanya Khamar. Khamar, memabukkan atau tidak, sedikit atau banyak haram hukumnya. Haram *li 'ainihi*, karena zatnya. Minuman memabukkan yang bukan dibuat dari perasan anggur namanya nabiz. Nabiz pada kadar yang memabukkan maka haram. Minum bir sebanyak 2 botol dan memabukkan maka haram.

Bagaimana dengan kadar tidak memabukkan? ini khilaf. Selain Imam Abu Hanifah berpendapat haram. Abu Hanifah mengatakan tidak haram, karena tidak mabuk. Berbeda dengan khamar. Haramnya khamr *li 'ainihi* (karena zatnya), sedangkan bir karena sifatnya. Mengapa Abu Hanifah tidak mengharamkan? karena kalau haram konsekuensinya berarti ia telah menjatuhkan beberapa sahabat ke derajat fasik. Para sahabat nabi minum nabiz. Ulama kita zaman dulu minum nabiz. Air tape itu nabiz. Coba saja minum satu botol kalau tidak mabuk. Demikian juga beras kencur. Pendapat ini memudahkan banyak obat-obatan yang mengandung alkohol. Pendapat Abu Hanifah ini memudahkan soal-soal perobatan atau medis.

Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa khamar itu haram. Siapa yang ingkar berarti kafir, akan tetapi ingkar terhadap haramnya nabiz tidak kafir karena itu bukan khamar. Dia menghormati pendapat Imam lain. Sekarang pertanyaan Imam Syafi'i, Apa hukum menikah tanpa wali? tidak boleh. Imam Malik? tidak sah. Bagaimana kalau

orang menikah dan sudah punya anak satu atau dua tanpa wali tapi ada saksi? bukanlah jihad. Kenapa? karena menghormati Abu Hanifah. Itu hanyalah masalah khilafiyah. Jadi, beda sekali dengan zaman kita. Disanalah letaknya bahwa perbedaan itu Rahmat.

Nah, bagaimana menyeragamkan masalah-masalah khilafiyah itu? kalau bir dijadikan alat untuk mabuk, makanya pemuda kita menambahkannya dengan pinang, dikasih gula dan dikasih abu rokok, kita mengharamkannya karena *saddan lil dzari'ah*. Itu urusan pemerintah. Kalau pemerintah tidak berhak mencampuri, apa artinya Ulil Amri minkum? wajib salat itu termasuk *athi'ullah*. Subuh 2 rakaat termasuk kategori *athi'urrasul*. Sebab Rasulullah yang mencontohkan salat subuh 2 rakaat. Nah, kalau soal dilarangnya menyimpan barang, tidak boleh menjual barang lebih dari sekian, itu termasuk *athii'uu ulil amr minkum*.

IJTIHAD KOLEKTIF SUDAH BERJALAN

Ijtihad perorangan di Indonesia belum diterima. Katanya belum ada mujtahid. Siapa mujtahid? Banyak yang mengaku mujtahid tetapi bahasa Arab tidak bisa, ayat-ayat hukum dan hadis-hadis umum tidak hafal, masalah-masalah yang sudah *mujma'alaih* tidak tahu, ushul fikih tidak matang, kaidah istinbath dan ijtihad belum punya. Bagaimana bisa ia mengadakan Ijtihad?

Ijtihad itu bebas. Kita juga senang, tetapi harus punya kaidah sendiri. "Ini kaidah saya". Tatkala Imam Syafi'i melepaskan dari mazhab Imam Malik, beliau mengajukan ushul fikihnya sendiri. Dengan begitu ia akhirnya mendapat sambutan. Fikihnya merupakan gabungan atau kompromi antara mazhab Hanafi dan Maliki. Ummat Islam Mesir menganut mazhab Hanafi dan Maliki sangat fanatik. Di sana ia mendapat sambutan. Di Hijaz, Imam Syafi'i memang tidak mendapat sambutan, karena mazhab Maliki berakar di sana. Di Irak juga tidak mendapat sambutan karena Mazhab Hanafi sudah mengakar.

Itu Ijtihad perorangan. Bagaimana ijtihad kolektif? Ijtihad kolektif sudah berjalan, Nahdatul Ulama mempunyai Syuriah, Muhammadiyah mempunyai Majelis Tarjih, Majelis Ulama mempunyai komisi fatwa. Itu semua sudah berjalan. Ada yang mengatakan, Ijtihad yang dilakukan Komisi Fatwa, Syuriah dan Majelis Tarjih tidak efektif. Yang dibahas hanya masalah ibadah atau fikih. Sementara Ijtihad yang berusaha merespon perkembangan sosial tidak ada.

Harus dibedakan. Ijtihad itu memang berhubungan dengan fikih. Fikih berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Soal Tuhan itu bukan fikih. Tidak ada ijtihad dalam akidah. Soal hasad, misalnya, bukan pembahasan fikih tetapi tasawuf. Fikihnya di mana? Dalam sifat-sifat orang *hasad* itu. Itu baru fikih, sebab sasarannya perbuatan mukallaf. Karena itu yang disebut fikih adalah *Al-'Ilmu bil ahkaamil syar'iyah al-amaliyah*. Jadi bukan *i'tikadiy*, tetapi amaliah. Nabi menyebutkan bahwa: *idzajtahada al-hakim fa ashaaba fa lahuu ajraani wa idza akhta'a fa lahuu ajrun wahid* (apabila hakim berijtihad kemudian benar maka ia memperoleh dua pahala dan apabila salah maka dia memperoleh satu pahala). Inilah yang disebut *al-Hakiim*. Hakim itu ahli hukum. Jelas, karena itu ijtihad hanya dalam bidang hukum.

“*Yadullah*” misalnya. Apakah betul-betul tangan atau kekuasaan? Itu soal takwilan, bukan soal ijthad. Begitu juga soal apakah manusia dapat melihat Tuhan atau tidak? Itu pentakwilan. Lalu kita mengatakan, kita bisa melihat, sesuai dengan ayat ‘*ilaa rabbinaa naadhirah*. Yang lain mengatakan, *nadhirah* di sana bukan melihat dalam arti sebenarnya, akan tetapi mempunyai arti lain. Lagi-lagi itu merupakan takwilan. Ijthad berhubungan dengan hukum. Hukum berhubungan dengan tingkah laku *mukallaf*. Hukum tidak berhubungan dengan benda. Karena itu tidak bisa mengatakan uang itu haram, tidak bisa mengatakan anak itu haram. Pekerjaan yang mendatangkan uang itu dan anak itu yang haram. Karena itu dalam ushul fikih dikatakan *al-hukmu kitaabahullah al-Mu’ta’aliqu bi A’faalil mukallafin*. Dalam syarahnya ditegaskan *la bil zawat* (tidak dengan zat). Lalu bagaimana dengan *khinzir*? Itu kan zat? Ya, tapi di sana ada takbir, ada yang tersembunyi. Apa? *Al-intifa’* (memanfaatkannya). Ijthad yang berusaha merespon perkembangan sosial itu misalnya begini. Penghasilan pegawai – apalagi yang berpangkat – kalau dikumpulkan satu tahun pasti jauh melebihi batas nisab, maka seharusnya ia mengeluarkan zakat.

Menurut ketentuan lama, itu tidak dikenakan zakat. Sementara penghasilan petani yang jauh lebih kecil terkena zakat sebanyak sepuluh persen atau lima persen. Padahal sumber petani hanya itu. Nah, itu dipandang tidak adil, lalu mengajukan zakat profesi sebanyak 20 persen. Itu bagaimana? Pemikiran itu terlalu jauh. Pegawai menerima gaji sebesar 100.000 dalam sebulan. Memang kalau dikumpulkan dalam jangka waktu satu tahun jumlahnya Rp 1.200.000 – itu mencapai nisab. Akan tetapi masalahnya, jika bulan januari pegawai menerima gaji, maka gaji bulan Februari bukan milik dan belum ada padanya. Dia tidak berhak menerima. Apabila suami meninggal, apakah isterinya berhak? Apakah isterinya masih terima gaji pokoknya? Kecuali kalau dianggap satu tahun. Tapi pegawai menerima hanya setiap bulan. Jadi kalau membandingkan pegawai dengan petani, sebaliknya dimantapkan dulu. Bagi petani, itu miliknya *taam* (sempurna). Dia menguasai. Sedang gaji belum milik pegawai. Itu tidak bisa disamakan. Gaji itu dalam bentuk uang. Kalau uang sama dengan emas dan perak, ada nisab dan haul. Dalam hal zakat tanaman hanya ada nisab.

Ushul fikih dan fikih perbandingan yang kita inginkan Ijthad di bidang hukum itu dapat terus berjalan secara dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Menurut bapak, kira-kira apa yang diperlukan supaya ijthad lebih meningkat?

Kalau mau menggunakan ijthad, kita harus menguasai fikih dan ushul fikih perbandingan. Fikih perbandingan adalah pendapat-pendapat ulama mujtahid dulu. Kemudian kita melihat dalil mana yang kuat. Ada yang kuat dalilnya tetapi mashlahat tidak menolong, ada yang dalilnya lemah tetapi mashlahat menolong. Jadi harus kita diskusikan. Untuk ini kita harus menguasai ushul fikih perbandingan. Sebab ushul fikih ini ada dua aliran: aliran *mutakallimin* dan aliran *ahnaf*. Orang-orang yang menggunakan aliran *mutakallimin* adalah pengikut ushul fikih Imam Syafi’i. Imam Hanafi menggunakan ushul fikihnya sendiri. Ushul fikih Imam Syafi’i mengendalikan fikih. Sebelum fikih telah disusun ushul fikihnya terlebih dahulu. Hanafi lain. Hanafi menyusun ushul fikih setelah fikihnya berhamburan. Karena itu sifat ushul fikihnya adalah memperkuat fikih. Karena itu banyak pengecualian disebabkan banyaknya yang tidak cocok. Bagaimana dengan pesantren, Madrasah dan IAIN? Apakah lembaga ini bisa mempersiapkan ulama yang mampu berijtihad?

Kalau kita mengikuti ucapan Pak Menteri Agama, ulama sudah langka. Kalau ulama sudah langka, bagaimana kita mengharapkan ada mujtahid? Lantas mengikuti pendapat pak Munawir juga, tamatan IAIN tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab kuning. Bagaimana mereka mau jadi mujtahid, sementara di Pesantren, ulama sudah langka, tidak banyak. Mereka pandai membaca kitab kuning, tetapi cara berfikirnya tidak mengikuti zaman, masih terikat kepada buku kuning yang dibuat zaman unta dulu. Jadi yang satu berpikirnya baik tetapi bahasa Arabnya lemah dan tidak bisa membaca kitab kuning. Sementara yang lain tidak mengikuti perkembangan zaman.

Menguasai ushul fikih, fikih perbandingan dan pandai bahasa Arab, itulah modal seorang mujtahid. Kalau bahasa Arab tidak tahu, ushul fikih dan fikih perbandingan juga tidak menguasai, bagaimana? Itu intinya. Sesudah itu harus menguasai hadits, Mustalah al-Hadits dan tafsir. Semua itu harus.

BUKU MUQARANATUL MAZAHIB?

Buku itu memuat perbandingan dan ushul fikih perbandingan. Misalnya si Fulan berpendapat demikian sedangkan yang lain berpendapat lain. Si Fulan berkata begitu, apa dalilnya? Apa wajah istidlalnya? Apakah tepat atau tidak? Ini namanya melakukan perbandingan. Sedangkan ushul fikih perbandingan; yaitu dengan memunculkan pertanyaan mengapa berpendapat demikian? Kita menjadi tahu, si fulan berpendapat demikian karena “ini”.

Melalui hal ini, kita bisa mengetahui alasan mengapa mazhab Hanafi mengesahkan nikah tanpa wali. Kita mengetahui bahwa mazhab ini tidak menggunakan hadis Ahad yang bertentangan dengan qiyas. Qiyas lebih kuat daripada hadis Ahad akan tetapi disembunyikan. Dia menafikan dan menganggap tidak ada dalilnya. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Oleh mazhab ini dalil *laa mikaha illa bi waliyyin* dianggap mengandung ihtimal; bisa mentakdirkan *shihhata* dan bisa tidak sempurna pernikahnya. Kalau hadis itu shahih, mazhab Hanafi mengambil *laa kamaala* (tidak sempurna). Akan tetapi, nyatanya hadis ini tidaklah shahih. Setelah diadakan pengkajian, ternyata soal pokoknya adalah wanita dan pria itu dalam mu’amalah bersama. Laki-laki berhak memiliki harta. Wanita pun juga berhak. Tidak ada bedanya. Kalau si wali menikahkan gadis atau anaknya, baru sah bila mendapat izin mereka, mengapa yang punya izin sendiri tidak sah secara langsung padahal jatuh qiyas dalam hal tersebut. Dengan ushul fikih perbandingan, semua itu dapat dimonitor.

Kalau kita mau menilai, setidaknya kuasai terlebih dahulu ushul fikih perbandingan dan fikih perbandingan. Akan tetapi kalau mau menjadi mujtahid, kita harus mempunyai ushul fikih sendiri. Seperti mengenai hukum potong tangan, apakah itu *ta’abbudiy*, atau *ta’aqquli*; Ulama dahulu memandang *ta’abbudy* makanya mereka melaksanakan potong tangan. Kalau *ta’aqquli* tentu lain dan berbeda. Pertanyaan kita adalah apakah yang ditonjolkan dalam hukum itu *jawabir* atau *jawazir*? Artinya apakah potong tangan itu menutupi dan menebus dosa atau untuk menakutkan supaya jangan ada orang yang berbuat sama. Kalau *jawabir* yakni memang untuk menebus dosa, maka potong tangan harus dilaksanakan. Akan tetapi kalau *jawazir* yakni hanya untuk menakutkan, maka boleh memberlakukan hukum yang lain. Dulu

kalau ada anjing menjilat, maka harus memakai air dan tanah dalam membersihkannya. Sebab orang dulu melihat ini *ta'abbudy*. Tapi kalau orang menilai sebagai *ta'aqquli* tentu ia akan menggunakan sabun.

LAPANG DADA PERTANDA MENGETI FIKIH

Apakah iklim Umat Islam Indonesia ini cukup toleran terhadap ijthid ijthid baru?

Ada keanehan, ulama-ulama Islam mengatakan bahwa pintu ijthid terbuka. Tetapi setelah ada yang mau menjadi mujtahid, mereka diejek. "Kok mau jadi mujtahid pula, tidak ada potongan". Itu jelas tidak konsekuen. Sudah dibuka tetapi ditunggu-tunggu tidak ada yang masuk. Siapa yang mau masuk? Kalau ada yang mau masuk kemudian diejek. "Mau menandingi Imam Syafi'i? kata orang pula. "Baca kitab saja belum beres, bahasa Arab tidak tahu, tiba-tiba mau menjadi mujtahid. Bisa kiamat dunia ini". Itulah kata orang yang mengatakan pintu ijthid terbuka.

Orang kalau mengerti fikih, tidak macam-macam. Itulah cirinya. Sebab mereka tahu bahwa itu soal fikih. Kenapa kita tidak berlapang dada? Padahal dikatakan bahwa kita bebas berpendapat. Itulah pertanda orang yang tidak mengerti fikih. Kalau orang itu bertahan dan harus sependapat dengannya, bagaimana bisa kita katakan dia sebagai ahli fikih.

IMAM MAZHAB TIDAK SAMA DENGAN NABI

Saran-saran bapak?

Kita harus kembali kepada ilmu, makin digali makin dalam. Di dalam ilmu terdapat mutiara karena ada *syair* yang mengatakan *inniy laaktumu min 'ilmiy jawahirahu* (sungguh saya menyembunyikan permata dari ilmuku ini), *kai laa yaral haqqa dzuu jahlin fa yaftatina* (supaya tidak dilihat oleh si bodoh lalu dihancurkanlah kami). Sebab kalau mereka tahu, nanti mereka akan membikin fitnah) -apalagi zaman kita sekarang ini-, *wa qad taqaddama fiy haadzaa Abu Hasanin* (dalam hal ini bapak Hasan, yaitu Sayyidina Ali sudah mengemukakan), *Ilal Husaini washshaa qablahu-Hasana*, (kepada anaknya Sayidina Husain dan juga berwasiat kepada anaknya Sayyidina Hasan), *la rubba jauhari 'ilmin lau abuuhi bihi*, (banyak sekali permata ilmu kalau aku ungkapkan), *laqiilaliy anta mimman ya'budu watsanan*, (orang akan berkata tentang aku, "engkau adalah diantara penyembah berhala"), *walasta halla rijaalun muslimuuna damiy* (orang-orang Islam nanti banyak yang menghalalkan darahku), *"yarauna aktsara maa ya'tuunahu hasanan*, (mereka menandang pekerjaan yang buruk yang mereka lakukan itulah yang baik).

Jadi zaman sekarang ini, saya tidak banyak bicara, karena takut menimbulkan fitnah. Mengapa orang mengikatkan diri dengan suatu mazhab? Mereka menganggap imam mazhab sama dengan Nabi. Apa yang dikatakan imam sudah menjadi nash, padahal imam mazhab sendiri mengatakan, jangan ikuti aku, semauanya begitu. Kata Imam, "lihat ucapan aku kalau bertentangan dengan nash lemparkan ke dinding". Mereka selalu berkata, "kalau pendapat kami ini bertentangan dengan nash tinggalkan dan kalau terdapat hadis shohih itulah mazhab kami". Meskipun imam-imam berkata demikian, mereka masih juga mengikatkan diri. Berpindah mazhab berarti sama dengan berpindah agama. Mereka kurang menghormati perbedaan dan tidak

menghormati kebebasan berpendapat. Terkadang mereka menganggap pendapat-pendapatnya itu nash. Seolah-olah sudah bertemu Nabi dan juga malaikat Jibril. Padahal, kalau mereka belum terima dari Nabi dan Malaikat Jibril, seharusnya berpendapat tersebut bukan nash. Karena bukan nash, seharusnya mereka menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda-beda dalam masyarakat.

Karena itulah, saya membatasi diri, karena takut menimbulkan fitnah. Nampaknya sekarang ini justru ulama yang mengikuti pendapat awam, bukan sebaliknya.



BENARKAH PEMERINTAH SAUDI ARABIA MENGIKUTI MAZHAB WAHABI?



MEMACU PEMBANGUNAN

Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Saudi Arabia untuk melakukan ibadah umrah. Dalam kunjungan ke tanah suci yang terbatas itu ada beberapa hal yang dapat saya tangkap yang menurut hemat saya ada baiknya diketahui juga oleh para pembaca. Untuk itulah maka saya tergerak menuangkan dalam tulisan yang sederhana ini.

Sebagaimana telah kita maklumi, kini semua negara terutama negara-negara sedang berkembang tengah terus berkiprah, berbenah diri, menggalakkan pembangunan di segala bidang untuk memajukan bangsa dan negara masing-masing. Dalam hal ini negara Saudi Arab yang terkenal petro dolarnya dan sebagai pengemban amanah Haramain (Dua tanah suci Makkah Madinah) itu ternyata tidak mau ketinggalan. Pembangunan di negeri tempat turunnya Al-Qur'an ini cukup pesat. Sebagai contoh betapa pesatnya pembangunan di negeri yang berkah ini ialah kondisi kota Jeddah yang menurut hemat saya kini lebih hebat dari pada Kairo Mesir yang tadinya dipandang sebagai kota Paris (Perancis) bagi orang-orang Timur Tengah.

Sisi lain dari kemajuan yang perlu dicatat ialah perluasaan Masjid Nabawi dan penghijauan di beberapa tempat, terutama di Arafah. Dengan adanya penghijauan ini maka wajah Arafah nantinya tidak seperti yang selama ini kita saksikan. Insya Allah beberapa tahun kemudian tempat ini akan nampak rindang. Jelasnya Arafah akan berubah, dari padang pasir tandus yang dikelilingi bukit-bukit berbatu dengan panas terik yang menyengat, menjadi pemandangan sejuk lagi menyejukkan bagi para hujjaj.

BUKAN MAZHAB WAHABI

Selama ini ada penilaian yang salah dari dunia luar termasuk ummat Islam di Indonesia terhadap Saudi Arabia, di mana seolah-olah mazhab resmi yang hidup dan berkembang bahkan diikuti oleh pemerintah Saudi Arabia adalah mazhab Wahabi. Penilaian/pendapat ini jelas salah dan tidak beralasan. Yang benar apa yang hidup dan berkembang di Saudi Arabia adalah mazhab Ahlussunnah wal-Jama'ah. Dari segi fikih, mereka mengikuti mazhab Hanbali (salah satu mazhab empat yang diakui kebenarannya oleh dunia Islam). Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali) adalah murid Imam Syafi'i yang mazhabnya diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia.

Dan dari segi akidah/ushuluddin, kaum muslimin Saudi Arabia mengikuti mazhab Salaf/Ahlussunnah wal-Jama'ah.

Ulama Mutaakhirin yang menjadi penerus mazhab Hanbali di antaranya ialah Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim. Oleh karena itu dari segi fikih kaum muslimin di Saudi Arabia mengikuti mazhab Hanbali, maka buku-buku fikih karya dua ulama besar itulah yang banyak diterbitkan dan disebarluaskan di Saudi Arabia.

Muhammad bin Abdul Wahhab yang kepadanya oleh pihak luar, nama Wahabi dinisbatkan (lahir 1115 H/1703 M) adalah seorang ulama pembaharu (*Mushlih*) sebagaimana halnya Muhammad Abduh di Mesir atau KH. Ahmad Dahlan di Indonesia. Baik di bidang fikih maupun di bidang akidah/ushuluddin, Muhammad bin Abdul Wahhab tidak membentuk atau membangun mazhab tersendiri. Di bidang fikih, beliau termasuk ulama pengikut mazhab Hanbali dan di bidang akidah/ushuluddin, beliau mengikuti mazhab salaf/Ahlussunnah wal-Jama'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sahabat karib Muhammad bin Saud pendiri Kerajaan Saudi Arabia dan beliaulah yang membaiaitanya menjadi Raja. Di sinilah bertemu seorang ulama pembaharu (*Mushlih*) dengan seorang negarawan ulung yang kemudian lahirlah Kerajaan Saudi Arabia yang berkah itu.

Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama pembaharu yang gigih mengajak ummat memurnikan akidah dan meluruskan serta memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur bid'ah, khurafat, syirik, takhayyul dan lain sebagainya, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang, sebagai layaknya pembaharu, beliau tidaklah berjalan lurus, akan tetapi banyak menghadapi hambatan dan tantangan, bukan saja dari orang-orang yang tidak mengerti, tetapi juga dari sementara ulama itu banyak buku dikarang yang isinya menyerang, bahkan kadang-kadang mengecam habis-habisan Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut. Malah ada yang kelewat batas atau keterlaluan.

Muhammad bin Abdul wahhab ini ulama yang menjadi partner Muhammad bin Saud mendirikan negara/kerajaan Islam Saudi Arabia. Oleh karena itu maka wajarlah kalau pemerintah Saudi Arabia sangat konsisten dengan ajaran Islam. Apa yang dilakukan raja-raja Saudi Arabia setelah Muhammad bin Sa'ud selaku pendiri kerajaan Saudi Arabia tersebut. Sekali lagi harus kita ingat bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang pemikiran dan ide-ide pembaharuannya banyak mewarnai para penguasa Saudi Arabia adalah pengikut mazhab Hanbali di bidang fikih dan pengikut ulama salaf di bidang akidah/ushuluddin. Beliau tidak membangun mazhab tersendiri. Apa yang dinamakan Wahabi (*Wahhabiyah*) hanyalah bikinan orang luar yang bersifat tendensius. Hal ini menunjukkan bahwa di Saudi Arabia *mazhab Wahabi* itu memang tidak ada. Dengan demikian maka salahlah kalau dikatakan bahwa pemerintah Saudi Arabia adalah pengikut mazhab Wahabi. Khadimul Haramaian Raja Fahd bin Abdul Aziz yang kini berkuasa dalam salah satu pidatonya secara tegas menyatakan bahwa di Saudi Arabia tidak ada mazhab Wahabi.

KHADIMUL HARAMAIN

Dari semua sektor pembangunan yang semuanya diarahkan untuk memajukan rakyat Saudi Arabia sebagaimana diamatkan dan diharapkan oleh Islam, terutama dalam kaitannya dengan kemudahan-kemudahan pelaksanaan ibadah dan ajaran Islam, Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Raja Fadh bin Abdul Aziz (sebagaimana halnya para pendahulunya) adalah benar-benar *KHADIMUL HARAMAIN* (pengemban amanat yang setia dan konsisten terhadap kesucian, kemajuan dan keharuman dua kota suci, Makkah dan Madinah).

Memang, semua raja-raja Saudi Arabia sejak pendirinya, yaitu Muhammad bin Sa'ad sampai yang kini tengah berkuasa, yaitu Raja Fahd bin Abdul Aziz tidak diragukan lagi betapa besar jasa dan andil mereka bagi pengembangan dan kemajuan Islam. Bukan saja dalam negeri Saudi Arabia sendiri, tetapi juga bagi negara-negara Islam yang lain termasuk Indonesia. Sejarah telah mencatat yang tidak mungkin untuk dipungkiri bahwa sebagian besar ulama-ulama Islam Indonesia yang telah berjasa dalam pengemban dakwah Islamiyah di negeri Pancasila ini, mereka adalah hasil pengkaderan ulama-ulama Saudi Arabia. Semua ini tidak terlepas dari bantuan para penguasa Saudi Arabia.

Memang, orientasi studi ulama-ulama kita waktu itu adalah ke Saudi Arabia. Dan mereka-mereka yang pulang dari sana ternyata menjadi ulama-ulama yang mumpuni yang hasilnya kini telah kita saksikan bersama, yakni berkembangnya Islam di negeri Pancasila yang kita cintai ini. Setelah itu kemudian ulama-ulama Islam Indonesia berkiblat ke Mesir. Dari Mesir ini muncul pula ulama-ulama Indonesia terkemuka yang banyak jasa dan andilnya dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Hal inipun merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin kita pungkiri.

Kini kiblat itu kembali ke Saudi Arabia lagi. Belakangan ini banyak mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa dari pemerintah Saudi Arabia. Sebagian di antara mereka telah kembali ke Indonesia dengan menyandang gelar doktor. Menurut pengamatan saya, bobot ilmiah para lulusan Saudi Arabia ini cukup mantap dan membanggakan. Mereka ini telah menyebar, mengabdikan di beberapa lembaga pendidikan tinggi Islam termasuk IAIN. Oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi kelangkaan ulama yang kini menjadi perhatian kita bersama adalah sangat tepat kalau kita memperbanyak pengiriman mahasiswa dan sarjana Islam ke Saudi Arabia. Demikian agar hubungan ilmiah keislaman yang telah dilakukan oleh ulama-ulama pendahuluan kita tidak putus dari tempat di mana Islam itu diturunkan. Oleh karena di Saudi Arabia belum ada perguruan tinggi Islam khusus wanita yang bertaraf Internasional.

Alhamdulillah, di Indonesia sejak tahun 1977 telah berdiri perguruan tinggi Islam khusus wanita yang mewajibkan mahasiswa menghafal Al-Qur'an tiga puluh juz dengan nama Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Perguruan tinggi ini secara khusus mengadakan pengkajian, pendalaman dan pengembangan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, di samping mata kuliah lain baik agama maupun umum yang diajarkan di perguruan-perguruan tinggi yang lain. Berdirinya IIQ ini tidak terlepas dari usaha yang gigih para ulama/sarjana Islam alumni timur-tengah baik produk Mesir maupun Saudi Arabia.

Akhirnya, marilah kita berdo'a semoga khadimul Haramain Raja Fahd bin Abdul Aziz dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Semoga langkah, upaya dan kebijaksanaan beliau dalam rangka memajukan negara Saudi Arabia dan bangsanya dimudahkan dan berkah oleh Allah Swt. *Amin*.



IJTIHAD JAMA'I DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA



PENDAHULUAN

Ketika gagasan reaktualisasi dibangkitkan kembali dan di Depag RI dibentuk kelompok Pemikir agama, saya mendapat kepercayaan untuk menyatakan pokok-pokok pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Makalah saya yang berjudul "Kerangka Landasan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" pernah saya lontarkan di forum Kelompok Pemikir Agama tersebut. Makalah tersebut pernah saya sampaikan pada seminar di UNISBA Bandung sewaktu Bapak Dr. K.H. E.Z. Muttaqin masih hidup. Tulisan itu pernah dimuat pada Majalah MIMBAR ULAMA dan kini telah diterbitkan dalam buku "Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". (Cetakan pertama Oktober 1990).

Dalam kaitannya dengan masalah ijtihad, tulisan saya tentang hal tersebut telah diterbitkan oleh YAYASAN PARAMADINA (Serie KKA 11/Tahun 1/1987) dan AL-MIZAN bersama tulisan para ulama dan cendekiawan muslim yang lain dalam buku "IJTIHAD DALAM SOROTAN" (Februari 1988).

Kenapa hal di atas saya ungkapkan dalam pengantar makalah ini? Sebab menurut hemat saya apa yang akan kita perbincangkan dalam kesempatan ini erat sekali hubungannya dengan tulisan-tulisan saya tersebut. Bahkan sangat relevan dengan program Litbang Depag yang menyelenggarakan Seminar Reaktualisasi Ajaran Islam bekerja sama dengan Himpunan Peminat Ilmu Syari'ah yang telah berjalan untuk ketiga kalinya ini. Untuk itu saya memandang amat baik apabila tulisan-tulisan saya yang berhubungan dengan ihwal reaktualisasi dan seluk-beluk ijtihad itu ditiadakan bahkan kajian dan diskusi oleh Litbang Depag dan Himpunan Peminat Ilmu Syari'ah tersebut. Untuk itu, beberapa hal dari materi itu ingin saya sajikan dalam makalah ini.

KENAPA HARUS BERIJTIHAD?

Hukum Islam ada yang secara tegas dan jelas telah ditunjukkan oleh nash Al-Qur'an dan sunnah/hadis dan ada yang tidak/belum ditegaskan secara jelas oleh nash Al-Qur'an dan sunnah/hadis, di mana hal itu baru diketahui setelah digali melalui ijtihad. Hukum Islam kategori pertama dikenal istilah *Syari'ah* dan hukum Islam kategori kedua dikenal dengan istilah *Fikih*.

Syari'ah statusnya *qath'i*, yaitu kebenarannya bersifat mutlak. Ia berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi. Ia tidak bisa ditambah atau dikurangi dan ijtihad tidak berlaku padanya. Atas dasar inilah maka muncul kaidah:

لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِيمَا لَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ

“Tidak ada ijtihad pada nash yang jelas yang berstatus qath’i”.⁷

Contoh syari’ah seperti wajibnya shalat, puasa, zakat, haji, kewajiban menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, amar ma’ruf nahi mungkar, dan lain-lain.

Fikih selaku hasil ijtihad statusnya zhanni, ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah, atau salah mengandung kemungkinan besar. Hanya saja porsi kebenarannya lebih dominan (*rajih*) menurut mujtahidnya. Untuk itu yang dipandang *rajih* (kuat) oleh seorang mujtahid dipandang *marjuh* (lemah) oleh orang lain. Oleh karena itu maka hasil ijtihad yang satu tidak bisa menggugurkan hasil ijtihad yang lain. Atau dengan kata lain fikih yang satu tidak bisa membatalkan fikih yang lain. Atas dasar ini maka muncullah kaidah:

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Ijtihad yang satu tidak bisa digugurkan oleh ijtihad yang lain”.⁸

Prinsip ini dipegang teguh oleh imam mujtahid, sehingga muncullah ucapan mereka yang amat populer:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأَيْ غَيْرَنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“Pendapat kami benar mengandung kemungkinan salah dan pendapat selain kami salah mengandung kemungkinan benar”.⁹

Kalau syari’ah penerapannya kondisi dan situasi harus tunduk kepadanya, maka fikih justru kebalikannya, yakni penerapan fikih justru harus mengikuti kondisi dan situasi sejalan dengan kemashlahatan dan kemajuan zaman. Untuk itu dalam kamus ushul fikih tidak ada istilah seseorang harus terikat dengan salah satu mazhab saja. Yang ada adalah istilah seseorang harus terikat dengan salah satu mazhab. Yang ada adalah kebebasan memilih mazhab mana yang paling sesuai dengan kemashlahatan atau pandangan mana yang paling kuat dalilnya.

Contoh fikih seperti masalah batalnya wudhu’ dengan menyentuh *ajnabiyah*/wanita lain, masalah tertib dalam wudlu’, melafalkan niat shalat, batas aurat, jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, cara menghadap kiblat sewaktu shalat, apakah cukup diperkirakan saja atau mesti persis ke ka’bahnya, masalah asuransi, kriteria maisir, membaca basmalah sewaktu menyembelih binatang dan lain-lain.

Pada hukum Islam kategori fikih inilah ijtihad memainkan peranannya. Untuk itulah maka Nabi SAW melatih dan menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan ijtihad. Bahkan ijtihad yang salah tetap mendapat pahala asal hal itu dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan ijtihad. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

⁷ Lihat buku-buku Ushul Fikih bab Ijtihad

⁸ *Al-Asybah wa an-Nadhair*, h. 71

⁹ *Tarikh Mazahib Islamiyah*, h. 329

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا حَكَّمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

“apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila hakim itu akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya salah maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya)”. (HR. Bukhari Muslim)

Islam bukan saja memberikan kebebasan berijtihad bagi yang berkompeten (yang memenuhi persyaratannya) akan tetapi juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat sebagai akibat dari adanya perbedaan berijtihad tersebut ditolelir dan akan membawa rahmat (kelapangan) bagi umat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan pendapat di kalangan ulama umatku akan membawa rahmat” (HR. Abu Nashr al-Muqaddasy)

Rahmat ini akan dapat diwujudkan apabila umat Islam bersikap tasamuh (toleran) dan tidak mengikatkan diri kepada mazhab tertentu. Di sinilah perlunya ijtihad diperankan, yaitu untuk menarjih dan memilih mazhab mana di antara sekian mazhab fikih itu yang paling sesuai dengan kemashlahatan sejalan dengan kemajuan zaman. Jadi ijtihad diperlukan selain untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum disinggung oleh Al-Qur’an dan sunnah/hadis serta pembahasan-pembahasan ulama-ulama terdahulu juga dimaksudkan untuk mengadakan studi banding (*muqarannah*) dan penarjihan di antara mazhab-mazhab yang ada, sehingga dapat kita temukan pendapat yang kita perlukan yang paling sesuai dengan kemashlahatan umat. Dengan cara inilah hukum Islam akan selalu tampil menjawab tantangan zaman dan “*Shalikhun Likulli Zaman wa Makan*”.

MODEL IJTIHAD YANG MUNGKIN KITA LAKUKAN

Dengan berkembangnya berbagai mazhab fikih di kalangan umat Islam sebagai hasil ijtihad para imam mujtahid dan ulama-ulama terdahulu yang buku-bukunya sampai hari ini masih dapat kita kaji maka harus ijtihad yang mungkin kita lakukan untuk saat-saat dewasa ini dapat diklarifikasikan pada dua hal sebagai berikut:

1. Ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh Al-Qur’an, sunnah/hadis dan pembahasan ulama-ulama terdahulu. Jadi masalah ini dapat kita katakan sebagai masalah yang benar-benar baru, karena bukan saja Al-Qur’an dan sunnah/hadis tidak membicarakannya, akan tetapi hal itu justru belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu.
2. Ijtihad untuk memilih pendapat mana di antara sekian mazhab itu yang paling sesuai dengan kemasyarakatan. Hukum masalah yang akan diijtihadi itu telah dibahas oleh imam-imam mujtahid terdahulu, akan tetapi karena dan bermacam-macam pandangannya yang saling berlainan maka tugas kita adalah

memilih pendapat mana yang paling tepat dan paling sesuai dengan kemashlahatan. Inilah yang dikenal dengan ijtihad tarjih.

Sebagaimana kita maklumi, ijtihad tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Oleh karena tidak mampu atau tidak berani melakukan ijtihad secara perorangan (lantaran kita menyadari ketidakmampuan kita untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut) maka dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh umat dewasa ini khususnya seperti yang tergambar pada pintu satu dan dua di atas, kita dapat melakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad secara kolektif). Di sini persyaratan ijtihad agar tidak bisa disederhanakan, di mana hal-hal yang tidak dikuasai oleh anggota yang satu telah terwakili oleh anggota yang lain, sehingga secara *jama'i* (kolektif). Kesleuruhan persyaratan ijtihad itu telah terpenuhi. Namun harus kita ingat bahwa hasil ijtihad jam'i ini tetap sebagai ijtihad yang tidak mengikat dan status hukum yang dihasilkannya sama dengan fikih/hasil ijtihad perorangan (*ijtihad fardi*) yang bersifat swasta. Hasil ijtihad jama'i (sekalipun dilakukan oleh banyak ulama) kekuatan hukumnya tidak sama dengan ijma' dan tidak dapat dikatakan sebagai ijma'.

Perlunya dilakukan *ijtihad jama'i* dalam kondisi tidak mungkin dilakukan *ijtihad fardi* ini telah menjadi keputusan Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar Cairo yang bersidang pada bulan Maret 1964 M sebagai berikut:

“Mu'tamar memutuskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan sumber pokok hukum Islam; dan bahwa berijtihad untuk mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah dibenarkan manakala ijtihad itu dilakukan pada tempatnya; dan bahwa jalan untuk memelihara kemashlahatan dan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang selalu timbul, hendaklah dipilih di antara hukum-hukum fikih pada tiap-tiap mazhab suatu hukum yang memuaskan. Jika tidak terdapat suatu hukum yang memuaskan dengan jalan tersebut, maka berlakulah ijtihad jama'i maka berlakulah ijtihad jama'i berdasarkan mazhab, dan jika tidak memuaskan maka berlakulah ijtihad jama'i secara mutlaq. Lembaga Penelitian ini akan mengatur usaha-usaha untuk mencapai ijtihad jama'i secara mazhab mutlaq untuk dapat dipergunakan di mana perlu.”

Dari keputusan Lembaga Penelitian Islam al-Azhar di atas dapat kita simpulkan bahwa:

1. Dalam menghadapi masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat hendaklah kita mampu menyelesaikannya melalui ijtihad dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokoknya.
2. Ijtihad itu haruslah dilakukan pada tempatnya, yakni selain pelakunya harus memenuhi kualifikasi mujtahid, ijtihad itu hendaklah dilakukan pada dalil-dalil zhanni yang menjadi sasaran ijtihad. Ijtihad tidak dapat dilakukan pada dalil-dalil/nash yang statusnya *qath'iy*. Kaidah mengatakan.

“Tidaklah ada *ijtihad* dalam menghadapi *nash*”.¹⁰

3. Bila hukum masalah itu telah dibahas oleh imam-imam mujtahid dan ulama terdahulu maka tugas kita hanyalah melakukan *ijtihad tarjih* untuk menentukan pendapat mana yang paling tepat dan sesuai dengan kemashlahatan.
4. Apabila hukum masalah ini belum pernah disinggung oleh Al-Qur'an dan sunnah serta belum pula dibahas oleh imam-imam terdahulu maka kita harus memecahkannya melalui *ijtihad* dengan menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil pokoknya. *Ijtihad* ini dilakukan secara mandiri oleh perorangan bila mungkin. Bila tidak mungkin maka haruslah ditempuh melalui *ijtihad jama'i*.

Untuk itu semua kita harus tetap sadar bahwa *ijtihad* itu mesti dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi. Dari sini lalu dapatlah kita rumuskan bahwa *ijtihad jama'i* adalah:

“Upaya maksimal dengan mengarahkan segala kesanggupan dan kemampuan yang dilakukan oleh sekelompok ulama yang secara kolektif telah mencerminkan terpenuhinya persyaratan-persyaratan *ijtihad* guna memecahkan hukum suatu permasalahan yang belum ditegaskan oleh Al-Qur'an atau sunnah dan belum pernah diijtihadi oleh ulama-ulama terdahulu. Atau *ijtihad* itu dilakukannya untuk sekedar membandingkan dan menarjih kemudian memilih pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang paling tepat dan paling sesuai dengan kemashlahatan umat.”

Ijtihad model ini yang selama ini dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Syuriah NU. Apakah undang-undang atau keputusan yang dihasilkan oleh DPR misalnya bisa dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* sepanjang kajian ushul fikih? Jelas tidak dapat. Ya, karena para pelakunya seklaipun banyak tidak dianggap memenuhi kualifikasi mujtahid sebagaimana dikehendaki ilmu ushul fikih. Dan apa yang dihasilkannya itu juga tidak dapat kita kategorikan sebagai fikih. Kenapa demikian? Sebab apa yang dihasilkan oleh DPR atau Ulil Amri itu mengikat rakyat, sedangkan fikih tidak mengikat.

Namun demikian perlu kita ingat, sekalipun peraturan atau perundang-undangan yang dikelaurkan oleh DPR atau lembaga pemerintahan yang lain itu tidak dapat kita anggap sebagai fikih dan tidak termasuk kategori hasil *ijtihad jama'i*, akan tetapi bagi umat Islam ada kewajiban mematuhi dilihat dari sisi bahwa kewajiban taat kepada Ulil Amri atau pemerintah adalah perintah agama, sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu ...” (QS. An-Nisa: 59).

¹⁰ Lihat buku-buku Ushul fikih tentang *ijtihad*

Ulama telah konsensus tentang kewajiban taat kepada Ulil Amri ini selama tidak mengajak kepada maksiyat atau kekufuran yang nyata. Dalam kondisi seperti itu maka berlakulah hadis Nabi:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada khaliq (Allah)” (HR. Ahmad dan Hakim)

IJTIHAD JAMA’I DAN PERKEMBANGAN ISLAM

Kalau kita bisa menghidupkan lembaga ijtihad melalui *ijtihad jama’i* maka saya yakin prospek dan perkembangan hukum Islam di Indonesia akan amat baik. Sebab dengan penggalakan ijtihad, kita akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi umat. Memang, hanya ijtihadlah hukum Islam akan hidup dan berkembang. Hukum Islam terasa mandeg dan banyak permasalahan baru muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik ketika sekian lama pintu ijtihad dinyatakan tertutup dan tidak ada yang berani memasukinya. Kalau saja imam-imam terdahulu tidak mewariskan kepada kita hukum fikih lewat ijtihad mereka niscaya umat Islam akan buta hukum. Jadi memang sudah seharusnya kita berupaya keras dan sungguh-sungguh bagaimana agar hukum Islam tetap tampil menjawab tantangan zaman, sehingga Islam “*Shalihun Likulli Zaman wa Makan*”. Untuk ini tidak cukup hanya gambar-gembar atau seminar sana sini, tetapi harus ada langkah nyata, yaitu melangkah untuk berani membuka pintu ijtihad dan memasukinya. Namun kita harus ingat, jangan hanya asal merusak. Kita harus benar-benar mampu memerangkan ijtihad sebagai alat untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam bukan asal berani maju, akan tetapi karena kita memang benar-benar telah siap tempur, yang berarti kita harus memenuhi persyaratan-persyaratannya.

Bagaimanapun persyaratan-persyaratan itu harus kita perhatikan. Sebab apabila tidak, maka yang akan terjadi adlah kekacauan hukum Islam. Jelas hal ini akan sangat berbahaya. Kenapa hal ini saya tekankan? Karena gejala ke arah itu telah nampak. Kalau di penghujung abad keempat hijriyah pernah terjadi kekacauan hukum akibat adanya orang-orang yang berani berijtihad padahal mereka tidak memenuhi persyaratan yang oleh karenanya maka ulama-ulama mutaakhirin menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, maka kita mengharapakan jangan sampai penyakit kronis itu kini kambuh kembali. Hal ini tidak akan terjadi kalau kita telah siap betul untuk berani melakukan ijtihad dalam rangka reaktualisasi hukum Islam di negeri Pancasila ini. Untuk itu ushul fikih perbandingan mesti kita kuasai. Dengan cara inilah insya Allah prospek hukum Islam di Indonesia akan cerah.

MENCARI TEROBOSAN

Dalam tulisan-tulisan saya yang saya sebutkan dalam pendahuluan makalah ini saya memaparkan beberapa alternatifnya yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan terobosan dalam rangka aktualisasi dan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu contoh di antara jalan yang mungkin ditempuh untuk melakukan terobosan tersebut.

Di awal makalah ini telah saya singgung bahwa hukum Islam ada yang telah ditunjukkan secara tegas dan jelas oleh nash *qath'iy* baik dari Al-Qur'an maupun sunnah/hadis. Demikian juga telah saya singgung bahwa kaidah mengatakan bahwa nash-nash yang berstatus *qath'iy* tidak perlu berlaku ijtihad. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam rangka pembaharuan hukum Islam nash-nash yang statusnya *qath'iy* tersebut kita fikihkan yang berarti padanya kita lakukan ijtihad?

Untuk menentukan apakah suatu dalil itu *qath'iy* atau *zhanny* memang memerlukan penelitian. Menurut hemat saya, nash-nash yang oleh ulama-ulama terdahulu dianggap *qath'iy* nampaknya ada yang mengandung dimensinya *zhanny*, sehingga atas dasar ini maka pada nash-nash semacam ini masih mungkin untuk diijtihadi atau difikihkan. Demikian juga hal-hal yang oleh ulama-ulama terdahulu dinilai *ta'abbudy* ada yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan cara memandangnya sebagai *ta'aqquly/ma'qulul* dengan pendekatan *jawabir al-ma'na*. Dengan demikian maka nash yang dianggap *qath'iy* dan hukum yang dianggap *ta'abbudy* tersebut terbuka kemungkinan untuk diijtihadi dan diijtihadkan.

Sebagai contoh misalnya nash yang berkenaan dengan hukuman bagi pezina dan pencuri adalah *qath'iy*. Inilah di pegangi oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga bagi pezina dan pencuri harus persis seperti apa yang telah ditegaskan dalam nash, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Teori ini dikenal pendekatan *jawabir*, yaitu teori yang memandang bahwa hukuman itu dilakukan untuk menebus dosa pelakunya. Untuk menfikihkan masalah ini kita dapat menempuh melalui pendekatan *teori zawajir*, artinya hukuman itu diterapkan tujuannya adalah untuk membuat kapok yang bersangkutan/pelakunya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, kalau dengan hukuman selain yang ditentukan dalam nash itu pelakunya sudah jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya maka hukuman bagi pezina dan pencuri itu tentu tidak harus persis seperti yang ada pada nash. Pelaku pelanggaran itu bisa dihukum dengan apa saja di luar yang ditentukan dalam nash. Sementara itu hukuman yang telah ditetapkan oleh nash itu dipandang sebagai hukuman maksimal yang untuk sewaktu-waktu masih bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Atas dasar ini maka kalau kita tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, kita akan terhindar dari ancaman Al-Qur'an:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Barangsiapa tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir." (QS. Al-Maidah: 44)

Contoh lain seperti masalah jilatan anjing yang bekasnya harus dibasuh sebanyak tujuh kali salah satunya harus dicampur dengan tanah. Kalau dalam hal ini kita memandangnya sebagai *ta'abbudy* sebagaimana yang dipegang oleh ulama-ulama terdahulu maka cara penyuciannya tentulah harus dengan cara yang lain. Aka tetapi kalau kita memandang bahwa hal tersebut adalah *ta'aqquly* maka cara penyucian bukan jilatan anjing itu dapat diganti dengan sabun karbol atau alat lain yang mempunyai kemampuan membasmi kuman-kuman yang ditimbulkan oleh anjing tersebut. Sebab menurut penelitian ternyata tanah memang mempunyai daya yang amat ampuh untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman penyakit yang kronis

sekalipun. Ini terbukti bahwa setelah jenazah seseorang yang terserang penyakit kronis dan menular itu dikuburkan maka setelah itu tidak pernah ada cerita berjangkitnya penyakit yang bersumber dari jenazah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan di kubur di dalam tanah maka semua bakteri dan kuman yang ada itu telah musnah dengan sendirinya. Inilah hikmah dan rahasianya, kenapa bekas jilatan anjing itu dalam penyuciannya hendaklah dicampur dengan tanah. Nah, kalau memang demikian tujuannya, maka kita tentu bisa mensucikan bekas anjing dengan alat-alat tertentu yang dinilai mampu membunuh bakteri dan kuman-kuman yang ditimbulkan oleh anjing tersebut. Ini hanyalah sekedar contoh. Apakah hal ini akan ditempuh atautah tidak saya serahkan sepenuhnya kepada saudara-saudara sekalian, terutama Himpunan Peminat Ilmu Syari'ah.

Kalau hal ini kita lakukan maka berarti kita telah melakukan terobosan dalam rangka aktualisasi dan reaktualisasi hukum Islam. Dengan cara ini berarti kita telah menfikhikan yang qath'i dan menta'aqquli-kan *ta'abbudy*.

PENUTUP

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam penutup ini saya ingin mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan yang telah ditegaskan secara jelas oleh al-Qur'an dan sunnah dan ada pula yang tidal/belum dijelaskan secara oleh Al-Qur'an dan sunnah. Kategori pertama dikenal dengan istilah *syariah* dan kategori kedua dikenal dengan *fikh*. Dalam menanggapi hukum Islam kategori kedua inilah diperlukan ijtihad. Dari segi perimbangan, justru hukum Islam kategori kedua ini jauh lebih banyak. Dengan demikian maka lapangan ijtihad ini sebenarnya amat luas.
2. Pada hukum Islam kategori kedua di ataslah kita seharusnya mampu melakukan aktualisasi dan reaktualisasi. Hal ini hanya mungkin apabila kita berani melangkah untuk melakukan ijtihad. Tanpa itu upaya reaktualisasi hukum Islam hanyalah lamunan belaka.
3. Bila untuk melakukan hal ini di atas kita tidak mampu melakukan *ijtihad fardi* (ijtihad secara perorangan/individual) maka kita dapat melakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Sudah tentu dalam hal ini haruslah kelompok yang kita bentuk itu telah mencerminkan terpenuhinya persyaratan-persyaratan ijtihad yang semestinya dipenuhi.
4. Untuk menunjang terlaksananya point ketiga di atas dengan baik perlu kita galakkan studi fikh perbandingan dan siyasah syar'iyah dengan menjauhkan diri dari sifat ta'ashub mazhab dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan tali mazhab tertentu.
5. Apabila ijtihad ini dapat kita hidupkan kembali, baik secara hukum Islam di Indonesia pada masa mendatang akan menampakkan wajah yang cerah. Islam akan tampak di bumi Pancasila ini untuk menjawab tantangan Zaman.



PENDAHULUAN

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas taufiq dan hidayah-Nya kita semua dapat bertemu muka di forum diskusi yang terhormat ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, manusia-manusia agung yang selalu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meraih kejayaan di dunia dan di akhirat.

Terima kasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada panitia penyelenggara forum yang telah mengikutsertakan saya untuk ambil bagian dalam forum ini. Hanya saja karena faktor waktu dan kesempatan maka apa yang tertuang dalam makalah ini jelas jauh dari sempurna.

PERBEDAAN ANTARA HUKUM SYARI'AH DAN FIKIH

Sebelum kita membicarakan tentang aktualisasi dan reaktualisasi hukum Islam hendaklah kita bersatu terlebih dahulu dalam pendapat tentang:

1. Hukum Islam berusmber dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Wahyu itu ada yang diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril.

Kumpulan wahyu ini dinamakan Al-Qur'an. Dan ada yang diterima Nabi secara langsung, di mana Allah SWT memberikan pengertian ke dalam hati sanubari Nabi, kemudian pengertian tersebut diungkapkan oleh Nabi melalui ucapan atau perbuatan beliau. Wahyu model kedua ini dikenal dengan sunnah/hadis Nabi.

3. Kedua wahyu tersebut baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun sunnah/hadis tertulis dalam bahasa Arab yang gaya bahasa, struktur dan nilai sastranya amat tinggi. Nash-nash Al-Qur'an dan sunnah/hadis yang artinya jelas, tegas dan tidak mengandung penafsiran/penakwilan dikenal dengan sebutan *Qath'iy ad-Dalalah*. Jika mengandung penafsiran/penakwilan, akan tetapi dari segi penerimaan oleh para sahabat tidak terjadi perbedaan pendapat maka hal semacam itu dikenal dengan *qath'i ad-dalalah* dari segi *ma'ulama minaddin bid-dlarurah* atau *mujma' alaih*, bukan dari segi *dalalah lafadh*.
4. Apabila redaksi ayat Al-Qur'an atau sunnah/hadis tersebut mengandung penafsiran/ penakwilan yang berarti tidak hanya menunjukkan kepada satu arti maka hal tersebut dikenal dengan istilah *Zhanny ad-Dalalah*.
5. Hukum yang dilahirkan dari nash Al-Qur'an dan sunnah/hadits yang *Qath'i ad-dalalah/ma'ulima minaddin bid-dlarurah/mujma' alaih* tersebut dalam istilah ushul fikih dikenal dengan *syari'ah*, sedangkan hukum yang dilahirkan. Dari dari Al-Qur'an dan sunnah/hadis yang kata-kata atau redaksinya berstatus *zhanny* karena mengandung penafsiran/pentakwilan tersebut dalam ushul fikih dikenal

dengan istilah *fikih*. Ia merupakan *zhann* dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid.

6. Berdasarkan point kelima di atas dapat kita ketahui bahwa hukum Islam kategori *syari'ah* atau yang berstatus *qath'iy* jumlahnya lebih kecil jika dibanding dengan hukum Islam kategori fikih sebab wahyu telah berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Sementara itu permasalahan baru terus bermunculan dan hal ini harus dijawab oleh ijtihad. Dengan demikian lapangan ijtihad di mana ia harus berperan amatlah luas.

Contoh syari'ah seperti kewajiban membaca dua kalimat syhadat, shalat, puasa Ramadhan, zakat, ibadah haji, haramnya makan bangkai, darah, riba, zina, durhaka kepada kedua orang tua, mencuri, sumpah palsu, dll. Contoh fikih seperti hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan pelaksanaan ibadah-ibadah wajib di atas, batas menutup aurat, masalah asuransi. Bilangan rakaat shalat tarawih, dll.

7. Perbedaan antara syari'ah dan fikih terletak pada status dan penerapannya. Syari'ah statusnya *qath'iy*, artinya kebenarannya bersifat mutlaq, seratus persen benar, tidak bisa dikurangi serta padanya tidak berlaku ijtihad. Dari segi penerapannya, kondisi dan situasi harus tunduk kepadanya. Ia berlaku untuk segenap manusia (muallaf) sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi. Sedangkan fikih statusnya *zhanny*, artinya kebenaran tidak bersifat mutlaq, ia benar mengandung kemungkinan salah satu salah mengandung kemungkinan benar. Hanya saja yang dominan –menurut mujtahidnya– adalah porsi kebenarannya. Dari segi penerapannya, fikih justru harus sejalan atau mengikuti dengan kondisi dan situasi untuk siapa dan di mana fikih itu akan diterapkan. Di sinilah ijtihad akan memainkan peranannya.
8. Lapangan ijtihad adalah pada dalil-dalil yang berstatus *zhanny* atau hukum Islam kategori fikih. Di sinilah ijtihad harus berperan dan di lapangan inilah kita membukalakan untuk melakukan aktualisasi dan reaktualisasi hukum Islam. Ijtihad seperti disebutkan di atas tidak berlaku pada hukum Islam kategori *syari'ah*. Kaidah ushul fikih menyatakan:

لَا مُسَاعَدَةَ إِلَّا جِهَادَ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ

“Tidak berlaku ijtihad pada hal-hal yang telah ditegaskan oleh nash yang tegas yang berstatus *qath'iy*”.¹¹

IHWAL FIKIH

Secara garis besar di atas telah diisnggung tentang status dan bagaimana seharusnya fikih itu diterapkan. Sebelum kita bicara tentang *ijtihad jama'i* ada beberapa hal yang perlu kita dudukkan terlebih dahulu dalam kaitannya dengan beberapa aspek dan ihwal fikih sebagai berikut:

¹¹ Lihat buku-buku Ushul Fikih bab ijtihad antara lain Ushul Fikih Abdul Wahab Khalaf h. 216

1. Kebenarannya Nisbi

Fikih selaku hasil ijtihad kebenarannya adalah nisbi, sebab ia hanya merupakan *dhann* dari usaha maksimal seorang mujtahid dalam upaya mengetahui hukum Allah/Islam yang terpendam di dalam dalil. Untuk itulah maka seperti telah disebutkan di atas, fikih statusnya *zhanni*. *Zhanni* artinya ia benar mengandung kemungkinan salah atau ia salah mengandung kemungkinan benar. Hanya saja menurut mujtahidnya yang dominan adalah sisi kebenarannya. Oleh karena itu yang dianggap benar atau kuat oleh seorang mujtahid dipandang salah atau lemah oleh mujtahid yang lain.

Hal ini diakui sendiri dan dipegang secara konsisten oleh para imam mujtahid, sehingga ucapan mereka yang amat populer:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيِي غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“Pendapat kami benar mengandung kemungkinan salah dan pendapat selain kami salah mengandung kemungkinan benar”.¹²

Oleh karena itu, maka ijtihad yang satu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lain, atau dengan kata lain Fikih yang satu tidak dapat menggugurkan Fikih yang lain. Dalam kaitan ini muncullah kaidah:

الاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْاجْتِهَادِ

*“Ijtihad yang satu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain.”*¹³

2. Wataknya berbeda

Fikih selaku hasil ijtihad dipengaruhi oleh kadar ilmu, latar belakang budaya dan pemikiran serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelakunya/mujtahid. Sejalan dengan hal ini dan sesuai pula dengan kenisbiannya maka dengan berkembangnya ilmu dan perubahan situasi dan kondisi sewajarnya kalau fikih tersebut juga berbeda. Bahkan dalam waktu yang sama fikih pun bisa berbeda hanya karena pelakunya/mujtahidnya berbeda. Lantaran itulah maka wajar kalau dalam satu masalah ditemukan adanya bermacam-macam pendapat.

Bila yang satu mengatakan sah maka yang lain akan mengatakan batal. Jika yang satu mengatakan boleh maka yang lain akan mengatakan tidak boleh. Jika yang satu mengatakan boleh maka yang lain akan mengatakan tidak boleh. Jika yang satu memandang bahwa sesuatu hukumnya wajib maka yang lain akan memandang kebalikannya. Begitulah seterusnya, sehingga khazanah hukum Islam begitu kaya dengan fikih. Untuk itu dalam menanggapi adanya perbedaan dalam masalah fikih ini janganlah kita alergi, tetapi kita harus lapang dada dan menjadikannya sebagai kekayaan yang amat berharga. Adanya perbedaan pendapat tersebut telah diisyaratkan oleh hadis Nabi:

¹² Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib Islamiyah*, juz II h. 329

¹³ As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, h. 71

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا حَكَّمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

“Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila ia akan memutuskan perkara kemudian berijtihad dan ijtihadnya salah maka ia mendapatkan satu pahala (pahala ijtihadnya).” (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini bukan saja menunjukkan bahwa ijtihad yang salah itu akan mendapatkan pahala, akan tetapi juga menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu akan terjadi dan perbedaan itu sendiri dibenarkan oleh Islam. Kalau tidak, tentu yang salah itu tidak mendapatkan pahala, atau setiap ijtihad pasti benar.

3. Elastis dan Dinamis

Fikih selaku hasil ijtihad penerapannya harus elastis dan dinamis. Ia harus diterapkan seiring dengan tuntunan kemashlahatan sejalan dengan kemajuan zaman. Penerapan fikih yang tidak tepat tentu akan menyebabkan kebekuan dan kebuntuan. Ia tidak akan sanggup tampil menjawab tantangan zaman. Untuk itulah muncul kaidah:

تُغَيَّرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأُمُكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ

“Fatwa itu akan berubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi.”¹⁴

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya”.¹⁵

Perlunya ijtihad diperankan untuk memilih fikih mana yang paling sesuai dengan kemashlahatan. Dengan cara inilah maka hukum Islam akan selalu *up to date*, cocok dan sesuai dengan segala kondisi dan situasi, sejalan dengan ungkapan:

الْإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

“Islam itu sesuai untuk segala waktu dan tempat”.

4. Tidak harus terikat

Prinsip ketiga di atas baru dapat direalisasikan apabila kita tidak terikat dengan fikih dari salah satu mazhab. Fikih selaku hasil ijtihad seperti telah disinggung bahwa ia dipengaruhi oleh ilmu, kondisi dan situasi. Jadi fikih merupakan produk zaman tertentu belum tentu cocok untuk masa yang lain. Untuk itulah maka para imam mujtahid melarang kita untuk mengikuti mereka. Tujuannya tentu agar kita juga berijtihad seperti mereka.

Anehnya kita malah taqlid buta kepada mereka. Lebih ironis lagi malah ulama-ulama mutaakhirin mewajibkan kaum muslimin untuk terikat dengan salah

¹⁴ Ibn al-Qayyim, *A'lamul Muwaqqi'in*, juz III, h. 3.

¹⁵ Lihat buku-buku ushul fikih tentang qiyas dan illat.

satu mazhab empat. Mereka tidak membenarkan seseorang berpindah mazhab baik secara keseluruhan maupun sebagian (*talfiq*). Orang yang pindah mazhab menurut mereka harus dita'zir (dihukum). Pandangan ini jelas tidak tepat, sebab menyalahi kaidah:

الغامى لا مذهب له

“Orang awam tidak wajib terikat dengan mazhab”.¹⁶

5. Harus menjadi Rahmat

Perbedaan di bidang fikih bukan saja dibenarkan oleh Islam, akan tetapi juga dimaksudkan dan diakui sebagai rahmat (kelapangan) bagi umat. Jadi dengan adanya bermacam-macam pendapat itu sengaja dimaksud untuk memberi kemudahan dan kelonggaran kepada umat, di mana yang sesuai dengan kondisi dan kemashlahatannya. Hal ini baru dapat direalisasikan apabila kita tidak mengikat diri dengan salah satu mazhab tertentu seperti disebutkan di atas.

Bahwa adanya bermacam-macam atau perbedaan pendapat itu menjadi rahmat dapat kita contohkan sebagai berikut. Dalam masalah jual beli menurut mazhab Syafi'i antara lain disyaratkan harus ada ijab qabul yang diungkapkan oleh kedua belah pihak. Dengan berjabat tangan, penjual mengatakan “Aku jual barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Yang pembeli pun harus menjawab “Aku beli barang ini dengan harga sekian”. Nah, kalau kita hanya berpegang dengan mazhab Syafi'i maka untuk saat seperti sekarang ini kita mengalami kesulitan di mana jual beli kita tidak sah. Bukankah dalam tata aturan jual beli modern sekarang ini ijab qabul itu sudah tidak pernah kita ucapkan lagi? Untuk mengatasi ini ada pendapat dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara saling menyerahkan barang dan uangnya itu dianggap sah (kendati di sini tidak ada ijab qabul). Inilah yang dikenal dengan istilah “*Bai' Mu'aathah*”.

Demikian juga kalau kita hanya berpegang dengan mazhab Syafi'i maka jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum dewasa hukumnya adalah tidak sah. Padahal kita sudah terbiasa menyuruh anak kita yang masih kecil untuk belanja ke toko membeli keperluan sehari-hari. Untunglah di sini ada mazhab Hanafi yang membenarkan anak kecil yang cerdas (*shabiy mumayyiz*) melakukan transaksi jual beli. Jual beli itu menurut mazhab Hanafi dianggap sah.

Memang hadis Nabi telah menegaskan bahwa perbedaan pendapat itu akan membawa rahmat. Beliau bersabda:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan pendapat di kalangan ulama akan membawa rahmat”. (HR. Abu Nashr al-Muqaddasi).

¹⁶ *l'annah Thalibin*, juz IV, h. 27.

6. Mengutamakan Kemashlahatan

Secara umum hukum Islam termasuk di dalamnya fikih adalah disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu maka tema sentral dari tujuan umum persyari'atan hukum Islam dilukiskan dengan:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Menarik kemashlahatan dan menolak mafsadah/kerusakan”.¹⁷

Ini maka dalam memilih fikih hendaklah kita mengutamakan kemashlahatan. Dalam hal ini yang dapat menentukan tentunya ijtihad.

7. Campur tangan pemerintah

Fikih selaku hasil ijtihad adalah bersifat swasta. Masing-masing mukallaf/muslim bebas memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi dan kemashlahatannya. Untuk itu dalam rangka menjaga keseragaman dalam amaliyah (terutama hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan) diperlukan campur tangan pemerintah. Demikian agar tidak terjadi percekocokan dan kesimpangsiuran, sejalan dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan pemerintah mengikat dan akan menyelesaikan perselisihan”.

BISAKAH YANG QATH'IY DIFIKIHKAN?

Di atas telah disinggung bahwa ijtihad tidak berlaku pada nash yang dalalahnya *qath'iy*. Nah, mungkinkah dalam rangka aktualisasi dan reaktualisasi hukum Islam ketentuan ini kita langgar? Untuk menentukan apakah suatu nash atau hukum itu berstatus *qath'iy* ataukah *zhanny* adalah ditentukan melalui penelitian dan ijtihad. Menurut hemat saya ada beberapa nash atau hukum yang dinilai *qath'iy*, akan tetapi mengandung dimensi-dimensi *zhanny*, sehingga nash atau hukum semacam ini masih terbuka kemungkinan untuk difikihkan.

Berdasarkan hadis Nabi yang dalalahnya *qath'iy*, pencucian bekas jilatan anjing adalah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Berdasarkan hadis tersebut, ulama-ulama dahulu memandang bahwa cara penyucian jilatan anjing semacam itu harus dilakukan dengan cara seperti itu, tidak bisa diganti dengan cara lain, misalnya sabun atau karbol.

Nah, kalau kita memandang bahwa hal tersebut adalah *ta'aqquli/ma'qulul ma'na* di mana perintah dengan tanah itu karena terkandung hikmah dan tujuan agar kuman-kuman atau bakteri dari bekas jilatan anjing itu bisa mati, maka cara pembasuhan itu tentu bisa diganti dengan alat-alat lain seperti sabun atau karbol yang memang mempunyai kekuatan untuk membasmi kuman-kuman atau bakteri bekas jilatan anjing tersebut.

¹⁷ Lihat buku-buku Ushul Fikih tentang tujuan umum persyariatatan hukum Islam.

Menurut penelitian, ternyata tanah mempunyai kekuatan yang ampuh untuk membasmi bakteri dan kuman-kuman penyakit betapapun ganasnya. Hal ini terbukti apabila seorang meninggal lantaran diserang penyakit kronis yang berbahaya dan menular kemudian jenazah itu di kubur, maka setelah itu tidak pernah terdengar cerita adanya orang lain terkena penyakit yang sama akibat ketularan atau kejangkitan dari kuman-kuman yang terdapat pada jenazah tersebut. Sebab dengan ditanamnya jenazah orang itu dalam tanah maka semua kuman dan bakteri penyakitnya telah dibasmi dengan sendirinya oleh tanah tersebut. Jadi, kalau tujuan kenapa bekas jilatan anjing tadi harus dibasuh dengan dicampur tanah adalah agar kuman dan bakteri yang ditimbulkan oleh anjing itu mati, maka tentu hal itu (tanah) dapat diganti dengan alat lain yang dipandang dapat membasmi kuman atau bakteri dari bekas jilatan anjing tersebut. Kalau benar demikian, maka berarti kita telah berhasil menfikhkan yang qath'iy.

Contoh lain seperti hukum had yang telah ditetapkan oleh nash. Dengan pendekatan *jawabir* ulama-ulama dahulu berpendirian bahwa hukuman bagi pelaku zina mesti dirajam (*mukhshan*) atau didera seratus kali (*ghairu mukhshan*) tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. *Jawabir* artinya hukuman itu dilakukan untuk membuat kapok terhadap pelakunya. Atas dasar ini maka seperti pelaku zina tadi bisa dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu diharapkan ia akan kapok, tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya/maksiyat. Sementara itu hukuman yang telah ditetapkan oleh nash dipandang sebagai hukuman maksimal yang tetap berlaku, di mana perlu sewaktu-waktu bisa diperlakukan.

Demikian juga halnya dalam menghadapi pencuri, peminum, dan kasus-kasus lain yang ketentuan hukumnya telah ditegaskan oleh nash. Teori di atas dapat kita terapkan. Ini semua sekedar contoh. Pertanyaan sepakatkah kita untuk melakukan terobosan semacam itu? Namun demikian perlu kita ingat tidak semua nash atau hukum yang berstatus *qath'iy* itu dapat difikhkan. Misalnya seperti wajibnya shalat, zakat, puasa, ibadah haji, kenapa semua itu diwajibkan? Kenapa bilangan rakaat shalat itu berbeda-beda? Mengapa zina dan memakan daging babi itu diharamkan? Semuanya ini tidak dapat difikhkan. Padanya berlaku prinsip sebagaimana diungkapkan oleh imam Syafi'i:

لَا يُقَالُ لِلْأَصْلِ لِمَ وَكَيْفَ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفَرْعِ

*“Tidak boleh dipertanyakan kepada hukuman yang berstatus qath'iy “mengapa” dan “bagaimana”. Yang bisa dipertanyakan “mengapa” dan “bagaimana” hanyalah hukum cabang/Fikih”.*¹⁸

Ungkapan ini menurut pandangan Imam al-Asy'ari sejalan dengan firman Allah:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

“Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Merekalah yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban”. (al-anbiya, 23).

¹⁸ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan*, juz I, h. 59.

IJTIHAD

Untuk memecahkan semua permasalahan seperti saya paparkan di atas para alim ulama dalam menghadapi pasca era tinggal landas diperlukan melakukan ijtihad. Bila dimungkinkan, seyogyanya ijtihad itu kita lakukan secara perorangan/individual (*ijtihad fardiy*). Akan tetapi karena kita merasa tidak mampu untuk melakukannya (kalau toh ada yang mampu juga tidak berani tampil, karena takut dicemooh) maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus melakukan ijtihad secara kolektif/bersama-sama (*ijtihad jama'i*). Jadi yang berfungsi sebagai mujtahid bukan perorangannya, akan tetapi majlis atau jama'ahnya. Apa yang tidak terpenuhi oleh salah satu anggota telah terwakili oleh yang lain, sehingga majlis itu secara keseluruhan telah mencerminkan terpenuhinya persyaratan-persyaratan ijtihad.

Dalam majlis ini bisa duduk ahli tafsir, hadis, ushul fikih perbandingan, fikih perbandingan, ahli hukum umum tentang bidang yang diperlukan, para ahli yang berkenaan dengan masalah yang akan dipecahkan. *Ijtihad jama'iy* inilah selama ini telah diperaktekkan oleh Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Syuriah NU. Jadi kita sudah melakukannya.

Perlu kita ingat dan tekankan bahwa majelis yang melakukan ijtihad tersebut haruslah terdiri dari para ahli non pemerintah dalam bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diijtihadi yang secara keseluruhan mencerminkan terpenuhinya persyaratan-persyaratan ijtihad sebagaimana telah ditentukan. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai *ijtihad jama'i* dan hasil keputusannya tidak dapat dinamakan *fikih*.

Atas dasar ini maka keputusan atau peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Departemen, DPR, MPR, dan lain sebagainya *tidak dapat* dikategorikan sebagai Fikih hasil ijtihad jama'i dengan alasan:

- a. Mereka yang duduk dalam lembaga atau instansi itu sekalipun banyak tidak mencerminkan terpenuhinya persyaratan-persyaratan ijtihad sebagaimana dikehendaki oleh ushul fikih.
- b. Prosedur yang ditempuh tidak mencerminkan tata aturan yang berlaku dalam proses ijtihad sebagaimana dimaksudkan oleh ushul fikih.
- c. Keputusan atau perundang-undangan itu mengikat, sedangkan fikih tidak mengikat.

Perlu juga kita tegaskan di sini bahwa hasil *ijtihad jama'iy* tidak dapat kita katakan sebagai *ijma'*. Sebab *ijma'* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sementara itu hasil *ijtihad jama'iy* tetap berstatus sebagai ijtihad/fikih yang tidak mengikat. Bila *ijtihad jama'iy* ini dilakukan oleh sebuah organisasi seperti Muhammadiyah atau NU paling-paling hanya berlaku untuk para anggotanya, itupun kalau dikehendaki dan para anggotanya, itupun kalau dikehendaki dan para anggota itu disiplin. Sebab Islam tidak mewajibkan seseorang untuk terikat dengan hasil ijtihad, sejalan dengan kaidah yang telah disebutkan:

“Orang awam tidak ada kewajiban terikat dengan pendapat tertentu.”¹⁹

Apabila kita berhasil menggalakan ijihad melalui *ijihad jama'iy* maka saya yakin implikasinya akan sangat baik bagi prospek dan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa mendatang. Hukum Islam pada masa mendatang akan nampak cerah dan sanggup tampil untuk menjawab tantangan zaman. Kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat kita banyak permasalahan baru yang muncul, tetapi tidak bisa diselesaikan didudukkan sebagaimana status hukumnya. Sebabnya ialah karena kita tidak berani dan tidak mampu melangkah untuk melakukan ijihad. Jadi hanya dengan penggalakan ijihadlah maka permasalahan kehidupan umat akan dapat terpecahkan kehidupan umat akan baik. Bila ini dapat kita lakukan maka masalah apakah bunga bank termasuk riba atautkah bukan, masalah bursa saham, jual beli hanya dengan menekan tombol atau memasukkan koin, asuransi, dan lain-lain akan dapat dituntaskan dengan baik. Dengan cara ini pula maka upaya kita untuk melakukan aktualisasi dan reaktualisasi hukum Islam di negeri Pancasila ini akan memenuhi harapan.

Dengan memerankan ijihad baik *fardiy* maupun *jama'iy* insya Allah hukum Islam akan selalu *up to date* dan tampil menjawab tantangan zaman, sejalan dengan prinsip:

الإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

“Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat”.

HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Hukum nasional secara umum dapat dirumuskan “Semua peraturan/ketetapan/ perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik bersumber dari adat istiadat, undang-undang yang berlaku maupun kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlahatan umat/rakyatnya”. Hukum Islam (yang berkenaan dengan kenegaraan) adalah semua peraturan atau ketetapan yang bersumber berdasarkan Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul dengan ciri-ciri:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*Wa Syaawirhum Fil Amri*).
2. Tidak memperberat atau mempersulit umat (*Raful Haraj*).
3. Menutup akibat negatif (*Sadz Dzari'ah*).
4. Mewujudkan kemashlahatan (*Mashlahah 'Ammah*).
5. Menciptakan keadilan (*Tahqiqul 'Adalah*).
6. Tidak bertentangan dengan *nash qath'iy*.

Mengenai hukum nasional baik dilihat dari segi pembuatnya, sumbernya maupun cara penetapannya tidak dapat kita katakan sebagai hukum yang Islami. Akan

¹⁹ *I'annah Thalibin*, juz IV, h. 27.

tetapi dilihat dari segi isisnya ia dapat dikatakan Islami selama memenuhi kriteria keenam poin di atas, sekalipun materi hukum nasional itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah/hadis. Bahkan tetap dikatakan Islami seklaipun materi hukum nasional itu sejalan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah tersebut.

Pada hukum nasional semacam inilah yang bagi umat Islam ada kewajiban taat kepada Ulil Amri, sejalan dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59)

Dalam hal ini Rasulullah SW bersabda:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Kewajiban taat itu hanya pada hal-hal yang ma'ruf”. (HR. Bukhari Muslim)

Ulama telah konsensus tentang kewajiban taat kepada hukum nasional yang Islami atau hal-hal yang ma'ruf tersebut. Kewajiban itu tidak ada lagi apalagi materi hukum nasional itu tidak Islami berdasarkan kriteria di atas, atau mengajak kepada maksiat dan kekufuran yang nyata.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada khaliq (Allah)”. (HR. Ahmad dan Hakim).

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib mendengar dan taat bagi setiap muslim baik ia senang atau benci, selama tidak diperintah untuk maksiat. Apabila diperintah untuk masiat maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat”. (Abu Daud)

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam disampaikan oleh Allah SWT lewat wahyu kepada Rasulullah baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun sunnah/hadis. Wahyu telah berhenti sejak wafatnya Rasulullah SAW. Sementara itu di kemudian hari banyak bermunculan masalah baru yang hukumnya memnag belum jelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Untuk menjawab masalah ini tiada lain kecuali harus ditempuh melalui ijtihad.
2. Ijtihad harus dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi ijtihad. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan secara *fardiy*/perorangan maka haruslah ditempuh melalui *ijtihad jama'iy*/kolektif. Dengan demikian kumpulan individu

yang baik dalam majelis dalam lembaga *ijtihad jama'iy* tersebut secara keseluruhan haruslah mencerminkan terpenuhinya persyaratan-persyaratan ijtihad yang semestinya dipenuhi.

3. Apabila *ijtihad jama'iy* ini dapat kita perankan secara baik maka kasus-kasus hukum yang selama ini belum sempat terjawab secara tuntas akan dapat diselesaikan dengan baik. Dan dengan segala ini pula hukum Islam akan sanggup tampil menjawab semua tantangan zaman, sehingga Islam benar-benar "*Shalihun Likulli Zaman wa Makan*".
4. Untuk melicinkan jalannya roda *ijtihad jama'iy* dan gerakan aktualisasi serta reaktualisasi hukum Islam di negeri ini, kiranya pokok-pokok pemikiran saya yang berkenaan dengan hal tersebut yang telah dibukukan dalam buku "Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" dapat dijadikan kajian sebelum Alim Ulama berperan secara intensif pada pasca Era Tinggi Landas. *Wallahu A'lam..*



ASAL MEREKA TAHU SAJA, IKHTILAFUUMMATI RAHMAH



Menurut sejumlah media massa, selama ini Komisi Fatwa MUI terkesan lamban dan kurang reaktif terhadap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam berbagai keputusan yang dihasilkan cenderung banyak "pesanan" dari pihak pemerintah (penguasa) daripada permintaan masyarakat. Padahal ia diharapkan menjadi mediator antara umat dan pemerintah sehingga mampu meredakan kegelisahan-kegelisahan yang timbul di kemudian hari. Namun, tudingan-tudingan tersebut ditepis oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat) dengan jawaban "yang banyak itu dari masyarakat dan pemerintah" tuturnya. Menurutnya, pemerintah di sini bukan pemerintah politik saja katanya, itu sangat sedikit sekali. Soal ikut pemilu misalnya, masalah ini bukan dari pihak pemerintah tapi dari kesadaran kita bersama, supaya masyarakat itu menggunakan hak pilihnya dengan baik. "Jadi nggak ada pesanan-pesanan pemerintah" kilah rektor IIQ Jakarta itu.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kebenaran Komisi Fatwa MUI, berikut petikan wawancara "*Mimbar Ulama*" dengan orang nomor satu di Komisi Fatwa MUI ini.

Bisa dijelaskan tentang keberadaan fungsi dan peran Komisi fatwa MUI.

Komisi fatwa ini adalah melaksanakan salah satu kegiatan Majelis Ulama Indonesia, yang salah satu fungsinya adalah memberi fatwa kepada masyarakat yang bertanya.

Tapi selama ini Komisi Fatwa menurut sebagian masyarakat terkesan lambat dalam menangani persoalan umat bahkan cenderung reaktif dan kurang antisipatif. Bagaimana tanggapan Anda?

Pada masa-masa lalu, MUI nggak punya biaya. Itulah sebabnya, kalau mau sidang itu kan pakai biaya. tapi akhir-akhir ini MUI punya biaya dan kita alhamdulillah bisa jalan.

Selain faktor dana, apakah ada masalah-masalah lain yang dihadapi misalnya tingkat pengetahuan anggota komisinya kayak apa, sosialisasinya di masyarakat atau tingkat pemahaman masyarakat tentang fikih misalnya?

Persoalannya begini. Pada awalnya, anggota komisi fatwa ini karena dia “dikiyainkan”. Itu kan sulit. Tapi sekarang lain, sudah sarjana semua. Dan bedanya dia itu fanatik dengan mazhab. Tapi dengan baik-baik saya mengaduk semua itu, jadi modern. Jadi semua mazhab dipakai asal sejalan dengan kemashalahatan nasional. Itu tidak mudah. Dan alhamdulillah ulama yang ada disini, sudah modern. Jadi nggak ada hambatan.

Keputusan yang dihasilkan kadang-kadang berseberangan dengan realitas masyarakat. Bagaimana menurut Anda?

Andaikata berbeda. Itu biasa. Jadi berbeda pendapat itu biasa.

Apakah fatwa MUI itu mengikat?

Mestinya fatwa Majelis Ulama itu mengikat. Nah, itu fatwa kalau nenek kita dulu bilang memang mengikat. Tapi fatwa ilmiah tidak mengikat. Dan yang ingin mengamalkan ya silahkan yang tidak ya *monggo*. Sama juga madzhab, itu tidak mengikat. Buktinya kita kalau mau ke Mekkah (haji) pindah ke Hanafi sebentar. Sebab kalau thowaf nanti biar tidak batal wudlunya. Kan begitu. Demikian juga kalau soal kematian pindah ke Hanafi mengadakan tahlil sampai beberapa hari. Ini artinya, sebenarnya ikut mazhab itu tidak mengikat.

Dalam praktek pengamalan MUI, mana yang lebih banyak antara fatwa permintaan dan fatwa atas permintaan anggota?

Kalau pada masa yang sudah-sudah permintaan itu banyak, terutama dari pejabat. Apalagi dari Departemen Kesehatan seperti soal kornea mata, menyumbang (donor) ginjal, katub jantung dan banyak lagi.

Dilihat dari contoh-contoh masalah yang dari masyarakat seperti cangkok jantung, kornea mata dan sebagainya. Itu artinya fatwa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Tapi ada fatwa yang diminta atas permintaan pemerintah demi kepentingan umat. Lalu dengan demikian ada asumsi, bahwa komisi fatwa MUI lebih banyak menerima fatwa permintaan?

Yang banyak dari masyarakat dan dari pemerintah. Pemerintah disini bukan pemerintah politik. Dari pemerintah politik itu kita sedikit sekali. Soal pemilu misalnya, ini bukan dari pemerintah, tapi dari kesadaran kita supaya masyarakat itu menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dari pemerintah seperti soal *miqat* bisa di Jedah. Juga tentang haji seumur hidup wajibnya hanya sekali. Dari pemerintah sedikit sekali. Jadi nggak ada “pesanan-pesanan” pemerintah itu nggak ada.

Apakah ada rencana-rencana dari Komisi Fatwa untuk pengembangan ke masa depan. Atau komisi Fatwa yang lebih proaktif?

Insha Allah demikian. Dan yang lebih penting itu, asal mereka itu sudah tahu, *ikhtilafu Ummati Rahmatun*. Perbedaan pendapat dikalangan ulama itu rahmat. Jadi kita bisa ilmiah. Tidak seperti sekarang ini.

Apakah ada perbedaan fatwa antara daerah dan pusat. Apakah itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari?

Memang seperti sekarang masing-masing daerah punya komisi fatwa. Masalahnya bukan nasional, tapi lokal. Dia memutuskan sendiri. Kemudian kita bahas manakala ada daerah lain yang menentang. Dan kita jadikan Nasional. Seperti soal kodok, ada yang menghalalkan, ada pula yang mengharamkan. Maka kita menengahi. Kemudian wartawan nakal yaitu keputusan kita membenarkan adanya pendapat yang mengharamkan kodok dan membenarkan pula pendapat yang menghalalkan,

ditulis lain. Mereka bilang, MUI membenarkan semua pendapat. Ini sudah ramai. Wartawan yang nakal.



SEKITAR MASALAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA



Menurut sejumlah media massa, MUI yang diharapkan dapat menjadi mediator antara umat dengan pemerintah dan mampu meredam kegelisahan masyarakat melalui fatwa-fatwanya, ternyata belum mampu berperan secara maksimal sebagaimana mestinya. Sikap dan fatwa-fatwanya terkesan cenderung memihak ke atas atau terasa seakan pesan.

Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam proses lahirnya fatwa-fatwa MUI, terlebih lagi mengingat kedudukan saya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, saya merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan sekitar persoalan tersebut serta situasi dan kondisi yang melingkupinya.

BEBERAPA PRINSIP BERFATWA

Memberikan fatwa (*ifta'*) bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan sulit dan berisiko berat karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan menjadikannya sebagai pedoman. Tidaklah mengherankan jika hampir seluruh kitab usul fikih membicarakan masalah *ifta'* dan menetapkan sejumlah prinsip adab (kode etik), serta persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.

Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa seorang *mufti* (orang yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Ia tidak dibenarkan berfatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil disebut dengan *tahakkum* (membuat-buat hukum). Perbuatan *tahakkum* harus dihindari, karena perbuatan ini termasuk dosa besar yang lebih berat daripada dosa syirik sebagaimana dapat dipahami dari Firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأَشْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-A’raf: 33)

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum*.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (QS. An-Nahl:116)

Sejalan dengan kedua ayat di atas, Nabi saw dalam bersabda:

“Orang yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka.” (HR. Darami)

Ayat dan hadis di atas senantiasa dipegang teguh oleh Komisi Fatwa MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa. Oleh karena itu, kiranya dapat dimaklumi apabila ada kesan MUI agak lamban dalam merespon persoalan yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Sebab selain khawatir akan terkena ancaman ayat dan hadits di atas juga untuk mengeluarkan sebuah fatwa harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga fatwanya benar-benar membawa kemashlahatan bagi masyarakat agar sejalan dengan hukum Islam. Yakni *al-masalah al-‘ammah* (kemashlahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama). Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni Al-Qur’an dan hadis serta *ijma’* sahabat disamping memperhatikan pula kemashlahatan umum yang merupakan *maqasid at-tasyri’*.

Kemashlahatan umum (*mashlahah syar’iyah*) adalah kemashlahatan yang berkenaan dengan pemeliharaan jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan kemashlahatan tersebut. Meskipun demikian, jika terjadi pertentangan antara akal yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemashlahatan dengan nash *qat’iy*, MUI tidak akan mendahulukan akal sebab bagi MUI nash *qath’i* adalah wahyu. Wahyu haruslah lebih diutamakan daripada akal.

Dewasa ini, sebagian ulama berpendapat bahwa akal pada umumnya sejalan dengan wahyu, karena kedudukannya berasal dari Allah. Wahyu diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk kemashlahatan umat manusia, sedangkan akal diberikan kepada manusia juga bertujuan untuk memahami wahyu dalam rangka mewujudkan

kemashlahatan. Oleh sebab itu, bagi ulama tersebut andai terdapat nash (wahyu) yang seakan-akan bertentangan dengan akal dalam arti ketentuan wahyu itu menurut akal tidak membawa kemashlahatan maka akal yang didahulukan, karena akallah yang paling mengetahuai kemashlahatan manusia. Pendapat demikian dipelopori antara lain oleh Syekh Muhammad Abduh dan pernah dilontarkan oleh Najmuddin at-Tufi.

Pendapat dan cara pandang seperti ini tidak dianut oleh MUI. Bagi MUI akal adalah ciptaan Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, yakni sifat Tuhan yang qadim. Karena merupakan sifat Tuhan, status wahyu adalah Khaliq, sedang status akal adalah makhluk. Oleh karena itu andaikata terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal, wahyu harus lebih didahulukan dan diutamakan, sebab bagaimana mungkin Khaliq (wahyu) dapat dikalahkan oleh makhluk (akal)?. Pengutamaan akal daripada wahyu dalam pandangan MUI sama dengan pengingkaran terhadap wahyu (*nash qath'i*). Padahal Allah telah memperingatkan hal demikian dalam firman-Nya:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

“Dan ini (*Al-Qur'an*) adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?” (QS. Al-Anbiya'(21): 50)

Dari penjelasan singkat ini kiranya tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa fatwa-fatwa MUI cenderung “ke atas” atau bersifat pesanan. Jika benar demikian, tentu semua persoalan yang diajukan oleh pihak atas (pemerintah) akan difatwakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi sebaliknya. Sebagai salah satu contoh adalah masalah Keluarga Berencana (KB) dengan segala macam bentuknya yang dimintakan fatwa hukumnya oleh pemerintah. MUI memfatwakan bahwa KB dengan menggunakan vasektomi dan tubektomi adalah haram (kecuali dalam keadaan darurat), sedang KB dengan cara lainnya adalah boleh jika tanpa paksaan. Fatwa ini tidak didasarkan pada keinginan pemerintah dan kehendak golongan, melainkan pada dalil-dalil yang mu'tabar (valid) di samping kemashlahatan umum yang merupakan *maqasid asy-syari'ah*.

Dalam masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh *nash qat'i*, yakni persoalan yang tidak perlu diijtihadkan lagi status hukumnya, MUI tidak memfatwakannya. Dalam hal ini, MUI menyampaikan apa adanya sebagaimana ditetapkan oleh nash. Fatwa-fatwa MUI hanyalah berkenaan dengan masalah fikih yakni Hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama dari *nash zhanni*.

Sebagaimana diketahui bahwa fikih identik dengan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat), maka untuk setiap persoalan secara pasti akan didapatkan lebih dari satu pendapat. Jika ada ulama yang berpendapat “boleh”, tentu ada ulama lain yang berpendapat “tidak boleh” atau “haram”. Jika ada yang berpendapat bahwa suatu pendapat yang mengatakan “tidak sah”. Demikian seterusnya. Perbedaan pendapat ini bukan saja dibenarkan keberadaannya oleh Nabi, melainkan juga dipandang sebagai khasanah besar dan kekayaan hukum Islam yang menjadi rahmat bagi umat. Nabi bersabda dalam hadisnya yang cukup populer “*perbedaan (ulama) umatku adalah rahmat*” yang selanjutnya dipegang teguh dan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh umat Islam generasi awal.

Sebagai suatu rahmat, dalam menghadapi masalah fikih ini bukan saja kita boleh memilih, tetapi sudah semestinyalah kita memilih pendapat yang paling membawa kemashlahatan bagi masyarakat. Berkaitan dengan pendapat yang difatwakan, MUI melakukan *ijtihad jama'i* (kolektif) untuk meneliti pendapat mazhab manakah yang dalilnya kuat yang ditunjang oleh kemashlahatan. Jika didapatkan pendapat yang demikian, pendapat itulah yang dipilih dan difatwakan. Jika terdapat perbedaan pendapat yang dalilnya tidak kuat, namun kemashlahatan menonjol dan menguntungkan, sedangkan pendapat lawannya kuat dalilnya namun tidak ditolong oleh kemashlahatan yakni pendapat itu tidak atau kurang membawa kemashlahatan, maka permasalahannya diserahkan kepada Komisi Fatwa untuk memilih pendapat manakah yang akan difatwakan.

Dengan demikian terhadap masalah fikih ini, pada dasarnya Komisi Fatwa hanyalah memilih. Kecuali terhadap masalah yang tidak diketahui penjelasannya hukumnya dalam buku-buku mazhab yang ada, Komisi Fatwa melakukan *ijtihad jama'i* secara bebas namun terikat dengan kaidah-kaidah istinbat (*ijtihad*) yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Demikianlah proses dan prosedur lahirnya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Oleh karena fatwa MUI itu merupakan hasil seleksi dari fikih yang berwatak khilafiyah (perbedaan pendapat) yang oleh Nabi dipandang sebagai rahmat, maka kita dituntut untuk saling menghargai dan toleransi jika kita tidak sama dalam memilih atau tentukan suatu pendapat yang akan diikuti. Akan tetapi, mengingat pada umumnya fatwa MUI itu dijadikan pedoman oleh pemerintah, maka satu hal yang harus kita sadari bersama adalah bahwa dalam soal-soal kemasyarakatan, pemerintah diberi hak oleh hukum Islam untuk memilih suatu pendapat yang paling membawa kemashlahatan sekalipun dalilnya lemah, karena mazhab pemerintah adalah kemashlahatan. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini mengikat bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib mematuhi.

Untuk memberikan gambaran secara agak jelas tentang kenyataan bahwa fatwa-fatwa MUI itu berkisar disekitar atau hanya menyangkut masalah fikih, berikut ini akan dikemukakan sejumlah contoh fatwa dengan sedikit penjelasannya.

BEBERAPA KASUS FATWA MUI

Cukup banyak fatwa MUI atau fatwa pendapat individual anggota komisi Fatwa MUI yang oleh masyarakat dipandang sebagai fatwa kontroversial. Diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Membudidayakan Kodok

Pembicaraan tentang status hukum pembudidayaan kodok, bekicot, dan sejenisnya bertolak belakang dari pembahasan tentang status hukum memakannya. Dalam kitab fikih, masalah ini dibahas dalam bab tentang makanan dan minuman (*kitab al-At'imah wa al-Asyribah*). Bab ini membicarakan secara rinci jenis-jenis makanan dan minuman nabati dan terutama hewani yang dihalalkan dan yang diharamkan secara pasti (*nash qat'i*) maupun yang termasuk masalah khilafiyah, diperselisihkan di antara ulama. Di antara hewan yang diperselisihkan status hukumnya adalah serangga, kodok, bekicot, dan

hewan lainnya yang dipandang menjijikan (*khabais*). Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* (1: 344) menjelaskan bahwa Imam Syafi'i mengharamkannya, sedangkan ulama lain membolehkannya. Namun ada pula yang memakruhkannya. Pembahasan masalah ini merujuk, antara lain pada firman Allah SWT:

وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (menjijikkan) ...” (QS. Al-A'raf: 157)

Berdasarkan ayat itu, ulama sepakat bahwa hewan yang menjijikkan (*khabais*) adalah haram. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam memahami pengertian *khabais* dalam ayat tersebut. Sebagian ulama, demikian Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa *khabais* adalah segala hewan yang diharamkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis). Oleh karena itu, menurut mereka tidak haram memakan bekicot dan kodok. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa *khabais* adalah segala hewan yang menjijikkan, yakni yang dipandang jijik oleh hati/jiwa karena itu bagi ulama ini binatang tersebut adalah haram.

Dari penjelasan singkat ini kiranya dapat diketahui status hukum memakan kodok, bekicot dan sejenisnya, yakni termasuk masalah khilafiyah, ada yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkannya. Salah satu ulama yang mengharamkan adalah Imam Syafi'i, sedangkan di antara ulama yang menghalalkannya adalah Imam Malik (guru Imam Syafi'i).

Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum memakannya, bukan hukum membudidayakannya. Kedua hal ini sudah barang tentu tidak sama, sekalipun ada titik persamaannya. Karena itu persoalannya tidak dapat digeneralisir.

Mengenai pembudidayaan, sepanjang pengetahuan penulis, belumlah menjadi bahasan ulama dahulu. Dalam memahami ayat tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi (lihat QS. Al-Baqarah: 173 dan al-Maidah: 3 dan dibandingkan pula kedua ayat ini dengan QS. Al-An'am: 145) ulama sepakat bahwa yang diharamkan adalah memakannya. Keharaman memakannya ini telah menjadi persoalan *ma 'ulima min ad-din bi ad-dharurah* (*hukum qat'i/syari'ah*). Akan tetapi dalam hal pemanfaatan (*al-intifa'*) lain, selain memakan yang sangat banyak ragam bentuknya termasuk membudidayakan dalam kaitannya dengan babi, ulama tidak sependapat. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian yang lain mengaramkannya (lihat Ali as-Sayis, 1:2 dan Ali as-Sabuni, 1:160).

Apabila persoalan babi ini dibandingkan dengan masalah kodok, bekicot dan sejenisnya, tentu terdapat perbedaan cukup besar. Keharaman makan babi merupakan hukum qath'i, sedangkan keharaman makan kodok merupakan khilafiyah. Jika pembudidayaan yang termasuk salah satu bentuk pemanfaatan babi yang jelas-jelas haram memakannya itu terdapat perbedaan, yakni

termasuk masalah khilafiyah, kiranya persoalan pembudidayaan kodok lebih ringan.

Dengan demikian, kiranya tidaklah berlebihan ataupun melanggar syar'i, jika MUI dalam belasan tahun yang lalu, mengeluarkan hukum yang membolehkan pembudidayaan kodok, bekicot, dan sejenisnya. Sebab, selain memiliki dasar pijakan yang kuat, fatwa tersebut akan membawa manfaat dan kemashlahatan yang lebih besar bagi negara dan masyarakat yang berminat untuk membudidayakan kodok dan bekicot. Dan ini dapat menambah devisa negara. Sedang bagi mereka yang tidak menyukai, tidak ada paksaan untuk melakukannya.

B. Kasus Lemak Babi

Sekitar tahun 1988 masyarakat Indonesia digegerkan oleh isu-isu yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman mengandung/dicampuri lemak babi misalnya susu Dancow sehingga dengan serta merta mereka (tokoh masyarakat atau yang ditokohkan) mengharamkannya. Isu-isu tersebut tidak hanya merugikan dan meresahkan pihak produsen dan pihak-pihak terkait, tetapi juga meresahkan dan menyulitkan pihak konsumen. Menghadapi masalah cukup gawat itu MUI segera merespon dan mengeluarkan fatwa untuk menenangkan masyarakat mengingat masalah ini sangat penting, karena menyangkut kebutuhan harian. Akan tetapi fatwa ini diterima oleh masyarakat secara sinis, bahkan dituding sebagai fatwa pesanan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menjelaskan bahwa fatwa tersebut didasarkan antara lain pada dalil *istishab* yakni suatu dalil hukum yang menyatakan bahwa hukum sesuatu tetap berlangsung sebagaimana keadaan semula selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sebagai contoh, seseorang yang telah berwudhu kemudian ia lupa apakah ia telah batal atau belum. Dalam contoh ini orang tersebut dipandang wudhunya belum batal karena demikianlah keadaannya yang semula. *Istishab* ini sejalan dengan (1) kaidah *Al-Aslu Baqa'u Ma Kana 'Ala Ma Kana* (pada dasarnya keadaan hukum sesuatu itu tetap berlangsung sebagaimana keadaan hukum semula); dan (2) kaidah *al-Yaqin La Yuzalu bi asy-Syakh* (yakni keyakinan sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan).

Berdasarkan dalil *istishab* tersebut kaidah pertama, suatu benda atau makanan yang tadinya suci dan halal selama belum terbukti ada hal lain yang menyebabkannya tidak suci lagi dan halal. Berdasarkan kaidah kedua, suatu benda atau makanan yang telah diyakini kehalalan dan kesuciannya, kehalalan dan kesuciannya itu tidak dapat dihilangkan yakni berubah menjadi haram dan najis, hanya karena diragukan bahwa benda atau makanan tersebut telah terkena najis. Tegasnya, benda tersebut hukumnya adalah suci, sesuai dengan status asalnya yang telah diyakini yaitu suci, selama tidak terbukti secara meyakinkan bahwa benda tersebut mengandung najis. Pendapat ini sudah cukup populer dan menjadi pedoman ulama mazhab Syafi'i.

Dalam kasus lemak babi, minuman atau makanan yang diisukan mengandung lemak babi adalah benda suci dan halal, salah satu contohnya yang paling populer adalah susu Dancow. Susu merupakan sesuatu yang suci dan halal kemudian tersebar isu bahwa produk tersebut mengandung lemak babi. Isu tersebut menimbulkan keraguan bagi kesucian dan kehalalannya. Oleh karena itu, selama kebenaran isu tersebut belum terbukti dan selama masih dalam penelitian berdasarkan dalil istishab dan dua kaidah fikih di atas, isu tersebut harus ditepiskan. Tegasnya, status hukum susu dan produk lainnya tersebut adalah tetap suci dan halal. Demikianlah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Di samping itu, fatwa tersebut mempertimbangkan pula bahwa tidak tertutup kemungkinan isu tersebut muncul dengan motif dan tujuan tertentu, persaingan bisnis misalnya yang cenderung bersifat fitnah. Sehingga dengan demikian, fatwa yang juga didasarkan atas kemashlahatan umum itu, berfungsi pula sebagai penolong atau bantuan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara tidak sah (*mazlum*). Bagi umat Islam Indonesia yang pada umumnya bermazhab Syafi'i, fatwa tersebut sebenarnya tidak akan dirasakan asing/aneh, karena fatwa itu pada hakikatnya merupakan pendapat mazhab yang mereka anut. Dengan demikian, apa yang difatwakan MUI tersebut bukanlah fatwa yang mengada-ada atau pesanan tapi mempunyai landasan yang cukup kuat.

C. Porkas/SDSB

Beberapa tahun sebelum heboh kasus susu lemak babi masyarakat telah dihebohkan dengan masalah SDSB (Porkas) yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) sebagai salah satu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat bagi kepentingan, antara lain perolahragaan Indonesia. Masyarakat baik yang awam maupun yang ditokohkan sebagai pemuka agama (ulama), langsung memberikan reaksi keras dan penilaian tak proporsional, tanpa didasari oleh argumen-argumen dan didukung oleh metodologi ilmiah.

Selain itu, sikap tersebut diirigi dengan sikap yang kurang mencerminkan akhlak mulia sebagai sesama muslim, semisal penilaian tak semestinya terhadap pihak lain yang tidak sependapat. Padahal masalah yang dipersoalkan hanyalah fikih yang memang berwatak khilafiyah. Itulah kiranya salah satu faktor mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa secara resmi berkenaan dengan kasus SDSB tersebut. Sikap MUI demikian sebenarnya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar umat Islam tidak menjadi retak. Hal ini mengingat bahwa MUI dalam menyampaikan fatwanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip berfatwa sebagaimana telah dikemukakan, sementara fenomena masyarakat yang tampak tidak menunjukkan demikian. Untuk kepentingan ilmiah dan penjelasan pada masyarakat, pucuk pimpinan MUI menyerahkan sepenuhnya kepada penulis sebagai pribadi. Tugas itu kemudian penulis lakukan dengan menerbitkan buku kecil pada tahun 1987 dengan judul "*Ma Huwa al-Maisir (Apakah Judi Itu?)*".

Berkenaan dengan masalah ini kiranya perlu ditegaskan bahwa SDSB di luar negeri dan di negeri kita zaman dulu disebut "Lotre" adalah masalah

khilafiyah. Ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Pemerintah mesir sendiri melalui Departemen Waqaf (sama dengan Departemen Agama di Indonesia) juga pernah menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan SDSB yang disebut “*Yanasib*” (lotre). Di sana pun ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Mengingat masalahnya adalah khilafiyah, maka berdasarkan kaidah fikih bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil salah satu pendapat fikih yang paling membawa kemashlahatan bagi umat untuk ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku, dan setelah mendapat penjelasan dari pemerintah tentang tujuan penyelenggaraan SDSB yang ternyata baik dan lebih besar kemashlahatannya, MUI dapat memahami apa yang dilakukan pemerintah tersebut. Sikap demikian ini sejalan dengan atau didasarkan, antara lain pada kaidah *Hukmul Hakim Ilzamun wa Yarfaul Khilaf* (keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat).

Meskipun demikian, setelah penyelenggaraan SDSB berjalan beberapa waktu berdasarkan masukan dari suara-suara yang berkembang di masyarakat, MUI menyampaikan evaluasi berikut akses-akses negatif yang ditimbulkannya. MUI antara lain menegaskan bahwa berdasar kemungkinan nomor buntut SDSB tersebut dijadikan judi oleh mereka yang bermental judi. Dalam hal ini, MUI dengan pemerintah sependapat dan MUI pun menyarankan agar pemerintah meninjau ulang. Akan tetapi, menurut pemerintah akses negatif itu masih dapat dikendalikan dan akan terus berusaha dikendalikan. Sampai sini, MUI sudah tidak dapat berbuat lebih jauh lagi. Namun Alhamdulillah, berkat usaha kita bersama, terutama desakan dari masyarakat akhirnya penyelenggaraan SDSB ditutup.

Sekalipun SDSB telah ditutup, sebenarnya masih ada persoalan yang kiranya perlu dijelaskan di sini yakni adanya sementara pihak yang mengaitkan SDSB dengan undian. Menurut mereka, segala bentuk undian sekalipun untuk tujuan mulia adalah haram sama dengan judi dengan alasan undian itu bersifat untung-untungan seperti halnya judi. Pada hemat penulis, pandangan seperti ini tidaklah tepat dan perlu ditinjau kembali. Untuk itu, berikut ini akan penulis kemukakan tentang masalah undian.

Sejumlah buku fikih, hadis dan peradilan Islam menjelaskan bahwa undian adalah salah satu bentuk cara untuk menyelesaikan persoalan di antara dua pihak atau lebih yang berlainan keinginannya. Misalnya ada lima orang membeli sebidang tanah secara bersama-sama dengan harga yang dibagi rata di antara mereka. Ketika tanah itu dibagi, semua pihak menginginkan agar bagiannya adalah bidang di sudut barat dan tidak ada pihak yang mau mengalah. Untuk mengatasi persoalan ini, undian adalah salah satu caranya. Pihak yang memenangkan undian tersebut berhak mendapatkan bidang di sudut barat yang diperebutkan itu, sedangkan pihak yang kalah harus menerimanya.

Dalam contoh kasus ini penyelesaian perkara atau perselisihan dilakukan dengan undian. Di sinipun ada unsur untung-untungan yang tidak dapat

dihindarkan, karena pihak yang menang akan merasa mendapat keuntungan dan pihak yang kalah merasa rugi. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memandang cara tersebut sebagai judi tetapi bahkan membenarkannya. Oleh karena itu, ulama terdahulu menggolongkan undian sebagai bagian dari hukum acara peradilan Islam. Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam bukunya *at-Turuq al-Hukmiyah fi as-Syari'ah*, dengan panjang lebar (lihat halaman 280-320) telah menjelaskan dan mengupas masalah undian, dari berbagai aspeknya, sebagai cara penyelesaian persoalan dan salah satu bentuk hukum acara peradilan Islam disertai argumen-argumen kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis dan ucapan ulama.

Dalam Al-Qur'an dikemukakan, bahwa Nabi Zakaria memenangkan undian dalam perebutan untuk memelihara Maryam, Ibunda Nabi Isa. Sebaliknya Nabi Yunus kalah dalam undian untuk menentukan siapakah orang-orang yang harus dilempar dari kapal ke laut, karena kapal terlalu penuh penumpangnya. Jika tidak ada yang dibuang, kapal akan karam dan seluruh penumpang akan mati. Karena kalah dalam undian, Nabi Yunus bersama orang-orang yang kalah dalam undian lainnya, akhirnya dilemparkan ke laut. Seandainya undian itu diharamkan karena disamakan dengan judi, tentulah kedua nabi tersebut dipandang telah melakukan perbuatan haram. Padahal ulama semua sepakat bahwa para nabi itu *ma'sum*, terhindar dari perbuatan dosa. Kedua peristiwa tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ
ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهُمْ يَكْتُلُ مَرْيَمَ ۗ وَمَا كُنْتَ

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.”

وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۗ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ فَوَسَّاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

139. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul,

140. (ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan,

141. kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).

Dalam sejumlah hadis diterangkan bahwa Nabi SAW. sering menunjukkan kepada para sahabat cara menentukan dan menyelesaikan suatu persoalan di antara mereka dengan undian. Bahkan beliau sendiri, sebagaimana termuat dalam kitab *Sahih Bukhari* dan *Muslim*, ketika akan melakukan undian untuk menentukan siapa diantara istri-istrinya yang akan diajak mendampingi beliau dalam bepergian. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Aisyah ra. sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ...

“Rasulullah apabila hendak bepergian mengundi istri-istrinya. Siapakah di antara mereka yang undiannya muncul, beliau membawanya dalam perjalanan itu.”

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak semua bentuk undian itu dilarang, apalagi dipandang sebagai judi yang diharamkan. Bahkan sebaliknya, undian itu disyariatkan. Atas dasar itu, Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat yang menyatakan, *“Orang yang berpendapat bahwa undian itu judi, adalah orang goblok yang menuduh putusan (hukum) Rasulullah adalah judi.”*

Dari keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang dibahas dan difatwakan MUI adalah masalah fikih (*khilafiyah*). Dalam masalah fikih kita diperkenankan untuk memilih. Dalam hal memilih ini, kita pun diberi kebebasan untuk memilih mana yang paling mudah dilakukan, di samping tentunya yang paling membawa kemashlahatan bagi orang banyak. Nabi SAW sendiri sebagaimana dikemukakan dalam sejumlah hadis, ketika diberi pilihan oleh Allah, beliau memilih hal yang paling mudah.

Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat belum atau pura-pura belum memahami hakikat dan watak fikih sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sehingga hal-hal yang sebenarnya merupakan masalah fikih dipandang sebagai syari’ah yang pelaksanaannya tidak mengenal zaman. Bahkan orang yang tidak sependapat dipandang telah melanggar syariah. Kondisi demikian, sedikit banyak dapat menyulitkan MUI dalam mengeluarkan fatwa. Sebab, sebagaimana pun juga MUI sangat mengharapkan fatwa-fatwanya dapat dimengerti dan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat, mengingat fatwa-fatwa itu sebenarnya adalah hasil kerja lembaga yang beranggotakan dari wakil-wakil hampir seluruh Ormas Islam.

Oleh karena itu, sebagai penutup, penulis mengajak seluruh umat Islam, terutama kaum ulamanya, untuk lebih meningkatkan lagi dan memperdalam pengetahuannya tentang hukum Islam secara umum dan fikih secara khusus. Jika hal ini dapat dilakukan, insya Allah *Ukhuwah Islamiyah* dapat terbina dengan baik, toleransi dan saling menghargai dalam ketidaksependapatan dapat terwujud, sebagaimana terjadi pada generasi awal, yakni generasi sahabat hingga berakhirnya imam Mazhab.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

FIKIH WANITA



PERAN ULAMA DAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN



Pembangunan yang dewasa ini tengah kita galakkan bukan saja relevan dengan ajaran Islam akan tetapi hal itu adalah merupakan cita-cita Islam yang wajib bagi setiap muslim untuk ikut serta mensukseskannya. Karenanya tidak ada alternatif lain bagi umat Islam selaku mayoritas Bangsa Indonesia selain harus mendukung dan berpartisipasi aktif bagaimana agar tugas nasional itu dapat berhasil dengan baik. Dalam hal ini kiranya para ulama dapat menggalang kesatuan dan persatuan ummat Islam serta menyatukan pandangan dan langkah mereka dalam mengikuti dan mensukseskan program-program pemerintah. Hal itu antara lain dapat ditempuh dengan jalan:

1. Mendorong umat beragama untuk menghayati, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila.
2. Menjadikan umat beragama untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap stabilitas, keamanan dan ketahanan nasional.
3. Mengajak semua umat beragama ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.
4. Menyadarkan umat beragama agar perbedaan agama jangan menjadi alat perpecahan bangsa. Demikian juga khusus bagi umat Islam agar jangan menjadikan masalah *khilafiyah* sebagai sebab retak *Ukhuwwah Islamiyyah* yang mengundang perpecahan serta mengakibatkan goyahnya persatuan.

Ulama adalah mereka yang ahli di bidang ilmu Pengetahuan Agama dan hukum Islam; tempat bertanya umat dalam masalah-masalah keagamaan. Sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini selain memberi penegasan mengenai siapa sebenarnya yang berhak menyandang atribut ulama, sekaligus juga menjelaskan tentang fungsi, tanggung jawab dan tugas ulama tersebut. Mengenai fungsi, tanggung jawab dan tugas ulama ini telah diperjelas oleh hadits Nabi yang berbunyi:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi.”

Dan hadis Nabi yang berbunyi:

الْعُلَمَاءُ سِرَاجُ الْأُمَّةِ

“Ulama adalah pelita umat”

Mereka bukan hanya mendalami hukum-hukum agama Islam, akan tetapi juga mengamalkan dan menyebarluaskan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat. Semuanya itu dilaksanakan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, semata-mata hanya mencari ridha Allah swt dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaannya. Ulama semacam itulah yang dikehendaki oleh firman Allah swt:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, adalah Ulama”.
(QS. Al-Fathir: 28)

Mereka takut kepada Allah karena dengan ilmu yang dimilikinya mereka mengetahui benar tentang kekuasaan dan kebesaran Allah.

Jadi fungsi ulama adalah sebagai pewaris para nabi dalam meneruskan perjuangannya menuntun umat ke jalan yang lurus sehingga mereka akan menjadi umat yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ulama yang berfungsi semacam itulah yang oleh Al-Quran ditegaskan bahwa mereka tidak sama dengan orang awam.

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.”

Ulama yang berfungsi sebagai pewaris para nabi dalam melanjutkan misinya ini akan dikaruniakan oleh Allah SWT derajat yang tinggi. Dalam hubungan ini Al-Qur'an telah menegaskan:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...

“... Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ...

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadisnya:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَايِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

“Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah (akan tetapi tidak berilmu) jaraknya seperti antara aku (Nabi) dan orang yang paling rendah di antara kamu.” (HR. Abu Ummah).

Demikianlah penegasan Allah dalam Al-Qur’an dan penegasan Rasulullah dalam haditsnya mengenai betapa agungnya kedudukan ulama di sisi Allah. Apabila ulama itu mendudukkan dirinya sesuai dengan fungsinya sebagai pewaris para nabi dalam menegakkan kebenaran dan mengantarkan umat ke arah jalan yang benar, yaitu jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi di atas mengutarakan bahwa seorang dapat dikelompokkan ke dalam kategori ulama apabila ia memiliki ilmu yang cukup dan mendalami hukum-hukum agama Islam, mengamalkan ilmu yang dimilikinya dan menyebarkannya untuk keselamatan serta kebahagiaan umat baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya tadi dilaksanakan semata-mata atas dasar takwa kepada Allah SWT.

Bagi mereka yang berilmu (ulama) akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya yang berarti tidak mendudukkan dirinya berfungsi sebagai pewaris nabi dalam melanjutkan misinya, mereka mendapat ancaman dari Allah swt. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?”

Dalam ayat lain Allah berfirman:

كِبْرٌ مَّفْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”

Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهُ

“Sesungguhnya yang paling beart siksanya di hari kiamat ialah orang yang berilmu akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat baginya” (diriwayatkan oleh Al-baihaqi dan Ibnu Hibban).

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

مَنْ أَزْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزِدْ هُدًى لَمْ يَزِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا

“Barangsiapa bertambah-tambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah pengamalan ilunya, maka ia malah tambah jauh dari Allah.” (HR. Ad-Dailamy).

Bahkan menurut hadis nabi, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya tidak berhak disebut ulama.

لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا

“Seseorang tidak bisa dikatakan Alim (berilmu) kalau ia tidak mengamalkan ilmunya.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).

Ulama yang hanya dapat menganjurkan sesuatu kepada orang lain akan tetapi ia tidak mengerjakannya bahkan memberikan contoh yang tidak baik berarti ia telah kehilangan kefungsiannya, malahan ia telah mencemarkan nama baiknya. Syair Arab mengatakan:

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَهُ عَظِيمٌ

“Janganlah anda melarang orang lain (wahai ulama) dari suatu perbuatan (yang tidak baik) sedangkan anda sendiri melakukannya. Apabila anda berlaku demikian berarti nama baik anda telah ternoda.”

Ulama dapat dikatakan berfungsi apabila mereka dapat memainkan peranannya dalam percaturan hidup dan kehidupan ini; sanggup mewarnai segala aspek kehidupan ini dengan nilai-nilai luhur sehingga tercipta masyarakat yang baik, hidup dalam keadaan rukun, penuh damai dan kedamaian dalam jalinan kasih sayang.

Mereka sanggup berperan sebagai pemersatu umat, sehingga terciptalah masyarakat Islam sebagaimana digambarkan oleh hadis nabi yang berbunyi:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

“Perumpamaan orang-orang mu’min dalam kesantunan dan kasih sayang antara mereka adalah seperti satu tubuh (jasad). Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Ahmad dan Muslim).

Dan hadis-hadis nabi yang berbunyi:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا

“Orang Mu’min sesama Mu’min adalah seperti bangunan, masing-masing saling memperkuat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hubungan ini Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”

Dari dua buah hadis dan ayat Al-Qur’an di atas dapat diketahui bahwa antara sesama muslim itu ada suatu ikatan yang kuat. Ikatan itu terkenal dengan sebutan “*Ukhuwwah Islamiyyah*”. Keadaan potensi umat Islam meningkat atau menurunnya sangat tergantung dengan keadaan tali yang mengikat antara umat Islam itu. Meningkatnya potensi umat Islam sangat ditakuti, terutama oleh penjajah Belanda pada masa Indonesia dijajahnya dahulu, karena kaum muslimin merupakan jumlah yang terbesar dari penduduk apa yang disebut Hindia Belanda ketika itu. Hal ini merupakan suatu kewajaran bila penjajah berusaha melemahkan potensi kaum muslimin dengan maksud untuk dapat menjajah Indonesia selama-lamanya. Di antara cara melemahkan potensi kaum muslimin, penjajah berusaha menajalankan politik pecah belah yaitu: “*Divide et Impera*” melalui masalah-masalah keagamaan yang terkenal dengan *Masalah Khilafiyah* sebagai alat pemecah belah.

Pada masa itu penjajah dapat memahami bahwa para ulama akan menyibukkan dirinya dengan mencari alasan-alasan untuk memperkuat pendiriannya dalam suatu masalah keagamaan. Pengaruh masalah *khilafiyah* diperkembangkan dan kefanatikan pengikut masing-masing golongan menjadi semakin meningkat sehingga kaum muslimin pada umumnya perhatian mereka tertuju pada masalah-masalah agama semata yang notabene tidak prinsipil. Ummat Islam bercerai-berai, berpecahlah-belah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. *Ukhuwwah Islamiyyah* telah pudar dan rapuh. Sudah barang tentu suasana semacam ini memberi angin baik kepada penjajah, dan umat Islam tidak dapat berjuang.

Oleh karena itu, apabila ulama ingin dapat berperan sebagai pemersatu umat maka masalah *khilafiyah* janganlah dibangkit-bangkitkan kembali untuk tujuan tertentu. Kita harus menyadari bahwa masalah *khilafiyah* adalah masalah *Ijtihadiyyah*, di mana masing-masing pihak harus berjiwa besar dan lapang dada untuk dapat menghormati pendapat orang lain dalam menghadapi masalah ini. Masalah *khilafiyah* timbul disebabkan tidak adanya nash yang tegas baik dari Al-Qur’an maupun hadits. Bagi yang mampu berijtihad diberi kebebasan untuk mengarahkan segala daya dan kemampuannya meneliti dan menggali dan berpendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Bagi yang tidak mampu berijtihad diberi kebebasan untuk memilih pendapat mana yang dipandang lebih kuat dan lebih tepat dengan kondisi dan situasi di mana hukum itu akan diterapkan. Masalah-masalah *khilafiyah* dalam hukum termasuk bidang fikih yang harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan jalan demikian maka Islam tidak statis, akan tetapi tetap dinamis dapat mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman. Lain halnya dengan masalah agama yang sifat-Nya *qath’i*, maka dalam hal ini tidak dapat ditawar-tawar. Ia harus diikuti oleh manusia sepanjang zaman dalam kondisi dan situasi bagaimanapun.

Ada rasa tenggang menenggang yang terkenal dengan tasamuh (toleran) dalam masala *khilafiyah* dapat kita ikuti fatwa-fatwa para Imam Mujtahid dan penilaian-peilaian mereka terhadap sesama mereka. Mereka saling memuji dan saling mengangkat sesama mereka. Demikianlah pendirian orang lain. Imam Syafi'i ketika berziarah ke makam Imam Hanafi beliau sempat melakukan shalat subuh dan setelah beliau selesai shalat, salah seorang sahabatnya bertanya: Mengapa tuan Imam tidak membaca qunut? Imam Syafi'i menjawab, saya menghormati orang yang berada di dalam kuburan ini.

Pada kesempatan lain Imam Syafi'i berkata:

النَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ

"Manusia dalam Fikih adalah laksana anak-anak yang diberi makan oleh Abu Hanifah."

Demikian juga Ulama-Ulama yang semasa dengan Imam Syafi'i sama berkata: "Imam Syafi'i adalah pembela sunah Rasul."

Kita bersyukur bahwa masalah *khilafiyah* yang sering menimbulkan perpecahan itu akhir-akhir ini secara berangsur-angsur telah dapat kita atasi. Kondisi semacam ini hendaknya selalu kita pelihara dan kita bina agar fanatik mazhab yang pernah menjadi penyakit masyarakat itu tidak kambuh lagi. Hal ini antara lain dapat kita tempuh dengan jalan menggalakkan studi ushul fikih secara perbandingan, fikih secara perbandingan dan *siyasah* di kalangan generasi muda Islam.

Di samping itu semua, agar ulama dapat berperan sebagai mana fungsinya dalam mengantar umat untuk kesejahteraan lahir dan batin. Keselamatan duniawi dan ukhrawi, hendaklah dalam menjalankan missinya selalu berpegang dengan firman Allah yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl: 125)

PERANAN WANITA

Di atas telah kita bicarakan bahwa fungsi ulama adalah sebagai pewaris para nabi dalam melanjutkan misinya. Misi pokok para nabi adalah menyempurnakan budi pekerti, agar manusia memiliki budi pekerti yang baik dan akhlaq yang luhur. Hal ini dapat diketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"Sebenarnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti." (HR. Ibnu Sa'ad)'.
176

Bagaimana agar misi nabi di bidang akhlaq dapat direalisasikan, sebenarnya terletak di tangan kaum wanita. Bagaimana agar umat ini memiliki budi pekerti yang luhur dan berkahlaq mulia, adalah tanggung jawab kaum wanita. Dan hal ini akan dapat diwujudkan apabila kaum wanita benar-benar dapat berperan sebagaimana fungsinya.

Fungsi kaum wanita sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan adalah sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.”

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya:

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Wanita (Istri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan dimina pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya.” (HR. Ahmad, Daru Quthni, Abu Dawud dan Turmudzi).

Masalah akhlak adalah masalah pendidikan, karenanya pendidikan akhlak harus dimulai sejak manusia lahir lewat bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Tugas ini jelas tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun selain kaum wanita selaku Ibu. Bukan tugas bapak, karena bapak telah disibukkan oleh tugas luar dalam rangka mencari nafkah, bukan pula tugas ulama, karena ulama hanya menyebarkan ilmu agama. Ilmu bisa diperoleh lewat pengajaran dan tidak mengenal batas umur akan tetapi masalah akhlak hanya diperoleh lewat pendidikan, dan pendidikan harus dimulai sejak manusia masih kecil.

Tegasnya bagaimana mencetak generasi yang baik yang berakhlak luhur, berperangai halus adalah tugas kaum wanita. Kaum wanita akan berhasil memainkan peranannya mencetak manusia-manusia yang baik apabila kaum wanita telah berhasil kembali kepada fungsinya yang pokok yaitu sebagai Ibu Rumah tangga yang mengasuh, mendidik, membina dan mengawasi putera-puterinya dengan baik.

Dari wanita yang baik yang berakhlak mulia dan berperan sebagaimana fungsinya akan lahir suami yang baik, putera-puteri yang baik, pejabat yang baik, pegawai negeri yang baik, jendral yang baik, prajurit yang baik, dan lain-lain. Semuanya tadi adalah hasil didikan ibu. Maka sangatlah tepat hadits Nabi yang berbunyi:

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

“Surga adalah di bawah telapak kaki kaum ibu.”

Ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, kepada siapa saya harus berbakti Ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kepada Ibu. Demikian sampai tiga kali, baru Rasulullah bersabda, kepada Bapakmu.

Dari kedua hadits di atas dapat diketahui sampai di mana sebenarnya fungsi seorang ibu dan perannya dalam melukis sejarah hidup manusia. Mengenai betapa besar peranan wanita dalam percaturan hidup dan kehidupan ini dapat kita baca mengenai apa yang terjadi dalam diri Musa sejak ia lahir, sampai dewasa bahkan sampai ia menjadi seorang nabi yang berhasil lolos dari pengejaran raja dzalim Fir'aun, semuanya tadi peran utamanya adalah wanita yaitu Ibu nabi Musa sendiri, Kakak Musa, dan Istri Fir'aun (QS. Al-Qashash ayat 7, 9, 11 dan 12).

Tugasnya kaum wanita akan dapat banyak memainkan peranannya apabila kaum wanita mendudukan dirinya sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu sebagai ibu rumah tangga yang baik. Bagaimana mungkin seorang ibu akan dapat mengasuh dan mendidik putra-putrinya dengan baik apabila karena dalih emansipasi ia telah banyak mengambil alih tugas kaum pria? Bagaimana mungkin kaum wanita akan dapat melahirkan generasi yang baik apabila mereka pada jam tujuh pagi harus meninggalkan rumah tangganya karena akan pergi ke kantor kemudian mereka pada jam lima sore baru sampai di rumah kembali?

Apabila kaum wanita dapat kembali kepada fungsi pokoknya maka akan terciptalah generasi yang baik sebagai hasil asuhan dan didikannya.

KESIMPULAN

1. Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyatu padukan langkah umat Islam dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan nasional.
2. Ulama harus dapat berperan sebagai pemersatu ummat dan untuk itu perlu hindarkan adanya bibit-bibit yang menimbulkan perpecahan yang oleh karenanya harus bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah *Khilafiyah*.
3. Perlunya kerjasama yang baik dan saling hormat menghormati antara Ulama dan Umara dalam rangka mengupayakan tercapainya cita-cita bersama yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. Kiranya ulama dapat berperan aktif dalam mengajak bangsa Indonesia menghayati, mengamalkan Pancasila dan mempertahankannya serta memasyarakatkannya di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mengunggulangi masuknya kebudayaan asing yang tidak sehat dalam negeri kita.
5. Sebagaimana kita telah memantapkan Pancasila selaku ideologi bangsa yang kemudian berkembang menjadi sumber inspirasi perjuangan pembangunan Nasional, maka umat Islam dengan bimbingan Ulama haruslah dapat mengambil sumber inspirasi tersebut, karena hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
6. Kaum wanita mempunyai peranan yang sangat penting dalam ikut serta menyukseskan pembangunan yang tidak kalah pentingnya dengan kaum pria, terutama dalam pembentukan pribadi-pribadi manusia yang baik.
7. Kaum wanita dapat berperan mencetak manusia-manusia yang baik apabila kaum wanita kembali kepada fungsi pokoknya sebagai ibu rumah tangga yang

baik. Apabila karena dalil emansipasi kaum wanita telah banyak mengambil alih tugas-tugas yang semestinya dikerjakan oleh kaum pria maka jangan disalahkan apabila dikemudian hari lahir manusia-manusia pencoleng, penodong, koruptor.

8. Dengan berperannya kaum wanita sesuai dengan fungsinya akan dapat diharapkan lahirnya generasi/masyarakat yang baik dan sebaliknya dengan tidak berperannya kaum wanita sebagaimana fungsinya maka akan lahirlah generasi/masyarakat yang tidak baik.
9. Apabila masing-masing antara ulama dan kaum wanita telah dapat berperan sebagaimana fungsinya masing-masing, maka apa yang selama ini kita cita-citakan yaitu terciptanya masyarakat yang baik yang akan mampu melanjutkan pembangunan nasional insya Allah akan menjadi kenyataan.
10. Terciptanya generasi muda yang baik yang akan dapat ikut aktif menunjang suksesnya pembangunan sangat erat hubungannya dengan berperan atau tidaknya ulama dan kaum wanita sesuai dengan fungsinya masing-masing.



MENINGKATKAN PERANAN WANITA DAN PEMUDA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN



PENDAHULUAN

Makalah berjudul “Meningkatkan Peranan Wanita dan Pemuda Islam Dalam Pembangunan” mengandung dua pokok pembahasan penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini terutama dalam memasuki Pelita IV. Disampaikan dalam Musyawarah Intern Umat Beragama Islam Tanggal 25 s/d 27 Juli 1983 di Pandeglang Jawa Barat. Kedua hal tersebut ialah peranan wanita Islam dalam Pembangunan dan Peranan Pemuda Islam Dalam Pembangunan.

Peranan wanita dalam pembangunan Bangsa sudah jelas tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara hasil sidang umum MPR tahun 1983, yaitu:

1. Pembangunan yang menyeluruh menyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan.
2. Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
3. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan makin dimantapkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

4. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan perlu makin dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Demikian pula peranan Generasi Muda telah tercantum dalam garis-garis Besar Haluan Negara sebagai berikut:

1. Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terus menerus dalam kerangka pendidikan nasional. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak dan untuk itu perlu ditingkatkan kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan yang menyeluruh dan terpadu.
2. Pembinaan dan pengembangan generasi muda bertujuan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasila, dan dilaksanakan melalui usaha-usaha meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme dan harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin, mempertinggi budi pekerti, memupuk kesegaran jasmani dan daya kreasi, mengembangkan kepemimpinan, ilmu, keterampilan dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Pengembangan wadah-wadah pembinaan generasi muda seperti organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain KNPI, Pramuka, Karang Taruna, organisasi olah raga dan lain-lain, perlu ditingkatkan secara terarah dan teratur untuk itu perlu selalu dipelihara suasana yang sehat agar kreativitas dan tanggung jawab semakin berkembang serta diusahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan peningkatan dan pengembangan kegiatan generasi muda.

Oleh karena itu, pembahasan topik meningkatkan Peranan Wanita dan Pemuda Islam dalam Pembangunan dalam musyawarah Intern Umat Beragama Islam yang bertemakan "Peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab akan pelaksanaan P4 dan GBHN bagi Ummat Islam dengan partisipasi kalangan wanita dan generasi muda Ummat Islam" adalah sangat tepat untuk memperoleh kesepakatan pendapat, kesamaan bahasa dan keseragaman langkah dalam melakukan kegiatan amal bagi agama, bangsa dan negara.

Yang menjadi bahan pembicaraan dalam makalah ini ialah wanita dan pemuda Islam. Oleh karenanya, maka pengkajiannya pun dilihat dari kacamata Islam dan kaitannya dengan pembangunan, khususnya bidang kewanitaan dan kepemudaan. Sebagai pangkal tolaknya kita ingin meletakkan rantai sejarah yang tidak akan putus, ingin lahirnya umat yang sangat berarti buat negerinya dan untuk agamanya.

Kita menghendaki Umat Islam yang bersatu padu dalam ucapan dan perbuatan, ummat yang mau bekerja keras mengejar ketertinggalan, memacu program

kebersamaan, mengisi wadah yang ada dengan manisnya Islam, mewarnai segenap pembangunan dengan semaraknya *syi'ar* Islam dan kita menghendaki pula agar ummat Islam sebagai mayoritas bangsa ini dapat merasakan nikmatnya pembangunan dengan meningkatnya tarap hidup dan kehidupannya, baik jasmani ataupun ruhani serta duniawi ataupun ukhrawi.

PENINGKATAN PERANAN WANITA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN

Agama Islam menetapkan wanita dalam kedudukan yang mulia dan terhormat. Tidak dibedakan antara pria dan wanita, hanya dalam tanggung jawab sesuai dengan kodrat masing-masing. Banyak ayat dan hadits yang menerangkan masalah itu.

Di dalam Kitab *Addiin wal Mar'ah* yang dikumpulkan oleh Syekh Abbas antara lain disebutkan bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama dan kedaulatan, hukum, politik, ibadah, syari'ah, ilmu dan kemajuan. Kemudian agama itu memandang sama antara kedua jenis manusia ini, "wanitanya dan prianya" sama-sama antara keduanya dalam kedua hak dan kewajiban.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa Islam sangat mengutamakan wanita-wanita saleh untuk diajak bersama-sama kaum pria dalam membina masyarakat yang bersendikan agama, kebaikan dan akhlak yang benar dalam batas-batas yang sesuai dengan bidangnya seperti sama-sama wajib menuntut ilmu dan beramal. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan pula peranan dan perjuangan kaum wanita di zamannya, antara lain:

1. Di zaman Musa

Di zaman Musa, Al-Qur'an menyebutkan beberapa orang wanita yang telah meninggalkan jelek gemilang dalam sejarah, karena kecakapan berorganisasi, ketajaman fikiran dan kehalusan firasat serta kekuatan iman.

Wanita pertama ialah Ibu Musa sendiri seperti dilukiskan dalam surat Al-Qashash ayat 7. Ayat ini menerangkan bahwa Allah megilhamkan kepada ibu Musa supaya dia menyusukan anaknya (Musa) dan apabila dia khawatir terhadap anaknya dari ancaman fir'aun maka hendaklah ia emmbuangnya ke dalam sungai Nil tanpa khawatir dan berduka cita karena Allah akan mengembalikan Musa kepadanya dan menjadikannya salah seorang daripada Rasul.

Wanita kedua yang bersangkutan dalam hidup Musa ialah kakak kandungnya seperti yang dilukiskan dalam surat Qashash ayat 11 dan 12. Ayat ini menerangkan bahwa Ibu Musa berkata kepada puterinya (kaka Musa) supaya mengikuti adiknya yang dihanyutkan itu. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh (ketika diambil oleh orang Fir'aun) sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Allah mencegah musa dari susuan perempuan-perempuan yang menyusukannya. Melihat keadaan demikian kaka Musa berkata kepada mereka bahwa dia bersedia menunjukan keluarganya yang layak memelihara dan mengasuhnya dengan cara yang baik.

Wanita ketiga yang terlihat dalam kehidupan Musa ialah istri Fir'aun sendiri, yang telah membebaskan Musa dari kekejaman Fir'aun yang hendak membunuhnya seperti tertera dalam surat Al-Qashash ayat 9. Ayat ini mengungkapkan bahwa setelah orang-orang Fir'aun melihat ada benda yang hanyut berupa peti, mereka mengambilnya dan diteMUI di dalam peti itu seorang bayi laki-laki. Istri fir'aun

berkata kepada suaminya dengan rayuan disertai ucapan bahwa bayi ini akan menenangkan kita dan membawa kebahagiaan. Karena itu janganlah dia dibunuh semoga kita mnedapat manfaat daripadanya. Lihatlah tanda-tanda bahagia terdapat pada rautan-rautan wajahnya, demikian juga tanda-tanda kecerdasannya. Dan sepatutnya kita menjadikannya sebagai anak kita.

Wanita keempat dari kisah Musa ialah puteri nabi Syuaib. Hal ini diriwayatkan dalam surah Al-Qashahs ayat 23-27. Puteri Syuaib yang sedang mengembalakan kambing ketika bertemu dengan Musa meminta pertolongannya untuk mengangkat batu yang menutup sumur. Menurut firasatnya, Musa adalah orang yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Karena itu dilaporkannya kepada bapaknya nabi Syu'aib supaya Musa dipanggil kerumah, dan akhirnya Musa menjadi suaminya.

2. Di Zaman Sulaeman

Di dalam riwayat Nabi Sulaeman seperti dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 23-27, berperan seorang wanita yang sangat tajam pikirannya dan kebijaksanaannya, yang mempunyai kekuatan dan daya pandang jauh untuk menyelami hakikat kebenaran.

Wanita itu ialah Ratu Saba, Ratu Bilqis namanya. Menurut riwayat, Ratu Bilqis sangat pandai memerintah negara, bijaksana dan berwibawa, ditaati dan ditakuti oleh rakyatnya. Sayangnya Ratu Saba dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah. Setelah Sulaeman mengetahui kemusyrikan Ratu Saba dan rakyatnya, maka dikirimlah utusan mengajak ratu dan kaumnya agar menerima agama tauhid.

Ratu bermusyawarah dengan para pembantunya mengenai surat Sulaeman. Ratu yang berpandangan jauh mengetahui betapa pentingnya isi surat itu. Ratu yang berfaham demokrasi itu tidak mau mengambil keputusan sendiri dalam masalah yang menyangkut keseluruhan hidup bangsa dan negara. Ratu melaksanakan prinsip musyawarah yang menjadi sendi asasi bagi kelanjutan hidup suatu negara. Pada waktu para, para pembantunya melahirkan pendapat dengan bebas dan menyatakan bahwa mereka siap sedia dengan segala kekuatan yang melimpah ruah. Sungguhpun demikian mereka tetap patuh pada keputusan ratu.

Ratu berpandangan bahwa surat Sulaeman yang pendek dan tegas itu merupakan masalah besar yang mempunyai akibat jauh bagi negara dan rakyatnya. Karena itu dengan pengalaman sejarah yang diketahui Ratu, maka ia mengambil kebijaksanaan dengan mengambil keputusan mencoba membujuk sulaeman dengan hadiah yang besar. Namun sulaeman tidak terpengaruh dengan hadiah yang besar itu. Beliau masih tetap akan melaksanakan risalahnya. Bagi Ratu Saba dan rakyatnya hanya ada dua alternatif, masuk agama tauhid (Islam) atau dihancurkan negaranya. Karena cinta kasih kepada rakyatnya dan telah melihat sinar kebenaran dari kerasulan Sulaeman maka ratu mengambil keputusan, Ratu dan rakyatnya memeluk agama tauhid.

3. Di Zaman Isa

Di dalam riwayat Isa disebutkan tiga orang wanita, istri Imran, Maryam dan istri Zakaria seperti dikisahkan dalam surat Ali Imran ayat 35-40.

“Di Waktu isteri Imran berkata: Oh Tuhanku! Sesungguhnya aku bernadzar untukmu anak yang ada dalam kandunganku. “Terimalah nadzarku ini, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Setelah anaknya lahir dia berkata pula: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang puteri – Allah lebih mengetahui anak yang dikandungannya itu laki-laki buka perempuan – sesungguhnya puteriku itu kunamakan Maryam dan aku meminta perlindungan Engkau agar dia dan keturunannya terlindung dari gangguan setan terkutuk. Kemudian Allah mengabulkan permohonannya dengan baik dan menjadikan badannya berkembang subur. Dan zakariah lantas mengasuh Maryam. Setiap Zakaria mengunjungi Maryam di Mihrab, didapatinya makanan di dekatnya, dan waktu itu Zakaria bertanya: Wahai Maryam! Bagaimana engkau mendapatkan makanan ini? Maryam menjawab: makanan ini datang dari Allah, sesungguhnya Allah memeberi rizki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, tanpa membuat perhitungan. Di situ, ketika itu Zakariah berdoa kepada Tuhannya: Oh Tuhanku! Anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau mendengar do’a. Lalu malaikat memanggil Zakaria yang sedang mengerjakan shalat di Mihrab, di mana Malaikat mengabarkan bahwa Allah menyampaikan berita gembira kepadanya dengan akan lahir Yahya yang membenarkan kalimat Allah, sebagai pemimpin, orang suci dan Nbai, di mana dia tergolong di antara orang-orang baik. Zakaria menjawab: Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah tua bangka dan isteriku mandul pula? Allah menegaskan: demikianlah Allah bebruat sekehendak-Nya”.

Dengan kehadiran Maryam di dunia maka dalam perjalanan hidup mulai menginjak zaman baru, yang diucapkan lidah putra Maryam, Isa a.s. sebagaimana tercantum dalam surat Maryam ayat 30-32.

“Isa berkata: sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dimana Allah telah memberikan kitab kepadaku dan aku dijadikan nabi. Aku dijadikan pembawa berkat di mana saja aku berada, dan aku diperintahkan mengerjakan shalat dan membayar zakat selama aku masih hidup. Dan aku diperintahkan berbakti kepada ibuku, dan aku tidak dijadikan sebagai seorang diktator yang kejam”.

4. Di Zaman Rasulullah

Di zaman Rasulullah SAW, dikenal wanita-wanita yang berperan dan berteladan bahkan sejak sebelum kerasulannya. Betapa besar peranan Halimatus Sa’diyah sebagai inang penyususnya, Ummu aiman dalam kehidupan belianya. Siti Khadijah adalah orang pertama masuk Islam yang merupakan pendamping dan pendorong nabi Muhammad SAW. di kala suka atau pun duka. Siti Aisyah meneruskan perjuangan wanita dengan membuktikan kesanggupan serta kemampuan fisik dan mentalnya. Asma binti Abu Bakar adalah pejuang wanita yang berjasa sewaktu hijrah nabi dari Mekah ke Madinah. Ummu Nani’ sewaktu berbeda pendapat dengan Ali bin abi Thalib dalam hukum yang dijatuhkan atas orang laki-

laki dari pihak musuh langsung menghadap Rasulullah dan Rasulullah memberikan tanggapan yang baik kepadanya. Ummu salamah mengembalikan kewibawaan nabi setelah terjadi krisis Hudaibiyah. Rabi'ah Al Adawiyah yang tersohor sebagai ahli Tasawuf. Nafisah, keturunan Ali sebagai ahli hadits yang kemampuannya diakui oleh imam Syafi'i. Shaikha Shuhda terkenal dengan ceramah-ceramahnya. Siti Zubaedah mendampingi suaminya Harun Al Rasyid dalam pemerintahan sehingga mencapai puncak kemasyhurannya. Masih banyak wanita-wanita yang berperan dan berjasa dalam sejarah Islam yang tidak sempat ditonjolkan dalam makalah ini.

Pada abad 19 negeri barat baru mengakui hak-hak wanita setelah perjuangan yang gigih yang dipimpin oleh Lady Astor dalam perjuangan emansipasi wanita untuk memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti laki-laki. Di samping itu dikenal pula, pejuang-pejuang wanita lainnya seperti Mercy Otis Warren dari Amerika Serikat, Madame Roland and Olympe de Gouges dari Perancis, Mary Wallstonecraft dan Emmiline Pankhurst dari Inggris dan lain-lainnya.

Menurut hemat saya, perjuangan emansipasi kaum wanita tersebut dijiwai dan didorong oleh semangat ajaran-ajaran Islam yang mengangkat derajat dan kedudukan wanita yang telah berkembang di seluruh dunia dua belas abad sebelumnya, di samping sebab lain seperti terjadinya revolusi industri yang menyerang tenaga kerja kaum wanita.

Gambaran status dan kedudukan wanita dalam kehidupan di dunia Barat yang sudah maju menunjukkan bahwa hak-hak persamaan dengan kaum pria sudah mencapai puncaknya. Namun karena tidak adanya pegangan ajaran agama yang kokoh dan kaut ditambah lagi dengan faham mengenyampingkan kodrat kewanitaan, kebebasan tersebut malahan menjadi bumerang bagi keselamatan wanita.

Di Indonesia gelora dan semangat perjuangan kaum wanita banyak tercatat dalam sejarah. Ibu R.A. Kartini adalah salah satu wanita Indonesia yang turut memperjuangkan secara nyata kemerdekaan bagi wanita demikian pula Dewi Sartika. Dikenal pula Cut Mutiah, Cut Nya'Din, Cut Kemala Hayati menjadi pahlawan dalam berjuang melawan penjajah dan lain-lain nama wanita Islam Indonesia yang membuktikan bahwa wanita mampu dan sanggup melaksanakan tugas yang berat di luar tugas kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga.

Setelah Indonesia merdeka banyak wanita Islam yang duduk dalam pemerintahan baik dalam badan legislatif eksekutif ataupun yudikatif terutama pada masa Orde Baru sekarang ini. Bahkan akhir-akhir ini banyak ulama-ulama wanita dan *muballighat* yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah baik yang terkoordinir dalam organisasi wanita Islam ataupun yang bergerak secara individu.

Setelah melihat selang pandang-pandangan peranan dan fungsi kaum wanita di masa lampau, lalu apa peranan dan fungsinya yang paling utama sekarang ini? Menurut hemat saya, maka peranan yang paling utama ialah sebagai pendidik terutama akhlak, karena akhlak manusia generasi yang akan datang sangat bergantung pada didikan kaum ibu.

Kita sangat prihatin bahwa akhir-akhir ini masalah akhlaq dan moral terasa sangat mengendor. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tindak kejahatan dan asusila yang dapat kita ikuti pada setiap media bahkan tidak jarang kita saksikan dengan kedua mata kepala kita sendiri. Korupsi, manipulasi, penyelewengan, pendorong, perampasan, pemerkosaan, pembunuhan, pelanggaran hak-hak azasi manusia, tindakan sewenang-wenang, kenakalan remaja, dan lain-lain merupakan kejadian rutin yang lalu memenuhi setiap halaman penerbitan. Tindak pidana terjadi di mana mana. Pelanggaran moral telah merata banyak. Banyak anak muda yang tidak hormat lagi kepada orang tua, orang tua tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, rasa hormat antara murid dengan guru memberikan bimbingan dan ilmu telah mulai memudar; silemah tidak pernah terbal hak-haknya; sikuat dan mereka yang sedang berkuasa dirasakan tidak banyak berbuat untuk kepentingan mereka menderita. Ketimpangan terjadi di mana-mana. Kebenaran dan keadilan dirasakan tidak dapat ditegakkan. Kejahatan seksual telah menjadi berita yang biasa. Tegasnya akibat mengendornya masalah akhlak dan moral maka terjadilah aneka macam tindak kejahatan dan asusila yang sangat memprihatinkan.

Malapetaka apakah yang akan menimpa bangsa yang sudah demikian parah keadaannya itu kita tidak dapat membayangkan kalau kesemuanya tadi kita biarkan berlarut-larut; tidak ada upaya dari kita untuk menanggulangnya. Bahkan kemajuan pembangunan di bidang material yang telah kita peroleh tidak ada gunanya jika manusia telah banyak yang bejat moralnya. Dalam hubungan ini Sya'ir Arab mengatakan:

وَلَيْسَ بِعَامِرٍ بُنْيَانٌ قَوْمٍ إِذَا كَانَتْ أَخْلَا قُهُمْ حَرَابًا

Artinya: "Betapapun mentereng dan megahnya bangunan tiada berarti kalau akhlaq mereka telah rusak moralnya maka pada saat itulah eksistensi bangsa itu terancam." Sya'ir Arab mengatakan:

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْإِخْتِلَافُ مَا بَقِيَتْ إِذَا نَهَبَتْ اخْتِلَافَهُمْ ذَهَبُوا

Artinya: "Suatu bangsa/ummat akan tetap jaya manakala mereka memiliki akhlaq yang luhur. Akan tetapi apabila akhlaq mereka telah bejat maka pada saat itulah akan datang saat kehancurannya."

Karena itulah maka Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran moral yang luhur yang dengannya ummat manusia akan menjadi umat yang jaya dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang menjadi masalah sekarang kenapa ajaran-ajaran Islam tentang moral itu kini tidak dapat ditegakkan? Kenapa kini masalah moral itu terasa tambah besar? Siapakah sebenarnya dalam hal ini yang paling bertanggung jawab dan berkompeten menata dan menanganinya?

Masalah akhlak adalah masalah pendidikan yang harus dimulai sejak manusia lahir lewat bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Itulah sebenarnya permasalahannya. Tugas ini jelas tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun selain kaum wanita selaku ibu. Bukan tugas bapak, karena bapak sudah disibukkan oleh tugas luar dalam rangka mencari nafkah. Bukan tugas ulama, karena

ulama hanya menyebarkan ilmu-ilmu Agama. Ilmu bisa diperoleh lewat pengajaran dan tidak mengenal batas umur. Akan tetapi masalah akhlak hanya dapat ditata lewat pendidikan dan pendidikan harus dimulai sejak manusia masih kecil.

Tegasnya bagaimana mencetak generasi yang baik yang berakhlak luhur, berperangai halus adalah tugas kaum wanita. Kaum wanita akan berhasil memainkan peranannya mencetak manusia-manusia yang baik yang berakhlak mulia apabila kaum wanita telah berhasil kembali kepada fungsinya yang pokok yaitu sebagai IBU RUMAH TANGGA yang mengasuh, mendidik, membina dan mengawasi putra-putrinya dengan baik.

Fungsi kaum wanita sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan I th. 74 adalah sebagai IBU RUMAH TANGGA. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

...

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya ...” (QS. Al-Ahzab: 38)

Mengenai fungsi wanita ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam haditsnya:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Wanita (istri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawab mengenai kepemimpinannya.” (Riwayat Ahmad, Daru Quthni, abu Daud dan Turmuzdi).

Dalam GBHN yang memberikan arah serta kebijaksanaan pembangunan, khususnya dalam hal yang menyangkut bidang pendidikan antara lain disebutkan bahwa: “Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.”

Yang menjadi masalah sekarang ialah bagaimana agar pendidikan di rumah tangga itu dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini jelas tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan apabila kaum wanita tidak dapat menundukkan dirinya pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai Ibu rumah tangga yang baik.

Dari wanita yang baik yang berakhlak mulia dan berperan sebagaimana fungsinya akan lahir suami yang baik, putra-putri baik, guru yang baik, pejabat yang baik, pegawai negeri yang baik, jenderal yang baik, prajurit yang baik dan sekaligus akan terkikis segala macam ketimpangan dan krisis sosial yang bersumber dari menggendornya masalah akhlak dan moral. Semuanya akan tercipta sebagai hasil dari didikan ibu. Maka sangatlah tepat hadis nabi yang menyatakan:

“Surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu.”

Dari wanita yang baik, manusia-manusia yang baik, generasi yang baik. Dari wanita yang baik akan tercipta kenyanewanan hidup, ketenangan dan ketentraman hidup. Bahkan dari wanita yang baik akan tercapai hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Demikianlah apabila kaum wanita berhasil memainkan perannya sesuai fungsi pokoknya sebagai IBU RUMAH TANGGA. Akan tetapi, kalau kaum wanita sudah tidak dapat berperan sesuai dengan fungsi pokoknya maka penegasan nabi sebagaimana disebutkan dalam haditsnya di atas jelas akan berbalik. Bukan surga yang ada di bawah telapak kaki kaum ibu.

Bagaimana mungkin kaum wanita akan melahirkan putra-putri yang baik kalau mereka sudah meninggalkan tugas pokoknya? Bagaimana mungkin akan tercipta masyarakat yang baik, generasi yang berakhlak mulia dan berperangai halus kalau kaum wanita sudah banyak yang rusak moralnya? Bagaimana mungkin seorang ibu akan dapat mengasuh dan mendidik putra-puterinya dengan baik kalau karena dalih emansipasi ia harus sudah meninggalkan rumah tangganya pada saat di mana putra-putrinya membutuhkan bimbingan dan kasih sayangnya? Mereka telah banyak mengambil alih tugas yang semestinya dilakukan oleh kaum pria. Bahkan kadang-kadang kesempatan untuk bertemu dengan keluarga atau anak-anaknya saja sangat minim sekali. Dapatkah dari masyarakat yang semacam itu kondisinya diharapkan akan lahir manusia-manusia yang baik? Padahal telah diakui betapa besar peranan kaum wanita dalam melukis sejarah hidup manusia dan betapa besar peranannya dalam percaturan hidup dan kehidupan ini. Selain itu, kitapun harus melihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita yang seksama, di antaranya;

1. Data-data menunjukkan bahwa sebagian besar ibu-ibu, wanita desa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang beragama Islam masih buta huruf baik huruf Al-Qur'an ataupun huruf latin dan tidak tahu ajaran agama dalam cara hidup sebagai istri, sebagai pendidik anak-anaknya dan sebagai pembangun masyarakat.
2. Penyuluhan keluarga dengan bertambahnya persoalan hidup untuk mencapai keluarga sejahtera melalui dunia wanita sangat efektif. Lahirlah di mana konsultan rumah tangga. BP4 yang ada yang berfungsi menyeluruh dalam pembinaan rumah tangga belum berfungsi sebagaimana diharapkan karena kurangnya tenaga terdidik dalam bidangnya.
3. Pengajian wanita yang semakin banyak dan maju dari mulai tingkat RT, RW, dari rumah ke rumah, di kantor/instansi, di berbagai lingkungan dan perkumpulan banyak membantu tercapainya keluarga sakinah, karena ibu-ibu yang memahami dan menghayati ajaran agama dapat membina kehidupan rumah tangga dan dapat mengarahkan pendidikan anak-anaknya. Kekurangan tenaga *muballighat* dari hari ke hari sangat terasa, lebih-lebih untuk memenuhi permintaan dari keluarga mengengah ke atas. Banyak pengajian wanita yang ditangani kaum pria yang sebenarnya akan lebih efektif bila ditangani oleh kaum wanita sendiri (*muballighat*).

4. Banyak organisasi wanita Islam akan memberikan andil yang besar dalam mensukseskan pembangunan bila diikuti sertakan dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang kewanitaan seperti dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun kegiatan operasional yang ada kaitannya dengan kewanitaan terutama yang berada dalam ruang lingkung Menteri Urusan Peranan Wanita.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran wanita Islam dalam pembangunan diperlukan berbagai usaha yang ditujukan untuk:

1. Membangkitkan kesasaran kaum wanita Islam terhadap fungsinya yang dikehendaki oleh ajaran Islam dalam membangun dirinya, keluarganya dan masyarakat lingkungannya karena nabi bersabda:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ

“Wanita itu tiang agama. Bila baik wanita itu, maka baiklah negara dan bila rusak wanita itu, maka rusak pulalah negara”.

2. Meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan wanita Islam mengenai ajaran-ajaran Islam dalam bidang *akidah ubudiyah* ataupun mu’amalat serta meningkatkan amal ibadah dalam rangka mewujudkan wanita muslimah sholihah sebagaimana sabda Nabi:

إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia ini adalah perhiasaan dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang sholeh”.

3. Membina wanita Islam untuk menjadi kader pembangunan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kodrat kewanitaannya.

Untuk itu, usaha-usaha yang mungkin dapat dilaksanakan antara lain ialah:

1. Mendinamisasikan kegiatan-kegiatan wanita dan ormas-ormasnya dengan melibatkannya dalam kegiatan pembangunan.
2. Menghimpun ulama wanita, para muballighat dan para intelektual wanita Islam sehingga terjalin *ukhuwah Islamiyah* di kalangannya serta dalam menunaikan darma baktinya.
3. Memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan kepada berbagai organisasi wanita Islam yang bersifat lokal agar geraknya sejalan dengan tuntunan zaman dan seirama dengan dinamika pembangunan.
4. Memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan kewanitaan.
5. Menghidupsuburkan pengajian-pengajian wanita.

PENINGKATAN PERANAN PEMUDA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN

Masa depan bangsa dan negara adalah kepunyaan generasi muda, namun demikian masa depan tidaklah berdiri sendiri. Ia adalah lanjutan masa sekarang, dan masa sekarang adalah hasil masa lampau. Oleh karena itu kenyataan menuntut keikutsertaan generasi muda dalam memikirkan dan menjawab tantangan yang dihadapi bangsa, lebih-lebih dalam derap pembangunan dewasa ini. Generasi muda adalah andalan dan harapan bangsa.

Pemuda Islam adalah merupakan bagian terbesar dari generasi muda negeri ini. Pemuda Islam mempunyai dua tanggung jawab yang terpikul di pundaknya. Di satu pihak mereka merupakan kader penerus yang siap melanjutkan perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, yang mampu dipikul oleh generasi muda yang memiliki ketrampilan, mempunyai watak-watak kepemimpinan, segar jasmaninya, kuat daya kreasinya, kokoh patriotisme, penuh idealisme, kuat kepribadiannya dan luhur budi pekertiannya. Di lain pihak mereka merupakan kader penerus dalam melanjutkan kehidupan Islam dan umatnya di bumi Pancasila ini.

Kedua beban dan tanggung jawab tersebut berkaitan satu sama lain yang harus berjalan seirama. Dengan demikian maka tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu “Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai” akan cepat terwujud adanya.

Oleh karena itu, maka setiap Pemuda Islam harus menyandang gelar manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila-Islamis. Manusia Indonesia yang menyingsingkan lengan baju untuk berjuang demi kepentingan nusa, bangsa dan agama. Guna meningkatkan peranan pemuda Islam dalam pembangunan perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain:

1. Masalah umum yang dihadapi generasi muda:
 - a. Latar belakang generasi muda, seperti latar belakang keluarga atau lingkungan, tradisi kehidupan, pendidikan orang tua, tingkat sosial serta bimbingan dan kasih sayang yang diperoleh dari orang tuanya.
 - b. Faktor internal generasi muda itu sendiri, seperti sifat dan bakat yang dimiliki, sifat ingin tahu dan sifat-sifat lainnya seperti sosialisasi emosi, kemampuan berfikir menghadapi masalah dan lain sebagainya.
 - c. Pengaruh luar, yaitu pengaruh lingkungan yang diterima seperti kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, pengakuan masyarakat dan partisipasinya dalam kegiatan masyarakat dimana mereka berada. Disamping itu, generasi muda juga terpengaruh oleh contoh-contoh yang diberikan orang tua, pemimpin masyarakat, pejabat, guru dan sebagainya. Termasuk dari akibat mudahnya terpengaruh ini adalah bahaya masuknya kebudayaan asing yang negatif, pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya.

Karenanya, untuk meningkatkan peran serta generasi muda dalam pembangunan, perlu dikembangkannya suasana dan iklim yang memungkinkan generasi muda dapat menyalurkan kegiatan dan aspirasi mereka.

2. Sarana-sarana yang dimiliki oleh ummat Islam untuk emningkatkan peranan pemuda Islam dalam pembangunan, seperti lembaga-lembaga pendidikan berupa pesantren, sekolah dan perguruan tinggi serta kursus-kursus keterampilan, organisasi-organisasi pelajar, pemuda dan mahasiswa serta yang sekarang paling menonjol dan tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan ialah organisasi remaja masjid sebagai wahana penyaluran bakat dan aspirasinya dan lain sebagainya.

Hal tersebut perlu mendapat perhatian para pemimpin Islam dan pemerintah sehingga mereka merasa diakui dan dihargai serta tersalurkanya bakat dan aspirasinya. Dalam hal ini kepercayaan, bimbingan dan tuntunan generasi tua sangat diperlukan, tut wuri handayani.

Usaha-usaha yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peranan pemuda Islam dalam pembangunan ialah;

1. Menciptakan rumah tangga muslim yang harmonis yang dapat memberikan warna dan jiwa positif bagi anggota keluarganya, karena rumah tangga memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Di sini ayah dan ibu menjadi faktor yang amat dominan.
2. Menciptakan suasana dan iklim kehidupan masyarakat dan lingkungan yang positif dan dinamis yang mampu memberikan pengaruh positif pula terhadap kaum muda dilingkungan setempat. Di sini para pemuka masyarakat, para pemuka agama dan pejabat pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan suri tauladan sehingga menjadi panutan bagi kaum muda.
3. Mendinamisasikan organisasi kepemudaan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang relevant dengan pembangunan serta mengikut sertakan mereka dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai latihan tanggung jawab dan kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.
4. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kaderisasi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan pendidikan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi manusia yang siap kerja dan siap pakai dengan jiwa Pancasila-Islam.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatkan peranan wanita dan pemuda Islam dalam pembangunan tidak dapat ditunda-tunda, karena wanita dan pemuda merupakan pemegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, demikian juga agama. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang senada dengan dunia wanita dan pemuda, yang seirama dengan alam pembangunan Indonesia yang berfalsafah Pancasila, serta ajaran Islam yang menjadi warnanya. Dengan demikian, insya Allah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di rida oleh Allah SWT akan segera menjadi kenyataan.

Demikianlah sumbangan pikiran yang dapat kami sampaikan dengan harapan menjadi bahan pemikiran dalam musyawarah Internal umat beragama Islam sekarang ini, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh musyawarah ini dapat tercapai dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

**FIKIH
EKONOMI SYARIAH**



PERLUASAN CAKRAWALA ZAKAT DAN EFISIENSI PENDAYAGUNAANNYA



(Disampaikan pada acara Forum Orientasi Zakat MUI
tanggal 28/29 Agustus 1989)

PENDAHULUAN

Menurut kacamata ushul fikih sebagaimana telah kita maklumi hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, hukum Islam yang secara jelas telah ditegaskan oleh nash Al-Qur'an atau sunnah yang tidak mengandung pentakwilan (*nash sharih*). *Kedua*, hukum Islam yang belum/tidak dijelaskan secara jelas oleh nash Al-Qur'an atau sunnah; di mana hal itu baru dapat diketahui setelah digali melalui ijtihad (*nash ghairu sharih*). Kategori pertama dikenal dengan hukum *qath'i* (*syariah*) dan kategori kedua dikenal dengan *hukum dhanny* (*fikih*).

Hukum Islam kategori pertama (*syariah*) tersebut ada yang bersifat *ta'abbudy* (kausalitas/illat hukumnya tidak dapat dicerna oleh mujtahid) dan ada yang bersifat *ta'aqquly* (kausalitas yang illat hukumnya dapat dicerna oleh mujtahid). Hukum Islam yang bersifat *ta'abbudy* tidak termasuk kawasan ijtihad. Ijtihad tidak berlaku padanya. Mereka bersifat mutlak dan harus diikuti apa adanya serta berlaku untuk setiap umat dalam segala kondisi dan situasi sepanjang zaman (*up to date*).

Hukum Islam yang bersifat *ta'aqquly*, demikian juga hukum Islam kategori fikih penerapannya harus mengikuti kondisi dan situasi sejalan dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman. Pada hukum yang bersifat *ta'aqquly* dan fikih inilah ijtihad memainkan peranannya. Wajibnya zakat adalah termasuk kategori hukum Islam yang bersifat *ta'abbudy*. Sedangkan mengenai perluasan cakrawala zakat (pengembangan jenis-jenis harta yang dikenakan/ diwajibkan zakat), teknis pengelolaan dan peningkatan pendaya-gunaannya adalah termasuk kategori hukum Islam yang bersifat *ta'aqquly* (*fikih*) yang menjadi garapan ijtihad. Oleh karena itu, untuk mengkaji masalah tersebut marilah kita pergunakan lembaga ijtihad.

PERMASALAHAN

Kita merasa prihatin bahwa zakat yang merupakan sumber dana umat Islam yang potensial ini ternyata belum begitu memasyarakat. Kesadaran umat Islam yang mampu untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang merupakan tulang punggung tegaknya kesejahteraan umat Islam ini masih belum menggembirakan.

Sementara itu hasil di sisi lain banyak jenis-jenis harta yang semestinya lebih tepat untuk dikenakan zakat malah selamat dari kewajiban zakat. Demikian juga dari segi penolakan dan pendayagunaan masih cukup memprihatinkan. Pengelolaan zakat masih banyak yang ditangani secara individual tradisional, terpecah-pecah, tidak menyatu; tidak mengikuti tata aturan dan persyaratan manajemen serta organisasi yang baik dan menjaman.

Penggunaan zakat masih banyak yang bersifat konsumtif, tidak produktif; sehingga karenanya zakat nampak kurang efektif dalam memecahkan problema sosial kemasyarakatan. Di sana sini kita juga masih melihat adanya hambatan, tantangan,

kendala dan kelemahan-kelemahan dalam kaitannya dengan fungsi, daya guna dan pembudayaan zakat ini. Ini semua antara lain disebabkan karena kita sering terpaku dengan rumusan-rumusan buku-buku fikih dan mengikutinya secara harfiah. Kita tidak berani maju untuk mengikuti pendapat yang luas. Tidak berani melakukan analisa, pembahasan dan penelitian. Dan kita tidak berani melangkah untuk melakukan ijtihad.

Semua masalah ini harus segera kita jawab dan pecahkan apabila kita benar-benar menginginkan agar zakat ini dapat berfungsi sebagai sumber dana ummat islam yang kuat. Dengan demikian, masalah dana yang selama ini menjadi problema ummat Islam dalam upaya mengembangkan pendidikan: da'wah dan kesejahteraan ummat Islam akan segera teratasi. Dengan ini pula ummat Islam akan sanggup berpartisipasi aktif dalam derappembangunan nasional untuk menuju tahap tinggal landas. Sekali lagi, kesemuanya tadi adalah tantangan yang harus kita jawab.

TEORI LANDASAN BERFIKIR

Dalam menghadapi masalah-masalah yang belum ada hukumnya atau yang akan dikembangkan hukumnya terlebih dahulu hendaklah kita lakukan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah hukum masalah yang telah ada nashnya itu bersifat *ta'abbudy* ataukah *ta'aqquly*?
2. Jika termasuk ke dalam kategori *ta'aqquli*, hendaklah kita teliti apakah *'illatnya manshuhah* ataukah *muntanbathah*?
3. Setelah itu kita harus teliti apakah *'illat manshuhah* atau *muntanbathah* tersebut *Qashirah* atau *Muta'addiyah*? (*Qashirah* artinya 'illat itu hanya terbatas pada asal, tidak dapat dikembangkan kepada *far'*. *Muta'addiyah* artinya 'Illat itu dapat dikembangkan ke *far'*.)
4. Jika 'illat itu *muta'addiyah* maka berlakulah qiyas selama 'illat itu memenuhi kriteria (*Dhahirah, Mundlabithah* dan *Munasibah*).

PERLUASAN CAKRAWALA ZAKAT

Menurut hemat saya, mengenai jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang telah ditentukan oleh nash adalah bersifat *ta'aqquly* (*Ma'qulul Ma'na*). Atas dasar ini maka jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat kelompok sebagai berikut:

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak.
2. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bermnafaat yang hukumnya bersumber pada nash mengenai gandum, kedelai, kurma dan anggur.
3. Segala jenis binatang yang halal baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumber kepada nash mengenai unta, sapi dan kambing.
4. Segala bentuk hasil usaha yang membawa keuntungan yang hukumnya bersumber pada nash mengenai harta peniagaan.

Jenis Logam, Permata dan Barang-Barang Berharga

Nash mengenai wajibnya zakat pada mas dan perak ialah Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 34-35: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskannya emas dan perak itu di dalam neraka jahannam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka "Inilah harta-mu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Mayoritas ulama memandang bahwa wajibnya zakat emas dan perak adalah *ta'abbudy* yang karenanya pada keduanya tidaklah berlaku qiyas. Menurut hemat saya, wajibnya zakat pada emas dan perak adalah *ta'aqquly*, yaitu karena emas dan perak itu barang berharga dan dapat dikembangkan. Yang terakhir inilah yang menjadi 'illat wajibnya zakat pada emas dan perak tersebut sejalan dengan pengertian zakat menurut bahasa, yakni nama (berkembang atau dapat dikembangkan).

'Illat tersebut telah memenuhi kriteria 'illat (*Dhahirah, mundlabithah, munasibah* dan *muta'addiyah*) yang karenanya setiap barang yang berharga dan dapat dikembangkan hukumnya dapat kita samakan dengan mas dan perak berdasarkan qiyas. Atas dasar qiyas ini maka sekalipun barang/benda tersebut tidak dijelaskan oleh nash, namun kita dapat mengatakan bahwa benda/barang tersebut dapat dikenakan zakat. Dengan demikian maka kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja, tetapi dapat diperluas pada setiap logam yang berharga yang dapat dikembangkan, seperti berlian, intan, zamrud, permata, mata uang, kertas berharga dan lain-lain.

Jenis Tumbuh-Tumbuhan yang Bermanfaat

Nash mengenai wajibnya zakat pada kurma, anggur, kedelai dan gandum antara lain ialah hadis riwayat Ibnu Majah dan Daru Quthni:

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ

"Rasulullah SAW hanya menetapkan zakat pada gandum, kedelai, kurma dan anggur".

Dalam nash ini tidak dijelaskan mengenai 'illat wajibnya zakat pada gandum, kedelai, kurma dan anggur tersebut. Menurut hemat saya, 'illatnya ialah karena semuanya tadi bermanfaat dalam menopang hidup dan kehidupan manusia. 'illat ini telah memenuhi kriteria 'Illat (*Dhahirah, mundhabithah, munasibah* dan *muta'addiyah*) yang karenanya setiap tanam-tanaman yang bermanfaat dapat diqiyaskan mengenai hukumnya pada gandum, kedelai, kurma dan anggur tersebut; di mana pada kesemuanya tanam-tanaman dan tetumbuhan yang bermanfaat itu dapat dikenakan zakat. Hal ini diperkuat oleh umumnya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Dan dari apa-apa (tanaman/tetumbuhan) yang kami keluarkan untukmu dari tanah."

Mengingat banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan jenis-jenis tanaman/tetumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya maka sesuai dengan dhahir ayat tersebut di atas saya kira lebih tepat kalau dalam menanggapi masalah ini kita berpegang dengan pendapat Daud al-Dhahiri cs (selain Ibnu Hazm) yang mengatakan bahwa semua tanaman/tetumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini terkena zakat. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hammad bin Abu Sulaiman dan Nakha'i dalam salah satu riwayatnya.

Atas dasar itu maka apa saja yang tumbuh di muka bumi dan bermanfaat dalam menopang hidup dan kehidupan manusia seperti kelapa, pala, merica, lada, cengkeh, kopi, teh, pali, mangga, pisang, singkong, sayur-mayur, tebu, anggrek, rotan, kayu dan lain-lain pada kesemuanya tadi dapat dikenakan zakat. Mengenai batas nisab dan kadar jenis buah-buahan dan tanaman yang sudah dijelaskan oleh Nash. Segala jenis binatang yang halal baik di darat maupun di laut.

Sumber hukumnya adalah nash mengenai wajibnya zakat pada unta, sapi dan kambing. Di antaranya ialah hadits Nabi riwayat Imam Bukhari:

ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانت وأسمتهُ تنطحهُ بقرونها وتطوؤه بأخفافها كلما تفتت أخرها عادت عليه أولها حتى يفضى بين الناس

“Tidak ada seseorang yang memiliki unta, sapi, atau kambing yang tidak ia tunaikan haknya (zakatnya) kecuali nanti pada hari kiamat binatang itu akan didatangkan dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari keadaan semula (waktu di dunia). Binatang itu menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya dan menandukinya dengan tanduknya. Manakala yang lain itu pergi meninggalkan maka datanglah kembali binatang yang pertama sehingga orang itu di adili di hadapan manusia.”

Jumhur ulama memandang bahwa wajibnya zakat pada unta, sapi dan kambing adalah *ta'abbudy* yang karenanya maka menurut mereka (jumhur) kewajiban zakat binatang hanya terbatas pada jenis binatang yang telah ditentukan oleh nash tersebut. Akan tetapi, menurut sebagian ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, Nash tersebut adalah *Ma'qulul Ma'na*, sehingga dengan mempergunakan qiyas Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda peternakan.

Menurut hemat saya, pendapat Abu Hanifah ini perlu didukung dan dikembangkan mengingat pendapat tersebut sesuai dengan tuntunan kemajuan zaman dewasa ini; di mana telah timbul peternakan ayam, kelinci, burung puyuh, merpati, dan lain-lain. Berdasarkan qiyas/takhrij kita dapat mempertimbangkan dan memperkembangkan kepada jenis-jenis ikan yang diperoleh di lautan atau yang dikembangkan di tambak-tambak, seperti bandeng, tawes, mujahir, tongkol, dan lain-lain. Sebab 'illat wajibnya zakat pada binatang ternak (berkembang/ dapat dikembangkan dan bermanfaat dalam menopang kehidupan manusia) juga terdapat pada jenis-jenis binatang di atas. Dengan demikian hukumnya dapat disamakan.

Segala Bentuk Hasil Usaha yang Membawa Keuntungan

Dasar hukumnya bersumber dari Nash tentang wajibnya zakat harta perniagaan/ dagangan, yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

Dalam nash di atas tidak dijelaskan mengenai jenis-jenis harta dagangan yang sebagaimana/apa sajakah yang padanya diwajibkan zakat. Akan tetapi kalau kita teliti bahwa adanya perintah infaq (zakat) digantungkan dengan kasab (usaha) maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kasab (usaha) itulah yang menjadi ‘illatnya. Sebab penyebutan kasab bergandengan dengan infaq itu tidak ada gunanya (sia-sia) kalau hal itu tidak dimaksudkan sebagai ‘illat. Dengan demikian, ‘illat wajibnya zakat harta dagangan adalah kasab (usaha) yang dapat diketahui melalui metode IMA’ menurut ushul fikih. Jadi setiap ada usaha pengembangan maka pada hasilnya dikenakan zakat dengan syarat-syarat tertentu.

Atas dasar itu maka beberapa jenis barang/benda yang karena zakatnya tidak terkena zakat, ia akan terkena zakat apabila telah dikembangkan lewat usaha dan perniagaan. Sebagai contoh, dari segi zatnya pada alat-alat rumah tangga tidak terkena zakat. Akan tetapi kalau alat-alat rumah tangga tersebut sudah dijadikan harta perniagaan maka padanya wajib dikenakan zakat seperti pedagang emas, gelas, cangkir, piring, kacamata, sandal, dan lain-lain. Tegasnya hal ini akan mencakup segala bentuk usaha dan perniagaan yang membawa keuntungan yang menjadi sumber penghasilan bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan demikian maka seperti pedagang genting, bahan-bahan bangunan seperti bata, batu, batako, semen, pasir, kayu, dan lain-lainnya kesemuanya itu dapat dikenakan zakat.

MASALAH ZAKAT PROFESI

Kira-kira dua tahun terakhir ini masalah zakat profesi ramai diperbincangkan. Ada yang mengatakan wajib dizakati dan ada yang berpendapat tidak wajib dizakati. Bagi yang berpendapat wajib dizakati ada yang mengatakan setiap kali dapat atau setiap kali memperoleh bayaran (menerima gaji/honor setiap bulan). Alasan qiyasnya ialah diqiyaskan kepada hasil tanaman/tetumbuhan. Adapula yang mengatakan bahwa pengeluarannya dihitung setiap bulan, alasannya diqiyaskan kepada zakat harta dagangan atau perniagaan. Jadi menurut pendapat yang mengatakan wajib dizakati pada setiap kali menerima tadi tidak ada ketentuan *haul*. Yang dijadikan patokannya hanya nishab, sedangkan menurut pendapat yang mengatakan pertahun berarti ada ketentuan haul dan nishab. Bagi yang berpendapat tidak wajib zakat pertimbangannya ialah karena hasil dari usaha dalam bentuk profesi tadi biasanya diperuntukkan untuk biaya hidup dan kehidupannya sehari-hari menyakut papan, sandang, pangan, dan lain-lain yang kadang-kadang untuk satu bulan saja tidak cukup. Nah, apanya yang mau dizakati?

Menurut hemat saya, mengqiyaskan masalah zakat profesi kepada hasil tanaman/ tetumbuhan tidaklah tepat karena tidak terdapat illat yang mempertemukan keduanya, sehingga karenanya tidak mungkin untuk disamakan. Dengan demikian maka berlaku kaidah “*Laa Qiyasa Ma’al Fariq*” (tidak ada qiyas dalam kondisi tidak ada titik temu/persamaan ‘illat). Demikian juga tidak tepat kalau kita katakan secara mutlaq bahwa padanya wajib zakat yang dikeluarkan setiap tahun dengan alasan

diqiyaskan dengan masalah harta dagangan/perniagaan. Sekalipun dari segi 'illat di sini ada persamaannya, yaitu sama-sama kasab (usaha untuk memperoleh keuntungan), sebab seringkali apa yang kita peroleh dari profesi tadi kalau diperhitungkan tidak cukup/kurang bila kita pergunakan untuk biaya satu tahun. Dalam kondisi semacam ini apanya yang akan dizakati? Demikian juga tidak tepat kalau secara mutlaq kita katakan bahwa padanya tidak ada zakat. Kenapa? Karena dari hasil profesi tadi memang ada yang cukup besar jumlahnya, sehingga setelah dipergunakan untuk biaya hidup satu tahun masih ada sisa yang lebih dari nisab.

Oleh karena itu, menurut hemat saya harus kita lihat terlebih dahulu kondisinya. Hasil profesi yang hanya cukup untuk makan, minum, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau lebih tetapi tidak sampai batas nisab, demikian juga yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja kurang, tentu kesemuanya tadi tidak dapat dikenakan zakat, sebab syarat wajib zakat dalam bentuk nisab dan haul tidak terdapat di sana. Apabila syarat tidak terpenuhi maka zakat pun juga tidak ada. Kemudian hasil profesi yang melebihi kebutuhan hidupnya selama satu tahun dan sampai batas nisab maka padanya dikenakan zakat, sebab syarat wajibnya zakat dalam bentuk haul dan nisab memang terdapat di sana. Jadi karena ada syarat maka masyruthpun harus ada. Mengenai dasar hukumnya ada dua pendekatan. *Pertama*, berpegang pada dhahir dan umumnya ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." (QS. Al-Baqarah: 267)

Apa yang diperoleh oleh seseorang lewat usaha profesi yang halal adalah termasuk usaha yang baik. Dengan demikian, maka ketentuan zakatnya umumnya telah tercakup dalam ayat di atas. Atas dasar ini pula maka bagi pendapat yang mengatakan wajib zakat setiap kali menerima karena diqiyaskan pada tanaman/tetumbuhan (di mana wajibnya tiap kali panen/memetik) jelas terdapat kelemahan. Karena akan terjadi *Qiyasul Asli 'Alal Ashli*. Tentu hal itu tidak dibenarkan. Sebab yang ada pada *Qiyas* adalah *Qiyasul Far'i 'Alal Ashli*.

Pendekatan *kedua*, melalui qiyas, yaitu kita qiyaskan kepada harta benda dagangan/ perniagaan yang dasar hukumnya juga nash di atas; di mana masing-masing merupakan hasil usaha yang baik (*Thayyibati Ma Kasabtum*). Jadi, di sini ada 'illat yang mempertemukan. Dengan demikian maka hukumnya dapat kita samakan. Syarat wajib zakat pada harta perniagaan antara lain adalah haul dan nisab. Untuk itu ketentuan ini harus juga berlaku pada zakat profesi.

EFISIENSI PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Kepada siapa harus disalurkan zakat itu telah ditegaskan oleh nash Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 58-60 dengan interpretasi yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi sebagaimana telah dijelaskan oleh para imam/*fuqaha'* dalam kitab-kitab fikih. Dalam kesempatan ini saya sengaja tidak akan menyinggung masalah ini. Sebab menurut saya dalam rangka efisiensi dan peningkatan pendayagunaan zakat, masalah yang paling mendasar yang harus dibicarakan ialah

dalam bentuk bagaimanakah zakat itu harus kita salurkan? atau dapat juga disalurkan dalam bentuk produktif? dan bagaimana kalau kekayaan zakat itu diinvestasikan?

Menurut hemat saya, dalam rangka efisiensi dan peningkatan pendayagunaan zakat, penyaluran zakat boleh bahkan harus dilakukan dalam bentuk produktif. Kalau kita mengkaji 'illat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta yang padanya dikenakan zakat maka 'illat yang paling dominan ialah *Nama'* (dapat berkembang atau dikembangkan). Hal ini memberi pelajaran kepada kita agar harta benda yang menjadi penopang tegaknya kehidupan itu dapat kita kembangkan. Harta zakat tak mungkin dapat berkembang atau dikembangkan kalau penyalurannya hanya dalam bentuk konsumtif. Dengan demikian, tidak ada alternatif lain untuk menjadikan harta zakat itu dapat berkembang atau dikembangkan kecuali harus disalurkan dalam bentuk produktif, sebab penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif hanya dapat menutup kebutuhan sesaat para *mustahiqqin* dan setelah itu mereka akan kembali menjadi tanggungan masyarakat.

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif ini sebenarnya telah diisyaratkan oleh para *fuqaha'* dalam kitab-kitab fikih antara lain *Hasyiyah Al-Bajuri* juz I hal 281:

"Fakir dan miskin diberi zakat yang cukup untuk biaya sepanjang hidupnya menurut ukuran yang biasa. Dengan harta zakat itu fakir dan miskin tadi dapat membeli tanah/ladang untuk fakir dan miskin degan harga zakat, sebagaimana halnya kepada prajurit perang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin yang mempunyai kemampuan di bidang ketrampilan maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Bagi yang mempunyai kepandaian untuk berdagang maka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak."

Kemudian, bagaimana kalau harta zakat itu diinvestasikan? Kalau dalam rangka efisiensi dan peningkatan pendayagunaan zakat, zakat dapat disalurkan dalam bentuk produktif, maka atas dasar takhrij dalam rangka efisiensi dan peningkatan pendayagunaan zakat, zakat dapat juga diinvestasikan dengan jalan pemikiran bahwa dengan menginvestasikan harta kekayaan zakat justru akan lebih berkembang untuk sasaran yang jauh lebih luas. Dalam keahlian atau ketrampilan bukan saja diberi zakat dalam bentuk alat yang diperlukan, akan tetapi juga dapat diberi modal usaha, untuk lebih dapat mengembangkan usahanya. Kita juga dapat mendirikan PT, CV, dan pabrik-pabrik besar yang dapat menyerap tenaga kerja dari *mustahiqqin*, terutama *fuqara'* dan *masakin*. Di samping itu keuntungan dan manfaatnya juga dapat kita kembalikan kepada *mustahiqqin*. Dari keuntungan itu pula dapat didirikan pabrik-pabrik besar yang diperlukan untuk menunjang dana *sabilillah*. Isyarat terhadap bolehnya menginvestasikan dana zakat bagi asnaf yang tidak ada (*Gharim, Muallaf, Riqab, Ibnu Sabil, Sabilillah*) telah disebutkan oleh kitab-kitab kuning.

UANG HARAM TIDAK ADA ZAKATNYA

a. Pengertian Uang Haram

Yang dimaksud dengan uang haram ialah uang diperoleh melalui jalan/cara/pekerjaan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, menipu dan lain sebagainya. Sebab uang adalah benda; di mana benda

tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram. Yang dapat dihukumi halal atau haram adalah perbuatan/pekerjaan, sejalan dengan ta'rif/rumusan hukum yang oleh ushuliyin antara lain disebutkan "*Khithabullah al-Muta'alliq bi Afaalil Mukallafin...*". Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah ungkapan *al-Muta'alliq bi Afaalil Mukallafin* yang artinya "Yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang dewasa." Bahwa benda tidak dapat dihukumi atau dengan kata lain bahwa hukum hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan – sejalan dengan ta'rif hukum di atas – adalah telah menjadi konsensus di kalangan fuqaha' ushuliyin dan mufassirin. Oleh karena itu – dalam percakapan sehari-hari – kalau kita mengatakan "Ini adalah uang halal, itu adalah uang haram" maksudnya adalah uang yang diperoleh melalui jalan atau pekerjaan yang halal atau yang haram. Jadi perkataan atau ungkapan tersebut majazi/metaforis.

Untuk itulah maka sebenarnya tidak ada istilah anak haram atau anak haram. Kalau zat/'aim/benda anak itu halal atau haram maka akan repot dalam kehidupan ini; di mana bagi yang haram begitu lahir harus kita habisi/lenyapkan, agar haramnya tidak turun-temurun. Sebab kalau anak itu hidup sampai dewasa kemudian menikah maka anak keturunannya akan jadi haram semua. Demikian kalau kita berprinsip bahwa zat anak tersebut adalah haram. Oleh karena itu ungkapan anak halal atau haram haruslah kita artikan secara majazi, bukan hakiki. Anak halal artinya anak yang lahir melalui jalan yang halal, yakni pernikahan yang sah. Anak haram artinya anak yang lahir melalui jalur yang haram, yakni diluar pernikahan yang sah. Bila tidak demikian maka ucapan itu jelas salah.

Seandainya benda itu dapat disifati haram maka kita tidak boleh dekat-dekat dengan ibu kandung kita, sebab itu kandung kita statusnya sama dengan bangkai sebagaimana ditunjukkan oleh ayat "*Hurrimat 'Alaikum Ummahatukum...*" dan ayat "*Innama Harrama alaikumul Maitata..*" Jadi yang dimaksud haram dalam ayat "*Hurrimat 'Alaikum Ummahatukum*" tersebut adalah menikahinya atau perbuatan lain yang dilatarbelakangi nafsu/syahwat.

Mufasir besar Al-Alusi dalam Tafsirnya *Ruh al-Ma'ani* ketika menafsirkan ayat "*Innama Harrama 'Alaikumul Maitata*" (QS. Al-Baqarah: 173) mengatakan "*Maksudnya Allah SWT mengharamkan memakan bangkai dan memanfaatkannya. Allah SWT menyadarkan hukum haram kepada zat/benda/'ain – padahal haram adalah hukum agama yang merupakan salah satu sifat dari perbuatan orang dewasa, tidak merupakan sifat yang berhubungan dengan zat/benda/'ain adalah sebagai isyarat kepada haramnya tasarruf pada bangkai*". (*Ruh al-Ma'ani* juz II hal. 41)

Imam Fakhrurrazi dalam tafsirnya *Al-Tafsir Al-Kabir* ketika menafsirkan ayat "*Hurrimat 'Alaikum Ummahatukum...*" (QS. Al-Nisa': 23) antara lain menyebutkan sebagai berikut: "*Masalah pertama: Al-Kharkhi berpendapat bahwa ayat ini mujmal. Ia berkata, karena dalam ayat kata/hukum haram didasarkan kepada ibu dan anak-anak (Ummahat + Banat), padahal hukum haram tidak dapat di sandarkan kepada benda. Haram hanya bisa disandarkan kepada perbuatan. Perbuatan tersebut tidak disebutkan dalam ayat. Penyandaraan haram kepada sebgaiian perbuatan yang tidak mungkin dilakukan dalam kaitannya dengan ibu dan anak tidaklah lebih utama daripada lain. Oleh karena itu dari sisi ayat tersebut (Al-Nisa' ayat 23) adalah mujmal*". "Untuk

menjawab masalah tersebut ada dua jalan: Pertama, bahwa dengan didahulukannya firman Allah "Wala Tankihu Manakah Abaukum" adalah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Firman Allah "Hurrimat 'alaikum Ummahatukum" adalah haram menikahi ibu. Kedua, adalah merupakan hukum yang secara gamblang /jelas telah diketahui dari Agama Muhammad SW bahwa yang dikehendaki ayat tersebut adalah haram menikahi ibu. Pada dasarnya apabila ada haram dan mubah disandarkan kepada benda maka yang dimaksud adalah haram melkaukan perbuatan yang berkenaan dengan benda tersebut menurut 'uruf. (Mubah artinya mubah melakukan perbuatan tersebut, pen). Apabila dikatakan "Diharamkan atas-mu bangkai dan darah" maka setiap orang akan memahaminya bahwa yang dimaksud adalah haram memakannya. Apabila dikatakan: "Diharamkan atasmu ibumu, anak-anak perempuanmu dan saudara-saudara perempuanmu" maka setiap orang akan memahami bahwa yang dimaksud adalah haram menikahnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal" maka setiap orang memahaminya bahwa yang dimaksud adalah tidak halal mengalirkan darahnya (membunuhnya)." (Tafsir Kabir Lil Fakhr al-Razi, juz X, hal. 25)

Ketika Imam Al-Fakhr Al-Razi menafsirkan ayat "Innama Harrama 'alaikum Maitata.." antara lain menyebutkan: "Ulama berbeda pendapat tentang haram yang disandarkan kepada benda. Apakah hal tersebut menghendaki mujmal? Al-Karkhi berkata, hal itu menghendaki mujmal, karena benda tidak mungkin disifati dengan halal atau haram. Oleh karena itu harus kita artikan kepada salah satu dari perbuatan kita. Tidaklah semua perbuatan kita dalam kaitannya dengan bangkai tadi hukumnya haram. Untuk itu haram tersebut harus kita artikan kepada perbuatan khusus. Akan tetapi tidaklah salah satu perbuatan kita itu lebih utama daripada yang lain. Dengan demikian maka ayat tersebut mujmal."

"Sebagaiian besar ulama berpendapat bahwa ayat di atas tidak mujmal. Bahkan menurut 'urf/adat istiadat istiadat ayat tersebut memberi faedah haramnya tasarruf pada benda-benda tersebut (haram menikahi ibu, anak perempuan dan saudara perempuan) sebagaimana halnya benda tidak dapat dimiliki; yang dimiliki adalah tasarrufnya (hak pakai dan mempergunakan serta memanfaatkan). Apabila dikatakan, fulan itu memiliki hamba sahaya wanita maka setiap orang akan paham bahwa yang dimaksud adalah memiliki hak hak tasarruf padanya. Demikian juga dalam ayat ini harus kita pahami demikian. Saya (al-Razi) telah mengupas panjang lebar masalah ini dalam kitab Al-Munshul fi 'Ilmi al-Ushul". (Tafsir al-Kabir, juz V hal. 14).

Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khathib dalam *Mughni al-Muhtaj* mengatakan: "Karena benda itu tidak dapat disifati dengan halal atau haram". (*Mughni al-Muhtaj* juz VI, hal. 305).

Atas dasar inilah maka harta atau uang yang diperoleh lewat jalan atau perbuatan yang haram itu hukumnya haram *ligairih* bukan haram *li'ainih/lizatih*. Dalam *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, Ibnu Abidin mengatakan: "...Bahwa sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ushul fikih sesungguhnya harga/uang orang lain (yang diambil, curi, dan lain-lain) adalah haram *ligairih*, bukan haram *li'ainih*. Berbeda dengan daging bangkai (yang haramnya *li'ainih*, pen) sekalipun aung/harta (yang diperoleh lewat jalan haram tersebut) haramnya bersifat *qath'iy*." (*Radd al-Muhtar*, juz II hal. 292).

Atas dasar ini semua jelaslah bagi kita bahwa secara hakiki uang haram itu tidak ada. Yang ada adalah uang/harta yang diperoleh melalui jalan/perbuatan yang haram. Oleh sebab itu kalau dalam percakapan sehari-hari kita mengatakan ini adalah uang haram, haruslah kita artikan majazi, artinya uang/harta yang diperoleh melalui jalan, cara atau perbuatan yang haram sebagaimana yang saya dikehendaki dalam tulisan ini. Sebagaimana tambahan penjelasan di sini saya kutipkan penegasan Al-Qurthubi dalam Tafsirnya *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*: “(kedua), Apabila telah tetap demikian, maka ketauhilah bahwa haram bukanlah sifat benda. Benda tidak dapat menjadi tempat dan sumber bagi halal dan haram (artinya tidak dapat disifati dengan halal atau haram). Pembebasan baik dalam bentuk perintah atau larangan hanyalah berhubungan dengan perbuatan orang-orang dewasa, baik yang bersifat aktif/ bergerak maupun yang bersifat pasif/diam (tidak bergerak).

Akan tetapi oleh karena benda itu (dalam ayat ini, Al-Nisa' 23) menjadi sumber perbuatan maka perintah, larangan dan hukum itu disandarkan kepadanya secara majazi, dengan pengertian metaforis; di mana yang disebut di situ tempatnya, akan tetapi yang dimaksud adalah perbuatannya.” (Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, juz V hal 107).

Secara jelas Al-Qurthubi dipangkal ayat “*Hurrimat 'alaikum Ummahatukum...*” menafsirkan:

أَي نِكَاحِ أُمَّهَاتِكُمْ وَنِكَاحِ بَنَاتِكُمْ

“Menikahi ibu dan anak-anak perempuanmu (artinya haram bagimu menikahi ibu dan anak perempuanmu) (Al-Jami' li Ahkamil Qur'an juz V hal. 105)

APAKAH UANG/HARTA HARAM ITU ADA ZAKATNYA?

Uang/harta yang diperoleh oleh seorang (muslim) lewat jalan/perbuatan yang haram seperti mencuri, merampok, menodong, korupsi, manipulasi, menipu dan lain sebagainya tidak ada zakatnya (tidak wajib dikeluarkan zakatnya) sekalipun ada satu nisab atau lebih. Ada dua alasan kenapa uang/harta haram itu tidak dikenakan zakat:

1. Salah satu di antara syarat wajib zakat yang telah diijtima'kan oleh ulama adalah “*Milkut Tam*” (memiliki secara sempurna). Harta/uang yang di tangan seseorang sebagai hasil curian, korupsi, manipulasi, dan sebagainya tersebut pada hakikatnya bukanlah miliknya, tetapi milik orang lain atau lembaga dari mana ia mengambil uang/harta tersebut. Dengan demikian “*milkut tam*” yang merupakan salah satu syarat wajibnya zakat tidak terpenuhi pada orang tersebut. Oleh karenanya maka tidak wajib zakat baginya.

Lantaran itulah maka muncul fatwa seorang ulama terhadap raja yang dhalim yang melanggar sumpah, di mana kafaratnya tidak disuruh memerdekakan hamba sahaya, memberi makan atau pakaian kepada fakir miskin, akan tetapi raja itu – sekalipun kaya raya – disuruh berpuasa tiga hari sebab sekalipun raja itu nampak kaya raya, namun pada hakikatnya adalah orang miskin/tidak mampu. Sebab harta yang banyak itu adalah milik orang lain semua.

2. Hadits Nabi riwayat Muslim

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

“Allah SWT tidak menerima zakat/sedekah dari harta yang diperoleh dengan jalan khianat.”

Apabila zakat dari uang/harta haram itu diterima (*maqbul*) oleh Allah, berarti Allah tidak konsekuen. Sebab mendapatkan harta/uang lewat jalan haram dilarang, tetapi kenapa zakatnya diterima? Menerima zakat dari uang/harta haram berarti melegalisir perbuatan haram tersebut. Hal ini jelas tidak akan terjadi bagi syari’.

Para ulama memberi alasan kenapa zakat/sedekah dengan harta/uang haram itu tidak diterima oleh Allah? Alasannya ialah karena harta/uang itu bukan miliknya. Dengan demikian ia tidak ada hak untuk mentasarrufkannya/membelanjakannya, termasuk zakat/sedekah tersebut. Seandainya zakat/sedekah dari harta/uang haram itu mahbul maka berarti ada sesuatu dari satu sisi ia diperintah, sedangkan dari sisi lain ia dilarang. Hal semacam ini muhal, tidak akan terjadi.

Untuk lebih memperjelas masalah ini baiklah saya kutipkan penjelas Dr. Yusuf Al-Qardlawi sebagai berikut: *“Persyaratan adanya milik terhadap wajibnya zakat keluarlah dengannya harta yang diperoleh pemiliknya dengan jalan haram, seperti ghashab/merampas, mencuri, dusta, suap, riba, menimbun, menipu dan lain sebagainya berupa cara-cara mengambil harta milik orang lain dengan jalan batil, seperti sebagian besar harta penguasa yang dlalim, pejabat yang jahat, tukang riba/rentenir, pencuri baik besar maupun kecil. Yang benar, mereka ini tidak memiliki harta-harta yang dirampoknya itu, sekalipun harta tersebut dicampur dengan hartanya sendiri yang halal sehingga tidak dapat dibedakan.”*“Ulama’ berkata, sekalipun harta haram tersebut sampai batas nisab tidak wajib padanya zakat, karena kewajiban orang tadi adalah harus membebaskan tanggungjawabnya dengan cara menyerahkan kepada pemiliknya, bila diketahui atau kepada ahli warisnya, atau kepada fakir miskin. Di sini orang tadi wajib bersedekah kepada fakir miskin dengan seluruh hartanya yang haram tersebut. Tidak ada gunanya ia bersedekah harta dengan sebagiannya.” (Fikih al-Zakah, juz I, hal. 133)

Dengan demikian untuk membersihkan dirinya dari harta haram tersebut ia harus menyerahkan kembali kepada pemiliknya, di mana harta itu ia ambil. Apabila hal ini tidak mungkin, baik karena tidak tahu lagi di mana tempatnya, atau karena takut ketahuan polisi dan khawatir ditangkap, maka harta itu harus dikembalikan/serahkan kepada pemilik hakiki, yaitu Allah SWT sejalan dengan ayat:

وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniaNya.” (QS. Nur, 33)

Bagaimana caranya? Caranya ialah diserahkan kepada kepentingan/kemashlahatan umum/Agama (*fi sabilillah*). Untuk itu kalau ada koruptor

bertaubat, kemudian menyerahkan hartanya hasil korupsi itu kepada kita sebaiknya kita terima, bukan atas nama pribadi, tetapi kita salurkan ke lembaga-lembaga pendidikan, da'wah atau sosial Islam yang memang masih sangat memerlukan dana. Kita malah harus minta seluruh hartanya dari hasil korupsi atau manipulasi itu untuk memperkuat dana perjuangan Islam. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bagi kita yang mengetahui bahwa uang/harta yang akan diserahkan kepada kita untuk adalah hasil curian umpamanya adalah tidak dibenarkan oleh agama untuk menerimanya atas nama/untuk kepentingan pribadi. Harta/uang itu boleh, bahkan wajib kita terima untuk kemudian kita salurkan seluruhnya untuk kepentingan agama/umum. Dengan cara ini maka kita telah menolong yang bersangkutan untuk membersihkan diri dari harta/uang haram tersebut dan membebaskan dari tanggungjawabnya. Kitapun mendapat pahala, karena telah memberi jalan yang baik kepada mereka.



HUBUNGAN ZAKAT DAN PAJAK DI DALAM ISLAM



PENDAHULUAN

Sekalipun judul makalah ini menyinggung hubungan zakat dan pajak di dalam Islam, akan tetapi pembahasan akan banyak diarahkan kepada masalah pajak. Masalah zakat hanya akan disinggung secara sepintas. Demikian, dengan pertimbangan bahwa masalah zakat sudah begitu sering diperbincangkan dan mungkin dalam forum ini sudah ada yang membahas dan mengkajinya secara khusus. Dalam mengkaji masalah pajak ini ada beberapa prinsip yang dikenal dalam kajian hukum Islam yang perlu kita jadikan acuan. Beberapa prinsip itu ialah:

1. Dalam menghadapi permasalahan yang status hukumnya belum/tidak dijelaskan secara tegas oleh Nash al-Qur'an atau Sunnah mengenai boleh dan tidak bolehnya maka dikenal adanya kaidah yang mengatakan:

الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار الحرمة

“Pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah boleh/mubah dilakukan, sedangkan hal-hal membawa/menimbulkan mudlarat pada dasarnya hukumnya haram/tidak boleh dilakukan”.

Kaidah inilah yang dipilih oleh Imam al-Baidawi (salah seorang tokoh ushuliyin dari kalangan madzhab Syafi'i) dan dipilih pula oleh sebagian besar golongan Asy'ari. Pajak (selain jizyah) secara harfiah tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun sunnah mengenai status hukumnya. Kalau hal ini kita kembalikan kepada kaidah di atas maka berdasarkan kajian hukum Islam kita dapat mengatakan bahwa pajak hukumnya mubah/dibenarkan oleh Islam, sebab kita semua mungkin sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat yang besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut. Dan kebalikannya, kita pun mungkin sependapat bahwa pajak tersebut tidak menimbulkan adanya mudlarat.

2. Islam begitu hadir, di tengah-tengah masyarakat telah hidup bermacam-macam aturan, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Dalam menghadapi masalah ini ada tiga macam sikap Islam yang dilakukan sebagai berikut:
- a. Hal-hal bertentangan dengan Islam ditolaknya secara tegas. Contoh seperti *Nikahul Maqti* (seorang lelaki mengawini bekas istri bapaknya yang telah meninggal. Islam secara tegas menolak perkawinan yang tidak bermoral ini dengan Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

- b. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam, akan tetapi sudah begitu membudaya dan mengakar di masyarakat ditolaknya dengan cara bijaksana, yaitu dibenarkan untuk sementara (diakui eksistensinya) tetapi dengan dicarikan jalan penyelesaian dan pemecahan untuk menuju kepada penghapusan sama sekali, contohnya adalah masalah perbudakan. Islam datang masalah perbudakan telah ada, bahkan sudah begitu melekat dengan kebutuhan keseharian ummat manusia, terutama mereka yang kaya dan para bangsawan. Hamba sahaya itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kaya dan para bangsawan, karena waktu itu belum ditemukan alat-alat canggih seperti sekarang ini; sehingga tenaga manusia mutlak diperlukan. Untuk itu mereka berani membeli hamba sahaya dengan harga mahal. Kalau hal ini dihapus begitu saja tentu banyak orang-orang kaya dan para bangsawan yang tidak menerima, karena mereka merasa dirugikan. Akibatnya pun mereka tidak mau menerima kebenaran Islam. Untuk itu jalan yang ditempuh Islam sangat bijaksana, yang antara lain ditempuh lewat anjuran memerdekakan hamba sahaya dengan jaminan pahala besar, membuat aturan dimana setiap pelanggaran hukum yang berat sanksinya harus memerdekakan hamba sahaya sebagai kafarat, dan lain-lain.
- c. Yang tidak berlawanan dengan Islam diteruskan, dilestarikan dan disempurnakan. Contohnya antara lain seperti pajak.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak baik dilihat dari segi prinsip yang pertama (seperti telah dibicarakan) maupun dari sudut pandang prinsip yang kedua bagian c adalah merupakan aturan atau sistem yang dapat dibenarkan oleh Islam. Bahkan sesuai dengan kondisi dan situasi-sebagaimana nanti akan disinggung-hukumnya bisa menjadi wajib atas dasar kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya sesuatu yang wajib hukumnya adalah wajib”.

FUNGSI PAJAK

Tujuan dibentuknya suatu negara pada umumnya dimaksudkan untuk melindungi dan mensejahterakan warga/rakyatnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah melakukannya melalui suatu program dan proses yang terencana yang disebut pembangunan. Jelas pembangunan baru bisa berjalan apabila ditopang oleh dana yang cukup. Demikian juga pemerintah dalam rangka mensejahterakan warga dan rakyatnya tidak mungkin akan berjalan bila tidak dimotori oleh dana yang memadai. Pembangunan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kedua-duanya harus terlibat langsung dan memikul beban pembangunan tersebut. Dalam kaitannya ini untuk memperlancar jalannya pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat ada yang membentuk badan usaha yang disebut privat/swasta.

Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan luas kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dan berperan dalam pembangunan. Dalam rangka menumbuhkembangkan pihak swasta ini pemerintah mengeluarkan sejumlah dana baik langsung maupun tidak langsung. Bila swasta telah berkembang dan menjadi besar maka wajarlah kalau pemerintah menarik pajak dari pihak swasta dengan pertimbangan:

1. Sesungguhnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dikembalikan lagi oleh swasta. Apalagi kalau diingat bahwa dana ini dipelrukan untuk menopang program-program pembangunan yang manfaatnya justru akan kembali lagi masyarakat/rakyat.
2. Pada dasarnya tidak semua masyarakat/rakyat menjadi pihak swasta (pengusaha). Oleh karena itu, pemerintah wajib menumbuhkembangkan swasta yang lemah/masyarakat biasa dan untuk ini tentu diperlukan dana.

Lebih dari itu – seperti telah disinggung di atas – upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Cara pemerintah menarik dana dari swasta/masyarakat itu dikenal dengan istilah pajak. Jadi pajak pada hakikatnya merupakan instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat yang lemah/yang membutuhkan yang sering disebut sebagai “*Distribution of Welfare*”. Bagi pemerintah sendiri “*Distribution of Welfare*” itu merupakan suatu sosial benefit (manfaat sosial).

Mengenai pengertian pajak dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ahli disimpulkan bahwa pajak adalah “iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari warga negara/rakyat berdasarkan aturan-aturan tertentu yang gunanya antara lain untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum dan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah”.

Dari pengertian pajak di atas dapat dipahami betapa penting fungsi dan peranan pajak dalam menopang jalannya roda pemerintahan dan memperlancar jalannya pembangunan yang kesemuanya tadi dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat/rakyat.

SISTEM PAJAK DI DALAM ISLAM

Jauh sebelum Islam datang, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejarah umat manusia. Sejarah perpajakan dimulai dari adanya orang yang menganggap bahwa tanah atau bumi adalah milik raja. Kepercayaan semacam ini telah lama berlaku sejak zaman dahulu kala. Dalam kitab perjanjian lama (Taurat) disebutkan prosedur masuknya bumi dalam milik Fir'aun di Mesir. Dalam pasal 47 kitab kejadian diceritakan bahwa pada saat terjadi kelaparan hebat, penduduk Mesir menjual segala macam harta bendanya, termasuk tanah bahkan dirinya kepada Fir'aun untuk mendapatkan gandum. Tanah-tanah itu kemudian digarap kembali oleh pemiliknya dengan benih dari Fir'aun, kemudian sebagai imbalannya seperlima dari hasilnya dipersembahkan kepada Fir'aun.

Abdul Khaliq al-Nawawi dalam bukunya *al-Nidham al-Mali fi al-Islam* menyebutkan bahwa Raja Ramsis II membagi-bagikan tanah Mesir kepada penduduknya. Tiap-tiap anggota keluarga memperoleh sebidang tanah dan sebagai gantinya imbalannya dikenakan *kharaj*/pajak bumi, yang harus dibayarkan tiap tahunnya. *Kharaj*/pajak bumi ini sudah dikenal pada masa-masa Raja Ptolemen, Bizantine/Bizantium, Romawi dan Persia.

Ibnu Khaldun menyebutkan kata-kata Raja Anu Syirwan tentang pajak yang berbunyi: "Kerajaan bertumpu pada angkatan bersenjata; angkatan bersenjata berbangga pada harta benda; harta benda bertopang pada pajak; dan pajak ditunjang oleh pembangunan". (Syaikhul Hadi, *Pendayagunaan Zakat di samping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*, hal. 107).

Tradisi pajak ini rupanya terus berlanjut sampai pada zaman raja-raja Arab pra Islam. Setelah Islam datang sistem pajak yang ternyata banyak manfaat dan mashlahatnya ini eksistensinya diakui, dibenarkan dan disempurnakan. Di dalam Islam ada beberapa macam pajak di antaranya:

1. Pajak harta kekayaan yang bertepatan kewajibannya langsung dari syariah Allah SWT, yaitu zakat. Hal ini hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja.
2. *Jizyah*, yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada kafir dzimmi, yaitu non muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam. Sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka mengenai jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak azasi mereka maka mereka dikenakan *jizyah*/pajak kepala. Dalam menghadapi negara/wilayah non Islam ada tiga alternatif yang ditawarkan oleh Islam, yaitu masuk Islam, membayar jizyah atau diperangi. Bagi yang mau masuk Islam maka mereka aman tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.
3. *Kharaj*, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya menyerahkan pajak bumi kepada pemerintahan Islam.

4. *'Usyur*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).
5. *Dlaribatuddam* (pajak darah/nyawa), yaitu berupa jihad fi sabilillah (perang dalam rangka menegakkan agama Allah).

Sesuai dengan kondisi pemerintahan Islam yang baru tumbuh maka di zaman Nabi dan Abu Bakar baru dikenal adanya pajak kekayaan/zakat, pajak kepala/jizyah dan pajak darah/nyawa (*Dlaribatuddam*). *Kharaj* dan *'Usyur* di zaman Nabi dan Abu Bakar belum ada/diterapkan. Zaman dimana pemerintahan Islam telah begitu pesat dengan aktifitas dan program-program pembangunan, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab maka atas inisiatif/ijtihad Umar pada saat itu mulai diterapkan adanya *kharaj*/pajak bumi dan *'usyur*/pajak impor dan ekspor. Jadi khalifah Umarlah yang mula pertama menetapkan sistem *kharaj* dan *'usyur*. Pada saat ini pula Umar membentuk Baitul Mal/kas negara. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini dapat dijadikan dalil atau hujjah hukum, sejalan dengan hadis Nabi:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ

"Ikutilah sunnahku dan apa-apa yang dilakukan oleh khulafaurrasyidin yang memperoleh tunjukan." (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Seperti telah disinggung di atas sebenarnya *kharaj* dan *'usyur* itu sudah lama dikenal oleh sejarah ummat manusia jauh sebelum Islam datang. Oleh Umar bin Khattab hal itu dilestarikan dan disempurnakan manfaatnya tentu dikembalikan kepada umat dan yang dihimpun dari bermacam-macam oajak itu masuk ke Baitul Mal yang kegunaannya diperlukan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan yang kegiatannya terus meningkat.

KEWAJIBAN ZAKAT DAN PAJAK

Baik zakat maupun pajak di dalam Islam kedua-duanya hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemashlahatan umat. Bedanya dari segi penetapan hukumnya dari agama/syar'i lewat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan penetapan atau ijtihad Ulil Amri/pemerintah. Penetapan pajak oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada Ulil Amri/pemerintah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."

Ulama telah konsensus tentang wajibnya taat kepada Ulil Amri ini, selama tidak mengajak kepada maksiat atau kekufuran yang nyata. Apabila aturan yang dibikin oleh pemerintah itu mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat atau kekufuran maka tidak ada kewajiban taat dan mematuhi Ulil Amri, sejalan dengan ungkapan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

"Tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Khaliq".

Atas dasar ini maka bagi warga negara yang beragama Islam ada dua kewajiban (kewajiban ganda) dalam kaitannya dengan harta atau kekayaan yang dimilikinya: pertama kewajiban zakat dan kedua kewajibannya pajak. Untuk lebih memantapkan masalah ini baiklah di sini kita ikuti pembahasan ulama-ulama fikih tentang masalah ini, yakni masalah apakah seseorang yang telah terkena kewajiban zakat itu tidak lagi berkewajiban mengeluarkan pajak dan kebalikannya, yaitu mereka yang telah terkena kewajiban pajak tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat atautah kedua-duanya tadi wajib dilaksanakan? Dalam menghadapi masalah ini mereka terbagi atas dua golongan sebagai berikut:

1. Golongan pertama mengatakan bahwa kedua-duanya wajib dilaksanakan, dengan arti mereka yang telah terkena zakat wajib melaksanakan pajak dan mereka yang telah terkena pajak tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban yang satu dari keduanya tidak menghalangi kewajiban yang lain, artinya kedua-duanya wajib dilaksanakan.

Demikianlah pendapat Jumhur (mayoritas ulama fikih) termasuk Imam Syafi'i. di antara Ulama yang berpendapat demikian ialah Umar bin Abdul Aziz, Rai'ah, Zuhri, Yahya al-Anshari, Malik, Auza'i, Tsauri, Al-Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Laits, Ibnul-Mubarak Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Daud.

Alasan golongan ini adalah:

- a. Kedua-duanya adalah merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Kewajiban zakat berdasarkan nash/penegasan agama, sedangkan kewajiban pajak berdasarkan ijtihad Ulil Amri; di mana agama mewajibkan ummatnya untuk taat kepada Ulil Amri/peguasa/pemerintah. Dengan demikian kewajiban yang satu tidak dapat menggugurkan yang lain.
- b. Hadis Shahih yang berbunyi:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ

"Mengenal tanam-tanaman/buah-buahan yang diari oleh air hujan wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh/dua setengah persen".

Hadis ini adalah hukum, mencakup tanah yang dikenakan kharaj/pajak bumi dan yang lain.

- c. Keduanya merupakan hak yang wajib dilaksanakan berdasarkan sebab yang saling berbeda yang penyaluran atau obyeknya juga tidak sama. Oleh karena itu kewajiban yang satu tidak menghalangi yang lain.
2. Golongan kedua berpendapat bahwa harta benda yang telah terkena kewajiban zakat tidak wajib dikeluarkan pajaknya, dan kebalikannya, harta benda yang telah terkena pajak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan demikian kewajiban yang satu apabila telah dilaksanakan dapat menggugurkan kewajiban yang lain. Demikianlah pendapat Abu Hanifah.

Pendapat ini merupakan minoritas. Alasan golongan ini antara lain:

a. Hadis Marfu' riwayat Ibnu Mas'ud:

لَا يَجْتَمِعُ عَشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

"Kewajiban zakat dan pajak tidak dapat berkumpul pada tanah milik orang Islam"

b. Hadis riwayat Abu Hanifah:

منعت العراق قفيزها ودرهمها

"Penduduk/orang-orang Irak enggan/tidak mau mengeluarkan zakat dan pajaknya".

- c. Riwayat yang lain yang menyatakan bahwa ketika Dihqan masuk Islam maka Umar memerintahkan agar menyerahkan tanah yang tadinya dikuasai oleh umat Islam dan Umar memerintahkan untuk diambil pajaknya. Dalam hal ini Umar tidak memerintahkan untuk mengambil zakatnya. Seandainya zakat itu juga wajib (dalam keadaan seperti itu) tentu Umar memerintahkannya.
- d. Kewajiban kharaj/pajak dari segi falsafahnya sejalan dengan kewajiban zakat, yaitu sebagai konekwensi dan akibat dari manfaat tanah yang digarap. Oleh karena itu kalau tanah itu tidak digarap/bero maka tidak ada kewajiban zakat dan tidak ada kewajiban pajak.
- e. Kharaj/pajak pada mulanya diwajibkan karena adanya syirik/kekufuran, sedangkan zakat sebab kewajibannya adalah karena Islam. Oleh karenanya kedua-duanya tidak bisa kumpul.

Sanggahan jumhur/golongan pertama terhadap alasan yang dikemukakan oleh golongan kedua/Hanafi, jumhur sanggahan sebaga berikut:

1. Hadis yang menyatakan bahwa zakat dan pajak tidak dapat dikumpulkan adalah hadis bathil yang telah disepakati oleh ulama mengenai kelemahannya/dha'ifnya.
2. Mengenai hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa penduduk Irak tidak mau membayar zakat dan pajak maka dapat ditakwilkan sebagai berikut: Hadits tersebut memberi isyarat tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, dimana penduduk Irak (dan yang lain berdasarkan analogi) tidak mau membayar zakat dan pajak.

Dengan demikian tidak dapat dijadikan dalil bahwa apabila zakat telah dibayar maka kewajiban pajak gugur atau sebaliknya, yakni bila pajak telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Seandainya pemahaman hadis riwayat Abu Hurairah di atas seperti apa yang dipahami oleh Abu Hunaifah cs niscaya tidak ada kewajiban zakat pada emas, perak dan harta benda dagangan. Hal ini jelas tak seorang pun yang berpendapat demikian.

3. Mengenai riwayat tentang Dihqan yang masuk Islam maksudnya ialah bahwa Umar memerintahkan untuk mengambil pajaknya, karena ia belum

membayar/menundanya, sehingga kewajiban pajak yang ditundanya itu tidak menjadi gugur dengan masuk Islamnya. Kenapa dalam hal ini Umar menyebutkan tentang kewajiban pajaknya? Agar orang-orang tidak salah paham bahwa dengan masuk Islam maka kewajiban zakat sudah jelas. Oleh karena itu Umar tidak menyebutkannya. Demikian juga Umar pada kesempatan itu tidak menyinggung kewajiban-kewajiban agama yang lain, seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya. Sebab hal itu sudah ma'ruf. Jadi tidak perlu disebutkan lagi.

4. Mengenai alasan bahwa kewajiban zakat dan pajak dari segi falsafahnya sama, yaitu sebagai imbalan dari manfaat yang diperoleh dari tanah, jelas tidak benar. Karena kewajiban zakat adalah dalam kaitannya dengan tanam-tanaman/buah-buahan, sedangkan kewajiban pajak adalah dalam kaitannya dengan tanah baik digarap/ ditanami atau tidak.
5. Mengenai alasan yang menyatakan bahwa kewajiban pajak karena sifat kemusyrikan/ kekufuran adalah tidak benar. Sebab pajak diwajibkan sebagai pajak bumi, baik tanah itu milik orang Islam atau orang kafir. Memang semula kewajiban pajak itu hanya dikenakan kepada non muslim, tetapi setelah Islam berkembang dan memerlukan dana besar maka kewajiban pajak tersebut juga dikenakan kepada kaum muslimin. Alasan Hanafi yang menyatakan bahwa zakat kewajibannya disebabkan islamnya seseorang juga kontra dengan pendapat Hanafi itu sendiri. Sebab menurut Hanafi kafir dzimmi wajib mengeluarkan zakat tumbuh-tumbuhan/buah-buahan dari tanah yang mereka miliki.

Dengan demikian dari segi dalil dan argumentasi yang kuat adalah pendapat jumhur termasuk Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat dan pajak kedua-duanya wajib dikeluarkan. Kewajiban yang satu tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Oleh karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengikut madzhab. Syafi'i yang berpedoman kepada khulafaurrasyidin maka dalam hal ini pun kita sewajarnya mengikuti madzhab Syafi'i. atas dasar ini maka ummat silam Indonesia yang mampu (memiliki harta sampai batas nisab) mereka terkena kewajiban dan beban ganda, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat dan kewajiban membayar pajak. Yang perlu kita garis bawahi sebab kewajiban zakat jelas berdasarkan nash agama, sementara Ulil Amri/penguasa/pemerintah, namun agama pun memerintahkan kita untuk taat kepada Ulil Amri. Oleh karena itu melaksanakan pajak pada hakikatnya juga melaksanakan perintah agama (sebagai realisasi ketaatan kepada Ulil Amri) yang memang diwajibkan oleh agama.

Di sinilah titik temu dan letak persamaan serta perbedaan antara zakat dan pajak. Kedua-duanya sama-sama wajib. Bedanya zakat kewajibannya berdasarkan nash agama (ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi), sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan ijtihad Ulil Amri, sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan kemashlahatan. Sisi lain persamaannya ialah kedua-duanya sama-sama mempunyai nilai ibadah sosial sebagai realisasi prinsip *ta'awun* (tolong menolong, kerjasama, gotong royong) yang kalau dilandasi niat yang tulus akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Prinsip-prinsip tersebut selain merupakan nilai-nilai Pancasila juga merupakan tuntunan dan ajaran Islam/nilai-nilai yang Islami.

Sisi lain mengenai perbedaan zakat dan pajak adalah dari segi obyek dan sasarannya. Obyek dan sasaran zakat telah ditentukan oleh agama berdasarkan nash Al-Qur'an dengan pengemban berdasarkan ijtihad fuqaha', sedangkan pajak sasarannya ditentukan oleh Ulil Amri yang ada prinsipnya adalah sebagai penopang dana operasional program-program pemerintah dan pembangunan yang manfaatnya secara umum juga kembali kepada rakyat/masyarakat.

ISLAM MEMBERI WEWENANG KEPADA ULIL AMRI/PEMERINTAH UNTUK MENGELOLA ZAKAT DAN PAJAK

Ulil Amri/Pemerintah menurut pandangan Islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia mengemban amanat dari Allah dan rakyatnya. Dalam kaitan ini maka Islam memberi wewenang kepada Ulil Amri untuk mengatur, mengelola dan mentasarrufkan zakat sesuai dengan tuntunan dan petunjuk-petunjuk Islam. Demikian agar pensyariatan zakat yang antara lain dimaksudkan untuk membantu mereka yang lemah yang memerlukan dan pemerataan kesejahteraan sosial itu benar-benar dapat direalisasikan. Untuk itu BAZIS yang kini telah berjalan perlu dibina, dikembangkan dan tingkatkan fungsi dan perannya. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Kewenangan mengatur dan mengelola zakat yang diberikan oleh Islam kepada ulil Amri ini antara lain berdasarkan firman Allah:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS. Al-Taubah: 103).

Kemudian dalam kaitannya dengan masalah pajak maka berdasarkan uraian di atas, Islam memberikan hak dan kewenangan kepada Ulil Amri untuk mengaturnya pula. Hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan dan kemashlahatan. Dalam kondisi negara telah kuat dananya, dimana tidak memerlukan lagi iuran dari rakyatnya umpamanya maka bagi pemerintah hukumnya mubah untuk menerapkan dan menarik pajak atau meniadakannya. Sebaliknya dalam kondisi di mana roda pemerintahan tidak mungkin jalan dan program pembangunan tidak bisa dilakukan kecuali apabila ditunjang dengan dana dan iuran dari rakyat maka hukum mengadakan dan menarik pajak bagi pemerintah bisa menjadi wajib, sejalan dengan kaidah yang telah disinggung di atas, yaitu:

"Segala sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya sesuatu yang wajib hukumnya adalah wajib".

Dalam hal ini masalahnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ulil Amri, sejalan dengan hadis Nabi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kamu lebih tahu tentang urusan dunaimu." (HR. Muslim)

PEMERINTAH RI MENURUT PANDANGAN ILMU FIKIH

Sekarang timbul pertanyaannya apakah pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ini termasuk ke dalam kategori pemerintah atau Ulil Amri yang wajib ditaati oleh warga negara yang beragama Islam?

Adakah pemerintah RI ini termasuk Ulil Amri yang diberi kewenangan oleh Islam untuk mengelola dan mengatur masalah zakat? dan adakah pemerintah RI ini termasuk ke dalam kategori Ulil Amri yang dibenarkan oleh Islam untuk menetapkan undang-undang perpajakan yang oleh karenanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib mematuinya? Sepanjang kajian ilmu Fikih khususnya Fikih siyasah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dapat ditelaah dari sudut pemikiran dan konsepsi sebagai berikut:

1. Menurut kajian Fikih Siyasah, pemerintah/negara/wilayah terbagi menjadi dua, yaitu Darul Islam (pemerintah/negara/wilayah Islam) dan Darul Harbi (Pemerintahan/ negara/wilayah non Islam). Pemerintah/negara/wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, atau minoritas Islam akan tetapi umat Islam dilindungi oleh pemerintah dan dijamin untuk mengamalkan ajaran agamanya, mengembangkannya dan menyebarkan. Pemerintahan/negara/wilayah non Islam ialah pemerintah/ negara/wilayah yang umat Islamnya minoritas atau mayoritas akan tetapi pemerintah tidak melindungi hak-haknya dan tidak memberi kebebasan untuk mengamalkan ajaran agamanya dan mengembangkannya.
2. Suatu perundang-undangan atau peraturan dapat dinilai sebagai Islami apabila dalam proses penyusunan dan pembuatannya serta isinya memenuhi kriteria prinsip-prinsip umum Islam sebagai berikut:
 - a. *Musyawahah* (dibicarakan bersama untuk mengambil kesepakatan);
 - b. *Raful Haraj* (tidak memberatkan atau mempersulit);
 - c. *Mashalih Mursalah* (memenuhi hajat atau kepentingan umum);
 - d. *Tahqiqul 'Adalah* (menjamin terwujudnya keadilan)
3. Perundang-undangan atau peraturan yang sanggup mengantarkan umat manusia ke arah kemaslahatan dan menjauhkannya dari mafsadah/kerusakan dapat dianggap sebagai perundang-undangan atau peraturan yang Islami sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh satupun ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi:

Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Mereka bukan saja dilindungi hak-haknya, akan tetapi juga dijamin berdasarkan undang-undang untuk mengamalkan ajaran agamanya, mengembangkannya dan menyebarkan (lihat pasal 29 '45). Bahkan lebih dari itu pemerintah malah membantu dan ikut aktif mengembangkan, memajukan dan menyemarakkan syi'ar Islam. Demikian juga para pejabatnya sejak dari Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Gubernur dan lain-lainnya mayoritas adalah beragama Islam. Atas dasar ini maka apabila dilihat dari konsepsi dan teori pertama di atas maka tidak diragukan lagi bahwa Negara Republik Indonesia adalah termasuk ke dalam kategori Darul Islam (pemerintah/negara/wilayah Islam).

Indonesia berdasarkan UUD '45 dan Pancasila. Baik UUD '45 maupun Pancasila dilihat dari segi proses penyusunan dan pembuatannya serta isinya sangat sejalan dengan pemikiran dan konsepsi yang kedua dan ketiga. UUD '45 dan Pancasila disusun oleh Panitia Sembilan yang merupakan tokoh dan wakil-wakil rakyat dirumuskan secara musyawarah di dalamnya tak satu butir pun yang memberatkan atau mempersulit, prinsip-prinsip keadilan juga tercermin di situ, dari segi semangat dan jiwanya juga tercermin di situ, dari segi semangat dan jiwanya juga relevan dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam dan lebih dari itu tak satupun dari pasal, ayat UUD '45 dan sila-sila Pancasila yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Untuk itu dilihat dari sisi ini pun Pemerintahan RI yang berdasarkan UUD '45 dan Pancasila itu tidak diragukan lagi bahwa keberadaan dan eksistensinya cukup Islami.

Atas dasar itu, semua maka terjawablah pertanyaan-pertanyaan di atas. Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45 adalah termasuk Ulil Amri yang wajib ditaati oleh setiap Muslim, kepadanya (Pemerintah Indonesia) diberi hak untuk mengatur dan mengelola masalah zakat untuk kesejahteraan umat dan kepadanya pula diberi hak untuk menetapkan undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara yang beragama Islam. Dari sini sekali lagi seperti telah disinggung di atas warga negara Indonesia yang beragama Islam mempunyai kewajiban ganda terhadap harta benda yang dimilikinya, yakni kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Di sinilah sebenarnya nampak bagi kita betapa besar andil dan partisipasi umat Islam Indonesia dalam menyukseskan program-program pemerintah dan pembangunan.

Untuk lebih memantapkan pembahasan ini baiklah di sini saya tegaskan bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan negara Republik Indonesia dimana tokoh dan wakil-wakil umat Islam ikut merumuskan UUD '45 dan membidani lahirnya Republik Indonesia ini maka umat Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh tersebut bukan saja ada kewajiban taat kepada Ulil Amri/pemerintah Indonesia, akan tetapi mereka pun terikat dengan komitmen nasional itu, sejalan dengan hadis Nabi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ حَلًّا حَرَامًا

"Kaum muslimin itu wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram." (HR. Turmudzi)

Demikianlah apabila kita memandang dan mengkaji eksistensi pemerintah RI ini lewat Fikih Siyasah. Akan tetapi kalau kita memandangnya dari sisi falsafah dan UUD-nya maka pemerintahan Indonesia adalah negara nasional yang berdasarkan UUD '45 dan Pancasila atau lazim disebut negara Pancasila. Kedudukan pemerintah RI sepanjang kajian hukum Islam dalam hal ini Fikih Siyasah ini perlu dimantapkan. Demikian agar umat Islam dapat mendudukkan dirinya secara tepat dalam ikut mengisi kemerdekaan dan mensukseskan pembangunan yang antara lain menunjang suksesnya kewajiban pajak.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik zakat maupun pajak hukumnya sama-sama wajib. Perbedaannya kewajiban zakat berdasarkan nash agama, sedangkan kewajiban pajak berdasarkan ijtihad Ulil Amri/pemerintah/penguasa.
2. Warga negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada Ulil Amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama.
3. Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah RI termasuk ke dalam kategori pemerintah yang Islami menurut Fikih Siyasah, yang oleh karenanya umat Islam Indonesia bukan saja berkewajiban menaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku (selama tidak berlawanan dengan Islam), akan tetapi juga ikut bertanggungjawab terhadap berhasilnya program-program pemerintah dan pembangunan.
4. Perlakuan pemerintah kepada umat Islam Indonesia selama ini dapat dinilai cukup baik. Oleh karena sumbangan dan partisipasi umat Islam di Indonesia cukup banyak mengingat mereka mayoritas, bahkan juga menentukan pelayanan kepada umat Islam dengan memberi kemudahan-kemudahan bagi upaya-upaya pengembangan dan peningkatan pemahaman ajaran Islam, khususnya menyangkut peningkatan pendidikan dakwah dan kesejahteraan umat.
5. Dalam rangka menggalakkan dan mensukseskan kewajiban pajak kiranya dapat ditempuh dengan jalan pendekatan lewat agama/Islam dengan melibatkan para ulama, baik lewat masjid, mushalla, majlis ta'lim, pondok pesantren, diskusi dan seminar. Untuk ini tidak ada salahnya kalau umat dipancing lewat pemberian sumbangan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain. Demikian agar umat sadar bahwa pajak itu ternyata sebagian juga kembali lagi manfaatnya untuk kepentingan keagamaan yang memang diperlukan. Hal ini sangat wajar, mengingat bahwa pembayar pajak mayoritas adalah umat Islam.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

FIKIH KESEHATAN



ASPEK HUKUM DAN ETIKA TRANPLANTASI ORGAN DENGAN DONOR JENAZAH DITINJAU DARI AGAMA ISLAM



PENDAHULUAN

Memenuhi surat dari Panitia Pelaksana Rakernas I MKEK IDI Nomor: 036/MKEK/ Rakernas.I/VII/87 Juli 1987 & Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor: 525/PB/H.2/87 tanggal 6 Juli 1987 maka makalah yang sederhana ini berjudul “Aspek Hukum & Etika Transplantasi Organ dengan Donor Jenazah ditinjau dari Agama Islam”. Mengingat sangat terbatasnya waktu dan kesempatan yang ada pada kami maka jelas makalah ini masih sangat jauh dari sempurna. Sesuai dengan judul, kami hanya akan berbicara tentang masalah ini dari aspek hukum dan etika sepanjang ajaran Islam. Aspek lain tentu telah disinggung oleh pembicara yang lain sesuai dengan keahliannya.

Kami sangat berterima kasih kepada panitia pelaksana yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk ikut ambil bagian dalam forum ilmiah ini. Tidak lupa tentunya sambil berharap semoga lokakarya ini akan berfaedah guna bagi kemanusiaan, bagi yang di segala bidang ini. *Amin*.

KEDUDUKAN MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM

Terlepas apakah manusia itu beriman ataukah tidak, dia memiliki kedudukan yang mulia menurut pandangan Islam yang wajib dihormati dan diperlakukan dengan baik. Hal ini berlaku, baik sewaktu manusia itu masih hidup maupun setelah manusia tersebut meninggal dunia. Dalam hubungan ini Al-Qur’an menegaskan:

“Sesungguhnya kami (Allah) telah memuliakan keturunan Adam; kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan Kami beri rizki yang baik-baik. dan kami telah memberi kelebihan terhadap umat manusia di atas makhluk-makhluk yang lain.” (QS. Al-Isra: 70).

“memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal sama dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup” (HR. Abu Daud).

Atas dasar ini, maka kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia, saling tolong menolong, saling menghormati, tidak boleh melukai atau menyakiti baik selama manusia itu masih hidup maupun setelah mati.

TUNTUNAN ISLAM UNTUK BEROBAT

Islam sangat memperhatikan kesehatan umatnya baik jasmani maupun rohani. Betapa besar perhatian Islam terhadap masalah ini dapat kita lihat dari setiap penyariatian hukum dan ibadah dalam Islam yang kesemuanya diarahkan kepada terwujudnya hal tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar jika mereka sakit hendaklah berobat. Rasulullah dalam kaitannya dengan ini bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat untuknya, untuk itu maka hendaklah kamu berobat.” (HR. Ibnu Mas’ud)

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap penyakit ada obatnya; apabila obat itu tepat maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah.” (HR. Jabir)

Berobat di dalam Islam adalah merupakan ikhtiar yang diperintahkan oleh agama yang tidak mengurangi nilai tawakal seseorang. Oleh karena itu, Islam bukan saja membenarkan, akan tetapi juga menganjurkan kepada umat manusia untuk selalu melakukan penelitian dan riset dalam menemukan penemuan penemuan baru di bidang medis yang dapat dimanfaatkan bagi kesehatan umat manusia.

MENURUT ISLAM KEPENTINGAN ORANG HIDUP HARUS DIUTAMAKAN

Di atas telah disinggung bahwa melukai atau menyakiti manusia yang telah meninggal hukumnya sama dengan melukai atau menyakitinya pada waktu manusia itu masih hidup, artinya haram dan dilarang oleh agama. Sementara itu, Islam menganjurkan kepada umatnya apabila sakit agar berobat untuk supaya kesembuhan. Sekarang timbul masalah bagaimana kalau upaya pengobatan itu hanya dapat dilakukan dengan cara mengganti anggota badannya yang sudah tidak berfungsi/sakit dengan organ manusia yang sudah meninggal.

Dapatkah hal itu dibenarkan oleh Islam? Bukankah hal ini berlawanan dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa memecahkan tulang orang yang telah meninggal hukumnya sama dengan memecahkan tulang manusia yang masih hidup? Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dalam Islam ada prinsip/kaidah hukum yang berbunyi:

“Kehormatan orang hidup lebih diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal.”

Dalam *Kitab Syarah Muhadzdzab* juz 5 hal 300 disebutkan bahwa:

“Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik orang lain dan pemiliknya memintanya kepada ahli warisnya maka perut mayit tersebut harus dibelah untuk diambil permatanya.”

Dari kitab tersebut pada halaman 301 disebutkan:

“Apabila ada seorang wanita meninggal dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup maka perut wanita tadi harus dibelah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah meninggal; maka kebolehan sama dengan masalah memakan daging mayit dalam keadaan darurat.”

Beberapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bolehnya donor/pencangkokan mata atas wasiat yang bersangkutan sewaktu masih hidup dan izin ahli warisnya. Demikian juga beberapa waktu yang lalu MUI telah memfatwakan bolehnya pencangkokan/transplantasi organ manusia sehubungan dengan adanya pertanyaan dari ulama-ulama Singapura. Sedangkan baru-baru ini MUI

atas permintaan Rumah Sakit Harapan Kita juga telah memfatwakan bolehnya transplantasi katup jantung yang diambil dari orang yang telah meninggal.

Oleh karena itu, maka menurut pandangan Islam transplantasi organ manusia dengan donor jenazah tidak ada masalah lagi. Hanya saja perlu ada izin dari yang bersangkutan dan ahli warisnya. Mengingat bahwa kematian seseorang bagaimanapun keadaannya adalah merupakan musibah yang berat bagi keluarga/ahli waris yang ditinggalkan. Sebagaimana halnya Islam mewajibkan kita untuk menghormati dan memperlakukan baik kepada yang meninggal, maka dari segi moral dan etika, Islam juga memerintahkan kita untuk berbela sungkawa atas musibah itu terhadap keluarga/ahli waris yang ditinggalkannya dan ikut merasakan kepedihannya seolah-olah musibah itu tengah menimpa diri kita sendiri.

Kalau transplantasi ini telah dibenarkan oleh Islam lalu bagaimana pemahaman kita terhadap hadis Nabi yang menyatakan bahwa memecahkan/merusak tulang mayit sama halnya merusaknya/memecahkannya sewaktu masih hidup? Hadis Nabi itu harus dipahami bahwa hal itu berlaku dalam kondisi tidak ada kepentingan/diperlukan/dimanfaatkan untuk orang hidup, artinya semata-mata merusakkannya yang tanpa adanya tujuan; sebab dalam perbuatan semacam itu terdapat unsur *ihanah*/meremehkan dan merendahkan martabat dan nilai manusia serta unsur mubazir. Dengan pemahaman semacam ini maka masing-masing dalil telah dapat kita pahami dan kita dudukkan secara proporsional sehingga tidak terjadi lagi adanya kontradiksi.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam memandang bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia yang wajib dihormati dan diperlakukan secara baik dan terhormat. Hal ini berlaku baik sewaktu manusia masih hidup maupun setelah mati.
2. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan umatnya baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, Islam memberi tuntunan agar apabila manusia itu sakit hendaklah berusaha mencari kesembuhan lewat pengobatan yang dibenarkan oleh agama/Islam.
3. Apabila terjadi benturan kepentingan antara orang yang telah meninggal dan orang yang masih hidup maka menurut ketentuan hukum Islam, kepentingan orang yang masih hidup didahulukan/diutamakan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita dan perlakuan kita kepada yang telah meninggal.
4. Transplantasi organ dengan donor jenazah termasuk ke dalam kategori pengobatan dalam upaya mencari kesembuhan yang dibenarkan oleh agama/Islam sepanjang hal itu dilakukan atas izin yang bersangkutan lewat wasiat sewaktu masih hidup serta izin keluarga/ahli warisnya.

Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami sangat mengharapkan kepada IDI untuk memelopori digalakkannya penelitian dan riset di bidang kesehatan untuk menemukan

penemuan-penemuan baru, terutama mengenai kemungkinan transplantasi dari organ binatang yang halal atau bahan buatan yang kualitasnya baik dan murah. Sebagai contoh misalnya, kini telah ditemukan katup jantung dari sapi, tetapi menurut para ahli kualitasnya kurang bagus. Kalau saja lewat penelitian, kualitas jantung dari sapi ini dapat ditingkatkan sampai batas yang maksimal tentu akan sangat bermanfaat. Demikian juga mengenai katup jantung buatan, di samping juga mengandung efek samping yang negatif. Kalau saja dapat ditemukan katup jantung buatan yang harganya murah tetapi kualitasnya baik, tentu akan sangat berguna. Kami yakin IDI pada masa-masa mendatang ini akan membikin kejutan-kejutan baru yang canggih.



STATUS HUKUM ALKOHOL



PENDAHULUAN

Alkohol termasuk sesuatu yang sudah dikenal banyak orang sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, tentang status hukumnya, apakah ia termasuk benda suci atau najis, boleh dimanfaatkan atautkah tidak, nampaknya masih samar-samar, atau bahkan belum jelas sama sekali. Padahal mengetahui status hukumnya secara pasti sangatlah penting, mengingat bahwa benda itu banyak terdapat dalam benda-benda yang sering kita pakai. Benda itu digunakan antara lain sebagai pelarut dalam obat-obatan dan parfum, zat pengawet, bahan baku pembuatan cuka, bahan bakar dan sebagainya (*Ensiklopedi Indonesia*, I: 161). Dengan kata lain, alkohol dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini merupakan pandangan mengenainya dalam satu sisi. Di sisi lain, alkohol juga dapat membawa bahaya; memporak-porandakan kehidupan, menghancurkan keluarga, menyebar maut di jalan raya, dan sebagainya. Itulah paradoksa alkohol. Dampak negatif yang disebutkan terakhir tersebut nampaknya merupakan faktor utama mengapa alkohol langsung divonis sebagai najis dan haram digunakan secara mutlak. Tetapi benarkah demikian keadaan sebenarnya?

Mengingat itu semua, sangatlah tepat dan bermanfaat Muzakarah Nasional tentang alkohol yang diselenggarakan LPPOM-MUI ini. Sehingga dengan demikian, umat Islam dapat memperoleh kepastian dan kejelasan konkret tentang status hukum alkohol tersebut. Pembahasan tentang status hukum alkohol nampaknya belum mendapatkan perhatian secara khusus dari para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Pembicaraan dalam buku-buku fikih hanya berkisar tentang minuman keras. Oleh karena itu, makalah sederhana yang merupakan pembahasan –lebih tepatnya, perbandingan atau pendamping– terhadap makalah Bapak KH. Ahmad Azhar Basyir, MA ini dimulai dengan pembicaraan tentang jenis-jenis minuman keras yang diharamkan agama. Dari sini diharapkan akan dapat diperoleh pengetahuan tentang status hukum alkohol yang – menurut para ahli antara lain Dr. Ahmad Syafiq Hamadah – merupakan unsur yang memabukkan di dalam setiap minuman keras (*al-Islam wa Masyakil al-Hayat*: 47).

JENIS-JENIS MINUMAN KERAS

Menurut penelitian kami terhadap sejumlah buku fikih, minuman keras yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- (a) Khamr
- (b) *Muskir (nabiz)*

Berdasarkan ijma' yang dikatakan khamr ialah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Hukum minumannya berdasarkan nash QS. Al-Maidah: 90, walaupun tidak sampai pada kadar memabukkan, adalah haram. Hukum haramnya adalah bersifat zati. Orang yang meminumnya dikenakan *hadd asy-syurb*, yaitu dihukum karena minum walaupun tidak sampai mabuk dan menjadi kafir orang yang memandang halal hukum khamr. Keharaman hukum khamr tersebut tidak gugur, walaupun untuk tobat, kecuali bagi orang yang tercekik makanan. Laknat Tuhan bukan saja kepada peminumnya, tetapi juga kepada pembuat, penjual, pembeli, pembawa, penghidang dan orang yang mengambil manfaat dari hasil penjualannya.

Adapun *muskir* yang dikenal dengan istilah *nabiz* adalah minuman memabukkan yang terbuat bukan dari perasan buah anggur. Atas dasar ijma', meminum *muskir (nabiz)* pada kadar yang memabukkan hukumnya adalah haram. Itulah hal-hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum meminum *muskir (nabiz)* pada kadar tidak memabukkan sebagai berikut:

Golongan *Hijaziyyin* tetap memandangnya haram, karena ia adalah *khamr*.

Golongan *Kufiyyin* memandang halal, karena tidak terdapat illat hukum haram, yaitu sifat memabukkan, atas dasar bahwa hukum itu beredar menurut illat. Jika ada illat, maka ada hukum. Dengan arti kata, tidak mungkin ada hukum tanpa illat ataupun illat tanpa hukum.

Dari penjelasan singkat di atas, nampaklah bahwa status *nabiz* menurut ulama Hijaz adalah haram secara mutlak. Sedangkan menurut ulama Kufah, yang antara lain Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syuhbah dan Abu Hanifah, serta sebagian besar ulama Basrah adalah halal. Yang diharamkan dari minuman hanyalah jika meminumnya sampai batas yang memabukkan. Jika tidak sampai mabuk, maka meminumnya tetap halal. Tegasnya, bendanya itu sendiri pada hakikatnya tidak diharamkan (lihat *Bidayah al-Mujtahid*, I: 471 & *Al-'Uqubah*: 101).

Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada sebagian muridnya, "salah satu syarat (seseorang menjadi) ahlussunnah wal jama'ah ialah tidak mengharamkan *nabiz al-jurr* (salah satu macam *nabiz*).” Ini mengingatkan bahwa beberapa sahabat besar Nabi, seperti Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Mas'ud menghalalkannya (*Radd al-Mukhtar*, VI: 453). Oleh karena itu, Abu Hanifah pernah juga mengucapkan kata-kata sangat berharga yang cukup terkenal, dan sekaligus menunjukkan sifat wara' dan takwanya, sebagai berikut:

لَوْ أُعْطِيتَ الدُّنْيَا بِجَدَائِفِهَا لَا أَفْتِي بِحُرْمَتِهِ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْسِيقَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. وَلَوْ أُعْطِيتَ الدُّنْيَا بِجَدَائِفِهَا
لَشُرِبَهَا لَا أَشْرَبُهَا لِأَنَّهُ لَا ضُرُورَةَ فِيهِ

“*Sesungguhnya aku diberi dunia dengan segala isinya, aku tidak akan mewafatkan keharamannya (nabiz) karena hal ini merupakan vonis fasik atas sebagian sahabat. Sebaliknya, seandainya aku diberi dunia dengan segala isinya agar meminumnya, maka aku tidak akan meminumnya, karena tidak ada keperluannya.*” (Radd al-Muhtar, VI: 453 & Al-'Uqubah: 103)

Tegasnya, status hukum *nabiz* adalah khilafiyah. Masyarakat kita sering merasa alergi, terkejut dan tidak percaya manakala mendengar kata-kata “*khilafiyah*” atau ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai persoalan yang sebelumnya dianggap sebagai telah final hukumnya *qath'iy* dan tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang mengemukakannya dengan serta-merta tanpa menyelidiki terlebih dahulu, baik secara langsung atau tidak langsung, divonis macam-macam, dituduh membuat-buat dan mendramatisir adanya khilafiyah. Tidak tertutup kemungkinan, hal serupa akan terjadi pula ketika didengar keterangan adanya khilafiyah mengenai status *nabiz* ini. Disamping itu, ada pula yang menganggap bahwa khilafiyah tersebut seolah-olah tidak ada artinya, karena dipandang sebagai *qaul syadz*, yakni fatwa ganjil yang tidak perlu dianggap adanya disebabkan tidak dilandasi argumentasi yang kuat. Untuk menghindari anggapan tersebut, di akhir makalah ini disertakan lampiran, berupa kutipan-kutipan dari sejumlah buku, yang menunjukkan adanya khilafiyah antara para ulama mengenai masalah *nabiz* dapat dipandang sebagai *qaul syadz*.

FAKTOR KHILAFIYAH MENGENAI *NABIZ*

Sebagaimana telah dikemukakan, status *nabiz* itu khilafiyahnya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadi khilafiyah tersebut terletak dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sebagai berikut:

1). Ayat 67 surat an-Nahl (16):

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

“*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.*”

Sebagian ulama mufassirin mengartikan “*sakar*” dalam ayat di atas dengan “*khamr*” karena ayat ini diturunkan di Mekah pada saat belum diharamkan meminum *khamr*, dengan arti kata bahwa hukum *khamr* masih dihalalkan. Kemudian ayat ini di-*mansukh*-kan oleh Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan minuman *khamr*. Sedangkan sebagian mufassirin yang lain mengartikan bahwa “*sakar*” dalam ayat tersebut adalah “*nabiz*” yang hukumnya halal pada kadar yang tidak memabukkan, karena merupakan nikmat dari buah-buahan yang Allah tumbuhkan untuk manusia. Golongan ini tidak dapat menerima “*sakar*” dalam ayat tersebut diartikan dengan “*khamr*”, karena akan bertentangan dengan Al-Ma'idah ayat 90 yang mengharamkan *khamr*. Hal ini mengingat bahwa An-Nahl ayat 67 tersebut fungsinya adalah *khbariyyah* yang menurut kaidah yang konsensus, ayat-

ayat semacam itu tidak menerima *naskh*. Sedangkan Al-Maidah ayat 90 adalah ayat hukum yang fungsinya *insyaiyyah*. Tegasnya, ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh* harus berbentuk *insyaiyyah*.

2). Hadis yang dipegang oleh Hijaziyyin berbunyi:

مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“*Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikit dari padanya adalah haram*” (HR. Tirmizi, Abu Daud dan Nasa’i dari Jabir bin Abdullah).

Hadis ini tidak dipandang kuat oleh golongan Kufiyyin.

3). Hadis yang dipegang oleh Kufiyyin berbunyi:

حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِغَيْنِهَا وَالسَّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

“*Diharamkan khamr karena zatnya dan diharamkan muskir bukan karena zatnya.*” (HR. Ibnu Abbas).

Hadis ini tidak dipandang kuat oleh Hijaziyyin.

4). Hadis yang dipegang oleh Hijaziyyin berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“*Setiap muskir (yang memabukkan) adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.*” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Hadis ini – yang oleh Yahya bin Ma’in dan Ahmad bin Hanbal dinyatakan bukan hadis (lihat *Nata’ij al-afkar*, X: 93) – dipahami oleh golongan Kufiyyin bahwa yang dimaksudkan *muskir* di sini ialah kadar yang memabukkan, bukan kadar yang tidak memabukkan.

Ini didasarkan atas keterangan Ibn Abbas yang disampaikan oleh abd al-Baqi bin Qani’, yang diterimanya dari Qutn, yang menerimanya dari Ahmad bin Yunus, yang menerimanya dari Abu Bakar bin ‘Iyasy dari al-Kalabi dari Abi Salih, dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda, “*Setiap muskir adalah haram*”. Kami berkata: “*Wahai Ibn Abbas, nabiz yang kami minum ini memabukkan kami.*” Ibn Abbas menjawab: “*Bukan demikian maksudnya, tetapi jika salah seorang di antara kamu minum sembilan cangkir tidak memabukkannya, maka ia halal; dan jika ia minum cangkir yang kesepuluh lalu memabukkannya maka itulah yang haram.*” (lihat *Al-Uqubah*, hal. 104 bagian footnote).

Selain ayat dan hadis-hadis di atas, yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara para imam mujtahidin adalah perbedaan mereka tentang masalah, “bolehkah menetapkan bahasa dengan qiyas”. Misalnya perkataan “langit” diqiyaskan kepadanya segala sesuatu yang di atas dan menaungi. Masalah menetapkan bahasa dengan jalan qiyas ini menimbulkan percaya ahli ushul fikih menjadi dua golongan, yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.

Golongan Hijaziyyin berpihak kepada ahli ushul fikih yang membolehkan. Oleh karena itu, mereka menanamkan khamr bagi setiap minuman yang memabukkan, karena menurut mereka khamr itu dinamakan khamr karena ia menutup akal (*li Mukhamaratiha al-'Aqla*). Sehingga, segala minuman yang menyebabkan akal tertutup dinamakan khamr. Sedangkan golongan Kufiyyin berpihak kepada ahli ushul fikih yang memandang tidak boleh berdasarkan bahasa dengan menggunakan qiyas. Di samping itu, menurut mereka khamr itu dinamakan khamr bukan karena menutup akal, tetapi karena membusa/membuih (*li takhammuriha*). Demikianlah antara lain yang menjadikan sebab perselisihan antara para ulama mujtahidin.

HUKUM MEMINUM MINUMAN KERAS DAN AKIBATNYA

Apa yang dikemukakan di atas, kiranya sudah cukup memberikan gambaran jelas tentang status minuman keras, baik khamr maupun *nabiz*. Namun untuk memberikan informasi lebih lanjut, di sini akan dikutipkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni akibat yang ditimbulkan karena meminumnya.

Sebelum lebih lanjut, kiranya perlu dikemukakan bahwa akibat adanya perbedaan pendapat tentang pengertian khamr dan status *nabiz*, maka hal ini menimbulkan perbedaan di kalangan ulama tentang istilah hukuman yang diancamkan kepada peminumnya. Mazhab Hanafi menggunakan istilah "*hadd asy-syurb*" dan "*hadd as-sakr*". Yang pertama dikhususkan untuk orang yang meminum khamr, baik meminumnya khamr sampai mabuk atau tidak; sedang yang kedua, untuk orang mabuk karena minuman keras selain khamr. Sedangkan dalam mazhab yang lain, hanya dikenal istilah "*hadd syurbil khamr*", karena menurut golongan terakhir ini kata "khamr" itu mencakup segala jenis minuman keras. Akibat hukum yang berkaitan dengan minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Khamr (minuman keras terbuat dari perasan anggur).

Meminumnya termasuk dosa besar, dan menyebabkan peminumnya dijatuhi hukuman *hadd* serta ditolak kesaksiannya (*syahadah*)-nya berdasarkan ijma', baik meminumnya itu sampai mabuk atau tidak. Di samping itu, orang yang memandangnya halal dinyatakan kafir (lihat *Nihayah al-Muhtaj*, jilid VIII: 9).

2. Nabiz (minuman keras terbuat bukan dari perasan anggur)

Tentang hal ini dibedakan antara meminumnya sampai kadar yang memabukkan dengan kadar yang tidak sampai memabukkan.

Yang pertama, yakni meminumnya sampai kadar memabukkan, merupakan dosa besar dan menyebabkannya peminumnya dijatuhi hukuman *hadd* serta ditolak kesaksiannya, berdasarkan ijma; dan orang yang menghalalkannya dinyatakan kafir (lihat *Nihayah al-Muhtaj*, jilid VIII: 9).

Sedang mengenai yang kedua, yakni meminumnya tidak sampai pada kadar yang memabukkan, terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:

a). Menurut Imam Malik, termasuk dosa besar dan menyebbakan peminumnya dijatuhi hukuman *hadd*, serta ditolak kesaksiannya.

- b). Menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Maliki, termasuk dosa kecil, tidak menyebabkan dijatuhi hukuman *hadd* dan tidak pula ditolak kesaksiannya.
- c). Menurut Abu Hanifah, tidak berdosa dan bahkan boleh meminumnya. Karena itu, peminumnya tidak dijatuhi hukuman *hadd* dan tidak pula ditolak kesaksiannya. Jika seseorang tidak mabuk kecuali ketika meminum gelas yang keempat, maka yang diharamkan baginya hanyalah meminum gelas yang keempat.
- d). Sebagian ulama azzhab Hanafi mensyaratkan, kebolehan meminum *nabiz* yang tidak sampai pada kadar memabukkan itu jika untuk keperluan dan menambah kekuatan beribadat (perbuatan baik), bukan sekedar untuk berfoya-foya.

Demikianlah pendapat para ulama sekitar masalah meminum minuman keras yang kami kutipkan dari buku *al-Jara'im fi al-Fikih al-Islami*, karya Fathi Bahansi, hal. 179-180.

KRITERIA MABUK

Di atas telah dikemukakan, meminum *nabiz* pada kadar memabukkan hukumnya adalah haram dan pelakunya dijatuhi hukuman *hadd* secara ijma'. Sedangkan jika tidak sampai pada kadar yang memabukkan maka tentang hukumnya terdapat perbedaan pendapat. Sehubungan dengan hal ini, kiranya perlu kita meneliti terlebih dahulu mengenai pengertian mabuk dan bagaimana kriterianya menurut ulama fikih. Oleh karena itu, baiklah kami ketengahkan di sini pengertian mabuk dari beberapa buku, sebagai berikut:

1. *Syarah al-Muhazzab*, oleh Imam Nawawi, III: 7:

"Imam Syafi'i berkata pada tempat yang lain, orang mabuk itu ialah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Dan para sahabat kami berkata, orang yang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan ucapannya tidak teratur walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak peningkatan tetapi masih dapat menguasai diri akibat dari minuman khamr, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudlunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama."

2. *Al-Asybah wan Naza'ir*: 187, oleh Imam Sayuti:

"terdapat beberapa rumusan tentang definisi mabuk. Orang mabuk ialah orang yang berbicara kacau-balau dan membuka rahasianya. Al-Muzani berkata: Orang mabuk ialah orang yang tidak dapat membedakan antara ibunya dengan perempuan lain."

Menurut sebagian ulama, orang yang mabuk ialah orang yang membuka apa yang tadinya ia rahasiakan karena merasa malu diketahui orang lain. Menurut ulama yang lain, orang mabuk ialah orang yang badannya tidak seimbang kalau

berjalan dan berbicaranya ngawur (lihat pula *al-Ahkam as-Sultaniyah*: 119). Menurut sebagian ulama yang lain lagi, orang mabuk ialah orang yang tidak menyadari apa yang diucapkan. Ibnu Suraij berkata: Berbicara tentang mabuk hendaklah kembali kepada kebiasaan; jika perubahannya berakhir pada keadaan di mana ia telah menyalahi kebiasaan yang dapat disebut nama mabuk, maka itulah yang dikatakan mabuk. Berkata Ar-Rafi'i: Definisi menurut Ibnu Suraij inilah yang terdekat, tetapi semua rumusan itu tidak ada yang disetujui oleh al-Imam (mungkin yang dimaksud di sini ialah Imam Haramain).

Selanjutnya Ar-Rafi'i berkata: Orang mabuk karena minum itu mempunyai tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, pening-pening dan bersemangat ketika khamr mulai menjalar di dalam tubuhnya tetapi belum sampai menghilangkan kesadaran. Keadaan seperti ini dianggap masih belum mabuk. Hukum talaknya dan segala perbuatannya yang lain tetap sah karena ia masih tetap mempunyai akal.

Kedua, puncak akhir mabuk, yaitu mabuk yang telah penuh sehingga orang itu jatuh seperti pingsan dan hampir tidak dapat berbicara lagi. Orang seperti ini talaknya dianggap sah karena ia tidak berakal lagi.

Ketiga, keadaan pertengahan; yaitu hal ihwalnya, perkataan dan perbuatannya tidak teratur tetapi masih mempunyai sedikit kesadaran dan pengertian serta masih dapat berbicara. Keadaan yang ketiga ini termasuk dalam kategori mabuk, namun terdapat dua pendapat; ada yang mengatakan termasuk golongan (kategori) pertama, yakni dipandang belum mabuk, serta ada pula yang mengatakan tergolong ke dalam kategori yang kedua.

3. *Taisir at-Tahrir*, Jilid II : 289, oleh Kamal Ibnu Humam:

"Definisi mabuk menurut Imam empat ialah campur-baur dan ngawurnya perkataan." Penulis buku tersebut kemudian menukil dari pengarang (matan): "yang dimaksud ialah sebagian besar ucapannya itu ngawur. Jika sebagian pembicaraannya masih teratur, belumlah dapat dikatakan mabuk. "Definisi ini disetujui oleh sebagian besar ulama fikih, dan definisi ini pulalah yang difatwakan atas dasar ucapan Sayyidina Ali ra. yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu "Apabila ia mabuk, maka ia ngawur." Abu Hanifah menambahkan pada definisi ini dengan: "Mabuk yang dikenakan hukuman ialah yang tidak dapat membedakan antara sesuatu dan tidak mengenal perbedaan bumi dan langit." Jika orang tersebut masih dapat membedakan bumi dan langit, maka mabuknya belum dianggap sempurna. Keadaan tidak sempurnanya mabuk itu menimbulkan *syubhat* (keraguan), sehingga dengan demikian gugurlah hukuman *hadd* dengan sebab tersebut."

Dari keterangan buku-buku tersebut di atas, jelaslah kiranya bagi kita bahwa orang mabuk itu ialah orang yang dapat kita katakan hilang akalnya (gila) dalam beberapa waktu. Manakala seseorang masih sanggup membedakan sesuatu, maka ia tidak dapat dikatakan mabuk yang mesti dikenai hukuman *hadd*.

Atas dasar ini, kalau ternyata minuman *nabiz* itu banyaknya memabukkan menurut definisi-definisi mabuk di atas, maka jelaslah bahwa ia adalah khamr menurut sebagian ulama Hijaz. Hukuman haramnya pada kadar memabukkan adalah konsensus, tetapi pada kadar tidak memabukkan ia adalah halal menurut ulama Kufah dan tetap haram menurut ulama Hijaz.

STATUS ALKOHOL

Sebagaimana telah dikemukakan, persoalan alkohol belum pernah dibahas secara lebih jelas oleh para ulama. Namun berdasarkan keterangan para ahli, bahwa alkohol itu dibuat dengan fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang, seperti melasse, gula tebu, sari buah dan lain-lain (*Ensiklopedi Indonesia*, I: 161) dan ia adalah unsur yang mengeluarkan bau dalam setiap minuman keras, maka kiranya dapat ditegaskan bahwa alkohol itu terdapat dalam khamr dan juga *nabiz*. Dengan demikian, minuman yang mengandung alkohol itu secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua jenis minuman tersebut. Hukum tentang kedua jenis minuman keras ini telah dibahas di atas.

Mengenai alkohol murni, maka menurut 'Atiyah Saqr, semua ulama sependapat tentang keharaman meminumnya (*al-Islam wa Masyakil al-Hayat*: 40). Hal ini dapat dimengerti mengingat alkohol itu mengandung rasa panas membakar, yang tentunya bukan saja dapat memabukkan, tetapi juga dapat merusak organ-organ tubuh tertentu. Peminum berat alkohol suatu saat dapat mengalami kerusakan jantung dan hati, kanker tenggorokan, serta dihinggapi kecemasan dan depresi (*Pharos Bulletin*, No. 3-29, hal. 18). Sedangkan kaidah menegaskan: "*La Dharara wa La Dhirara*".

Kemudian, apakah alkohol itu najis atau tidak, dan sahkah salat memakai parfum yang mengandung alkohol? Tentang hal ini perlu kita melihat pendapat para ulama tentang status najis tidaknya khamr.

Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat:

1. Menurut imam empat mazhab, khamr adalah najis berdasarkan QS. Al-Maidah: 90. Dalam ayat itu ditegaskan "*rijsun*" yang berarti najis atau kotor. Allah menegaskan khamr adalah *rijsun* dan harus di jauhi. Oleh karena itu, selain haram meminumnya maka ia juga merupakan sesuatu yang najis. Atas dasar ini, maka alkohol adalah najis sebagaimana khamr.
2. Menurut Imam Rabi'ah (Guru dari Imam Malik) Laib bin Sa'd, Muzani, sebagian muta'akhhirin ulama Baghdad, Qarawi dan Zahiriah khamr adalah suci. Dalil yang dikemukakan golongan ini adalah sebuah hadis yang menerangkan bahwa para sahabat menumpahkan khamr di jalan-jalan Madinah ketika turun ayat yang menegaskan keharamannya. Jika khamr itu merupakan hal yang najis, tentu para sahabat tidak akan melakukan hal tersebut, karena sudah pasti Nabi akan melarangnya (tetapi kenyataannya tidak), sebagaimana Nabi melarang "buang hajat" (yang pada hakikatnya adalah membuang najis) di jalan-jalan. Atas dasar ini, maka alkohol adalah suci.

Golongan kedua ini kemudian menegaskan kata “*rijsun*” dalam ayat di atas yang dijadikan dalil oleh golongan pertama diartikan sebagai sesuatu yang najis, tetapi yang dimaksud adalah najis hukmi, bukan najis aini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-taubah: 28 “...*Sesungguhnya orang musyrik itu najis...*” dan setiap hal yang diharamkan adalah najis hukmi. Di samping itu, kata “*rijsun*” tersebut menjadi sifat pula bagi *maisir*, *ansab* dan *azlam*. Namun demikian, tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan benda-benda tersebut adalah najis ‘aini. Tegastlah, bahwa kenajisan khamr itu hanyalah najis hukmi, bukan najis ‘aini. Demikian argumen golongan kedua.

Dari keterangan di atas, khamr adalah sesuatu yang najis menurut jumhur ulama sehingga alkohol pun hukumnya adalah najis. Sedangkan menurut ulama yang lain, khamr adalah suci sehingga alkohol pun hukumnya suci pula. Di antara ulama mutaakhirin yang berpendirian kesucian khamr adalah as-Syaukani dan Sadiq Hasan Khan. Demikian pula, Rasyid Ridha dalam *al-Manar*, menyatakan ketidaknajisan alkohol dan khamr serta berbagi parfum yang mengandung alkohol, atas dasar tidak dalil *sharih* (tegas) tentang kenajisan.

Demikian kutipan singkat dari buku *Al-Islam wa Masyakil al-Hajah* hal. 40-45 mengenai alkohol. ‘Atiyah Aqr mengakhiri pembahasan tentang alkohol dalam bukunya ini dengan sesuatu kesimpulan yang menegaskan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak difungsikan untuk keperluan medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya, maka seyogyanya kita mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya. Kesimpulan ini tentu dapat kita terima yang sejalan dengan prinsip *al-yusr* dan ‘*adam al-haraj* dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ijma’ bahwa yang dikatakan khamr ialah minuman keras (memabukkan) yang dibuat dari perasan anggur.
2. Minuman keras yang dibuat bukan dari perasan anggur, terdapat perbedaan pendapat:
 - Ulama Hijaz, termasuk Maliki, Syafi’i dan Hanbali menamakannya khamr. Di antara mereka ada yang memandang penamaan itu *majazi*, dan ada pula yang memandang penamaan itu menggunakan qiyas melalui bahasa, sebab penamaan khamr dikarenakan ia menutup akal (*li mukhamaratiha al-‘aqla*).
 - Ulama dari kalangan Kufiyyin menamakannya *nabiz*, sedangkan penamaan khamr ialah dikarenakan ia mengandung buih (*li takhammuriha*).
3. Hukum meminum khamr adalah haram secara *qath’i* (ijma’). Orang yang menghalalkannya dipandang kafir. Yang meminum dan yang menyajikan, yang menjual dan yang membelinya, semuanya dilaknat Allah. Dosa meminumnya termasuk dosa besar dan peminum wajib dijatuhi hukuman *hadd* dan ditolak kesaksiannya meskipun ia hanya meminum sedikit dan tidak sampai mabuk. Hal

ini dikarenakan keharamannya itu bersifat *zatiy*, bukan karena illat memabukkan, meskipun ada yang berpendapat illatnya itu memabukkan (*iskar*).

4. Hukum najisnya khamr masih diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan najis dan sebagian lainnya mengatakan tidak najis. Menurut Rasyid Ridha, pendapat kedua ini lebih kuat, sebab maksud *rijsun* dalam ayat yang dijadikan dalil bagi kenajisannya adalah najis hukmi dengan arti haram.
5. Khamr tidak identik dengan alkohol namun ia mengandung alkohol. Alkohol murni yang dipergunakan dalam dunia kedokteran untuk keperluan pengobatan, membunuh bakteri dan sebagainya, hukumnya adalah suci, jika dipandang sebagai benda racun yang berbahaya. Bahkan seandainya dipergunakan pula sebagai minuman seperti halnya khamr, ia tetap dipandang suci. Sebab kenajisan khamr diperselisihkan hukumnya. Terlebih alkohol yang pada umumnya tidak terbuat dari perasan anggur.
6. Hukum meminum *nabiz* (minuman keras bukan terbuat dari anggur) pada kadar memabukkan adalah haram seperti meminum khamr yang termasuk dosa besar. Sehingga peminumnya wajib dijatuhi hukuman *hadd* dan kesaksiannya gugur (ditolak) karena dianggap fasik.
7. Sedang meminum *nabiz* pada kadar tidak memabukkan terdapat perbedaan pendapat:
 - Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hukumnya adalah mubah sehingga peminumannya tidak di-*hadd*. Namun, pendapat yang difatwakan dalam mazhab Hanafi adalah pendapat Muhammad yang sejalan dengan ulama Hijaz (haram).
 - Menurut Imam Malik, hukumnya haram seperti meminum khamr yang merupakan perbuatan dosa besar serta pelakunya wajib di-*hadd* dan gugur kesaksiannya.
 - Sedang menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah dosa kecil sehingga tidak wajib di-*hadd* dan tidak gugur kesaksiannya.
8. Dalam menyikapi perbedaan pendapat antara ulama Hijaz dengan ulama Kufah (Irak), ulama muta'akhirin –sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid*– memberi kometar, bahwa hujjah ulama Hijaz dari segi dalil sam'i adalah lebih kuat, sedangkan hujjah ulama Irak dari segi dalil qiyas adalah lebih kuat.
9. Hukum alkohol adalah suci. Demikian juga obat-obatan atau parfum yang mengandung alkohol. Menghukumi najisnya alkohol yang kini sudah banyak dipergunakan untuk tujuan-tujuan positif, seperti untuk keperluan medis, campuran obat-obatan dan sebagainya, tentu akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) bagi umat manusia, dan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan kesulitan itu harus dihilangkan. Demikian menurut Rasyid Rida dalam *al-Manar*-nya.



Mengangkat topik tentang Labelisasi Halal dan UU Pangan sebagai suatu tema laporan utama bukan saja menarik tetapi bahkan sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, penulis sebenarnya ingin mengemukakan persoalan halal dan haram ini secara panjang lebar. Akan tetapi, mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, sementara kesibukan dan kesehatan penulis pun kurang memungkinkan, maka tulisan ini dibuat secara sangat sederhana.

Bagi umat Islam, persoalan halal dan haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan merupakan masalah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dari ajaran agama. Ini karena masalah tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum diketahui kehalalannya karena akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, masalah tersebut mengandung dimensi duniawi dan ukhrawi secara bersamaan.

TUNTUNAN AL-QUR'AN

Urgensi masalah ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaturan secara tegas dalam ajaran agama tentang halal dan haram. Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta Dia juga melarang mengonsumsi yang haram dan buruk dalam sejumlah ayat lain. Mengenai yang pertama, Ia berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat ini memerintahkan memakan makanan halal yang halal dan baik. Menurut kaidah, perintah itu menunjukkan wajib. Dengan demikian, memakan yang halal dan baik hukumnya wajib. Sebaliknya, memakan yang tidak halal dan tidak baik hukumnya haram dan dipandang sebagai mengikuti langkah-langkah atau ajakan setan yang dilarang.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Dalam ayat dari surat Al-Maidah di atas, perintah memakan yang halal dan baik diikuti dengan perintah bertakwa kepada Allah yang merupakan refleksi dari keimanan kepada-Nya. Sedangkan dalam ayat yang terdapat dalam An-Nahl, perintah tersebut diikuti pula dengan perintah bersyukur yang dinyatakan sebagai perwujudan dari keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak disembah (Tauhid).

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa memakan makanan yang halal harus lebih didahulukan daripada bertakwa serta dipandang sebagai landasan takwa, iman, dan ibadah. Ketakwaan, keimanan, dan ibadah seseorang dipandang tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah sepanjang ia masih mengkonsumsi yang tidak halal (haram). Sebab mengkonsumsi yang tidak halal akan membawanya ke dalam neraka, sejalan dengan sabda Nabi:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang paling berhak terhadapnya.”

Sejumlah hadis lain menyatakan pula bahwa memakan yang haram menyebabkan doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak akan dikabulkan. Lebih dari itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ مَلَكَ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ: مَنْ أَكَلَ حَرَامًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

“Allah memiliki malaikat yang bertugas di Baitul Maqdis. Setiap malam ia mengumandangkan: “Barangsiapa memakan yang haram, tidak akan diterima oleh Allah ibadat sunat dan ibadat wajibnya”.

Mengenai yang kedua, yaitu larangan memakan yang haram, antara lain dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah (2): 173 dan An-Nahl (16) : 115 yang menjelaskan benda (makanan) yang secara substantif diharamkan (*haram zatiy*). Di samping itu, ada pula yang diharamkan bukan karena substansinya melainkan karena cara memperolehnya, yaitu harta benda (makanan) yang diperoleh secara bathil (lihat QS. Al-Baqarah (2): 188 dan An-Nisa (4): 29, yakni dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, misalnya korupsi, manipulasi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, mencuri, menipu, dan sebagainya.

Dari uraian singkat di atas, nampak jelas bahwa masalah halal (demikian juga haram) adalah masalah sangat urgen dan vital bagi seorang muslim. Diterimanya ketakwaan dan ibadah sangat bergantung pada kehalalan makanan yang dikonsumsi (demikian juga pada pakaian yang dikenakan). Oleh karena itu, kiranya sangat logis Nabi menegaskan bahwa mencari yang halal, demikian juga mengetahui mana yang halal, hukumnya adalah wajib atas setiap muslim dan statusnya sama dengan jihad.

CARA MENGETAHUINYA

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah dan dengan cara apa mengetahui yang halal dan haram? Sebagaimana masalah lainnya, masalah halal dan haram dalam Al-Qur'an dan hadis pada umumnya dikemukakan secara global. Meskipun demikian,

terdapat juga penjelasan secara rinci dan tegas tentang apa yang halal dan haram tersebut, namun jumlahnya sangat terbatas. Lebih dari itu mayoritas tidak terdapat penegasan hukumnya. Hal terakhir ini sering disebut dengan *syubhat*. Kenyataan demikian ditegaskan oleh hadis Nabi:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“Yang halal itu jelas (halalnya) dan haram itu jelas (haramnya), di antara keduanya terdapat hal-hal yang tidak jelas. (halal haramnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal-hal yang syubhat itu, maka ia telah membebaskan diri dari celaan agama dan citra dirinya dari gunjingan manusia. Dan barang siapa yang berada dalam syubhat, (seolah-olah) ia berada dalam haram, seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar kawasan terlarang, maka dikhawatirkan kambingnya itu akan merumput di kawasan terlarang tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan adanya tiga kategori masalah: *pertama*, hal yang sudah jelas kehalalannya; *kedua*, yang sudah jelas keharamannya; dan *ketiga*, adalah masalah yang tengah yang disebut dengan masalah *syubhat*. Pengertian *syubhat* menurut para ulama, antara lain Ibn Syuraih dan Imam Nawawi adalah sesuatu yang tidak diketahui secara pasti (tidak jelas) apakah ia dihalalkan atau diharamkan.

Menurut hadis di atas, kebanyakan orang (orang awam) tidak mengetahui status hukum *syubhat* tersebut, apakah ia halal atautkah haram. Adapun yang termasuk kategori ini merupakan hal yang terbesar, karena sebagaimana telah dijelaskan hal yang sudah ditegaskan kehalalan dan keharamannya dalam Al-Qur'an maupun hadis sangat sedikit. Sementara itu, ajaran agama menegaskan bahwa seseorang tidak dibenarkan bertindak terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya hukumnya, termasuk juga mengkonsumsinya. Oleh karena itu, mereka yakni orang-orang awam, selain ulama oleh Allah diwajibkan untuk menanyakan hal itu kepada ulama, sebagaimana difirmankan: *“Maka bertanyalah kalaian kepada orang-orang yang mempunyai ilmu (ulama) jika kalian tidak mengetahui”*. (QS. An-Nahl (16) : 42)

PENTINGNYA LABELISASI HALAL

Untuk bertanya kepada ulama setiap akan mengkonsumsi sesuatu tentu akan sangat menyulitkan. Maka di sinilah letak pentingnya labelisasi halal yang kini sedang menjadi idaman semua muslim Indonesia. Dengan adanya label halal, keraguan atau bahkan ketidaktahuan tentang status hukum menjadi hilang. Namun demikian, sejalan dengan hadis tersebut dan QS. An-Nahl (16): 42, labelisasi halal tidak akan ada artinya tanpa melibatkan ulama (MUI), karena hanya ulamalah yang dapat mengetahui hukum sesuatu apakah ia halal atautkah haram. Tanpa keterlibatan ulama akan berakibat negatif sebagaimana diisyaratkan hadis Nabi:

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Jika sesuatu persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran.”
(HR. Bukhari)

Konotasi hadis ini sejalan dengan firman Tuhan:

قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ ...

“Katakanlah (hai Muhammad): “Hai kaumku berbuatlah menurut fungsi (keahlian)-mu ...” (QS. Az-Zumar (39) : 39)

Akhirnya, janganlah ulama kita suruh membuat kapal terbang misalnya karena fungsi ulama adalah memberikan fatwa agama. Sebaliknya, sarjana umum janganlah kita suruh untuk memberikan fatwa agama. Demikianlah.

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

FIKIH KELUARGA



PENDAHULUAN

Jika terjadi perceraian antara suami dan istri baik cerai hidup atau cerai mati di antara yang dipersoalkan seringkali mengenai kedudukan harta bersama di samping persoalan-persoalan lain seperti: Si mayit tidak mempunyai waris yang berstatus *'ashabah*, mengenai apa yang dikenal dengan ahli waris pengganti dan kedudukan *dzawil arham* serta urutannya yang kesemuanya diperlukan ketentuan hukumnya menurut hukum Islam.

Menjawab penyelesaian persoalan tersebut maka yang berkepentingan ada yang membawanya kepada Pengadilan Agama dimana keputusannya baru dapat ditanfizkan setelah diperkuat oleh Pengadilan Negeri, atau adapula yang langsung membawanya kepada Pengadilan Negeri. Hal ini terserah kepada permintaan ahli waris, pengadilan mana yang mereka kehendaki untuk diminta keputusannya. Dengan demikian terjadilah perbedaan kehendak di kalangan ahli waris, karena di antara mereka ada yang menghendaki penyelesaiannya kepada Pengadilan yang dianggapnya menguntungkan bagi pihaknya. Mereka mengetahui bahwa Pengadilan Agama akan berpegang kepada hukum kewarisan adat.

Keadaan demikian perlulah kita tanggapi dengan cara mencoba menentukan hukumnya menurut Kaidah Fikih Islam dengan harapan semoga dapat dijadikan bahan dalam memperlengkapi Hukum Nasional melalui perundang-undangan, sehingga sebagaimana Undang-Undang Perkawinan mengatur sahnyanya perkawinan digantungkan kepada hukum agama masing-masing, demikian pula hendaknya yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam. Dengan demikian bagi umat Islam berlakulah hukum kewarisan Islam baik melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

PERMASALAHAN

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta benda yang dimiliki oleh suatu keluarga (suami istri) yang di dapat sejak terjadinya perkawinan sampai berakhirnya. Dalam suatu keluarga, pihak yang berperan sebagai sumber pokok penghasilan tidak selalu sama. Hal ini sebagai akibat logis dari situasi keluarga atau adat (lingkungan hidup) yang bersangkutan.

Adanya harta bersama tidaklah menjadi masalah bagi keluarga yang kedua belah pihak (suami istri) sama-sama berusaha dan berpenghasilan, seperti yang terdapat dalam sebagian kehidupan di kota-kota besar. Begitu pula tidak akan terjadi sengketa bagi perkawinan yang disertai dengan perjanjian tentang pengakuan kedua belah pihak terhadap adanya harta bersama bagi mereka berdua. Dalam dua bentuk keluarga tersebut, jelas adanya harta bersama. Persoalan baru terjadi bagi keluarga dimana yang menjadi sumber penghasilan hanya salah satu pihak.

Dalam sebagian masyarakat di Jawa Tengah umpamanya, yang berusaha dengan segala kemampuannya untuk kepentingan rumah tangga, istri mulai bekerja di sawah atau berdagang di pasar semua dilakukan oleh istri. Sedangkan pihak suami tinggal di rumah atau hanya mengerjakan hal-hal yang sifatnya membantu, seperti mengangkat

barang berat yang tidak sanggup dilakukan oleh tangan istri, membantu dalam panen dan sebagainya.

Begitu pula yang terdapat pada sebagian kehidupan keluarga dikota dimana pihak suamilah yang mencari harta untuk keperluan rumah tangga, sedangkan istri tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, merawat rumah, memasak, mengurus anak, dll. Adakah dalam keadaan keluarga yang demikian terdapat adanya harta bersama?

PEMBAHASAN

Pada pasal 35 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat satu berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Pasal 37 berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dalam penjelasan atas UU Perkawinan No.1 tahun 1974 tersebut terdapat penjelasan sebagai berikut: Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37, yang dimaksudkan dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum Agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dari pasal 35 dan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya tersebut, jelas bagi kita bahwa adanya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan diakui oleh Undang-Undang. Sedangkan mengenai cara pengaturan pembagiannya, undang-undang menyerahkan kepada ketentuan Agama, adat masing-masing atau hukum lainnya.

Menurut penelitian saya, dalam buku-buku fikih belum terdapat penjelasan bahwa akad nikah semata dapat menimbulkan harta bersama antara suami dan istri. Adanya kelompok ahli waris dan ketentuan bagian masing-masing tidak ada hubungannya dengan sebab ikut usaha, tetapi semata-mata dihubungkan dengan sebab perkawinan (akad nikah) atau hubungan kekerabatan. Memanglah di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (Qs. An-Nisa: 32).

Mengenai harta bersama secara umum yang dapat dibagi, buku-buku fikih menjelaskan bahwa hal itu dapat diperoleh melalui sarana-sarana sebagai berikut:

1. Syirkah
2. Qiradh
3. Musaqah
4. Mukhabarah

5. Muzara'ah

Kalau kita melihat bahwa unsur jasa/tenaga dalam *Qiradh* (kerjasama dalam perdagangan), *Musaqah*, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* (masing-masing akad di pertanian), diakui sebagai sumber unsur modal, maka menurut saya unsur jasa/tenaga dari pihak suami atau istri dalam membina kehidupan rumah tangga sebagaimana digambarkan di atas, peranannya dapat dipandang seperti peranan pekerja dalam *Qiradh* yang terkenal dengan Amil. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keluarga dimana pihak yang berusaha mencari harta/rizki (bekerja) hanya suami atau hanya istri, maka bagi pihak yang lain (suami/istri yang tidak berusaha mencari harta/rizki) dapatlah dipandang ikut mempunyai hak dalam harta yang dihasilkan itu atas dasar bahwa jasa/tenaga yang diberikan oleh pihak yang tidak berusaha mencari harta/rizki dapat dipandang sebagai unsur modal atau saham. Atas dasar ini maka fikih Islam secara takhrij membenarkan dan mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri dengan sebab akad nikah. Maka apabila ikatan perkawinan itu putus, pembagian harta bersama dapat dilakukan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 37 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah dibenarkan oleh kaidah hukum fikih sebagaimana diungkapkan di atas. Kemudian dalam hubungan perceraian karena mati setelah melalui pembagian harta bersama, bagian si mayit itulah yang menjadi harta peninggalannya (waris) dimana suami/isteri mendapat bagian lagi selaku ahli waris.



KELUARGA BERENCANA DALAM PANDANGAN ISLAM



PENDAHULUAN

Keluarga berencana telah menjadi program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama terutama umat Islam selaku mayoritas bangsa untuk ikut serta mensukseskannya.

Dalam pandangan Islam ada dua macam bentuk hukum yang sudah tidak asing bagi kita yaitu hukum yang berdasarkan nash/dalil qath'i yang kemudian terkenal dengan hukum Agama (syari'at) dan hukum yang berdasarkan dalil zhanni yang kemudian dikenal dengan hukum fikih.

Syari'at tidak termasuk kawasan Ijtihad (ijtihad tidak berlaku padanya). Dia bersifat mutlak dan harus diikuti apa adanya serta berlaku untuk setiap umat dalam segala keadaan sepanjang zaman. Sedangkan hukum fikih harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntunan zaman atau dengan kata lain ia harus sanggup menjawab tantangan zaman dan di sinilah Ijtihad memainkan peranannya.

Menurut hemat saya, masalah keluarga berencana adalah termasuk ke dalam kategori masalah fikih yang menjadi garapan ijtihad. Karenanya dalam melakukan pembahasan terhadap masalah tersebut marilah kita mencoba menggunakan lembaga ijtihad.

LATAR BELAKANG

Sukses dan tidaknya program keluarga berencana erat hubungannya dengan tingkat kesadaran umat Islam selaku mayoritas bangsa untuk ikut serta berpartisipasi aktif mengikuti program nasional tersebut.

Mengingat bahwa masalah keluarga berencana itu termasuk masalah baru yang belum banyak diketahui secara luas bagaimana sebenarnya duduk permasalahannya sepanjang hukum Islam maka adalah sangat tepat kalau diadakan pengkajian terhadap masalah tersebut sehingga umat Islam secara luas dapat mengetahui hukumnya secara mendalam sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Dengan menjadikan masalah keluarga berencana pada proporsinya sesuai dengan ajaran Islam diharapkan kalau seandainya selama ini terjadi hambatan terhadap jalannya program keluarga berencana yang berpangkal dari adanya kesalah fahaman/kurang pengertian Insya Allah hal itu akan teratasi.

PERMASALAHAN

Pada hakikatnya, keluarga berencana adalah upaya manusia dalam mengatur jarak masa kelahiran bagaimana agar kehamilan dan kelahiran yang dialami oleh seorang ibu itu berlaku wajar, tidak terlalu sering sehingga kesehatan ibu atau si anak serta perawatan dan pendidikannya dapat terjamin dan dilaksanakan sesempurna mungkin. Yang menjadi masalah sekarang apakah ikhtiar manusia semacam itu tadi dapat dibenarkan oleh Islam? Dan kalau hal itu dibenarkan maka cara apa saja yang dapat kita terapkan dalam pengaturan jarak masa kelahiran tersebut?

Pengaturan jarak masa kelahiran dengan tujuan memelihara kesehatan si ibu dan si anak agar dapat terjamin perawatan dan pendidikannya dalam rangka mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik sebenarnya bukan saja dibenarkan oleh Islam namun juga di anjurkannya. Sebab Islam Agama yang menghendaki kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat tentunya tidak akan membenarkan umatnya dalam keadaan lemah jasmani atau ruhaninya, tidak terurus pendidikan dan kesejahteraannya akibat tidak berfungsinya kaum ibu dikarenakan mereka terlalu sering melahirkan. Namun demikian mengingat kemungkinan masih adanya pihak-pihak yang memandang negatif terhadap program keluarga berencana maka ada baiknya kalau hal itu diungkapkan lewat suatu pembahasan.

PEMBAHASAN

1. Al-Qur'an mengatur jarak kelahiran

Al-Qur'an menganjurkan kepada kita agar mengatur jarak kelahiran. Hal itu dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh ..."

Ayat di atas memberi pelajaran kepada kaum ibu agar mereka menyusukan bayinya selama masa dua tahun. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Al-Qur'an mengatakan:

... وَحَمْلَهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

"... Masa hamil dan lepasnya bayi menyusui adalah tiga puluh bulan (2 th. 6 bulan) ..."

Ayat 15 Surah Al-Ahqaf di atas mengutarakan kepada kita bahwa masa yang dipergunakan oleh seorang ibu untuk mengandung (hamil) dan menyusui anaknya adalah selama tiga puluh bulan atau dua tahun lebih enam bulan.

Pada umumnya Wanita menjalani masa hamil selama sembilan bulan sepuluh hari. Jadi menurut ukuran umum masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh tiga bulan sepuluh hari (2 tahun 9 bulan 10 hari). Selanjutnya setelah bayi lepas dari menyusui maka kehamilan dapat dimulai lagi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa. Menurut petunjuk Al-Quran jarak antara masa hamil yang terdekat adalah lebih kurang tiga (3) tahun. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ السَّيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيَدْعُوهُ عَنْ فَرَسِهِ

"Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu secara rahasia, karena ghail (keadaan anak yang menyusui kepada ibunya yang sedang hamil) mengejar penunggang kuda (pendekar) lalu dilemparkannya dari kudanya."

Hadits ini mengutarakan bahwa pertumbuhan bayi yang menyusui kepada ibunya yang dalam keadaan hamil dapat mengakibatkan kelemahan jika dibandingkan dengan bayi yang sebaya dengannya yang tidak menyusui kepada ibunya yang sedang hamil. Dalam hadits itu digambarkan jika kedua bayi tersebut menjadi dewasa dan bertarung dalam lomba pacuan kuda maka akan kalahlah bayi yang menyusui kepada ibunya yang sedang hamil. Dengan demikian jelaslah bahwa mengatur jarak kehamilan untuk menjaga kesehatan bayi dan ibu adalah dianjurkan oleh Al-Qur'an dan hadits.

2. Menghindarkan kehamilan

Dengan adanya petunjuk Al-Qur'an hadits Nabi untuk mengatur jarak kelahiran demi kesehatan anak dan ibu dalam rangka mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik maka timbulah upaya dan usaha manusia bagaimana agar hal itu dapat dilaksanakan. Mengatur jarak kelahiran (agar tidak terlalu sering terjadi kelahiran) berarti manusia harus berupaya agar dalam masa tertentu tidak terjadi kehamilan. Sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu di mana sarana dan fasilitas kehidupan sangat sederhana maka upaya yang ditempuh manusia untuk menghindari kehamilan ialah 'azl yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan cara menumpahkan (membuangkan) sperma di luar vagina. Sistem 'azl ini pernah dilakukan oleh beberapa orang sahabat di masa Rasulullah saw masih hidup sebagaimana diketahui dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

كَانَ نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

“Kami (para sahabat Nabi) pernah melakukan ‘azl pada masa Rasulullah di mana Al-Quran sedang diturunkan.”

Sekarang bagaimanakah sebenarnya hukum ‘azl itu? Adakah hal itu dapat dibenarkan? Dalam menanggapi masalah ini para ulama berselisih pendapat sbb:

1. Menghindarkan kehamilan dengan jalan ‘azl hukumnya mubah. Demikian juga melakukan persetubuhan sesudah menikah hukumnya mubah dan persoalan anak adalah hak bapak. Demikian menurut Imam Al-Ghazali.
2. Menghindarkan kehamilan dengan ‘azl hukumnya mubah dengan syarat ada izin dari istri atas dasar pandangan bahwa persoalan anak adalah hak berserikat antara-suami istri. Demikian menurut madzhab Hanafi.
3. Menghindarkan kehamilan dengan jalan ‘azl hukumnya makruh atas dasar pandangan bahwa persoalan anak adalah hak berserikat antara ummat dan kedua suami isteri dengan catatan bahwa hak suami isteri lebih kuat dari pada hak ummat, sedangkan Nabi menghendaki banyak keturunan. Demikianlah menurut mazhab Syafi’i dan Hambali.
4. Menghindarkan kehamilan dengan jalan ‘azl hukumnya haram atas dasar pandangan bahwa persoalan anak adalah hak ummat, sedangkan Agama mensyari’atkan pernikahan dengan tujuan untuk memelihara kesinambungan keturunan. Demikian menurut sebagian Ulama fikih diantaranya Imam Ibnu Hazm.

Adanya perbedaan pendapat tersebut antara lain disebabkan karena adanya beberapa hadits nabi yang membolehkan melakukan ‘azl dan ada juga hadits Nabi yang melarangnya. Menurut penelitian saya yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ‘azl hukumnya mubah sebagaimana pendapat Imam Ghazali dengan alasan sebagai berikut:

- Qaidah Fikhiyyah yang mengatakan

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Di atas su dah dijelaskan bahwa Al-Qur’an dan hadits memberi petunjuk untuk mengatur jarak kelahiran. Kalau Al-Qur’an dan hadits menganjurkan kepada kita agar mengatur jarak kelahiran maka segala usaha dan upaya kita kearah itu (selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama) termasuk ‘azl tentunya juga dibolehkan.

- Hadis yang melarang ‘azl (hadis Juzdamah) diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lemah sanadnya jika dibandingkan dengan hadits Abu Said Al-Hudry yang membolehkan ‘azl. Sementara Jumhurul Ulama mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan mengihtimalkan hadits Juzdamah kepada “larangan” yang statusnya “makruh”.

Kalau menghindari kehamilan dengan jalan 'azl diperbolehkan maka dengan jalan qiyas kita dapat menetapkan bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka keluarga berencanapun diperbolehkan manakala alat-alat itu dibenarkan oleh ilmu kesehatan. Tegasnya keluarga berencana dalam arti "*TANDHIMUN NASL*" yaitu mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan demi menjaga kesehatan anak dan ibu untuk mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik bukan saja dibenarkan oleh Islam akan tetapi malah dianjurkan. Akan tetapi keluarga berencana dengan arti "*TAHDIDUN NASL*" yaitu membatasi jumlah kelahiran lewat pemandulan abadi jelas dilarang oleh Islam. Demikian para Ulama telah sepakat kecuali dalam keadaan darurat. Umpamanya menurut keterangan dokter yang ahli seorang ibu itu kalau melahirkan lagi akan menyebabkan kematiannya, atau karena penyakit menular yang akan membahayakan kepada bayi yang dikandungnya dll. Demikian juga tidak dibenarkan melakukan keluarga berencana dengan motivasi ekonomi.

3. Menggugurkan kandungan

Manusia hanya berusaha dan berupaya, namun ketentuan akhir tetap di tangan Tuhan. Betapapun ampuhnya alat-alat kontrasepsi namun tetap tidak akan ada gunanya kalau Yang Maha Kuasa telah menentukan bahwa hasil persetubuhan sang suami dan istri itu harus menghasilkan kehamilan. Selanjutnya, bagaimana sekarang dengan dalih untuk mensukseskan program keluarga berencana, bolehkah kandungan itu kita gugurkan?

Ulama telah sepakat bahwa menggugurkan kandungan yang telah bernyawa adalah haram hukumnya dan perbuatan tersebut termasuk pelanggaran pidana terhadap yang hidup.

Yang menjadi perselisihan ialah menggugurkan kandungan yang belum bernyawa. Dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat sebagai berikut:

- Memandang bahwa hukumnya mubah atas dasar bahwa kandungan itu belum bernyawa
- Memandang bahwa hukumnya haram atas dasar bahwa kandungan itu mempunyai fungsi yang terhormat karena sifatnya hidup yaitu berupa kehidupan bertumbuhan dan persiapan.
- Memandang bahwa hukumnya makruh jika tanpa sebab.

Pendapat yang mengatakan haram dan makruh tentang menggugurkan kandungan yang belum bernyawa mereka melihat bahwa yang dimaksud hidup adalah hidup dalam bentuk pertumbuhan. Adapaun pendapat yang mengatakan boleh (mubah) menggugurkan kandungan yang belum bernyawa, mereka melihat bahwa yang dimaksud dengan hidup adalah hidup dengan arti merasa dan bergerak, bukan dengan arti pertumbuhan.

Menurut hemat saya, kita akan mengambil jalan tengah. Kalau seorang dokter ahli yang dipercaya telah mengatakan bahwa demi kesehatan atau keselamatan jiwa si anak dan si ibu tidak ada alternatif lain melainkan harus

digugurkan, maka hal itu bisa saja dilaksanakan dengan berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa menggugurkan kandungan yang belum bernyawa itu mubah.

Perlu juga saya tegaskan di sini bahwa haram menggugurkan kandungan yang telah bernyawa sebagaimana telah disepakati oleh para ulama tersebut adalah haram dalam keadaan tidak darurat. Dalam keadaan darurat maka berlakulah Qaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

KESIMPULAN

1. Islam selaku Agama yang menghendaki kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat bukan saja membenarkan pengaturan jarak kelahiran akan tetapi malah menganjurkannya.
2. Keluarga berencana dengan arti mengatur jarak kelahiran agar kesehatan ibu dan anak serta perawatan dan pendidikannya dapat terjamin dilaksanakan sesempurna mungkin untuk mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik adalah relevan dengan ajaran Islam.
3. Keluarga berencana dengan motivasi ekonomi (khawatir tidak bisa memberi makan kepada anak) tidak dibenarkan oleh Islam.
4. Pemandulan abadi tidak dibenarkan oleh Islam.
5. Pengguguran kandungan yang telah bernyawa tidak dibenarkan oleh Islam kecuali karena darurat sesuai dengan petunjuk dokter yang dapat dipercaya.
6. Menggunakan alat-alat kontrasepsi dalam rangka keluarga berencana dapat dibenarkan dengan catatan alat-alat itu dibenarkan oleh ahli kesehatan.
7. Mengingat bahwa program keluarga berencana itu relevan dengan ajaran Islam yang menghendaki adanya pengaturan jarak kelahiran untuk mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik maka hendaklah ummat Islam Indonesia ikut serta berpartisipasi menyukseuskannya



MENGASUH ANAK MENURUT AJARAN ISLAM



PENDAHULUAN

Secara keseluruhan apa yang tertuang dalam buku mengasuh anak menurut ajaran Islam cukuplah baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan di sana-sini. Ada dua kelemahan yang ingin saya singgung berkenaan dengan buku tersebut. *Pertama*, adanya beberapa hadis yang dijadikan sandaran dalam buku tersebut yang tidak dicantumkan siapa perawinya. *Kedua*, kurang menyentuh dari aspek hukumnya (menurut kajian ilmu fikih). Adapun kelemahan yang kedua akan saya singgung dalam makalah yang sederhana ini sebagai bahan-bahan yang masih memerlukan penyempurnaan.

Berbicara tentang masalah mengasuh anak, maka masalah yang paling dominan yang selalu dibicarakan oleh ulama-ulama fikih adalah masalah *Radla* dan *Hadanah*. Dalam tulisan ini akan dibicarakan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah tersebut dari aspek hukumnya.

PENGERTIAN RADLA

Apabila seorang anak manusia lahir maka dalam rangka memelihara dan menjaga kelangsungan dan kelestarian kehidupan bayi yang baru lahir tersebut sepanjang ikhtiar manusiawi adalah munculnya masalah *Radla*'. Pada dasarnya *radla*' berarti menyusukan bayi pada masa-masa seorang bayi tersebut harus menyusu (sejak lahir sampai kira-kira umur dua tahun) dengan susu ibu (ASI). Dalam perkembangan selanjutnya karena pengaruh kemajuan zaman fungsi seorang ibu ini digantikan oleh orang lain, bahkan oleh susu kaleng. Adapun yang dimaksud dengan *radla* disini ialah *radla* dalam kaitannya tugas seorang ibu yang harus menyusui anaknya, bukan dalam kaitannya dengan masalah NASAB. Memanglah hak seorang bayi ketika lahir maka dia berhak mendapatkan konsumsi yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan serta kondisi bayi yang tengah memerlukan perawatan itu. Konsumsi itu tiada lain ialah air susu ibunya yang telah Allah sediakan pada ibu seorang bayi yang melahirkan tersebut.

KEWAJIBAN IBU UNTUK MENYUSUI ANAKNYA

Seorang ibu wajib menyusui bayinya apabila bayi tersebut tidak mungkin mendapatkan air susu selain dari ibunya. Hal itu terjadi apabila tidak ada wanita lain yang dapat menyusuinnya, bayi tersebut tidak mau diberi susu orang lain (selain ibunya) bagi ayah seorang bayi tersebut atau bayi itu sendiri tidak mempunyai harta yang dapat dipergunakan untuk menyewa/memberi upah wanita lain yang menyusuinya, atau tidak ada wanita lain yang secara sukarela mau menyusui bayi tersebut. Dalam kondisi semacam itu hukumnya wajib dan apabila ibu dari bayi tersebut tidak mau, maka hakim dapat memaksanya demi kemaslahatan bayi tersebut. Al-Qur'an telah menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." (QS. Al-Baqarah: 233)

Dalam kondisi fungsi ibu dari seorang bayi tadi dapat digantikan oleh orang lain, misalnya ada wanita lain yang mau menyusui bayi tersebut, ayah dari anak tersebut dapat memberi kepada wanita lain untuk menyusuinya, atau ada wanita lain yang secara sukarela mau menyusuinya maka hukum wajib menyusui bayi tersebut tidak gugur dari ibunya secara agama. Hanya saja hakim dalam kondisi semacam itu tidak boleh memaksanya. Di sini dapat kita lihat, betapa besar perhatian Islam terhadap kelangsungan bayi tersebut, di mana dalam kondisi bayi tersebut masih memerlukan perawatan yang intensif, hendaklah jangan sampai terlepas dari kelembutan kasih sayang ibunya sendiri yang melahirkannya. Inilah yang untuk saat-saat seperti sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dari kaum ibu. Terutama bagi ibu-ibu yang banyak kesibukan dengan urusan di luar rumah tangga.

Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya dengan air susu yang keluar pada masa awal kelahiran, karena dengan air susu itu si bayi akan kuat dan sehat. Adapun pada masa setelah itu maka hukumnya tidak wajib baik ibu bayi tadi masih berstatus sebagai istri ayahnya atau sudah diceraikan, dengan catatan apabila fungsi ibu itu dapat digantikan oleh orang lain. Akan tetapi apabila fungsi ibu untuk menyusui itu tidak dapat digantikan oleh orang lain maka hukum menyusui bayi tersebut wajib atas ibunya.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat seorang ibu itu harus dipaksa untuk menyusui bayinya apabila:

1. Ia masih berstatus sebagai istri dari ayahnya.
2. Dalam kondisi *'iddah thalaq raj'iy*.
3. Si bayi tidak mau menyusu kepada orang lain.
4. Dalam talak Bain, tetapi Si bayi itu tidak mau menyusui kecuali dari ibunya.
5. Ibu bayi tadi tidak dari lingkungan keluarga bangsawan yang biasa menyusukan anaknya kepada orang lain.

Dari sini maka dapat kita pahami bahwa yang paling berhak untuk menyusui anak pada hakikatnya adalah ibu dari anak itu sendiri, dan tugas ini harusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

UPAH MENYUSUI

Seperi telah disinggung di atas bahwa seorang bayi mungkin disusui oleh ibunya sendiri dan mungkin pula oleh orang lain. Apabila yang menyusui bayi tersebut ibunya yang masih berstatus istri bagi ayahnya, atau dalam kondisi *iddah thalaq raj'iy* maka ia tidak berhak mendapatkan upah. Karena hal itu sudah tercakup dalam nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami atau bekas suaminya. Jadi tidak ada upah yang bersifat khusus sebagai imbalan dari tugasnya menyusui tersebut.

Apabila bayi tersebut disusui oleh wanita lain yang tidak bersifat sukarela maka wanita tersebut berhak mendapatkan upah. Demikian juga apabila yang menyusui itu ibunya sendiri yang diceraikan oleh suaminya/ayah bayi tersebut menurut sebagian ulama fikih, sebab status wanita itu sama dengan wanita *ajnabiyah*. Sebagian yang lain memandang tidak berhak mendapatkan upah, atas dasar pandangan bahwa ia sama dengan wanita yang berstatus *iddah thalaq raj'iy* di mana dalam masa iddah yang masih berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Baru setelah wanita yang diceraikan tadi selesai iddah, maka ia benar-benar berstatus sebagai wanita lain yang berhak mendapatkan upah.

Kemudian siapakah yang wajib menanggung upah menyusui bayi tersebut? kewajiban itu dibebankan kepada ayahnya, karena menyusui bayi itu termasuk ke dalam cakupan apakah yang wajib baginya. Apabila anak itu tidak memiliki harta seperti yang banyak terjadi di negeri kita ini. Apabila ayah anak itu fakir, dan tidak mampu berusaha, atau ayah anak itu meninggal, dalam kondisi anak itu sendiri tidak mempunyai harta maka kewajiban membayar/memberi upah kepada yang

menyusukan anak tersebut beralih kepada karib kerabatnya yang ada kewajiban memberi nafkah terhadap anak tersebut.

Mengenai masa menyusukan anak/bayi yang berhak mendapatkan upah ialah apabila bayi itu masih berumur 2 tahun ke bawah. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.” (QS. Al-Baqarah: 233)

PENGERTIAN *HADHANAH*

Hadhanah ialah mengasuh dan memelihara anak yang belum mampu mengurus kehidupannya sendiri dengan menyediakan sesuatu untuk kesejahteraan dan kemaslahatannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik dan membina jasmani dan rohaninya, melatih akalunya agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan kehidupan ini serta memikul tanggung jawab. Hal ini berlaku untuk anak kecil atau yang sudah besar tetapi ada kelainan mengenai daya penalarannya/akalnya tidak berjalan normal.

YANG BERHAK MELAKUKAN *HADLANAH*

Hadlanah atau mengasuh anak pada hakikatnya adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ibu maupun bapak. Mengingat bahwa anak adalah merupakan hasil dari perkawinan dari keduanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya bercerai, maka dalam pemeliharaan anak ini, Islam telah mengaturnya dengan baik, demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri, agar ia tidak terombang-ambing kesana-kemari. Adapun yang paling berhak melakukan *hadlanah* adalah ibu. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin lagi dengan laki-laki lain” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Hadits ini disabdakan Rasulullah ketika ada seorang wanita yang telah dicerai suaminya melapor kepada Rasulullah bahwa bekas suaminya akan mengambil bayi buah hatinya yang lahir dari hasil perkawinan itu. Hadis di atas menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk melakukan *hadlanah* terhadap anaknya daripada bapaknya. Sebab secara naluriah ibu merupakan orang tua yang lebih sabar, penyayang, lembut, lebih banyak mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengasuh dan merawat anaknya.

Diriwayatkan bahwa Umar menceraikan istrinya, salah seorang wanita Anshar. Dari perkawinan itu lahirlah seorang anak yang bernama Ashim. Mantan istri Umar tersebut sudah kawin lagi dengan orang lain. Pada suatu hari Umar melihat Ashim di tengah jalan dan ia langsung mengambilnya karena rasa rindunya.

Sehingga terjadilah sengketa antara Umar dan mantan istrinya dalam memperebutkan Ashim. Maka sampailah hal itu kepada Khalifah Abu Bakar. Akhirnya Khalifah Abu Bakar memutuskan bahwa yang berhak merawat dan mengasuh anak itu adalah ibunya. Beliau berkata bahwa ibunya lebih pengasih, lebih sayang, yang lebih sabar, lebih telaten, lebih lembut dan lebih baik.

Demikianlah seorang ibu lebih berhak melakukan *hadlanah* terhadap anaknya daripada bapaknya apabila tidak ada mani' untuk melakukan hal tersebut, seperti:

1. Tidak memenuhi syarat untuk melakukan *hadlanah*.
2. Sudah kawin lagi dengan laki-laki lain (yang termasuk kerabat atau wali bagi anak).
3. Anak sudah tidak memerlukan pemeliharaan.

Apabila ibu tidak melakukan *hadlanah* maka kerabat yang lebih berhak melakukan *hadlanah* urutannya sebagai berikut:

1. Nenek dari pihak ibu
2. Nenek dari pihak ayah
3. Saudara perempuan seayah dan seibu
4. Saudara perempuan seibu
5. Saudara perempuan seayah
6. Anak perempuan saudara perempuan seayah seibu
7. Anak perempuan saudara perempuan seibu
8. Anak perempuan saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan ibu yang seayah dan seibu
10. Saudara perempuan ibu yang seibu
11. Saudara perempuan ibu yang seayah
12. Anak perempuan saudara laki-laki seayah seibu
13. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
14. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
15. Anak perempuan saudara laki-laki seayah seibu
16. Saudara perempuan bapak yang seibu
17. Saudara perempuan bapak yang seayah
18. Dan seterusnya.

Apabila wanita-wanita tersebut tidak ada maka yang berhak melakukan *hadlanah* adalah ayah, kemudian kakak ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah seibu, anak saudara laki-laki seayah,

paman seayah seibu, dan paman seayah. Adapun syarat orang yang melakukan *hadlanah* adalah:

1. Berakal sehat. Orang gila tidak berhak melakukan *hadlanah* sebab ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka mustahil akan sanggup mengurus orang lain.
2. Dewasa dan mampu mendidik. Anak kecil, atau orang dewasa yang tidak dapat merawat dan mendidik tidak berhak melakukan *hadlanah*.
3. Dapat dipercaya untuk merawat dan mendidik anak.
4. Beragama Islam. Orang kafir tidak berhak melakukan *hadlanah* terhadap anak orang Islam sebab *hadlanah* termasuk masalah perwalian. Allah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS. An-Nisa: 141).

Di samping itu, dikhawatirkan anak tersebut akan dididik dengan ajaran agamanya; sehingga setelah anak itu besar ia tidak beragama Islam. Golongan Hanafi tidak menjadikan Islam sebagai syarat. Menurut mereka wanita kafir boleh melakukan *hadlanah* terhadap anak orang Islam karena *hadlanah* menurut mereka tidak lebih dari sekedar menyusui dan melayani anak kecil. Akan tetapi yang dimaksud kafir di sini adalah kafir yang bukan karena murtad, karena orang yang murtad dapat dipenjarakan.

5. Wanita itu belum kawin lagi dengan orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan bekas suaminya/ayah si anak sebagaimana Nabi bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

“Kamu lebih berhak untuk melakukan *hadlanah* selama kamu belum kawin.”

6. Merdeka menurut jumhur. Hal ini dikarenakan hamba sahaya hanya akan sibuk dengan urusan tuannya. Menurut Ibnul Qayyim alasan pendapat jumhur ini tidak tepat. Menurut Malik boleh hamba sahaya melakukan *hadlanah* artinya ia lebih berhak daripada bapaknya selama hamba sahaya itu tidak dijual.

BATAS MASA BERLANGSUNGNYA HADLANAH

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

1. Lamanya 9 bulan atau setelah haid (bagi anak perempuan), atau setelah sampai pada tingkat syahwat. Bila anak telah berumur 9 tahun atau bagi anak perempuan sudah haid, atau sudah sampai tingkat syahwat maka ayah hendaklah mengambilnya. Demikian menurut Hanafiyah.
2. Tidak ada batas waktu tertentu. Apabila anak kecil tersebut telah mampu membedakan mana Ayah dan mana Ibunya maka anak tersebut disuruh

memilih antara keduanya, atau antara ayah dan yang berhak melakukan hadlanah. Bila anak tersebut tidak memilih salah satunya maka hak-hak anak jatuh pada ibunya. Demikian menurut Syafi'iyah.

3. Sejak kecil sampai baligh/dewasa, sekalipun setelah baligh anak tersebut menjadi gila, namun Bapak tetap wajib memberi nafkah kepadanya. demikian apabila anak tersebut laki-laki. bila perempuan maka masa hadlanah berlangsung sehingga anak itu dikawinkan. Hal ini menurut Malikiyah.
4. Masa *hadlanah* baik untuk anak laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Apabila kedua orang tuanya berselisih, maka anak itu disuruh memilih salah satu antara kedua orang tuanya. Demikian menurut Hanabilah.
5. Sebagian ulama mengatakan bahwa masa *hadlanah* tidak mempunyai batas tertentu. Sesuatu yang dapat dipakai untuk mengukur ialah bila anak itu tidak memerlukan lagi pelayanan dari seorang abu/wanita, telah mampu mengurus diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, mandi, pakai, mencuci dan lain-lain.

UPAH HADLANAH

Hadlanah yang dilakukan oleh seorang ibu yang masih berstatus istri dari ayah anak yang diasuhnya atau sudah dicerai, tetapi masih dalam masa iddah tidak berhak mendapatkan upah. Karena dalam kondisi semacam itu sang ibu masih berhak mendapatkan nafkah. Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Apabila yang melakukan hadlanah itu orang lain selain ibunya sendiri atau ibunya yang sudah dicerai dan telah habis masa iddahnyanya maka ia berhak mendapatkan upah dari ayah anak tersebut. Apabila anak tersebut memiliki harta, misalnya dari warisan tetapi di Indonesia ini jarang terjadi maka upahnya diambilkan dari anak tersebut. Upah ini diberikan selama perempuan yang melakukan hal itu melaksanakan tugasnya. Jika tugas itu tidak dilakukan atau masa mengasuh telah selesai maka ia tidak berhak mendapatkan upah lagi.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas antara lain dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam sangat memperhatikan adanya kelangsungan hidup. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan perawatan, pendidikannya yang pada prinsipnya dibebaskan dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Dalam kondisi kedua orang tuanya itu bercerai maka agar anak itu tidak terombang-ambing dan ada yang bertanggung jawab terhadap pemeliharannya maka Islam telah mensyariatkan *hadhanah*.

2. Ajaran Islam tentang *hadlanah* ini kurang memasyarakat. Untuk itu agar anak-anak kita selaku generasi penerus ini menjadi baik pertumbuhannya baik jasmani maupun rohani, hendaklah ajaran ini kita masyarakatkan.
3. Kalaulah dewasa ini banyak anak nakal, salah satu sebabnya adalah lantaran umat Islam yang mayoritas ini belum mampu melaksanakan sepenuhnya ajaran Islam tentang mengasuh dan mendidik anak.
4. Kajian yang berhubungan dengan masa depan anak, masa depan manusia, terutama dengan tuntunan bagaimana caranya kita menciptakan generasi mendatang yang baik dan berkualitas, hendaknya terus kita galakkan.
5. Buku mengasuh anak menurut ajaran Islam yang diterbitkan UNICEF terlepas beberapa kelemahan dapat kita jadikan titik awal untuk memasyarakatkan ajaran Islam yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak di Indonesia. kelemahan yang ada marilah kita sempurnakan bersama-sama.

Terima kasih. *Wabillahi Taufik Wal Hidayah.*



PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT AJARAN ISLAM



Perkawinan disyari'atkan oleh Agama Islam, sebagai ibadah mengikuti Sunnah Rasul bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera di jalin dengan mawaddah dan rahmah.

Perkawinan harus dipersiapkan demikian rupa oleh calon pasangan suami isteri. Bagaimana perkawinan usia muda ditinjau dari ajaran Islam segi syari'ah. Boleh atau tidak? Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML mengetengahkan dua pendapat. Yang menganggap sah dan yang menganggap tidak sah. Apa dalilnya, dan bagaimana kesimpulannya?

PENDAHULUAN

Islam membuka pintu pernikahan seluas-luasnya dan menutup pintu perzinahan serapat-rapatnya. Agar seseorang tidak mudah jatuh ke perzinahan, pernikahan menurut ajaran Islam dipermudah sekalipun dengan adanya ikatan pernikahan tersebut muncul kewajiban dan tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan sebaik-baiknya oleh kedua pasangan suami istri. Mengapa pintu pernikahan dalam Islam dibuka secara luas? Karena hal tersebut sesuai dengan hikmat ilahiyat untuk menunjang kelestarian perkembangbiakan manusia secara wajar dan terhormat. Manusia oleh Allah SWT dibekali fitrah biologis seksual yang begitu tinggi tujuannya. Sementara itu, manusia sesuai dengan kemuliaan dan kehormatannya yang dianugerahkan oleh Allah, tentulah dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya haruslah mengikuti tuntunan yang telah digariskan ilahi. Untuk itu andaikata pintu pernikahan dipersempit, dikhawatirkanlah akan terjadi hal-hal yang menjatuhkan martabat manusia, dimana manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya tidak mengindahkan tata aturan yang telah digariskan oleh Allah.

Sebagaimana diketahui, bahwa pernikahan di dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat agung, tinggi dan mulia. Pernikahan disyari'atkan sebagai ibadah untuk mengikuti sunnah Rasul, untuk membangun rumah tangga bahagia sejahtera yang diliputi mawaddah dan sakinah guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas agar mampu memakmurkan kehidupan di dunia ini dengan berlandaskan tata aturan dan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu maka pernikahan semestinya harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh calon pasangan suami istri. Dalam kaitan ini lalu muncul masalah pernikahan usia muda, yakni pernikahan gadis yang belum dewasa. Sebenarnya hal ini tidak selamanya baik dan tidak pula selamanya buruk. Banyak rumah tangga berhasil padahal tadinya rumah tangga itu dibentuk lewat pernikahan usia muda.

Sebaliknya banyak juga rumah tangga berantakan akibat rumah tangga itu dibangun melalui pernikahan usia muda. Dari sini lalu timbullah pertanyaan bahwa dibalik faktor usia muda tersebut masih adakah faktor lain yang ikut mempengaruhi berhasil tidaknya suatu rumah tangga?.

PANDANGAN FUQAHA

Mengenai status pernikahan usia muda yaitu gadis yang belum dewasa yang dinikahkan oleh bapaknya, ulama fikih berbeda pendapat sebagai berikut:

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sah, dengan alasan:

1. Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”

Ayat ini menunjukkan bahwa iddah wanita yang sudah putus darah haidnya dan wanita yang belum berhaid adalah 3 bulan. Menurut *jumhur*, gadis yang belum dewasa termasuk ke dalam golongan wanita yang belum berhaid. Adanya iddah menunjukkan adanya thalaq menunjukkan adanya akad nikah, hal mana menunjukkan sahnya akad nikah gadis usia muda (yang belum berhaid/belum dewasa).

2. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW menikahinya sedang ia masih berumur enam tahun, ia diserahkan kepada Rasul ketika berumur sembilan tahun dan tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.”

Hadis ini menunjukkan sahnya pernikahan usia muda (gadis yang belum dewasa). Umur enam tahun sebagaimana ditunjukkan hadis di atas. Jelas mengutarakan terjadinya perkawinan usia muda (belum dewasa) yang

dilakukan oleh Rasulullah. Hadis ini tidak menunjukkan khushushiyah bagi Rasul sebagaimana dianggap oleh sebahagian ulama. Sebab hadis tersebut tidak mengandung konteks khushushiyah bagi Rasul. Kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan khushushiyah bagi Rasul, tentulah diketahui oleh sekurang-kurangnya sebagian sahabat Rasul, dan tidak akan terjadi pernikahan Qudamah bin Madh'un dengan putri Zubair yang baru lahir, demikian juga tidak akan terjadi pernikahan Umar bin Khattab dengan putri Sayyidina Ali yang masih kecil (belum dewasa) yang bernama Ummu Kaltsum. Ini menunjukkan bahwa di antara karunia Allah melalui pernikahan adalah *hurmatul musharah*. Hal mana mengutarakan hubungan seksual bukan satu-satunya tujuan pernikahan dalam Islam.

- Menurut rasio, setiap ada kesempatan jodoh yang sekufu maka tidaklah wajar bagi wali untuk menolaknya. Sebab wali –terutama bapak– biasanya mengutamakan kemashlahatan gadisnya. Dalam hal ini agamapun menganjurkan demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَعْلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Kalau datang kepadamu laki-laki yang Agama dan akhlaknya kamu senangi maka nikahkanlah ia; jika kamu tidak melakukan niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar.” (HR. Turmuzi).

PENDAPAT IBNU SYUBRUMAH

Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa pernikahan gadis usia muda (belum dewasa) tidak sah dengan alasan:

- Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْمُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Tidak sah dinikahkan janda sehingga diminta perintahnya dan tidak sah dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya. Para sahabat bertanya: “Bagaimana izinnya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Izinnya adalah diamnya”.

Hadis ini mewajibkan wali termasuk bapak untuk meminta izin dari gadisnya sebelum berlangsung akada nikahnya. Izin dari gadis yang belum dewasa tidak dianggap. Oleh karena sahnya akad nikah tergantung kepada izin sedangkan izin dari orang/gadis yang belum dewasa tidak dianggap, maka wajiblah atas wali menunggu sampai gadisnya dewasa, untuk mendapatkan izinnya.

Demikianlah Ibnu Syubrumah.

- Perkawinan usia muda pada umumnya mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga bahagia. Kegagalan tersebut bertentangan dengan tujuan untuk mencapai kemashlahatan sebagaimana yang didambakan oleh keluarga dari kedua belah pihak disebabkan persiapan mental kedua belah pihak belum matang.

Maka berarti perkawinan usia muda sering membawa *mafsadah*. Hal mana bertentangan dengan hadis Nabi yang berbunyi:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Dalam Islam tidak ada mudhorot dan memudhorotkan”.

3. Perkawinan Rosulullah dengan Siti Aisyah yang belum dewasa termasuk khususiyah bagi Rasulullah. Adapun perkawinan gadis yang belum dewasa yang dilakukan oleh Qudamah bin Madh'um dengan putri Zubair yang baru lahir dan pernikahan yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab dengan putri Sayyidina Ali tidak dapat dijadikan dasar hukum. Demikianlah tambahan pandangan untuk Ibnu Syubrumah tentang latar belakang tidak sah perkawinan gadis yang belum dewasa (usia muda).
4. Menurut Rasio bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, di samping memelihara diri dari kemaksiatan. Cara mendapatkan keturunan yang sehat dan memelihara diri dari kemaksiatan di samping usaha mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagia pada umumnya tidak dapat dilakukan dalam perkawinan dengan gadis usia muda.

KESIMPULAN

Setelah saya meneliti dan memperhatikan alasan jumbuh dan Ibnu Syubrumah di atas maka menurut pendapat saya pandangan Jumbuh ternyata lebih kuat dalilnya. Sebab kebolehan/sahnya pernikahan gadis yang belum dewasa secara kontekstual diungkapkan oleh ayat 4 surat Al-Thalaaq dan hadits Nabi riwayat Bukhori dan Muslim tentang terjadinya perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Sementara itu tidak ada dalil yang menunjukkan khushushiahnya bagi Nabi seperti yang didakwahkan oleh Ibnu Syubrumah. Tetapi dari aspek tujuan pensyariaan pernikahan untuk membina rumah tangga bahagia kurang mendukung dalil yang dipegang oleh jumbuh.

Kenapa demikian? Sebab fakta yang terjadi sering menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan usia muda sering menimbulkan mafsadah/hal-hal yang bersifat negatif, seperti kegagalan membentuk rumah tangga bahagia sejahtera yang diliputi oleh muwaddah, sakinah dan rahmah. Perkawinan usia muda juga menyebabkan terganggunya kesehatan itu, kurang terawatnya bayi yang pada akhirnya membawa dampak lahirnya anak-anak yang kurang sehat, tidak cerdas dan tidak tahan daya fisiknya. Tegasnya, sekalipun dari segi hukum Islam, pernikahan usia muda itu dianggap sah, akan tetapi hal itu tidak dianjurkan oleh Islam. Sebab Islam mengutamakan manusia-manusia yang baik, yang bermutu dan berkualitas. Untuk menghindari pertentangan antara dua pendapat di atas maka sebaiknya hal itu kita kompromikan dengan jalan:

1. Perkawinan usia muda hukumnya sah dengan berpegang pada pandangan jumbuh ulama.
2. Pemerintah memilih undang-undang sebaiknya tidak mengakui pernikahan usia muda (bukan membatalkan) dengan memperhatikan pandangan Ibnu

Syubramah, sehingga jika suami pegawai negeri ia tidak berhak mendapatkan tunjangan istri, demikian juga istri tidak berhak mendapatkan pensiunan janda jika suaminya meninggal lebih dahulu. Jika terjadi perselisihan di bidang waris, peradilan agama tidak dapat mengurusnya, karena pernikahan tidak terdaftar secara resmi.

Dengan demikian, sanksi pernikahan usia muda hanyalah bersifat duniawi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ukhrawi jelas tidak ada, karena jumhur Ulama memandangnya sah. Sangat tepat sekali Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak membenarkan perkawinan usia muda tanpa izin, sementara undang-undang Mesir tidak mengakuinya. Lebih maju lagi undang-undang khalifah Usmaniyah yang tidak mengesahkannya berdasarkan fikih Ibnu Syubramah.

Ajaran Islam sesuai dengan pandangan jumhur di atas memang mempermudah pernikahan. Sebab apabila pintu pernikahan dipersempit apalagi dipersulit bisa berakibat buruk. Akan terbukalah karenanya pintu perzinahan dan pelacuran. Sebab kebutuhan biologis di bidang seks ini merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dikekang atau dibendung, kecuali pergaulan bebas dan buku-buku porno dapat kita hindarkan dari kehidupan modern ini. Untuk itu perlu ada penyaluran yang sehat, manusiawi, terhormat dan halal, yang tiada lain jalannya adalah pernikahan. Dalam hal ini tuntunan Nabi di bawah ini perlu kita renungkan:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوا إِلَّا تَعْلَوْهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Apabila datang kepadamu lelaki yang agama dan akhlaqnya kamu senangi (agamanya kuat dan akhlaqnya baik) maka nikahkanlah. Apabila tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar”. (HR. Turmuzi)

Demikianlah kesimpulan saya dalam mengkompromikan dua pendapat yang berlawanan tersebut dengan mempergunakan metode *mazhabul jam'i*, yaitu metode yang ditempuh apabila menghadapi pendapat-pendapat/dalil-dalil yang berlawanan. Ajaran jumhur ini hendaklah kita tunjukan terhadap yang sudah dewasa menurut undang-undang.

**PEMIKIRAN DAN PANDANGAN
IBRAHIM HOSEN
TENTANG KEMASYARAKATAN**

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

EPILOG



EPILOG

MENGIKUTI ALUR PEMIKIRAN MUJTAHID

(PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML)

Oleh: Ahmad Munif Suratmaputra*

TAMPIL SEBAGAI MUJTAHID

Seorang ulama yang telah memenuhi piranti ijtihad dan sanggup mengaplikasikannya untuk menggali hukum Islam ketika di tengah-tengah masyarakat muncul masalah baru yang perlu didudukkan hukumnya, disiplin ilmu Ushul Fiqh memberi gelar agung kepadanya dengan istilah mujtahid. Ulama besar yang buah pemikirannya digelar dalam buku ini yakni Almaghfurlah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML telah memenuhi kualifikasi itu, yang oleh karenanya tidaklah berlebih-lebihan kalau pada Almaghfurlah disematkan atribut mujtahid, yaitu mujtahid di bidang fatwa, tarjih dan masalah-masalah kekinian atau kontemporer.

Walaupun beliau tidak menyusun dan merumuskan kaidah-kaidah istinbath hukum tersendiri, akan tetapi penguasaan beliau di bidang Ushul Fiqh Perbandingan, kemampuan beliau untuk menerapkan dan mengoperasionalkannya, pendalamannya di bidang Fiqh Perbandingan dan Siyasa Syari'ah ditambah wawasannya yang luas di bidang ilmu-ilmu keIslaman dan ilmu-ilmu yang lain, kesemuanya itu telah mampu mengantarkan Almaghfurlah sebagai Faqih dan Mujtahid.

Semua persyaratan ijtihad sebagaimana rinciannya dapat kita baca dalam buku-buku Ushul Fiqh telah ada pada dirinya. Beliau memahami benar hukum-hukum Islam yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma', memahami masalah-masalah mana yang diperselisihkan oleh Ulama, memahami maqashid Syariah, menguasai bahasa Arab dalam arti luas, menguasai Ushul Fiqh, Nasikh Mansukh, Asbab al-Nuzul, Ilmu Musthalah hadits, Ilmu Mantiq dan lain-lain ilmu yang diperlukan bagi seorang Mujtahid. Dari semua pandangan dan pendapatnya di bidang hukum Islam sebagaimana tertuang dalam buku yang ada di tangan pembaca ini, kiranya dapat diketahui bahwa Almaghfurlah sekali lagi sangatlah tepat kalau dinilai sebagai mujtahid, paling tidak pada tiga bidang sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Mujtahid Fatwa, Mujtahid Tarjih dan Mujtahid dalam kasus-kasus baru (masalah yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah serta belum pernah dibahas oleh imam-imam mujtahid terdahulu).

Sebagaimana diketahui, Mujtahid dibagi menjadi: 1. Mujtahid Muthlaq/Mujtahid Muthlaq Mustaql, 2. Mujtahid Muntasib/Mujtahid Muthlaq Muntasib, 3. Mujtahid Mahzab, 4. Mujtahid Fatwa, 5. Mujtahid Tarjih. Menurut Syekh Abu Zahroh perbedaan antara kelompok ketiga dan keempat ini sedikit sekali sehingga sulit dibedakan. Oleh

karena itu, sebagian Ushuliyyin memandangnya sebagai satu tingkatan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juga menyebutkan kedua kelompok tersebut sebagai satu tingkatan.

Kemampuan ijtihad Almaghfurlah kalau kita bawa kepada klasifikasi ijtihad diatas rasanya tidaklah diragukan lagi bahwa beliau adalah termasuk mujtahid kategori ketiga dan keempat. Dalam hal ini Almaghfurlah (pada kasus-kasus tertentu) sejajar dan dapat duduk tegak di kursi ijtihad bersama Imam Nawawi Ad-Dimasyqi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli Rahimahumullah Rahmatan Wasi'ah.

Almaghfurlah mampu melakukan ijtihad dalam masalah-masalah baru yang belum pernah diijtihadkan oleh para mujtahid terdahulu atau tidak ditemukan adanya riwayat dari imam-imam mujtahid terdahulu tentang hukum masalah tersebut sebagaimana layaknya dilakukan oleh mujtahid mazhab dan fatwa.

Almaghfurlah juga mampu melakukan penarjihan terhadap hasil ijtihad Fuqaha' terdahulu, bukan saja dari satu mazhab (Syafi'i umpamanya), tetapi dari semua mazhab yang ada (bukan saja dari mazhab empat, tetapi juga dari luar mazhab empat). Uniknyanya kalau kita mengikuti kajian Almaghfurlah mengungkapkan suatu masalah yang diperselisihkan oleh para Imam mujtahid, akan nampak seolah-olah kita tengah mengikuti seminar internasional tentang hukum Islam yang narsumnya para Imam Mujtahid yang agung (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daud Adh-Dhahiri, dll), sementara Almaghfurlah sebagai moderatornya yang sanggup menguliti kelebihan dan kelemahan argumentasi masing-masing dari mereka, mengkompromikannya dan mengambil natijah akhir yang menjadikan para Imam Mujtahid dan para peserta seminar itu ketawa lebar dan bertepuk tangan tanda salut dan puas. Subhanallah... Hal ini akan lebih terasa lagi apabila pembaca menelaah dengan seksama karya beliau yang berjudul: FIQH PERBANDINGAN DALAM MASALAH PERNIKAHAN.

LANGKAH-LANGKAH IJTIHAD ALMAGHFURLAH

Seperti telah disinggung diatas, Ijtihad yang dilakukan oleh Almaghfurlah dapat diklasifikasikan pada tiga hal yaitu, Ijtihad di bidang fatwa, Ijtihad di bidang Tarjih dan Ijtihad untuk memecahkan hukum masalah baru yang belum ditunjukkan hukumnya oleh Al-Quran, Sunnah dan belum pernah dikaji oleh Fuqaha' terdahulu. Mengenai Khiththah dan model Ijtihad yang dilakukan Almaghfurlah dalam tiga hal tersebut secara garis besar, mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Beliau periksa secara saksama apakah masalah itu ditemukan dalilnya di dalam Al- Quran atau tidak.
2. Apabila ditemukan dalilnya akan diteliti apakah dalil itu jelas dan tegas atau mengandung penafsiran. Apabila dalil itu jelas dan tegas (Qath'iyud-Dilalah), Beliau akan konsisten dengan prinsip Laisa fih Majal lilijitihad). Beliau akan sam'an watha'atan dan tidak akan melakukan ijtihad.
3. Apabila dalil itu Dhanniyyud-Dilalah atau mengandung penafsiran, Beliau akan meneliti bagaimana pandangan ulama terdahulu tentang kandungan makna dalil tersebut. Kemudian beliau akan memilih pendapat mana yang paling kuat

dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman.

4. Apabila masalah tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, Beliau akan mencari dan menelitinya di dalam Sunnah/Hadis dengan prinsip yang berlaku pada Al-Qur'an seperti disebutkan di atas.
5. Apabila hukum masalah itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis (baik manshush atau ghairu manshush), Beliau akan meneliti apakah masalah itu pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu ataukah belum.

Apabila masalah tersebut belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, Beliau akan melakukan Ijtihad secara mandiri berdasarkan kaidah-kaidah istinbath yang mu'tabar untuk mengetahui hukumnya. Dalam hal ini biasanya khiththah yang dilakukan mirip khiththah *Mujtahid Muthlaq Muntasib*. Selain khiththah di atas, khusus dalam ijtihad bidang tarjih, Beliau menempuh dan memperhatikan langkah langkah sebagai berikut:

1. Meneliti penukilan yang shahih dari kitab-kitab Fiqh mu'tabar dari semua mazhab.
2. Meneliti validitas dan akurasi dalil masing-masing, keunggulan dan kelemahan, wajah istidlalnya (metode penelusuran dalil dan pemahamannya), kaidah-kaidah istinbath yang dipergunakan dan cara mengoperasionalkannya (ketepatan dan tidaknya).
3. Menarjih dan mengambil kesimpulan mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau yang paling sesuai dengan kemaslahatan sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman.

Disini ada kelebihan yang dimiliki Almaghfurlah yang perlu dicatat, yaitu kepandaiannya memodifikasi dan memformulasikan kaidah-kaidah istinbath, sehingga dengan format baru itu nampak lebih maju dan menjaman, bahkan lebih orisinil dan canggih. Hal ini akan terasa apabila kita mengikuti secara teliti, kritis dan analisis terhadap pemikiran-pemikiran beliau, khususnya di bidang hukum Islam.

Untuk itu sekali lagi, kemampuan Almaghfurlah memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dibahas oleh para Imam Mujtahid terdahulu sebagaimana sebagiannya dipaparkan dalam buku ini adalah sebagai bukti bahwa Almaghfurlah adalah Faqih Kabir yang dimiliki bangsa ini yang hingga kini belum ada duanya. Almaghfurlah adalah Mujathid di bidang fatwa, tarjih dan masalah-masalah komtemporer.

GAGAL PAHAM DAN MUSUH KETIDAKTAHUAN

Dalam merespons pesan-pesan Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis terutama terkait dengan Ahkam Syar'iyah (hukum Islam) kitab-kitab Ushul Fiqh klasik mengklasifikasikan muslim menjadi dua, yaitu mujtahid dan muqallid. Mujtahid adalah mereka yang dengan kemampuan ilmiahnya mampu menggali secara langsung hukum Islam dari sumber/dalilnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Muqallid adalah mereka yang karena keterbatasan kemampuan ilmiahnya tidak mampu menggali hukum Islam dari

sumbernya. Kelompok pertama merupakan minoritas dan kelompok kedua merupakan mayoritas.

Sebagian buku-buku Ushul Fiqh kontemporer ada yang membagi menjadi tiga: Mujtahid, Mutabi' dan Muqallid. Muttabi' adalah mereka yang mengikuti mujtahid dan mengetahui dalilnya atau dari mana suatu pendapat itu diambil. Sejatinnya muttabi' itu juga muqallid. Hanya saja ia telah sedikit naik pangkat. Makanya Ushul Fiqh klasik tidak perlu menambahkan itu.

Tingkatan keilmuan mujtahid dan muqallid tentu bedanya amat jauh. "Bainassama' wassumur" Para Kyai Pesantren suka buat tamsil semacam itu. Untuk itulah muqallid sering gagal paham alias tidak nyambung ketika mengikuti pandangan atau pendapat mujtahid. Dari sinilah sering terjadi kegagalan dan kesalahpahaman ketika muqallid yang merupakan kalangan awam itu merespons pandangan atau pendapat mujtahid. Hal ini berlaku juga di Indonesia ketika kaum muslimin menanggapi hasil ijtihad Almaghfurlah.

Coba kita buka lembaran sejarah sebentar. Sewaktu Almaghfurlah menulis buku sekitar masalah bir, terjadilah heboh di masyarakat gara-gara pendapat beliau yang menyatakan bahwa Green Sands yang nol persen alkoholnya itu halal. Itu terjadi lantaran ketidaktahuan umat sekitar kriteria minuman keras. Dalam hal ini sebenarnya beliau hanya mengungkapkan pandangan ulama Kuffah yang mengatakan bahwa nabiz (minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur) yang sedikit, apabila tidak memabukkan maka hukumnya halal dan bendanya tidak najis. Lha Green Sands kan alkoholnya nol persen, ya pasti halal.

Demikian juga ketika Almaghfurlah menyusun buku Ma huwal Maisir (Apakah Judi itu?) yang disusun di Puncak sekitar empat hari (Kebetulan alfaqir menjadi tukang ketiknnya). Masyarakat juga heboh. Lantaran pendapatnya dalam buku itu yang mengatakan bahwa porkas dan undian harapan bukan judi. Beliau menyatakan porkas dan undian harapan haram bukan karena judi tetapi karena banyak madharratnya. Kenapa Beliau menyatakan porkas dan undian harapan bukan judi? Karena menurut Beliau tidak pas kalau dibawa ke definisi judi. Waktu itu umat benar-benar marah dan geram, hingga ada yang memberi label Beliau sebagai Ulama' judi. Bahkan ada yang menghalalkan darahnya. Almaghfurlah ingin dibunuh. Untung Yang Maha Kuasa melindunginya.

Hal yang sama dialami beliau ketika pernah terjadi heboh lemak babi, di mana di masyarakat diisukan adanya beberapa produk yang biasa dikonsumsi masyarakat konon mengandung lemak babi. Ada susu, kecap, supermi, pasta gigi, sabun dan lain-lain. Beliau mempunyai pandangan bahwa sesuatu yang secara umum dinyatakan halal, kemudian muncul isu bahwa hal itu tidak halal karena mengandung unsur haram atau najis, sebelum ada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, hukumnya kembali ke hukum asal karena belum terbukti maka hukumnya halal. Sejalan dengan kaidah BAQAU MA KANA 'ALA MAKAN. Baru setelah diteliti kalau ternyata mengandung unsur najis atau haram maka hukumnya menjadi haram. Tetapi bila setelah diteliti ternyata unsur halal dan haram itu tidak ditemukan, tentu hukumnya jelas halal. Untuk meluruskan hal ini Beliau mengarang buku: SEKITAR MASALAH SYUBHAT. Buku itu dikarang untuk merespons kasus heboh lemak babi agar masyarakat mempunyai

pegangan dan mendapatkan pencerahan. Tetapi lagi-lagi upaya mulia untuk menentramkan kondisi umat dari kekacauan itu justru bak air susu dibalas dengan air tuba. Beliau sempat dicaci maki, dicemooh, dan dijuluki ulama lemak babi. Itu terjadi karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan yang menyebabkan umat dan sebagian Kyai gagal paham dan menjadi korban ketidaktahuannya. Untuk menanggapi hal semacam itu Almaghfurlah sering menyampaikan kepada para mahasantrinya:

النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا

Manusia itu sering menjadi korban ketidaktahuannya.

Semoga kita tidak termasuk kelompok itu. Semoga dari IIQ sebagai lembaga pendidikan tinggi khusus perempuan yang Beliau gagas dan didirikan akan lahir ulama-ulama perempuan yang mumpuni ilmunya yang akan sanggup meneruskan perjuangan Beliau meninggikan Kalimatul Qur'an. *Aamiin...*

Wallahu A'lam...

*) Pengasuh Pondok Pesantren Modern NURUZZAHROH Kota Depok, Mantan Sekpri Rektor pertama IIQ (Almaghfurlah Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML) sekitar 25 tahun, Mantan Sekpri Rektor kedua IIQ (Prof.KH. Ali Yafie) 2 tahun. Mantan Warek I IIQ beberapa periode, Mantan Dekan Fak. Syariah IIQ 4 tahun, Mantan Dekan Fak. Ushuluddin IIQ 4 tahun, Direktur PPS IIQ (2014-2018), Ketua DPS Panin Dubai Syariah Bank (2010 hingga sekarang), Ketua DPS Asuransi Bintang Syariah (2008 hingga sekarang), Ketua DPS Philips Asset Manajemen (2019 hingga sekarang), Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat (1983 hingga sekarang), Dosen Pascasarjana IIQ 2000 hingga sekarang. Allah Yahfadhuhu...

PEMIKIRAN DAN PANDANGAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEMASYARAKATAN

KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

**KESAN TOKOH MASYARAKAT
ULAMA DAN CENDEKIAWAN**

KOMITMEN DAN KIPRAH PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML DALAM MENJUNJUNG TINGGI AL-QUR'AN DI FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Oleh: Dr. H. Abd. Muhaimin Zen*

1. Mukadimah

Prof. KH. Ibrahim Hosen LML adalah seorang ulama pakar di bidang Fikih dan Ushul Fikih, juga terkenal pakar di bidang Perbandingan Mazhab Fikih. Sehingga tidak heran ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu hukum, lalu beliau menjawab: *“saudara maunya apa hukumnya? mau yang dilarang atau yang dibolehkan, bisa dijawab boleh menurut madzhab tertentu dan tidak boleh menurut mazhab lainnya, masing-masing mempunyai hujjah illat yang kuat dan berbeda cara istimbath hukumnya.”*

Dengan jawaban seperti ini lalu timbul spekulasi di masyarakat. Bagi masyarakat yang cerdas dan luas pengetahuannya, mereka mempunyai pandangan bahwa Prof. KH. Ibrahim Hosen adalah ulama yang luas ilmunya, kaya literasinya dan modernasi dalam berfikirnya. Akan tetapi bagi sebagian kecil masyarakat yang dangkal pengetahuannya, mereka mempunyai kesimpulan bahwa Prof. KH. Ibrahim Hosen adalah kyai pesanan, artinya fatwanya tergantung yang pesan sesuai keinginannya. Pandangan semacam ini sudah disinyalir dalam sebuah syair:

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ # وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

Artinya:

“setiap pandangan yang didasari dengan pemikiran yang positif atau husnudzon, akan menutupi semua keburukan seseorang. Akan tetapi sebaliknya, setiap pandangan seseorang yang didasari dengan sentimen/kebencian dan su'uzhan, maka yang terjadi akan menutupi semua kebaikan seseorang walau sekecil apapun.”

2. Mengawali Berdirinya PTIQ

Berawal dari pembicaraan dua orang yaitu Prof. KH. Ibrahim Hosen dan KH. Zaini Miftah. Prof. KH. Ibrahim Hosen LML adalah seorang ulama ahli fikih lahir pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Ketika itu Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML menjabat sebagai Kepala Biro Humas Dan Hukum Departemen Agama RI yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor IAIN Palembang. Sebagai Kepala Biro Humas dan Hukum Depag RI, salah satu tugasnya antara lain, mendampingi misi qori-qori dari Mesir ke pondok pesantren seluruh Indonesia pada setiap Bulan Ramadhan. Sedangkan KH. Ahmad Zaini Miftah al-Hafizh, ulama dari Sumenep Madura menjabat sebagai Direktur

*Asisten pribadi Prof. KH. Ibrahim Hosen LML sejak tahun 1975 hingga akhir hayat beliau, sekarang menjadi dosen tetap Pascasarjana IIQ, dosen PTIQ, dan dosen STKQ Al-Hikam Depok, dewan pakar di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, dan Dewan Pakar dan Dewan Pengawas Dewan Hakim MTQ LPTQ Nasional.

Peradilan Agama Departemen Agama RI yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan KH. Ahmad Dahlan menjabat sebagai Menteri Agama RI. Mereka berbincang-bincang tentang keemasannya mengenai kondisi masyarakat Indonesia, KH. Ahmad Zaini Miftah al-Hafizh yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berlokasi di Kediri, ketika itu beliau merasa sangat prihatin melihat kondisi mahasiswa IAIN banyak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sementara para santri tamatan dari pesantren yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, tidak banyak yang melanjutkan ke pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disambut baik oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen LML lalu menyampaikan gagasannya ke Bapak KH. Ahmad Dahlan, Menteri Agama RI pada waktu itu, untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam yang sistem pendidikannya perpaduan antara Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Perguruan Tinggi. PTIQ yang berdirinya diawali dari perbincangan dua orang ini (Prof. KH. Ibrahim Hosen dan KH. Zaini Miftah) dan direstui Menteri Agama RI, KH. Ahmad Dahlan waktu itu. kini menjadi cikal bakalnya Perguruan Tinggi yang berbasis Al-Qur'an yang bergengsi di dunia Nasional dan Internasional. Perguruan Tinggi ini mempunyai kekhususan di bidang keal-Qur'anan yaitu bidang: Tahfizhul Qur'an, Naghom, Ilmu Qura'at, Rasmul Usmani dan Ulumul Qur'an serta jenjang pendidikan S1, S2, S3, kini sudah banyak mencetak ulama Al-Qur'an yang memimpin pesantren di masyarakat, juga banyak mencetak sarjana S3 dan Guru Besar yang sudah menjadi Rektor di beberapa Perguruan Tinggi dan Pejabat Publik di di Pemerintahan, dan bahkan menjadi pusat kajian dan rujukan bagi mahasiswa Internasional yang akan mengambil program Doktor dan Guru Besar di bidang *rasmul utsmani, Qiraat sab'ah, naghom, Ulumul Qur'an, Tahfizhul Qur'an* dan lain-lain.

3. Sistem Pembinaan Qori'- Qori'

Dalam rangka mencetak qori'-qori' yang berkualitas dan berprestasi, maka Ibrahim Hosen mengelompokkan mahasiswa yang mempunyai suara indah dan berbakat menjadi qori' yang disebut "*dzawil ashwat*". Sedangkan yang tidak punya bakat menjadi qori' dan tidak mempunyai suara indah dan merdu disebut kelompok "*ghairi dzawil ashwat*". Untuk pembinaan qori'-qori' di PTIQ baik *dzawil aswat* maupun *ghairi dzawil ashwat*, beliau mendatangkan guru besar qori' dari al-Azhar Kairo, Mesir. Guru besar ini mempunyai kualifikasi ahli di bidang *naghom* (seni baca al-Qur'an), ahli di bidang ilmu qiraat dan rosmul Utsmani. Periode pertama didatangkan Syaikh Sa'id Syarif dan periode kedua didatangkan Syaikh Abdul Qadir Abdul 'Adzim. Adapun sistem pembinaannya melalui penjenjangan yakni, Pertama, tingkat dasar. Kedua, tingkat menengah. Ketiga, tingkat mahir.

Materi yang diberikan adalah: Pertama, para qori' ini diperkenalkan dengan "Maqomat", dasar-dasar seni baca Al-Qur'an, yang namanya "tausyikh" atau not balok dalam melagukan Indonesia Raya. Ketika bapak Prof. KH. Ibrahim Hosen mendampingi qori-qori Mesir keliling pondok pesantren di Indonesia pada setiap bulan Ramadhan, beliau meminta agar para qori ini menjelaskan maqom apa yang dia baca di setiap ayat. Maka ketika beliau mendampingi Syaikh Sa'id Syarif dan Syaikh Abdul Qadir Abdul Adzim mengajarkan kepada qori'-qori' PTIQ *dzawil ashwat*, Prof. Ibrahim Hosen juga meminta agar menjelaskan tentang maqomat. Ketika Prof. Ibrahim Hosen bertanya kepada Syaikh

Abdul Qadir Abdul Adzim sebenarnya maqomat itu ada berapa macam? Lalu Syeikh Abdul Qadir Abdul Adzim menjawab, sebenarnya maqomat itu ada 40 macam, akan tetapi yang populer hanya 7 macam yang terdiri dari:

ب - ح - ص - ر - ج - س - د = بصر جسد

بصر جسد ini adalah singkatan dari kumpulan nama-nama *maqomat* (lagu-lagu seni baca Al-Qur'an) kalau diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

ب - بايتي

ح - حجاز

ص - صباه

ر - رست

ج - جهرکه

س - سگاه

د - نهواند

Adapun *tausyikh*/not baloknya adalah:

ب - بايتي

نور النبي على العوالم اسفارا # فأبان أسباب الرشاد وأظهدا

ح - حجاز

ياوردة وسط الرياضي مطلة # تزدي بوجد ذات حضر عاطرا

ص - صباه

أرا طيرا على غصني ينادي # أنت بشرى لمجروح الفؤادي

ر - رست

أشرق النور في العوالم لما # بشرتها بأحمد الأنبياء

ج - جهرکه

الله زاد محمدا تعظيا # وحباه فضلا من لدنه عميا

يا من يرجى في القيامة حيث لا # أم ترجى في النجات ولا أب

د - نهواند

أليل من حولي هدمو قاتل # والذكريات تمور في وجدان

Masing-masing *Tausyikh* mempunyai 7 bait, namun tidak dirinci di tulisan ini.

Sebelum diterapkan ke ayat-ayat Al-Qur'an, mereka harus menguasai dan hafal *tausyikh* ini. Untuk selanjutnya diterapkan ke ayat Al-Qur'an yang dipilih. Untuk mahasiswa *ghairi dzawil aswat* tetap harus mengikuti pembinaan ini, namun mereka tidak disuruh praktek, hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Maka ketika Prof. KH. Ibrahim Hosen menjadi pengurus LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Nasional, pedoman dasar *nagham* ini ditetapkan menjadi peraturan dan pedoman MTQ Nasional hingga saat ini, peraturan tersebut masih tetap berlaku. Dengan demikian maka *tausyikh* yang diajarkan mula-mula di PTIQ ini menjadi cikal bakal pedoman MTQ Nasional adalah jasa beliau (Prof. KH. Ibrahim Hosen LML).

Demikianlah peranan Prof. KH. Ibrahim Hosen LML dalam hal pembinaan qori'-qori'ah yang diawali dari mendampingi misi qori'-qori' Internasional dan pola pembinaan qori' di PTIQ, dan selanjutnya meletakkan dasar-dasar pedoman MTQ Nasional. Insya Allah menjadi amal jariyah beliau dan menjadi teman beliau di surga *jannatun naim*.

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أَمِينَ

4. Kebijakan mengikuti MTQ

Dalam rangka meningkatkan pamor PTIQ di Dunia per-MTQ-an Nasional ketika beliau memimpin PTIQ, beliau mempunyai kebijakan sebagai berikut:

1. Qori' PTIQ hanya diperbolehkan mengikuti MTQ Internasional saja atas permintaan LPTQ Nasional dengan izin Rektor.
2. Peserta boleh menjadi utusan Provinsi daerah tertentu atas izin Rektor PTIQ setelah ada permohonan resmi dari Pemda masing-masing yang akan mengirimkannya yang akan menjadi duta MTQ.
3. Apabila ada mahasiswa mengikuti MTQ Nasional tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan rektor PTIQ, maka mereka dikenakan sanksi akademik. Hal ini terjadi terhadap seorang mahasiswa yang terkena sanksi.

5. Kaderisasi

- a. Dalam rangka melestarikan ilmu-ilmu yang menjadi kekhususan PTIQ, yaitu Ilmu Qira'at, Ilmu Rasmul Utsmani, Ilmu Nagham, dan Tahfizhul Qur'an. Maka secara khusus Prof. KH. Ibrahim Hosen menganjurkan para dosen Tahfizhul Qur'an untuk mempelajari ilmu tersebut. diantara dosen tersebut yang konsisten dan

mendampingi syekh Abdul Qadir ketika mengajar dan ketika berada di rumah adalah Drs. H. Nawawi Ali dan Abdul Muhaimin Zen.

b. Khusus terhadap A. Muhaimin Zen

Ketika itu saya (A. Muhaimin Zen) tahun 1973 menjadi asistennya KH. Zaini Miftah di bidang tahfidzul Qur'an di PTIQ. Selain saya mengajar di PTIQ sebagai asisten, saya juga kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tingkat doktoral. Di antara dosen-dosen doktoral adalah dosen fikih perbandingan mazhab yaitu Prof. KH. Ibrahim Hosen. Waktu itu saya disuruh membaca kitab fikih *Qalyubi Wa Umairah*, dalam penilaian beliau saya dianggap mampu membaca kitab kuning, lalu di luar perkuliahan, saya ditanya dari mana asalnya dan pesantrennya? kemudian saya jawab dari Tebuireng Jombang. Sudah hafal Qur'an belum? saya jawab sudah Kiai, saya sudah mengajar tahfidzul Qur'an di PTIQ kyai, sebagai asistennya KH. Zaini Miftah. Beliau terkejut mendengar jawaban saya seperti itu, dapat dimaklumi selama saya mengajar di PTIQ sudah berjalan 1 tahun, tapi Prof. Ibrahim Hosen belum mengenali saya, karena mengejanya di malam hari, sedangkan bapak Ibrahim Hosen berkantor dan mengajar di PTIQ siang hari, jadi bertemunya hanya di IAIN. Beliau hanya mengenal saya sebagai mahasiswa IAIN saja, belum tahu kalau saya juga asisten dosen tahfidz di PTIQ, maka ketika saya selesai kuliah doktoral II (sebelum sidang munaqosah), saya diangkat sebagai Sekpri beliau dan diberi tugas menjadi kepala asrama PTIQ, yang tugasnya mengurus para mahasiswa utusan daerah yang usianya sebaya dengan saya. Untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang akademik *wa bilkhusus* dalam hal fikih perbandingan, setiap beliau mengajar baik di PTIQ maupun di IAIN dan di PKU (Pendidikan Kader Ulama) DKI dan MUI pusat, saya selalu disuruh duduk di sebelah kiri beliau, seolah-olah saya asisten beliau di bidang Fikih Perbandingan, padahal sejatinya saya disuruh kuliah, kenapa saya selalu disuruh duduk sebelah kiri beliau, karena saya sudah berstatus dosen. Sehingga memberi kesan kepada mahasiswa bahwa saya adalah asisten beliau dan jika duduk bersama-sama mahasiswa lainnya, maka menjadi beban mental bagi saya.

Begitulah cara beliau untuk mengkaderkan mahasiswanya. Lain halnya dalam mengkader saya di bidang pelatihan MTQ waktu itu, ketika KH. Azro'i Abdurrauf menjadi pelatih para qori'-qori'ah hafizh-hafizhah Indonesia ke MTQ internasional, saya selalu di disuruh beliau agar hadir di tempat Training Centre di LPTQ Nasional, yang markaznya di Masjid Istiqlal, dan saya disuruh aktif hadir dan duduk di sebelah kiri KH. Azro'i Abdurrauf, sehingga dengan cara seperti ini memberi kesan kepada para calon duta tersebut bahwasanya saya adalah asisten pelatih KH. Azro'i Abdurrauf, padahal sejatinya saya itu disuruh belajar. Anggapan seperti itu tidak salah, ternyata pengurus LPTQ lainnya, Bapak Wasit Aulawi, Bapak Hasan Basri pengurus LPTQ dari Departemen Dalam Negeri menunjuk saya sebagai pelatih Nasional ketika KH. Azro'i Abdurrauf berhalangan hadir dan pernah mengirim saya sebagai Pelatih Duta MTQ Internasional di Arab Saudi, juga pernah diutus sebagai Ketua Delegasi MTQ Internasional di Mesir dan Iran. Begitulah cara yang diajarkan beliau dalam mengkaderkan murid-muridnya.

Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dua orang perintis berdirinya PTIQ, dan semoga kebaikan ini menambah barisan amal jariyah beliau dan tergolong sabda Nabi:

إِنَّ أَكْرَمَ الْعِبَادِ عِنْدَ اللَّهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ ثُمَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَخْرُجُ الْأَنْبِيَاءُ، وَيُحْشَرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَمْرُؤُونَ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَأْخُذُونَ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاءِ، فَطُوبَى لِحَمَلَةِ الْقُرْآنِ

“Semulia-mulia hamba di sisi Allah SWT di dunia ini setelah para Nabi Adalah para ulama’ yang mengamalkan ilmu mereka. Berikutnya adalah para penghafal Al-Qur’an. Mereka keluar dari dunia (meninggal dunia) sama dengan meninggalnya para Nabi. Mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di Padang Mahsyar bersama-sama para Nabi. Mereka pun meraih pahala seperti raihan pahala para Nabi. Oh, beruntunglah para penghafal Al-Qur’an!”

Demikianlah sekilas perjuangan Prof KH. Ibrahim Hosen LML dalam merintis berdirinya PTIQ dan menjunjung tinggi Kalamullah di dunia Nasional dan Internasional.

Jakarta, 20 September 2021 M

13 Shafar 1443 H

Hormat saya,

H. Abd. Muhaimin Zen

Sekpri Prof. KH. Ibrahim Hosen LML

USTADZ IBRAHIM HOSEN: KAMUS BERJALAN ILMU FIKIH-USUL FIKIH

Oleh: Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, S.H., M.H., M.M.^{1*}

Bismillahir-rahmanir-rahim. Dengan Menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah 'Azza wa-Jalla, diiringi salawat dan salam untuk Penghulu para Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad s.a.w., semoga juga mengalir kepada semua keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat dekat dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. In sya Allah mudah-mudahan kita (penulis dan pembaca) termasuk di dalamnya. Amin !

Senin, 27 September 2021 M/20 Shafar 1433 H pukul 06.33 WIB, Dr. H. Nadrattuzaman, M.Sc. bin Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML (1917 – 2001 M), *menshare whatsapp* kepada saya, Muhammad Amin Suma (MAS). Isinya, memohon kesediaan kami untuk atas nama Pimpinan HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia) menulis (memberikan komentar) tentang Kumpulan Tulisan Prof. K.H. Ibrahim Hosen (selanjutnya ditulis Prof./Ustadz I.H.), yang pernah dimuat dalam Majalah Mimbar Ulama, dan akan dicetak ulang dalam bentuk buku kumpulan tulisan.

Mengiringi pesan singkat, Dr. Nadra demikian juga *menshare* tulisan almarhum yang berjudul "Hubungan Muslim Dengan Non Muslim di Atas Dasar Kerukunan." Alhamdulillah, tulisan ini sempat saya baca dahulu, di saat-saat relatif belum terlalu banyak Kyai yang Sarjana atau Sarjana yang Kyai memiliki kemampuan tulis-menulis seperti Prof. I.H. Sayangnya, tidak diberikan kisi-kisi dasar dan konkrit tentang bentuk dan jumlah kata (*words*). Jadinya, penulis sedikit mengalami "kesulitan" untuk seberapa banyak membuat komentar (*syarah*) tentang tulisan beliau itu. Belum lagi terkait biografi singkat penulisnya itu sendiri yang bagi MAS serasa menjadi "entri point" untuk sedikit juga menuliskan biografi mini sosok pakar fikih dan usul fikih (hukum Islam) berkebangsaan Indonesia ini.

Pasalnya? Meskipun ibarat kata pepatah "tiada gading yang tak retak," sedikit sekali atau malahan nyaris tidak ada kesalahan berarti dalam diri Prof. I.H. dalam *memanage* amanat keumatan dan kemasyarakatan serta keindonesiaan yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, terlalu banyak yang MAS ketahui tentang kelebihan, keilmuan dan kearifan serta obyektivitasnya. Paling sedikit ada sepuluh hingga sebelas item yang

¹ Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M. adalah Ketua Umum Majelis Pengurus Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPN-HISSI) di samping Guru Besar Utama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH-UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF-MUI).

*Asisten pribadi Prof. KH. Ibrahim Hosen LML sejak tahun 1975 hingga akhir hayat beliau, sekarang menjadi dosen tetap Pascasarjana IIQ, dosen PTIQ, dan dosen STKQ Al-Hikam Depok, dewan pakar di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, dan Dewan Pakar dan Dewan Pengawas Dewan Hakim MTQ LPTQ Nasional.

menggambarkan jalinan kasih-sayang (*shilaturrahim*) antara MAS dengan Prof. I.H. yang sungguh melegenda.

Pertama, MAS adalah satu dari sekian banyak (sulit dihitung) murid beliau yang bertebaran di seantero jagat raya Indonesia bahkan melebar ke manca negara, terutama selama kuliah pada program Doktorat di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (FS IAIN) – kini Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH - UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1978-1981). Perkuliahannya maaf kerap dilakukan di garasi rumah dinas beliau (bukan di Fakultas) yang sekarang dibangun gedung Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta;

Kedua, MAS tergolong ke dalam satu dari sejumlah murid “dekat” untuk tidak mengatakannya “ter” atau “paling” dekat yang diberi kehormatan dalam bentuk kepercayaan untuk menjadi salah seorang asistennya dalam mata kuliah fikih (dan terutama) usul fikih saat-saat masih aktif memberi kuliah di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (FS-IIQ) Jakarta dahulu. Terutama antara paruh kedua dasawarsa 1980-an hingga awal 1990-an, sebelum akhirnya dimandirikan dengan mengasuh mata kuliah Tafsir Ahkam dan lalu Ulumul Qur’an pada Program Magister (S-2) Program Studi Ulumul Qur’an dan Ulumul Hadis (hingga 2010-an);

Ketiga, MAS termasuk salah seorang dosen muda yang kala itu juga diberi kesempatan untuk memberikan khutbah Jum’at di Masjid yang pembangunannya “dibidani” Prof. I.H., baik Masjid Al-Husainy yang terletak di Kampung Utan maupun terutama di Masjid Raudhatul Qur’an di bilangan Pesantren Takhashshush Al-Qur’an yang dulu lebih populer dengan sebutan Asrama IIQ di Cinangka;

Keempat, MAS bersama Prof. Dr. H. Fathurrahman Jamil, pernah juga diberi kepercayaan oleh Prof. I.H. untuk menulis sejumlah (puluhan) entri Hukum Islam (Fikih) untuk pembuatan “Leksikon Islam” yang penyusunan dan penerbitannya diprakarsai Departemen/Kementerian Agama RI, meskipun atas persetujuan kami bertiga, nama kami berdua (MAS dan Fathurrachman Jamil) tidak dicantumkan dalam LEKSIKON dimaksud;

Kelima, MAS adalah seorang mahasiswa dan asisten Prof. I.H. yang “*qaddara Allahu ‘Azza wa-Jalla*”, juga sempat memberi kuliah kepada salah seorang putera kebanggaan Prof. I.H (dalam hal ini Prof. Nadirsyah, S.Ag., M.A., Ph.D) yang sebelumnya adalah juga salah seorang murid istri MAS – Ust. Dra. Hj. Kholiyah Thahir Amin Suma, M.A. – saat Gus Nadir masih menjadi siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 (MAN 4) Pondok Pinang Jakarta. Lebih dari sekedar itu, Kholiyah Thahir Amin Suma juga menyelesaikan studi S-1 dan S-2-nya di Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur’an, berarti juga murid Prof. I.H yang waktu itu masih aktif menjabat Rektor IIQ.

Keenam, sungguh bukan kebetulan kalau Prof. I.H. pernah nyantri di kota kelahiran kami (Cilegon - Banten), tepatnya beliau mondok di Pesantren “*Al-Jauharuatun Naqiyyah li-Nahdhah al-‘Ulama’*” tepatnya di Kecamatan Cibeber, yang lokasinya tidak terbilang jauh dari Pondok Pesantren MAS dahulu yang juga di kawasan Kota Baja Cilegon, yakni Perguruan Islam Al-Khairiyyah Citangkil; meskipun terlampau jauh tautan waktu “nyantrinya” mengingat Prof. I.H di Cibeber tahun-tahun 1920-an, sementara MAS

di Citangkil pada tahun 1968-1974. Yang jelas, ada irisan tempat nyantrinya. Selain sama-sama di Kota Cilegon, juga sama-sama dipimpin oleh ulama dulu yang karismatik, masing-masing ulama besar yang hebat yakni *Al-maghfuru lah* Syeikh K.H. Abdul Lathif bin Muhamad Ali (1878 - ?) dan Brigjen K.H. Syam'un (1883 – 1949 M), meskipun MAS yang kelahiran 05-05-1955 tentu tidak pernah jumpa dengan K.H. Syam'un, dan hanya sempat menjadi murid dari para murid Ki Syam'un termasuk salah satu puteranya dalam hal ini K.H. Fathullah Syam'un. Adapun salah satu perbedaannya, manakala Ponpes – Cibeber ketika itu melulu mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulum al-diniyyah*) tanpa ada ilmu umum, maka Pon-Pes Citangkil lebih dikenal sebagai pondok pesantren modern disebabkan memiliki kurikulum yang memadukan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum;

Ketujuh, sebagai “asisten dosen” Prof. I.H., Alhamdulillah MAS tidak semata terbilang sangat sering namun juga berlama-lama berdiskusi ringan dan banyak hal dengan alim pecinta berat hukum Islam yang kaya wawasan ini, baik di rumah kediamannya, maupun di kantor IIQ. Karenanya, MAS mengenali rerata keluarga Prof. I.H. mulai dari Ny. Zatih Kadir (istri) dan putera-puterinya yakni: Almarhum H. Mimim I.H. (Nailun Najah), Ema Nadjematul Faizah (kini Pjs. Rektor IIQ), Nida – Nibrasul Huda; apalagi dengan Nadirsyah Hosen dan Nadrattuzaman Hosen. MAS terbilang sering satu mobil dalam perjalanan mengikuti aktivitas beliau dalam beberapa untuk tidak mengatakan berbagai acara dan upacara. Sesekali kami terkadang dibuat tertawa juga olehnya, ketika dalam obrolan terbatas tanpa diminta meluncur sendiri guyonan (joke-joke) khas ala ulama baik berkenaan dengan cerita-cerita kehidupan tingkah polah (sebagian orang) yang kadang lucu dan membuat ketawa lawan “ngobrolnya.” Satu yang paling lekat dalam ingatan MAS ialah manakala Ustadz I.H. berujar “*Lebih baik mati karena kekenyangan, daripada mati disebabkan kelaparan.*” He he he ... sambil “terkekeh” sendiri dalam ketawanya yang khas. Itu penuturan *al-mukarram* yang konon ketika diingatkan dokter yang mendampinginya dalam suatu perjalanan ke Kairo, Mesir. Masih ada beberapa joke-joke lainnya yang lumayan menginspirasi juga.

Kedelapan, sungguh di luar dugaan tatkala kami – suami dan istri – naik Haji tahun 1991, adik kandung Prof. I.H. bersama istrinya berada dalam satu kloter (kelompok terbang) bahkan satu hotel dan 1 kamar bersama kami. Kedua beliau adalah Bapak H. Mustafa Hosen (1926 – 1996 M) dan istrinya, Ny. Siti Khadijah Mangun Taruno (1933 – 2001 M) yang keduanya lebih populer dengan sebutan Bapak dan/atau Ibu Lampung. Lebih dari itu, tatkala MAS mewakili Komisi Fatwa MUI menghadiri *Meeting Halal Food within European Mufties* di Amsterdam – Belanda (2007), yang menjemput kami dan menguruskan segala sesuatunya mulai dari *airport Schiphol* dan seterusnya adalah putera Pak dan Bu Lampung ini, yakni almarhum Bapak H.M. Rosyidi Mustafa (1952 – 2020 M). Status beliau kala itu sebagai *local staff* Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belanda. Duta Besarnya adalah Kapten Junus Efendi Habibie (1937 – 2012 M), adek Presiden RI ke 3 - Prof. Dr. Ig. B.J. Habibie (1936 – 2019 M). Mendiang Habibie adalah pendiri dan kemudian Ketua Umum Pertama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dalam mana MAS tercatat sebagai satu dari 38 orang pendiri ICMI yang dideklarasikan di kampus Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 31 Desember 1990.

Kesembilan, adalah Ustadz Ibrahim Hosen – Ketua Komisi Fatwa (1981 - 2000) yang “membawa” dan memasukkan MAS sebagai anggota Komisi Fatwa (awal-awal tahun 1990-an) dengan Ketua Umum MUI-nya *al-maghfuru lah* K.H. Hasan Basri (1920-1998 M). MUI Pusat waktu itu masih berkantor di lantai dasar Masjid Istiqlal yang banyak tiang pancangnya. Kalau rapat, pesertanya harus celingak-celinguk atau tengak-tengok karena kelewat banyak tiang-tiang penyangga Masjid. Inilah “puncak” persembahan terbaik Ustadz I.H. yang “diberikan” kepada MAS, yang Alhamdulillah sampai saat ini MAS masih aktif dan diaktifkan dalam jajaran Komisi Fatwa yang kerap MAS juluki sebagai KOMISI RUH yang menjiwai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Julukan sama sering MAS dengungkan untuk Fakultas Syariah ketika MAS menakodai (Dekan) Fakultas Syariah IAIN maupun Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maknanya, lumayan lama dan intens MAS mengenal dan lalu “bersahabat” dengan Prof. I.H. (1978 – 2001), meskipun tidak sedekat Dr. Maulana Hasanudin dan tidak seintensif Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A. Begitu pula dengan (alm) Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo dan Mursyidah Thohir, M.A. yang sampai sekarang masih sama-sama aktif di Komisi Fatwa MUI.

Kesepuluh, tidak terhitung jumlahnya MAS bersama beliau sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (meskipun kebanyakannya berbeda kendaraan), baik dalam rapat-rapat rutin maupun meeting-meeting terbatas dalam membahas banyak masalah umat dan keumatan pada satu sisi, dan terbatasnya jumlah anggota komisi fatwa pada sisi yang lain. Hubungan kekeluargaan yang sangat akrab sungguh kami rasakan dalam kebersamaian sosok Ibrahim Hosen. Meskipun MAS bukan dosen tetap IIQ, namun berkat I.H. pula MAS merasa menjadi orang dalam IIQ meskipun tetap harus tahu diri tentunya. Sungguh tidak merasa ewuh pakewuh untuk berangkat dari IIQ menuju Masjid Istiqlal (sekretariat MUI waktu itu), dan pulang dari Masjid Istiqlal menuju IIQ sebagai “stasiun” sebagian anggota Komisi Fatwa. Selain MAS, tercatat juga nama-nama Dr. Anwar Ibrahim, Dra. Mursyidah Thahir, M.A., Hj. Maria Ulfa, M.A., utamanya K.H. Maulana Hasanuddin, M.Ag). Saking dekatnya bersahabat dengan Ustadz I.H. dan IIQ, sampai-sampai satu ketika (2006), penulis dipersilahkan IIQ untuk menjadikan halaman depan kampusnya menjadi markaz (pusat ngumpul) dan penjemputan rombongan besan pertama dari Bandung, ketika hendak menikahkan anak sulung kami – dr. Ummi Muthia’ah Amin, MS. Sp.PK; M.Kes dan dr. Deswara Suhiman, MARS. Salah satu pengalaman dan kenangan tidak terlupakan dengan Ustadz I.H dan keluarga pada khususnya, serta IIQ dan sivitas akademiknya pada umumnya ialah ketika ikut rombongan menghadiri acara pernikahan dan walimah Dr. Nadra (di Surabaya) yang waktunya masih dalam situasi natalan sehingga dalam sepanjang perjalanan, nyaris tidak ada *restaurant* atau rumah makan umum lainnya. *Syukran jazilan ya ustadzna – al-maghfuru lah* K.H. Ibrahim Hosen, LML -- dan terima kasih tak terkira dan tidak terhingga untuk kampus keluarga I.H. dan Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ).

Kesebelas, *last but not least*, terakhir MAS menyempatkan diri untuk bertakziah dan mendoakan *al-maghfuru lah* Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, sesaat setelah beliau dipulangkan dari rumah sakit dan disemayamkan di kediamannya di Kampung Utan: “*inna lillahi wa-inna ilaihi raji’un.*” *Allahummagh-fir-lahu war-hamhu wa’afih wa’fuh ‘anhu.*” Meskipun MAS Alhamdulillah sempat mensalatkannya seorang diri, namun terasa kurang pas apalagi puas karena tidak bisa mensalatkan jenazah beliau secara berjamaah,

lantaran seketika itu juga MAS harus kembali ke hotel guna mengikuti kegiatan “Orientasi Pendidikan dan Pelatihan Hukum Internasional, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia dalam kapasitas MAS sebagai Hakim Tinggi Ad. Hoc. HAM pada Pengadilan Tinggi (PT) Propinsi DKI Jakarta (2002-2006).

Berdasarkan kelinden “jaringan” tali silaturrahim di atas, sungguh tidak berlebihan apalagi mengada-ada manakala MAS merasa sangat dekat dengan *al-maghfurulah* Prof. I.H dan (sebagian) keluarganya; sehingga, tak kuasa kami “menahan bahagia” untuk memberikan sekilas persembahan atas permintaan ini. Komentar terhadap salah satu tulisan beliau di atas. Intinya, sungguh banyak ilmu dan teladan *al-maghfuru lah* I.H yang telah kami terima secara langsung, kami baca buku-buku dan/atau tulisan-tulisannya, di samping juga obrolan-obrolan segar selama MAS aktif menjadi asistennya maupun tatkala diajak ikut serta untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah-akademik dan lain-lain di banyak tempat dan sejumlah pejabat. Salah satunya tatkala menulis buku yang menghimpun topik-topik “Hukum (Fikih) Islam” tentang Keluarga Berencana (KB) – lupa judul besarnya – yang rapat-rapatnya sering di kantor Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang kala itu dijabat oleh Bapak Prof. Dr. H. Haryono Suyono, M.A., Ph.D (lahir 1938, umur di atas 80-an tahun).

Atas dasar pemaparan di atas, mohon dimaklum atau kalau perlu mohon maaf manakala tulisan ini dianggap “terlalu panjang;” padahal masih banyak lagi-lagi hal-hal penting lain-lainnya yang sangat layak dituturkan, namun karena persoalan teknis terpaksa harus MAS hentikan sampai di sini.

Beralih kepada tulisan bernas dan bersejarah Ustadz I.H. “HUBUNGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM DI ATAS DASAR KERUKUNAN,” sungguh kurang pas rasanya bagi MAS untuk memberikan “syarah” atau penjelasan apalagi untuk memberikan komentar lebih jauh layaknya para ahli fikih (*fukaha*) terdahulu yang bisa dan terbiasa memberikan penjelasan (*syarah*) panjang lebar atas karya-karya ilmiah guru langsungnya,. Baik dalam bentuk syarah maupun *hawamisy* atau *mukhtashar* (ringkasan) bahkan *mukhtashar jiddan* (ringkasan mini) sekalipun. Namun, dalam rangka menghormati (*ihdiraman*) permintaan *dzurriyyah* (keturunan) langsung dari tokoh Mufti Indonesia yang MAS kagumi dan ikuti, dengan memohon izin kami memberikannya dengan senang hati dan sejernih akal fikiran.

Tulisan Prof. I.H., di atas sejatinya tergolong relatif singkat. Hanya memuat dua alinea sebagai “diktum hukum” yang masing-masing menyatakan: “bahwa Islam itu adalah “*Dien al-Tasamuh*” (Agama Toleransi), agama yang benar-benar merupakan tuntunan bagi muslim dalam segala perbuatannya baik ia selaku hamba Allah maupun ia selaku anggota masyarakat [Indonesia].” “Maksud yang dituju oleh judul ini adalah untuk membentangkan bahwa Islam itu adalah agama yang mengajak kepada perdamaian dan ummat Islam itu adalah “*khairu ummah*” [ummat terbaik] yang karenanya selalu memberi contoh yang baik secara aktif sebagaimana dinyatakan oleh ayat-ayat sebagai berikut,” seraya I.H. mengutipkan 8 surat dan 12 ayat Al-Qur’an lengkap dengan terjemahannya sebagai dasar atau dalil hukum (*adillah al-ahkam*) Islam yang utama dan pertama. Masing-masing ialah surah al-Furqan [25]: 63; Fushshilat [41]: 34; Al-Nahl [16]:

125; Al-Ma'idah [5]: 13, 14, 15 dan 41; al-Nisa' [4]: 46; Al-Baqarah [2]: 75 dan 79; Al-Anbiya' [21]: 25; dan Ali 'Imran [3]: 64.

Unik dan menariknya, Prof. I.H. sama sekali tidak memberikan penafsiran apapun terhadap keseluruhan ayat di atas, apalagi dengan penafsirannya luas dan panjang lebar dalam pengertian meliputi banyak aspek dan metode penafsiran beragam layaknya mufassir yang tengah membedah muatan padat Al-Qur'an. Namun, patut diduga kuat (*zhann*) – kalau tidak boleh dikatakan pasti -- pengutipan surat dan ayat-ayat berikut terjemahannya masing-masing ini bukan tanpa alasan, baik dari sudut pandang keilmuan yang beliau miliki, maupun dari aspek sosial budaya bangsa Indonesia umumnya dan *ummatan muslimatan* serta para pemimpin umat Islam pada khususnya.

Termasuk dari aspek siasah syariah (politik syariah dan kesyariahan) dalam kapasitas Ustadz I.H. sebagai "Bapak Para Mufti (*Abu al-Muftun*) Indonesia yang pada satu sisi loyal kepada negara termasuk pemerintah, namun pada saat yang bersamaan juga harus marhamah (santun) kepada *ummatan muslimatan* dengan "menenggang rasa" para tokoh agama Islam yang lain-lainnya yang tersebar dalam sejumlah organisasi sosial keumatan maupun kebangsaan. Belum lagi dengan memerhatikan suasana kebatinan/kejiwaan bangsa Pemerintah dan bangsa Indonesia yang secara umum dan keseluruhan sering-sering dinobatkan sebagai bangsa religious dan di atas segala-galanya adalah negara muslim terbesar di dunia (*the largest of Muslim in the world*). Di sinilah terletak arti penting dari salah satu kedewasaan Ustadz I.H. dalam "bersiyasah syariah" meskipun beliau bukan seorang politisi apalagi politikus.

Kelebihan lain dari tulisan I.H. di atas ialah pengutipan dan penempatan tertib surat-surat Al-Qur'annya yang tidak mengutamakan urutan surat-surat (*suwar*) Al-Qur'an sebagaimana tertib surat-surat yang ada di dalam Al-Mushhaf sekarang; akan tetapi, terkesan lebih memerhatikan proses tertib penurunan Al-Qur'an dahulu diturunkan. Dimensinya tampak terilhami oleh "pengarusutamaan" suasana psikologis dan sosiologis umat Islam di zaman rasul Allah s.a.w. tempo dulu, untuk kemudian menyesuaikan atau disesuaikan dengan kondisi kekinian (*muta'akhkhir*) dan keindonesiaan pada zaman Ustadz I.H. yang khas Indonesia.

Menariknya lagi, perihal diktum (ketetapan hukum) fatwanya yang diletakkan lebih dulu dari pada dalil-dalil (ayat-ayat) Al-Qur'annya itu sendiri, tanpa menyebutkan bagaimana mekanisme pengambilan dalil (*al-istidlal*) yang digunakannya. Ustadz I.H. tampaknya sadar betul bahwa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat itu bahkan juga sampai sekarang ini, terutama Pemerintah, adalah ketegasan ulama dan umara dalam hal penyuaan batasan-batasan konkrit terkait pembangunan dan perawatan bentuk "Bangunan Kerukunan Umat Beragama" itu sendiri. Kala tulisan ini dimuat di Mimbar Ulama, di zaman Ustadz I.H. yang sempat MAS ikuti dan rasakan, perihal kerukunan umat beragama lazim disuarakan dengan sebutan "Trilogi pembangunan kerukunan umat beragama yakni (i) kerukunan intern masing-masing umat beragama – khususnya *ummatan muslimatan* – (ii) kerukunan antara sesama umat berbagai agama, dan (iii) kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.

Prof. I.H. lumayan sering menyebut dirinya sebagai “Prajurit Fatwa” karena beliau bukan Pimpinan Teras apalagi Pimpinan Puncak di MUI, harus bisa menjalankan tugas sebaik mungkin. Semua itu terbentuk dan mengkeristal dalam diri Ustadz I.H., selain atas anugerah Allah *‘Azza wa-Jalla* akan limpahan keilmuan dan kealiman serta pendidikan keluarga dan proses pembelajaran panjangnya di kampus-kampus ilmu yang dikunjungi dan ditempatinya; sekaligus menunjukkan kedalaman, keluasan dan keluwesan keilmuan seorang Ustadz I.H. dalam berbagai departemen keislaman umumnya dan terutama di bidang syariah dan kesyariahan khususnya. Sebatas pengetahuan MAS, Ustadz I.H. tidak pernah menoleransi atau membiarkan “pemaksaan” sinkritisme umat beragama apalagi “sinkritisme agama,” atas alasan apalagi dalih apapun, di manapun, kapanpun dan oleh siapapun.

Dalam pandangan MAS, Kyai Ibrahim Hosen adalah seorang Ulama dan Mufti Besar Indonesia yang memiliki ketaatan penuh kepada agama Islam, cinta penuh kepada keilmuan (syariah), dan tanggung-jawab full atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahkan dunia secara keseluruhan. Prakarsanya menginisiasi dan mendirikan “Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) – kini Institut PTIQ Jakarta -- dan kemudian Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang keduanya alhamdulillah masih tetap eksis hingga kini dan mengalami kemajuan sangat berarti, merupakan bukti nyata akan “cinta mati” menantu seorang Demang (kepala distrik; wedana pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda) di Bengkulu – Sumatera Selatan ini. Belum terbilang posisi Ustadz I.H. yang pernah juga menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI, di samping tentu saja terutama sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersahaja namun digdaya.

Intinya, Prof. I.H. dalam tulisannya lebih mengutamakan kepastian jawaban untuk meyakinkan banyak atau semua pihak atas kegalauan banyak orang/pihak akan keutuhan persatuan dan kesatuan warga bangsa Indonesia yang pada satu sisi sangat sangat plural penduduknya; sementara pada sisi yang lain terkadang muncul suara-suara sumbang yang apabila dibiarkan berpotensi akan mengganggu ketertiban, ketenteraman atau malahan keutuhan perstuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Lebih kurang atau sedikit banyak dan lebih kurang mirip-mirip dengan situasi sekarang.

Tulisannya tentang arti penting kerukunan umat beragama yang sungguh bernash, menjadi salah satu bagian kecil dari sekian banyak bukti kemanfaatan ilmu yang ditinggalkan seorang Ibrahim Hosen sebagai pendahulu kita, orang tua kita, mufti kita, dan ulama kita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, sungguh cukup alasan dan MAS menyambut positif atas rencana penerbitan kembali karya-karya beliau khususnya terkait dengan **“Hubungan Muslim dan Non Muslim Atas Dasar Kerukunan.”**

Meskipun usia tulisan ini sudah lebih dari seperempat abad tepatnya berumur 26 tahun (1995-2021), namun substansinya insya Allah masih sangat relevan dan tepat guna untuk meminimalkan atau mengurangi “ketegangan semi” yang tengah melanda polarisasi kesetia-kawanan anak bangsa Indonesia gegara oknum-oknum kelompok yang kurang menyadari bahaya menengah apalagi jangka panjang kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Termasuk internal umat beragama dalam hal ini

sesama umat Islam yang kerap terusik atau diusik dengan hal-hal yang seharusnya bisa dicarikan solusi positifnya dengan mengedepankan asas musyawarah *bi-al-ma'ruf wa-nahy 'an al-munkar*.

Ibrahim Hosen telah menghadap Al-Khaliq lebih dari sepuluh tahun silam, namun kemanfaatan ilmu-ilmu syariah dan kesyariahnya masih up date sampai sekarang dan insya Allah sampai di masa-masa yang akan datang. Penulis, MAS adalah sebutir pasir kecil yang alhamdulillah masih memanfaatkan dan memasyarakatkan (sebagian) keilmuan syariah yang al-marhum tularkan kepada MAS dan kawan-kawan. Maha benar Allah dalam kalam Nya, dan sungguh benar Rasul Allah s.a.w. dalam sabdanya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَانشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang, apabila dikatakan kepada kamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Mujadalah [58]: 11).

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له .

Manakala seorang anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka dengan sendirinya putus amalannya, kecuali dalam tiga hal: (i) sedekah jariah (ii) ilmu yang bermanfaat dan (ii) anak saleh yang mendoakannya (hadis riwayat Imam Muslim).

Berdasarkan rangkaian pemikiran ini pula maka pribadi (MAS) berkesimpulan bahwa secara umum dan keseluruhan, *al-maghfuru lah* Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, sangat layak dan tepat untuk digolongkan ke dalam deretan panjang insan-insan Indonesia yang berhimpun dalam wadah organisasi "HIMPUNAN ILMUWAN DAN SARJANA SYARIAH INDONESIA (HISSI) yang mengusung slogan ideal HISSI: "Ta'at Kitab Suci & Hormat Konstitusi." Lebih dari sekedar ini, malahan Prof. I.H. tergolong ke dalam ahli syariah dan kesyariahan yang tepat untuk diteladani HISSIWAN dan HISSIWATI. Semoga HISSIWAN & HISSIWATI meridai pemikiran MAS ini, di samping mengharapkan pengaminan dari para pembaca buku ini pada umumnya dan keluarga Prof. I.H. pada khususnya. Harapan kami, semoga Ustadzna I.H. dan keluarga serta murid-muridnya kelak menempati "*Jannah al-Ma'wa*," yang kita semua in sya Allah akan mengikutinya (*wa-inna in sya' Allahu bihi lahiqun*).

Akhirnya, doa khusus untuk al-marhum, keluarga, kolega, para murid dan kita semua, kami tutup tulisan ini dengan doa singkat: "*Allahumma ighfir lahum, warhamhum, wa'afihim wa'fu 'anhum; waghfir lana warhamna wa-'afina wa'fu 'anna jami'an. Ya arham al-rahimin.*" Amin, amin, amin, *wa-al-hamdu lillah rabb al-'alamin!*

Grand Puri Laras - Ciputat, 28 September 2021 M/21 Shafar 1443 H.

KULIAH DI DALAM MOBIL

BERSAMA PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML

Oleh : Dr. Mursyidah Thahir, MA.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, saya dipertemukan dengan seorang Ulama Besar, Sosok Ulama Ahli Hukum Islam, Pendiri Komisi Fatwa MUI, Guru sekaligus orang tua yang sangat saya kagumi, Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. (lahir 1917- wafat 2001). Beliau adalah Pendiri dan Rektor pertama Institut Ilmu al-Qur`an Jakarta pada tahun 1977. Menjadi mahasiswa angkatan pertama di IIQ tahun 1977 sangat mengesankan karena selain mendapatkan berbagai fasilitas gratis juga memperoleh banyak kemudahan. Bersama 21 mahasiswa IIQ lainnya kami mendapatkan beasiswa penuh selama masa kuliah, tempat tinggal yang nyaman di asrama, mushaf al-Qur`an khusus lil huffadz, buku-buku pelajaran kuliah dan biaya hidup sehari hari.

Di IIQ kami mendapat didikan langsung dari mahaguru yaitu sang Rektor yang tak lain Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Beliau sering menyampaikan agar ada mahasiswa IIQ yang bisa dikader untuk meneruskan perjuangan beliau. Pada saat Prof. KH. Ibrahim Hosen menjadi Ketua Tim Dewan Tafsir Departemen Agama RI, secara rutin mengadakan sidang tafsir di kampus IIQ. Saya ditunjuk sebagai penulis, semacam sekretaris relawan yang bertugas mencatat semua yang dibahas dalam sidang tersebut. Anggota tim sidang tafsir terdiri dari 9 orang hampir semuanya bergelar Profesor, diantaranya ada nama Prof. Bustami Abdul Ghani, Prof. Salim Fachri, KH. Syukri Ghozali (Ketua MUI waktu itu), Prof. KH. Ibrahim Hosen dan beberapa Guru besar lainnya. Saya bertugas mencatat, merangkum semua hasil sidang tersebut. Di sini saya merasa mendapatkan tumpahan ilmu banyak sekali dari para ulama yang mumpuni. Kegiatan rutin ini saya ikuti selama kurang lebih 2 tahunan. Hasil catatan yang saya tulis selanjutnya dikoreksi oleh beliau untuk dibawa ke sidang Dewan Tafsir Departemen Agama RI.

Selain itu, saya bersama bapak Yusuf Harun (almarhum) sering dipanggil beliau ke rumah kediaman. Setelah shalat maghrib dan makan malam kami berdua ditugasi untuk menulis materi yang akan dipresentasikan Prof. KH. Ibrahim Hosen ke berbagai event. Biasanya beliau sambil tiduran di sofa panjang (maklum usia beliau saat itu sudah sepuh), beliau berbicara panjang lebar, saya tulis tangan, setiap dapat satu lembar langsung saya serahkan ke pak Yusuf Harun untuk diketik manual dengan menggunakan sebelas jari (waktu itu belum ada laptop). Dalam sekali pertemuan rata-rata menghasilkan tulisan antara 10 hingga 15 halaman. Temanya bermacam-macam, misalnya tentang kedudukan hukum Islam di negara yang berdasarkan Pancasila. Ketika umat Islam yang hidup di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus memilih, mana yang wajib dipatuhi, hukum Islam ataukah Pancasila? Antara Pancasila dan al-Qur`an mana yang lebih tinggi kedudukannya? atau, kalau ada perbedaan antara Pancasila dengan al-Qur`an lalu harus memilih Pancasila, apakah itu tidak termasuk memperkosa al-Qur`an? Dan banyak lagi tema-tema aktual saat itu yang akan disampaikan beliau dalam berbagai

seminar/halaqah seperti hukum waris dengan sistem gono-gini di Indonesia, dan lain sebagainya.

Prof. KH Ibrahim Hosen dikenal sebagai ulama pembaharu di bidang fikih. Salah satu pendapat beliau adalah harta gono-gini. Jika disepakati oleh rakyat Indonesia yang mempunyai tatanan hidup berbeda dengan di Arab, maka harta gono gini tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Meskipun berbeda tetapi tidak bertentangan. Menurut Al Qur'an laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat perempuan. Tetapi dalam sistem gono-gini, kalau ada suami meninggal, sebelum dibagi harta warisnya, ambil dulu 50% untuk isteri sebagai harta gono-gini. Hak gono-gini disisihkan atau diambil terlebih dahulu sebelum dibagi kepada ahli waris. Alasannya karena harta itu memang merupakan pendapatan mereka berdua (suami dan isteri), bukan harta bawaan. Jadi kalau misalnya ada saldo 1 Milyar hasil kerja berdua, maka diambil terlebih dahulu 500 juta oleh isteri sebagai hak gono-gini. Adapun 500 juta sisanya diakui sebagai harta waris untuk para ahli waris termasuk sang isteri mendapat bagian lagi $\frac{1}{4}$ bagian dari 500 juta kalau suami tidak mempunyai anak. Jika suami mempunyai anak maka sang isteri mendapat bagian $\frac{1}{8}$. Jadi isteri mendapat 500 juta dari harta gono-gini dan hak waris dari sisanya 500 juta sesuai bagian yang ditetapkan al-Qur'an.

Banyak ilmu Syariah yang saya petik dari pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, meskipun saya mengambil kuliah di Fakultas Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama, akan tetapi yang tumbuh dalam kehidupan saya di masyarakat lebih banyak ilmu syari'ah. Pengalaman yang saya dapat dari proses pergumulan ilmiah dengan beliau memberikan saya ilmu berharga yang tidak saya dapatkan dari bangku kuliah.

Berkali-kali Prof. KH. Ibrahim Hosen mengatakan bahwa betapa pentingnya mengkader kaum perempuan untuk menjadi ulama fikih. Selama hampir 6 tahun (1995-2001) beliau berangkat dari kampus IIQ di Ciputat menuju kantor MUI yang berlokasi di Masjid Istiqlal, rata-rata memakan waktu 1,5 jam dalam perjalanan. Yang juga selalu ikut dalam rombongan beliau dalam satu mobil selain saya adalah Prof. KH. Ali Mustofa Yakub (Imam besar masjid Istiqlal), Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo (Rektor IIQ 2014), Dr. Maulana Hasanudin (Ketua Dewan Syariah Nasional MUI), Dr. KH. Anwar Ibrahim (Ketua Komisi Fatwa MUI 2008) dan Dr. Hj. Maria Ulfah, MA.(Purek II IIQ 1995).

Selama dalam perjalanan menuju Istiqlal kami belajar di dalam mobil, Prof. KH. Ibrahim Hosen selalu memberikan kuliah, menumpahkan ilmunya baik melalui cerita santai maupun diskusi. Biasanya dalam rangka mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam Sidang komisi fatwa MUI, sebelum berangkat kami yang akan mengikuti sidang harus menyiapkan berbagai buku dan kitab rujukan.

Tahun 2001 saat terakhir bagi saya menimba ilmu dari beliau dalam perjalanan menuju masjid Istiqlal. Kira-kira seminggu sebelum beliau dirawat di rumah sakit hingga beliau wafat, merupakan kenang-kenangan yang tak terlupakan. Pagi itu hari Sabtu terakhir beliau ke kampus IIQ, tiba-tiba mengajak ke kantor MUI di lantai dasar masjid Istiqlal, padahal saat itu beliau sedang kurang sehat. Saya sempat mencegah agar beliau tidak berangkat akan tetapi karena beliau memaksa maka kami berangkat bertiga ; Beliau, saya dan bang Hamid, sopir.

Sepanjang perjalanan saya ditanya banyak hal tentang fikih, sepertinya beliau sedang menguji. Terjadilah dialog berikut :

Prof. KH. Ibrahim Hosen: “Mursyidah, saya mau tanya, kalau kita dalam perjalanan macet seperti ini di Jakarta, bukan tergolong musafir, apakah boleh kita menjama’ shalat”?

Mursyidah : “Boleh”.

Prof. KH. Ibrahim Hosen : “Dalilnya apa”?

Mursyidah : “Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Shahih Muslim. Ibnu Abbas berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW. melakukan shalat dzuhur dan asar dijama’, maghrib dan isya dijama’, tidak dalam kondisi perang, tidak dalam keadaan musafir dan tidak sedang sakit”.

Prof KH. Ibrahim Hosen: “Tapi Imam Syafii kan tidak membolehkan shalat jama’ dalam kota alias bukan musafir?”

Mursyidah : “Imam Syafi’i tidak menggunakan hadis tersebut kecuali dalam kondisi darurat. Daruratnya adalah ya *safar* itu. Jadi menurut Imam Syafi’i dalam kondisi darurat atau sedang safar maka seseorang boleh menjama’ dan mengqashar shalat. Namanya jama’-qashar”.

Prof. KH. Ibrahim Hosen : “Kalau menurut imam Ahmad bin Hanbal bagaimana?”

Mursyidah: “Imam Ahmad bin Hanbal lebih longgar daripada Imam Syafi’i. Kalau Imam Syafi’i menggunakan hadits ini karena darurat maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakannya karena ada kebutuhan (*lil hajah*) cakupannya lebih luas. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal kalau dalam keadaan sakit meskipun tidak musafir boleh menjama’ shalat, atau keadaan macet dalam kota meski bukan musafir juga boleh menjama’ shalat tetapi tidak boleh qashar. Demikian pula dalam keadaan penting misalnya kita sedang menjadi tuan rumah dalam sebuah resepsi pernikahan di sebuah gedung, lalu kita harus melayani tamu yang sangat banyak. Kita sibuk menghormati tamu, maka dalam kondisi seperti itu kita boleh menjama’ shalat maghrib ke Isya. Jadi *lil hajah* itu lebih longgar. Bisa karena musafir, bisa karena sakit, atau karena alasan lain yang menyebabkan orang layak melakukan shalat jama’.”

Prof. KH. Ibrahim Hosen : “Bagaimana pendapat Ibnu Sirrin?”

Mursyidah : “Kalau menurut Ibnu Sirrin hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu tanpa ada alasan apa-apa. *Bila safar, wala khauf wala maradl* (tidak dalam perjalanan, tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam keadaan sakit). Berarti kondisinya sangat normal, Hanya saja janganlah hal ini dijadikan kebiasaan. Ibnu Sirrin itu lebih ringan dari Imam Syafi’i, boleh menjama’ shalat tanpa alasan apapun, selama tidak sering dilakukan atau tidak setiap hari”.

Prof. KH. Ibrahim Hosen : “Apakah dalam al-Qur’an ada dalil yang mendukung tentang shalat 3 waktu?”

Mursyidah : “al-Qur’an justru lebih eksplisit. Waktu shalat yang dieksplicitkan dalam al-Qur’an itu ada tiga. Yaitu waktu *Duluk*, waktu *Ghasaq* dan waktu *fajar*, *duluk* artinya dhuhur dan asar, *ghasaq* artinya maghrib dan isya, dan *fajar* artinya waktu subuh. *Aqimis shalaata liduluukisy- syamsi, ila ghosaqil lail, wa quranal fajr*, dirikanlah shalat di waktu *duluk* yaitu untuk duhur dan asra, waktu *ghasaq* yaitu Maghrib dan Isya’ dan *fajar* yaitu subuh sendiri tidak boleh dijama”. Al-Isra` ayat 78.

Prof. KH. Ibrahim Hosen : “Berarti antara al-Qur’an dan Hadits berbeda dong? Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menemui Nabi, lalu menanyakan *Ma huwal iman? Ma huwal Islam? Ma hual ihsan?* Lalu ketika Islam, Nabi menyebutkan Islam adalah syahadat, shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat dan haji. Berarti antara al-Qur’an dan hadits berbeda? al-Qur’an eksplisit 3 waktu, sementara di hadits nabi 5 waktu. Padahal dua-duanya dari Allah? Lalu mana yang benar?

Mursyidah : “Dua-duanya benar, prinsipnya tidak bertentangan. Hanya berbeda nilai antara *afdhal* dan *jawaz*. *Afdhal* artinya lebih utama bagi yang melakukan 5 waktu, *jawaz* artinya boleh bagi yang melaksanakan 3 waktu (dengan menjamak shalat).”

Itu adalah dialog terakhir Prof. KH. Ibrahim Hosen LML dengan saya dalam keadaan beliau sedang sakit. Setelah itu kondisi kesehatan beliau semakin menurun dan beberapa hari kemudian beliau wafat pada tanggal 7 November 2001 di rumah sakit Mounth Elizabeth Singapura. Semoga Allah selalu merahmatinya. Amiin....

Jakarta, 18 September 2021

PANDANGAN DR. IR. ACHMAD NAWAWI, MA

Mencermati tulisan Prof. KH. Ibrahim Hosen di mimbar ulama ada beberapa catatan saya al-Faqir ilalloh, Achmad Nawawi, seorang murid / guru mengaji di kampung. Pertama mengenal beliau meski hanya selintas pada suatu malam saat al-Faqir menginap di kediaman beliau kompleks perumahan dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1982. Kedua membaca tulisan-tulisan beliau yang banyak menyoroti masalah-masalah fikih Islam. Beliau beraliran bebas berdasar fikih perbandingan (fiqh al-muqaranah). Tentu tidak lepas dari landasan pokok/utama, yaitu al-quran, hadits, dan ijma ulama.

Putra beliau Dr. Ir. Muhammad Nadrattuzaman, M.Sc (Dr. Nadra), teman di Fakultas Peternakan IPB, mengajak al-Faqir bermalam di kediaman beliau pada tahun 1982. Ada kesan tersendiri bahwa beliau sedikit tidur. Beliau pecinta ilmu dan rutinitas membaca al-Qur'an. Waktu berkunjung, Beliau tidak ada di rumah sampai larut malam. Dr. Nadra memberitahu bahwa beliau ada rapat di MUI pusat. Al-Faqir sudah tidur sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 3 malam al-Faqir terbangun dan mendengar ada suara seorang bapak sedang membaca al-Qur'an. Saya tanyakan ke Dr. Nadra, siapa yang membaca Qur'an itu? Dr. Nadra menjawab bahwa yang membaca Qur'an itu adalah Abah beliau Kyai Ibrahim Hosen. Di benak al-Faqir bertanya-tanya, kapan beliau istirahat tidur malamnya? Dari sini al-Faqir belajar/mencontoh mujahadah (kesungguhan) beliau untuk menikmati sholat malam, tilawah al-Qur'an, dan memperdalam ilmu.

Berikut al-Faqir diberi hadiah buku karya beliau tentang ilmu Fikih. Hanya sayang buku tersebut lupa apa judulnya, karena saat beres-beres buku/kitab dan perabot rumah tangga di Bandar Lampung tercecer, entah dimana. Buku ini menjadi pegangan al-Faqir, terutama selain sebagai dosen ilmu Peternakan Faperta Universitas Lampung, al-Faqir diamanahi juga menjadi dosen Pendidikan agama Islam disana dari tahun 1987-2003. Saat pindah alamat ke Depok setelah menyelesaikan Program Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, al-Faqir berjumpa lagi dengan Dr. Nadra. Perjumpaan itulah mengingatkan kembali kenangan pertemuan dengan Abah beliau yang memberi kesan tersendiri, diantaranya yang membuat al-Faqir berpindah haluan bidang akademis dari ilmu peternakan ke agama dengan mengambil S3 di IAIN Jakarta. Jadi dalam hal ini, pribadi al-Faqir seperti yang sekarang ini ada juga andil celupan pewarna (*shibghah*) beliau.

Ada hal menarik yang patut al-Faqir tuturkan disini, tanpa disadari dari buah pemikiran beliau berijtihad dalam urusan fikih dan memang beliau sangat mumpuni ilmu tersebut. Pertama beliau termasuk ulama yang menjauhkan sifat fanatik dalam satu aliran/organisasi keislaman. Sifat ini sangat penting dalam menyatukan keutuhan umat yang bercerai berai. Kesatuan ummat (*Ittihadul ummah*) sangat penting (*amrun dharuriyyun*) dalam upaya kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Hal inipun tercermin di diri anak-anak beliau. Ada yang aktif di ormas NU seperti Dr. Nadirsyah Hosen. Ada yang aktif di ormas Muhammadiyah, seperti Dr. Nadra, teman al-Faqir di IPB sampai akhir hayat. Bahkan semoga sampai pertemuan di akhirat, di surga nanti.

Selamat menikmati karya beliau, yang menurut al-Faqir sangat monumental. Terutama bagi para pecinta ilmu. Tentu dibekali landasan yang kokoh dari tiga rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. itu semua dengan sendirinya insyaaAllah menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah untuk menyongsong peradaban dunia yang dipimpin ummat terbaik, yaitu ummat Rasulullah saw. *Aamiin ya mujib al-Sailin.*

Depok, 20 Shafar 1442

Dr. Ir. Achmad Nawawi, MA

Pimpinan/Pengasuh Ponpes Lampu Qur'an Depok dan Sukabumi

**PEMIKIRAN DAN PANDANGAN
IBRAHIM HOSEN
TENTANG KEMASYARAKATAN**
KUMPULAN TULISAN DI MAJALAH
MIMBAR ULAMA MUI

CATATAN

Bagi pembaca yang ingin menulis kesan kepada penulis dapat mengirimkan kepada kami dan akan dipertimbangkan untuk masuk dalam edisi cetakan berikutnya. Selanjutnya bagi para peneliti atau kritikus dapat ikut serta sebagai penulis dalam buku ini menjadi bagian hasil penelitian dan kritik tentang pemikiran dan pandangan Ibrahim Hosen dengan mengirimkan ke email team editor:



**enezhosen@gmail.com
saifulanamalqudsy@gmail.com**